



PUTUSAN

Nomor 184/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **H. Affan Alfian, S.E**
Pekerjaan : Wakil Walikota
Alamat : Jalan T. Umar, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam
 2. Nama : **Pianti Mala**
Pekerjaan : Ketua DPRK Subulussalam
Alamat : Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 November 2013, memberi kuasa kepada: 1). **Arteria Dahlan, S.T., S.H;** 2). **Irma Anggesti, S.H;** 3). **Angga Karona, S.H;** 4). **Hana Pertiwi, S.H;** 5). **Rezky Prismawarni, S.H;** 6). **Yodben Silitonga, S.H;** 7). **Grita Anindarini Widyaningsih, S.H;** Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum *Arteria Dahlan Lawyers*, beralamat di Graha Arteria Dahlan, Tebet Timur Dalam IV Nomor 10 Jakarta; bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Provinsi Aceh**, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dhien, Desa Subulussalam, Provinsi Aceh; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Desember 2013, memberi kuasa kepada **1). Adi Mansar, S.H., M.Hum; 2). H. Zaini Jalil, S.H; 3). Hadiningtiyas, S.H; 4). Guntur Rambe, S.H., M.H; 5). Oktober Siahaan, S.H; 6). Hendrawan Sofyan, S.H; 7). Fajaruddin, S.H., M.H;** Advokat pada *Law Firm “Adi Mansar dan Partners” Advocat, Legal Consultant*, beralamat di Jalan Sutoyo Siswomihardjo (Perdana) Nomor 125 Lt.III, Jakarta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Merah Sakti, S.H**

Alamat : Jalan Hamzah Fansuri, Ds. Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh

2. Nama : **Drs. Salmaza**

Alamat : Jalan Syech Hamzah Fansuri, Dsn. Pelita, Ds. Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2013 memberi kuasa kepada: **1). Rudy Alfonso, S.H., M.H; 2). Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum; 3). Heru Widodo, S.H., M.Hum; 4). M.Sattu Pali, S.H; 5).; Samsudin, S.H; 6). Dhimas Pradana, S.H; 7). Kristian Masiku, S.H; 8). Melissa Christianes, S.H; 9). H. Samsul Huda, S.H., M.H; 10). Misnahuddin Gasma, S.H., M.H; 9). Dorel Almir, S.H., M.Kn; 10). Totok Prasetyanto, S.H; 11). Robinson, S.Sos., S.H; 12). Syarifuddin, S.H; 12). Kamal Abdul Aziz, S.H;** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Alfonso & Partners Law Office yang beralamat di The “H” tower 15th, Suite G, Jalan H.R Rasuna Said Kav. 20, Jakarta

Selatan, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan Kepala Kepolisian Resor Aceh Singkil;
 Membaca keterangan tertulis Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 7 November 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 November 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 584/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 27 November 2013 dan diperbaiki yang diserahkan melalui Persidangan Mahkamah pada tanggal 3 November 2013 dan Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Desember 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

c. Memutus pembubaran partai politik; dan

d. **Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

c. *Memutus pembubaran partai politik;*

d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*

e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*".

1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Gubernur yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan.* Bahwa Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

- 1.4. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), telah mengatur ketentuan beracara terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.
- 1.5. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.6. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : "*----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*".
- 1.7. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU-D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

1.8. Bahwa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 di tingkat Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tanggal 04 November 2013 (Vide Bukti "P-2") dan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 tertanggal 04 November 2013 (Model DB.KWK.KIP beserta Lampirannya (Vide Bukti "P-3") *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 042/Ba-Pleno/XI/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019 (Vide Bukti "P-2A") yang merupakan lampiran dari Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 270/1106/XI/2013 Perihal Penyampaian Hasil Rekapitulasi dan Keputusan KIP Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih (Vide Bukti "P-4") adalah produk hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013. Dengan demikian, Keputusan dan atau Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang, dan karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 Tahun 2013 oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tertanggal 4 November 2013 (Vide Bukti "P-2") tersebut adalah sebagai **objectum litis** Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013. Dengan demikian, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 042/Ba-Pleno/XI/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019 (Vide

Bukti “P-2A”) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2013 tertanggal 4 November 2013 (Vide Bukti “P-2”) *juncto* Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 tertanggal 04 November 2013 (Vide Bukti “P-3”) yang merupakan lampiran dari Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 270/1106/XI/2013 Perihal Penyampaian Hasil Rekapitulasi dan Keputusan KIP Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih (Vide Bukti “P-4”) adalah terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada, dan dengan sendirinya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- 1.9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga

masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu/Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu/Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu/Pemilukada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa pemilu/pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu/Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pemilu/pemilukada (vide putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008).

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilu/Pemilukada di Kota Subulussalam, maka dalam hal ini mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilu/Pemilukada di Kota Subulussalam, yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dijamin oleh UU Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- 2.1. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Subulussalam Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013 tertanggal 3 Agustus 2013 (**Bukti "P-1"**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Subulussalam Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam dalam Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013 Provinsi Aceh Tahun 2013 tertanggal 3 Agustus 2013 (**Bukti "P-1A"**);
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 diatur bahwa:
 - a. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - i. *Pasangan Calon sebagai PEMOHON;*
 - ii. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai TERMOHON;*
 - b. *Pasangan Calon selain PEMOHON dapat menjadi PIHAK TERKAIT dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
 - c. *PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*
- 2.3. Bahwa dengan mendasarkan pada Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013 (Vide Bukti "**P-1A"**); Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 042/BA-Pleno/XI/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019 (Vide Bukti "**P-2A"**); dan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 di tingkat Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tanggal 04 November 2013 (Vide Bukti “P-2”) yang merupakan lampiran dari Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 270/1106/XI/2013 Perihal Penyampaian Hasil Rekapitulasi dan Keputusan KIP Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih (Vide Bukti “P-4”), telah diketahui dan ditetapkan perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota	Persentasi
1.	H. Affan Alfian, S.E dan Pianti Mala	12.223	32,44%
2.	Syarifuddin dan Mus Muliadi	1.800	4,78%
3.	Merah Sakti, S.H. dan Drs.Salmaza	12.411	32.94%
4.	H.Asmauddin, S.E. dan Salihin, A.Ptnh	11.244	29,84%
	Jumlah	37.678	100%

- 2.4. Bahwa telah terbukti bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam 2013 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Tentang Pasangan Calon Nomor 042/BA-Pleno/XI/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019 (Vide Bukti “P-2A”) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tertanggal 04 November 2013 (Vide Bukti “P-2”);
- 2.5. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON dalam perkara *a quo*.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
- 3.2. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 oleh TERMOHON dilakukan pada hari Senin Tanggal 4 November 2013, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 di tingkat Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tanggal 04 November 2013 (Vide Bukti "**P-2**") dan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 tertanggal 04 November 2013 ditetapkan pada tanggal 04 November 2013 (Vide Bukti "**P-3**") *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 042/BA-Pleno/XI/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019 (Vide Bukti "**P-2A**"), dokumen-dokumen mana merupakan lampiran dari Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 270/1106/XI/2013 Perihal Penyampaian Hasil Rekapitulasi dan Keputusan KIP Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih (Vide Bukti "**P-4**");
- 3.3. Bahwa, oleh karena Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 4 November 2013, dan dikarenakan hari Selasa tanggal 5 November 2013 merupakan Hari Libur Nasional (Tahun Baru Islam: 1 Muharam 1435 H), maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari *pertama* jatuh pada hari Rabu tanggal 6 November 2013. Hari kedua jatuh pada hari Kamis tanggal 7 November 2013. Hari ketiga jatuh

pada hari jumat tanggal 8 November 2013. Atau 3 (tiga) hari kerja dihitung dari hari Rabu tanggal 06 November 2013;

- 3.4. Bahwa PEMOHON telah mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam berupa Permohonan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tertanggal 7 November 2013, di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada pada hari jumat tanggal 8 November 2013 (Vide Bukti "P-49"), sehingga permohonan PEMOHON yang diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, *in casu* Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

4. POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok keberatan PEMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 (Vide Bukti "P-1") dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Subulussalam Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam dalam Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013 Provinsi Aceh Tahun 2013 tertanggal 3 Agustus 2013 (**Bukti "P-1A"**);
2. Bahwa PEMOHON menyatakan Keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 di tingkat Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tanggal 04 November 2013 (Vide Bukti "P-2") dan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 tertanggal 04 November 2013 (Model DB.KWK.KIP beserta Lampirannya (Vide Bukti “**P-3**”) *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 042/BA-Pleno/XI/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019 (Vide Bukti “**P-2A**”), yang pada akhirnya menetapkan pasangan Nomor Urut 3 (tiga) sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota	Persentasi
1.	H. Affan Alfian, S.E dan Pianti Mala	12.223	32,44%
2.	Syarifuddin dan Mus Muliadi	1.800	4,78%
3.	Merah Sakti, S.H. dan Drs. Salmaza	12.411	32,94%
4.	H. Asmauddin, S.E. dan Salihin, A.Ptnh	11.244	29,84%
	Jumlah	37.678	100%

3. Bahwa Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 mengharuskan PEMILUKADA dilakukan secara demokratis dengan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat luber dan jurdil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu ditegaskan pula bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan pada asas Nomokrasi atau asas Negara Hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang. Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan

oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan *a quo*. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut.

5. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan pada asas Nomokrasi atau asas Negara Hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang. Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemiluada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemiluada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan – Keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan *a quo*. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah

sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut.

6. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemiluada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan Suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu, terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemiluada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemiluada (Vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 08 Januari 2009, Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 22 Agustus 2011).
7. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "*Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan i). Efektifitas*";

8. Bahwa pada pokoknya permohonan PEMOHON adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 Di Tingkat Kota oleh TERMOHON tertanggal 4 November 2013;
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 11 Juli 2013 pada halaman 151 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah telah membagi tiga kategori pelanggaran pemilukada yang dalam perkara *a quo* masuk ke dalam kategori pelanggaran kedua yaitu : "*...pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota.*"
10. Bahwa secara tegas menyatakan sangat berkeberatan dan menolak Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tanggal 04 November 2013 (Vide Bukti "**P-2**") oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tertanggal 04 November 2013 didasarkan pada alasan bahwasannya hasil penghitungan yang dilakukan oleh termohon dihasilkan

dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang *luber jurdil*. Oleh Karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara masif, sistematis dan terstruktur di seluruh wilayah Provinsi Kota Subulussalam yang memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir, khususnya terhadap perolehan suara Pemohon.

11. Bahwa Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013, demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana yang di atur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki penyelenggara pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian Pemilukada Kota Subulussalam yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya perolehan suara PEMOHON.
12. Bahwa disamping itu, diketahui dan terbukti bahwa Pemungutan Suara pada Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 pada tanggal 29 Oktober 2013 telah dijalankan oleh TERMOHON dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh TERMOHON selaku penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dengan kedudukannya selaku Walikota *Incumbent* telah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan kemenangan dirinya sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan PEMOHON.
13. Telah terbukti secara terang dan kasat mata bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Subulussalam telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di hampir

seluruh wilayah Kota Subulussalam. Adapun Secara terstruktur, terperinci dan sistematis akan diuraikan Kota sebagai berikut:

Bagian Pertama

Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Termohon:

Mengenai Kesalahan Hasil Penghitungan Dan Hal-Hal Yang Mengakibatkan Hasil Perolehan Suara Perolehan Suara Pemohon

Ditemukan fakta adanya permasalahan hasil penghitungan suara yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara PEMOHON yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi hampir di seluruh TPS se-Kota Subulussalam, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa terdapat kesalahan penghitungan suara pada formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS (Model C1.KWK.KIP) yang terjadi di:

A. KECAMATAN SIMPANG KIRI

1. Desa Buluh Dori

Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Buluh Dori TPS 2, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP, dimana Jumlah surat suara pada poin (B.1) sebanyak 465 surat suara. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 361 surat suara. *Seharusnya di dalam poin B.2 (A.2 + A.4) adalah 363 Surat suara, sehingga 2 surat suara yang sah di hilangkan.* (Vide Bukti "P-5.1")

2. Desa Kuta Cepu

Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa kuta Cepu TPS II, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP Jumlah surat suara pada poin (A.1) sebanyak 445 surat suara dan Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.1) sebanyak 445 surat suara. *Permasalahan yang ditemukan adalah tidak adanya penambahan kertas surat suara yang di berikan oleh panitia penyelenggara Pemilu.* (Vide Bukti "P-5.2")

3. Desa Mukti Makmur

3.1. Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Mukti Makmur TPS 1, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. Jumlah surat suara pada poin (B.1) sebanyak 219 surat suara. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 201 surat suara. Surat suara yang di kembalikan

karena rusak (B.3) sebanyak 1 surat suara. Surat suara yang tidak terpakai (B.4) 18 surat suara, seharusnya jumlah surat suara pada poin B.4 yang menggunakan rumus $\{B.1 - (B.2+B3)\}$ adalah sebanyak 17 surat suara. Dengan demikian *ditemukan penambahan 1 surat suara* (Vide Bukti "P-5.3").

- 3.2. Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Mukti Makmur TPS 3, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. Jumlah surat suara pada poin (B.1) sebanyak 233 surat suara. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 202 surat suara. seharusnya jumlah surat suara pada poin B.2 (A.2+A.4), $202 + 2 = 204$ surat suara, ditemukan penghilangan *2 surat suara sah*. (Vide Bukti "P-5.4")

4. Desa Pasar Panjang

- 4.1. Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa ps. panjang TPS I, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. permasalahan bahwa perbedaan perselisihn jumlah pemilih perempuan dan laki laki yang terdapat pada Tabel A data pemilih poin A.2 dan Poin A3 (Form C1-KWK.KIP Rusak). (Vide Bukti "P-5.5")
- 4.2. Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa ps. panjang TPS II, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP Jumlah surat suara pada poin (B.1) sebanyak 226 surat suara. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 209 surat suara. Surat suara yang tidak terpakai pada poin (B.4) sebanyak 17 surat suara. di temukan tidak diisi nya data pemilih kolom A pada poin A.1, A.2, A.3 dan A.4 (Form C1-KWK.KIP Rusak). (Vide Bukti "P-5.6")

5. Desa Pegayo

- 5.1. Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Pegayo TPS 1, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. Jumlah DPT pada Poin A.1 sebanyak 361 sementara surat suara yang di terima pada poin B.1 sebanyak 361 surat suara sehingga terjadi kekuarangan surat suara cadangan;

Bahwa benar di desa pegayo sebagai basis masa untuk nomor urut 1 jumlah Pemilih DPT tidak sebanding dengan masuk nya kertas surat suara (Vide Bukti "P-5.7")

5.2. Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Pegayo TPS 2, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. Jumlah DPT pada Poin A.1 sebanyak 327 sementara surat suara yang di terima pada poin B.1 sebanyak 307 surat suara sehingga terjadi pengurangan 20 surat suara.

Bahwa benar di Desa Pegayo sebagai basis masa untuk Nomor Urut 1 jumlah Pemilih DPT tidak sebanding dengan masuknya kertas surat suara. (Vide Bukti "P-5.8")

6. Desa Sikelondang

Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa sikelondang TPS 1, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. Jumlah surat suara pada poin (B.1) sebanyak 285 surat suara. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 241 surat suara. Surat suara yang terpakai berdasarkan (A.2 + A.4) (232+7) sebenarnya adalah sejumlah 239 surat suara. ditemukan penambahan 2 surat suara.

Artinya adalah terjadi penambahan 2 surat suara yang sah tanpa dipilih oleh pemilih dalam salinan DPT maupun pemilih dari TPS lain. (Vide Bukti "P-5.9")

7. Desa Subulussalam

7.1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Subulussalam TPS 11, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. Jumlah pemilih berdasarkan surat suara DPT pada poin (A.1) sebanyak 107 orang, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada poin A.2 adalah sebanyak 157 orang dan Penambahan dari TPS lain A.4 sebanyak 1 orang. Tertera pada poin B.2 jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap (DPT) (A.2+A.4) sebanyak 107 surat suara. Berdasarkan Rumus Perhitungan B.2 (A.2 + A.4) yaitu $157 + 1 = 158$ surat suara. Keterangan pada poin B.1 surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak 160 surat suara. Pada

poin B.2 surat suara yang terpakai (A.2 + A.4) tertera 107 surat suara. Artinya terjadi penghilangan surat suara pemilih yang menggunakan hak pilihnya sesuai pada poin A.2 + A.4 – B.2 $(158 - 107) = 51$ surat suara pemilih yang hilang pada TPS 11 Desa Subulussalam.

- DPT pada TPS 11 Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri tidak Jelas;
- Terjadi Kehilangan 51 Surat suara pemilih yang telah digunakan hak pilih oleh pemilihnya;
- Bahwa benar pada TPS tersebut adalah lumbung massa No 1. (Vide Bukti “P-5.10”).

7.2. Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Subulussalam TPS 12, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. Jumlah surat suara yang di terima (termasuk cadangan) pada poin (B.1) sebanyak 215 surat suara. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 167 surat suara. Surat suara yang di kembalikan oleh pemilih karena rusak pada poin B.3 adalah sebanyak 1 surat suara. *Surat suara yang tidak terpakai pada poin B.4 adalah 48 surat suara, seharusnya pada poin b.4 {B.1- (B.2+B.3)} adalah 47 surat suara sehingga terjadi penambahan 1 surat suara.* (Vide Bukti “P-5.11”)

7.3. Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Subulussalam TPS 16, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menguankan hak pilih A.2 sebanyak 160 orang pada poin B.2 surat suara yang terpakai (A.2 + A.4) tertera sebanya 163 surat suara, berdasarkan rumus B.2 (A.2 + A.4) yaitu $160+0 = 160$). *Sehingga terjadi penambahan 3 surat suara sah tanpa dipilih oleh pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih maupun pemilih dari TPS lain.* (Vide Bukti “P-5.12”)

8. Desa Subulussalam Barat

8.1. Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Subulussalam Barat TPS 03, ditemukan pada Form model

C1-KWK.KIP. jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menguankan hak pilih A.2 sebanyak 235 orang. Jumlah pemilih dari TPS lain 1 surat suara, sesuai dengan rumus $A.2+A.4$, maka yang menggunakan hak pilih berjumlah 236 surat suara. Akan tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 235, maka ada pengurangan 1 surat suara. (Vide Bukti "P-5.13")

- 8.2. Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Subulussalam Barat TPS 04, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menguankan hak pilih A.2 sebanyak 238 surat suara. Jumlah pemilih dari TPS lain 1 surat suara, sesuai dengan rumus $A.2+A.4$, maka yang menggunakan hak pilih berjumlah 239 surat suara. Akan tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 238, maka ada pengurangan 1 surat suara. (Vide Bukti "P-5.14")

9. Desa Subulussalam Selatan

- 9.1. Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Subulussalam Selatan TPS 1, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menguankan hak pilih A.2 sebanyak 199 orang pada poin B.2 surat suara yang terpakai ($A.2 + A.4$) tertera sebanyak 199 surat suara, pada poin C.3 jumlah surat suara sah dan tidak sah ($C.1+C.2$) = B.2 tertera 205 surat suara sah sehingga terjadi penambahan 6 *surat suara* sah tanpa dipilih oleh pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih maupun pemilih dari TPS lain. (Vide Bukti "P-5.15")
- 9.2. Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Subulussalam Selatan TPS 7, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih A.2 sebanyak 116 orang pada poin B.2 surat suara yang terpakai ($A.2 + A.4$) tertera sebanyak 121 surat suara, pada poin C.3 jumlah surat suara sah dan tidak sah ($C.1+C.2$) = B.2 tertera 124 surat suara sah sehingga terjadi penambahan 3 *surat suara* sah tanpa dipilih oleh pemilih dalam

salinan DPT yang menggunakan hak pilih maupun pemilih dari TPS lain. (Vide Bukti "P-5.16")

10. Desa Subulussalam Utara

10.1. Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Subulussalam Utara TPS 2, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. Jumlah surat suara yang di terima (B.1) sebanyak 181 surat suara, surat suara yang terpakai B.2 sebanyak 150 surat suara, seharusnya berdasarkan rumus B.2 (A.2+A.4) surat suara terpakai sebanyak 142 surat suara. Sehingga terjadi penambahan 8 surat suara sah pemilih tanpa dipilih oleh pemilih dalam salinan DPT maupun pemilih dari TPS lain.

- *Di indikasikan Panitia KPPS Desa Subulussalam utara TPS 2 meggelondongkan 8 surat suara yang sah*
- *Bahwa benar di dalam TPS tersebut prolehan suara adalah di dominasi no urut (incumbent) (Vide Bukti "P-5.4") (Vide Bukti "P-5.17")*

10.2. Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Subulussalam Utara TPS 1, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. Jumlah surat suara yang di terima jumlah surat suara dalam salinan DPT sebanyak 179 surat suara, jumlah pemilih dalam TPS lain 3 surat suara, sesuai dengan rumus B2 (A.2+A.4) 182 surat suara yang terpakai. Akan tetapi jumlah surat suara yang Sah dan tidak sah 179 surat suara. *Maka ada pengurangan 3 surat suara sah pemilih.* (Vide Bukti "P-5.18")

10.3. Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Subulussalam Utara TPS 07, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. Jumlah surat suara yang di terima (B.1) sebanyak 195 surat suara, surat suara yang terpakai B.2 sebanyak 186 surat suara, seharusnya berdasarkan rumus B.2 (A.2+A.4) (163+18) sebanyak 181 surat suara terpakai. *Sehingga terjadi penambahan 5 surat suara sah, di indikasikan Panitia KPPS Desa Subulussalam utara TPS 7 meggelondongkan 5 surat suara yang sah.* (Vide Bukti "P-5.19")

10.4. Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Subulussalam Utara TPS 09, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. Jumlah surat suara yang di terima (B.1) sebanyak 182 surat suara, surat suara yang terpakai B.2 sebanyak 158 surat suara, seharusnya berdasarkan rumus B.2 $(A.2+A.4)$ $(158+1)$ sebanyak 159 surat suara terpakai. Sehingga 1 surat suara yang sah hilang. (Vide Bukti "P-5.20")

11. Desa Suka Makmur

11.1. Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Suka makmur TPS 01 ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP Jumlah surat suara pada poin (B.1) sebanyak 426 surat suara. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) tertulis sebanyak 362 surat suara seharusnya surat suara yang terpakai pada poin B.2 $(A2+A4)$ sebanyak 367 surat suara. Sehingga ditemukan kehilangan 5 surat suara sah. selanjutnya Jumlah surat suara yang rusak pada poin B.3 sebanyak 8 surat suara, Surat suara yang tidak terpakai pada poin (B.4) sebanyak 64 surat suara, Seharusnya jumlah surat suara yang tidak terpakai di Poin B.4 $\{B1 - (B2+B3)\}$ adalah sebanyak 51 surat suara akan tetapi tertulis oleh ketua KPPS sebanyak 64 surat suara sehingga terbukti surat suara di tambah sebanyak 13 surat suara. (Vide Bukti "P-5.21")

11.2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Suka makmur TPS II Balai Desa, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP Jumlah surat suara pada poin (B.1) sebanyak 412 surat suara. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 360 surat suara. Surat suara yang tidak terpakai pada poin (B.4) sebanyak 50 surat suara, Seharusnya jumlah surat suara yang tidak terpakai di Poin B.4 $\{B1 - (B2+B3)\}$ adalah sebanyak 52 surat suara akan tetapi tertulis oleh ketua KPPS sebanyak 50 surat suara sehingga terbukti 2 (dua) surat suara di hilangkan. (Vide Bukti "P-5.22")

12. Desa Tangga Besi

Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Tangga Besi TPS III, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP Jumlah surat suara pada poin (B.1) sebanyak 582 surat suara. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 382 surat suara. Seharusnya yang terdapat pada poin B.2 ($A.2 + A.4$) ($370+9$) sebanyak 379 surat suara yang di pakai, sehingga terbukti penambahan *3 tiga surat suara*.

- *Di indikasikan Panitia KPPS Desa tangga besi tps 3 menggelondongkan 3 surat suara yang sah. (Vide Bukti "P-5.23")*

B. KECAMATAN PENANGGALAN

1. Desa Jontor

Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Jontor TPS 2, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. tidak diisinya point A.3 , B.2 dan B.3 *sehingga dinyatakan from tersebut rusak. (Vide Bukti "P-5.24")*

2. Desa Lae Bersih

2.1. Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Lae Bersih TPS 2, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP . tidak diisinya point A.3 , B.2 dan B.3 sehingga dinyatakan from tersebut rusak. (Vide Bukti "P-5.25")

2.2. Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Lae Bersih TPS 3, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 362 surat suara, jumlah pemilih dari TPS lain atau point A.4 sejumlah 21 surat suara. Sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah ($C.1+C2$)= $(B.2)$ adalah sebanyak 190 surat suara. Jadi disimpulkan ada penambahan *7 surat suara* tanpa dipilih oleh pemilih. (Vide Bukti "P-5.26")

3. Desa Lae Gambir

Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Lae Gambir TPS 1, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak

132 surat suara, jumlah pemilih dari TPS lain atau point A.4 dinyatakan kosong. Sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah $(C.1+C2)=(B.2)$ adalah sebanyak 139 surat suara. Jadi disimpulkan ada penambahan 7 surat suara tanpa dipilih oleh pemilih. (Vide Bukti "P-5.27")

4. Desa Penuntungan

Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Penuntungan TPS 1, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. tidak diisinya point A.3 , B.2 dan B.3 sehingga dinyatakan from tersebut rusak. (Vide Bukti "P-5.28")

5. Desa Penanggalan

5.1. Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Penanggalan TPS 06, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 280 surat suara, jumlah pemilih dari TPS lain atau point A.4 8 surat suara . Sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah $(C.1+C2)=(B.2)$ adalah sebanyak 287 surat suara. Jadi disimpulkan ada pengurangan 1 surat suara. (Vide Bukti "P-5.29")

5.2. Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Penanggalan TPS 04, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP dinyatakan rusak karena pengisian from tidak jelas. (Vide Bukti "P-5.30")

5.3. Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Penanggalan TPS 03, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP dinyatakan rusak karena pengisian from tidak jelas. (Vide Bukti "P-5.31")

C. KECAMATAN RUNDENG

1. Desa Dah

1.1. Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa DAH TPS 1, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 319 surat suara. Seharusnya di dalam poin B.2 $(A.2 + A.4)$ adalah $(307 + 12 = 319)$. Pada poin C.3 jumlah suara sah dan

tidak sah tertera sebanyak 307 surat suara. Berdasarkan rumus $(C1 + C2) = B2$, artinya tidak ada korelasi persamaan jumlah surat suara antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT dan jumlah pemilih dari TPS lain $(A2 + A4)$. *Selisih kehilangan suara pada TPS ini adalah $319 - 307 = 12$ surat suara sah.* (Vide Bukti "P-5.32")

- 1.2. Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa DAH TPS 2, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 55 surat suara. Seharusnya di dalam poin B.2 $(A.2 + A.4)$ adalah $(55 + 1 = 56)$. Pada poin C.3 jumlah surat sah dan tidak sah tertera sebanyak 55 surat suara. Berdasarkan rumus $(C1 + C2) = B2$, artinya tidak ada korelasi persamaan jumlah surat suara antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT dan jumlah pemilih dari TPS lain sehingga ditemukan *adanya penghilangan 1 surat suara sah.* (Vide Bukti "P-5.33")
- 1.3. FORM MODEL C – KWK.KIP Rusak
- 1.4. Desa Mandilam TPS 01, Desa Sibungke, Desa Badar TPS 02, Desa Muara Batu-Batu TPS 02, Desa Belukur Makmur TPS 01 dan 02, Desa Teladan Baru TPS 01, Desa Suak Jampak TPS 01, Desa Kuala Kepeng TPS 01, Desa Lae Mate TPS 02, Desa Panglima Sahman TPS 01 dan Desa Pasar Rundeng TPS 01 dan 02. Pada TPS-TPS Desa tersebut form C – KWK.KIP banyak tidak diisi, yaitu berapa jumlah pemilih DPT, Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, Rekapitulasi surat sah dan surat tidak sah. Form C1 – KWK.KIP tidak diisi oleh panitia KPPS dengan utuh dan mengidentifikasi adanya penggelembungan perolehan jumlah surat salah satu pasangan calon. (Vide Bukti "P-5.34")

D. KECAMATAN SULTAN DAULAT

1. Desa Gunung Bakti

- 1.1. Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Gunung Bakti TPS 2, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2)

sebayak 226 surat suara. Pada poin C.3 jumlah suara sah dan tidak sah (C1+C2) = B.2 tertera 225 surat suara. Artinya C.1 + C.2 tidak sama dengan B.2 terjadi penghilangan *1 surat suara sah*. (Vide Bukti "P-5.35")

- 1.2. Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Gunung Bakti TPS 4, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan Hak pilih sebanyak 175 orang. Pada poin B.2 surat suara yang terpakai (A.2+A.4) tertera 190 surat suara. Bila di tinjau berdasarkan rumus $A.2 + A.4$ ($175 + 0 = 175$) sehingga terjadi penambahan surat suara sah tanpa dipilih oleh pemilih salinan DPT yang menggunakan hak pilih maupun pemilih dari TPS lain adalah $190 - 175 = 15$ surat suara sah di indikasikan di lakukan oleh panitia KPPS menggelondongkan *15 surat suara yang sah*. (Vide Bukti "P-5.36")
- 1.3. Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Gunung Bakti TPS 03 lokasi Masjid Al Muksin, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 235 orang. Sedangkan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah Pada poin C.3 adalah 237, artinya ditemukan penambahan *2 surat suara yang sah* tanpa dipilih oleh pemilih yang ada di dalam DPT dan dari TPS lain. (Vide Bukti "P-5.37")

2. Desa Bunga Tanjung

Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa bunga tanjung TPS 01 lokasi masjid al muksin, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. ditemukan KPPS menggelondongkan surat suara pemilih karena tidak mengisi poin B. (penerimaan dan penggunaan surat suara) poin C klasifikasi surat suara yang terpakai, berisi surat suara sah dan tidak sah di nyatakan rusak karena tidak diisi oleh ketua KPPS saudara Ridwan Kdr dan kami mengindikasikan kecurangan dan penggelembungan oleh ketua KPPS. (Vide Bukti "P-5.38", "P-146")

3. Desa Sigrun

- 3.1. Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Sigrun TPS 01 di lokasi Dusun Kurnia, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. ditemukan poin A.2 jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 261 dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 1 orang. jadi sesuai dengan rumus $(A.2+A.4)$ surat suara yang terpakai sejumlah 262 surat suara. Akan tetapi didalam poin C.3 berjumlah 261 surat suara. Jadi ada pengurangan 1 surat suara. (Vide Bukti "P-5.39")
- 3.2. Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Sigrun TPS 02 di lokasi Dusun Kurnia, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. ditemukan poin A.2 jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 285 dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 2 orang. jadi sesuai dengan rumus $(A.2+A.4)$ surat suara yang terpakai sejumlah 287 . Akan tetapi didalam poin C.3 berjumlah 288 surat suara. Jadi ada penambahan 1 surat suara sah. (Vide Bukti "P-5.40")

4. Desa Suka Maju

- 4.1. Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Suka Maju TPS 02, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. ditemukan poin A.2 jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 243 surat suara dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 1 orang. jadi sesuai dengan rumus $(A.2+A.4)$ surat suara yang terpakai sejumlah 244 surat suara . Akan tetapi didalam poin C.3 berjumlah 243 surat suara. Jadi ada pengurangan 1 surat suara sah. (Vide Bukti "P-5.41")
- 4.2. Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Suka Maju TPS 04, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. ditemukan poin A.2 jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 229 surat suara, dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 1 orang. jadi sesuai dengan rumus $(A.2+A.4)$ surat suara yang terpakai sejumlah 230 surat suara . Akan tetapi didalam poin C.3 berjumlah 229 surat suara. Jadi ada pengurangan 1 surat suara sah. (Vide Bukti "P-5.42")

5. Desa Namo Buaya

Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Namo Buaya TPS 01, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. ditemukan poin A.2 jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 286 surat suara dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 4 orang. Jadi sesuai dengan rumus $(A.2+A.4)$ surat suara yang terpakai sejumlah 290 surat suara. Akan tetapi didalam poin C.3 berjumlah 286 surat suara. Jadi ada pengurangan 4 surat suara sah. (Vide Bukti "P-5.43")

6. Desa Pulo Kedep

Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Pulo Kedep TPS 01, ditemukan pada Form Model C1-KWK.KIP. pada poin A.2 jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 337 surat suara dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 5 surat suara. didalam poin C.3 $(C1 + C2) = B2$ berjumlah 337 surat suara. Jadi ada pengurangan 5 surat suara sah. (Vide Bukti "P-5.44")

E. KECAMATAN LONGKIP

1. Desa Sepang

Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Sepang TPS I, ditemukan pada Form model C1-KWK.KIP. jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih pada poin (A.2) sebanyak 250 orang dan jumlah pemilih dari TPS lain pada poin (A.4) sebanyak 4 orang, pada poin C.3 jumlah surat suara sah dan tidak sah $(C1 + C2) = B2$ tertera 250 surat suara berdasarkan rumus B2 yaitu $A.2 + A.4$ ($250 + 4 = 254$ surat suara.) artinya terjadi penghilangan surat suara sebanyak $254 - 250 = 4$ surat suara pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih maupun pemilih dari TPS lain yang hilang. (Vide Bukti "P-5.45")

Bahwa terkait dengan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam telah melakukan kajian dan sekaligus menerbitkan Kesimpulan yang pada intinya menyatakan bahwa TERMOHON telah melakukan pelanggaran

administrasi dan Melakukan Pelanggaran Kode Etik dengan uraian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.a / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H., diketahui bahwa pada form C-1 KWK.KIP di Desa Buluh Dori TPS 2, diketahui bahwa jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) tertulis berjumlah 361, seharusnya berjumlah 363. Dengan demikian telah terjadi penghilangan 2 surat suara yang terpakai dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan ke KIP Kota Subulussalam (Vide Bukti "P-5.46");
- b. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.b / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa pada form C-1 KWK. KIP di Desa Kuta Cepu TPS 2, jumlah surat suara (termasuk surat suara cadangan) yang tertulis berjumlah 445, seharusnya pada poin (B.1) jumlah surat suara (termasuk surat suara cadangan) berjumlah 456. Dengan demikian KIP Kota Subulussalam telah mengurangi surat suara yang dikirim ke Kuta Cepu TPS 2 sebanyak 11 suara dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide Bukti "P-5.47");
- c. Berdasarkan Dokomen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.c / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa pada form C-1 KWK. KIP di Desa Mukti Makmur TPS 1 pada poin (B.4) jumlah surat suara yang tidak terpakai tertulis berjumlah 18, seharusnya berjumlah 17 dan pada form C-1 KWK. KIP di Desa Mukti Makmur TPS 3 pada poin (B.2) jumlah surat suara yang terpakai tertulis berjumlah 202, seharusnya berjumlah 204 dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran administrasi pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan ke KIP Kota Subulussalam (Vide Bukti "P-5.48");
- d. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.d / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H.,

- M.H. diketahui bahwa pada TPS 1 Desa Pasir Panjang terjadi selisih jumlah laki-laki dan perempuan, tertulis pada poin A1 laki-laki 101, seharusnya 102 dan perempuan tertulis 110, seharusnya 109 dan pada TPS 2 Desa Pasir Panjang ditemukan kesalahan pengisian pada poin A1, dan tidak diisinya poin A2 s.d. A4 dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran administrasi pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada KIP Kota Subulussalam untuk melaksanakan kembali penghitungan ulang di TPS 2 Desa Pasir Panjang (Vide Bukti "P-5.49");
- e. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.e / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa pada TPS 1 yang tertulis dalam Form C.1 KWK.KIP poin (B.1) surat suara yang diterima (termasuk cadangan) berjumlah 361, seharusnya sebanyak 370 surat suara dan pada TPS 2 yang tertulis dalam Form C-1KWK. KIP poin (B.1) surat suara yang diterima (termasuk cadangan) berjumlah 307, seharusnya sebanyak 335 surat suara dan kekurangan sebanyak 28 surat suara dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide Bukti "P-5.50");
- f. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.f / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa adanya dugaan diakibatkan kurangnya Bimtek yang diberikan KIP Kota Subulussalam dan jajarannya kepada KPPS, sehingga terjadi berbagai kekeliruan dalam pengisian form Berita Acara Penghitungan Suara dengan kesimpulan bahwa Dugaan Termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada KIP Kota Subulussalam (Vide Bukti "P-5.51");
- g. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.g / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa adanya dugaan yang diakibatkan kurangnya Bimtek yang diberikan KIP Kota Subulussalam dan jajarannya

- kepada KPPS, sehingga terjadi berbagai kekeliruan dalam pengisian form Berita Acara Penghitungan Suara dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran administrasi pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada KIP Kota Subulussalam untuk dilakukan penghitungan ulang di TPS 11 Desa Subulussalam (Vide Bukti "P-5.52");
- h. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.h / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa adanya dugaan diakibatkan kurangnya Bimtek yang diberikan KIP Kota Subulussalam dan jajarannya kepada KPPS, sehingga terjadi berbagai kekeliruan dalam pengisian form Berita Acara Penghitungan Suara dan adanya penambahan perolehan suara dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran administrasi pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada KIP Kota Subulussalam untuk dilakukan penghitungan ulang di TPS 2 Desa Subulussalam Utara dan diteruskan kepada KIP Kota Subulussalam untuk dilakukan penghitungan ulang di TPS 7 Desa Subulussalam Utara (Vide Bukti "P-5.53");;
- i. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.i / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa adanya dugaan diakibatkan kurangnya Bimtek yang diberikan KIP Kota Subulussalam dan jajarannya kepada KPPS, sehingga terjadi berbagai kekeliruan dalam pengisian form Berita Acara Perhitungan Suara dan adanya penghilangan surat suara yang sudah terpakai dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran administrasi pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada KIP Kota Subulussalam untuk dilakukan penghitungan ulang di TPS 1 dan TPS 2 Desa Suka Makmur (Vide Bukti "P-5.54");
- j. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.j / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa adanya dugaan diakibatkan kurangnya Bimtek yang diberikan KIP Kota Subulussalam dan jajarannya

kepada KPPS, sehingga terjadi berbagai kekeliruan dalam pengisian form Berita Acara Penghitungan Suara dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran administrasi pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada KIP Kota Subulussalam (Vide Bukti "P-5.55");

2. Keterlibatan TERMOHON dalam perbuatan manipulatif yang dilakukan secara terstruktur dan tersistematis, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa ditemukan penambahan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 8 (delapan) suara. Hal ini terbukti dari jumlah seluruh perhitungan dari form model C1.KWK.KIP di Kecamatan Sultan Daulat, untuk pasangan Nomor Urut 3 hanya sebanyak 2.636 suara sedangkan pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Tingkat Kota Subulussalam oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam (Lampiran Model DB-1 KWK.KIP), jumlah suara di Kecamatan Sultan Daulat untuk pasangan Nomor Urut 3 sebanyak 2.644 suara. Artinya, terjadi penambahan suara di Kecamatan Sultan Daulat sebanyak 8 suara. (bukti: hasil rekapitulasi form model C1. KWK.KIP *Terlampir*);
 - b. Bahwa ditemukan pada Form model DB-1 KWK.KIP pada poin A.2 jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 37.731 orang, pada poin A.4 jumlah pemilih dari TPS Lain sebanyak 568 orang, pada poin B.2 surat suara yang terpakai tertera sebanyak 38.309 surat suara. Pada poin C.3 juga tertera jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 38.309 surat suara. Berdasarkan rumus C.3 yaitu $C.1+C.2=B.2$. Pada poin B.2 ($A.2+A.4, 37.731+568=38.299$). Artinya, terjadi penambahan perolehan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak $38.309 - 38.299 = 10$ surat suara. Jadi ada penambahan suara pada pasangan Nomor Urut 3 sebanyak 10 suara;
 - c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan pada poin 4.6.1 dan poin 4.6.2 di atas, terbukti bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam melakukan kecurangan secara terstruktur dan sistematis dalam penambahan dan pengurangan surat suara sah. (buktinya: Lihat pada form model C1.KWK.KIP dan rekapitulasi suara (form model DB-1 KWK.KIP).

- d. Bahwa berdasarkan form C.1 KWK.KIP dan form model DB-1 KWK.KIP, jumlah perolehan suara sah pasangan Nomor urut 1 sebanyak 12.223. jumlah perolehan suara Pasangan Nomor urut 3 sebanyak 12.411 – 8 (Kecamatan Sultan Daulat) = 12.403. Diperoleh dari Form Model C.1 KWK.KIP tingkat PPS penghilangan surat suara sah sebanyak 92 suara sah dan penambahan surat suara sah sebanyak 68 surat suara sah. Sehingga bila ditotalkan sama dengan 160 surat suara sah. Pada form model DB-1 KWK.KIP terjadi penambahan 18 suara sah. Total keseluruhan surat suara sah baik penghilangan maupun penambahan sebanyak 178 suara sah. Jumlah mana akan terus bertambah seiring dengan investigasi PEMOHON terhadap dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh TERMOHON sendiri.
- Pembuktian cukup dengan menjumlahkan seluruh dokumen C1 yang diterbitkan oleh TERMOHON untuk kemudian dibandingkan dengan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kota (Model DB-KWK.KIP) (Vide Bukti “P-2”)
3. Bahwa terdapat upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh TERMOHON didalam mengkondisikan Tahapan, Program,dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam yang dibuat secara melawan hukum, dengan tujuan semata-mata untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada saat Merah Sakti, S.H (Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3) masih menjabat sebagai Walikota Subulussalam. Perbuatan mana diperparah lagi dengan Ditemukannya fakta terdapatnya penyimpangan didalam penentuan jadwal, program atau kegiatan khususnya terkait dengan kegiatan pencetakan dan pendistribusian logistik Pemilu (penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa). Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Bahwa Komisioner KIP Kota Subulussalam menerbitkan Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 01 Tahun 2013 (Vide Bukti “P-7”) dan Keputusan KIP Kota Subulussalam 02 Tahun 2013 (Vide Bukti “P-8”) pada tanggal 12 Maret 2013 (1 tahun sebelum berakhirnya masa jabatan Walikota) serta Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 07 Tahun 2013 (Vide Bukti “P-9”) dan Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor

08 Tahun 2013 (Vide Bukti “P-10”) tanggal 27 Juni 2013 (9 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Walikota), sebelum adanya surat pemberitahuan dari DPRK tentang Berakhirnya Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota (sejatinya pemberitahuan DPRK dilakukan 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Walikota).

- b. Perlu untuk diketahui bahwa penerbitan SK 01 dan SK 02 diterbitkan oleh KIP periode 2008-2013 yang masa jabatannya berakhir 19 Mei 2013. Sehingga terlihat secara kasat mata bahwa terdapat upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh TERMOHON guna melindungi kepentingan PIHAK TERKAIT dengan mencoba memaksakan membuat jadwal tahapan yang sejatinya bukan merupakan dan menjadi kewenangan TERMOHON mengingat kewenangan TERMOHON baru terbit seketika setelah diterbitkannya surat DPRK kepada TERMOHON. Keadaan tersebut diperparah lagi dimana sejatinya usulan nama anggota KIP baru sudah diusulkan dan berada di KPU Pusat (baik Panitia Pemilihan Kota Subulussalam maupun KIP Provinsi Aceh sudah selesai melaksanakan tugasnya).

Keadaan tersebut menimbulkan permasalahan dan baru disikapi oleh TERMOHON setelah DPRK Subulussalam dan Gubernur Aceh mempersoalkan penyimpangan tersebut. Akan tetapi, TERMOHON kembali melakukan upaya manipulatif dengan mencoba untuk mengesankan dilakukannya Revisi atas SK 01 dan SK 02 untuk kemudian menerbitkan produk hukum baru berupa Surat Keputusan TERMOHON Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013 (“SK 07”) dan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013 (“SK 08”). Dimana terkait dengan penerbitan SK 07 dan SK 08 TERMOHON telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan Bawaslu Provinsi Aceh

telah merekomendasi untuk meninjau kembali SK 07 dan SK 08, serta merekomendasi kepada KIP Aceh untuk melakukan pembinaan dan mensupervisi TERMOHON agar melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, sampai dengan diajukanya Permohonan Keberatan ini, TERMOHON tidak pernah mengindahkan apalagi menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Aceh.

Perlu untuk diketahui substansi SK 07 dan SK 08 tidak ada perbedaannya dengan SK 01 dan SK 02 yang pada intinya dibuat untuk memastikan dan menjamin Merah Sakti, S.H. (Pasangan Calon Nomor 3) masih menjabat sebagai Walikota Subulussalam pada saat proses pemungutan suara. Penerbitan SK 01, SK 02, SK 07 dan SK 08 bukanlah tidak direncanakan melainkan bagian dari permufakatan jahat dan upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh TERMOHON dan PIHAK TERKAIT, khususnya terkait dengan Ditemukannya fakta keterlibatan aktif jajaran SKPD, Camat, Kepala Desa dan PNS di dalam pemenangan PIHAK TERKAIT serta Ditemukannya penyalahgunaan program dan fasilitas Pemerintah Kota Subulussalam yang dipergunakan guna pemenangan PIHAK TERKAIT. Produk hukum mana telah dinyatakan terbukti melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 15 Tahun 2011, PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* PP Nomor 49 Tahun 2008, UU Nomor 11 Tahun 2006 dan khususnya Pasal 7 (3) huruf b Qanun Nomor 5 Tahun 2012 dan UU Nomor 27 Tahun 2009 (Vide Bukti “**P-6**”) dan PP Nomor 16 Tahun 2010, dan Peraturan DPRK Subulussalam Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRK Subulussalam.(Vide Bukti “**P-11**” sampai dengan “**P-15**”)

4. Bahwa terdapat upaya yang terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT dengan melakukan permufakatan jahat untuk kemudian memanfaatkan oknum Pimpinan DPRK untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan DPRK Subulussalam terkait dengan Berakhirnya Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Periode 2009-2014, surat mana merupakan dasar bagi diterbitkannya SK 07 dan SK 08.

Perlu untuk diketahui bahwa Wakil Ketua DPRK Subulussalam an: KARLINUS dan SITI ANSARI BANCIN, S.E. telah mengeluarkan Surat Nomor 270/060/DPRK/2013 tertanggal 14 Juni 2013 Tentang Pemberitahuan DPRK Subulussalam Mengenai Berakhirnya Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Periode 2009-2014 yang sampai saat ini masih bermasalah. Hal ini disebabkan karena surat pemberitahuan yang ada saat ini melanggar/tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Ps. 354 (1) huruf b UU Nomor 27/2009, Ps. 37 (1) huruf e PP Nomor 16 /2010.

Bahwa dengan mendasarkan pada Peraturan DPRK Subulussalam Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRK Subulussalam Pimpinan DPRK Subulussalam merupakan terdiri dari unsur Ketua dan Wakil Ketua. Terkait dengan perkara *a quo*, surat pemberitahuan tersebut dibuat oleh Wakil Ketua DPRK Subulussalam tanpa diketahui dan dimusyawarahkan bersama Ketua DPRK Subulussalam. Dengan demikian secara nyata telah melanggar asas kolektif kolegial yang berlaku pada pimpinan DPRK Subulussalam. Oleh karenanya, Surat Pimpinan DPRK menjadi batal demi hukum, yang konsekuensinya menjadikan pelaksanaan persiapan dan tahapan pilkada dinilai cacat hukum.

Terkait dengan Surat Yang Dipalsukan (Dibuat oleh Pihak Yang tidak berwenang) tersebut, telah menimbulkan keresahan dan konflik horizontal di masyarakat. Secara terang dan kasat mata terlihat bahwa terdapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat untuk menolak diselenggarakannya pilkada pada tahun 2013 ini, yang pada puncaknya dengan dilakukannya aksi massa turun ke jalan yang melumpuhkan Kota Subulussalam pada Hari Kamis, 28 Februari 2013 pukul 09:26 WIB Di Depan Gedung DPRK Subulussalam yang menuntut penundaan pilkada pada tahun 2013, dikarenakan disamping pemaksaan untuk percepatan, Merah Sakti secara nyata dan melawan hukum telah berkreasi dan melakukan inovasi dalam bentuk mengurangi anggaran pemerintah terhadap belanja publik seperti mengurangi anggaran pendidikan 20% yang diamanahkan UU, anggaran kesehatan 10% tidak tercapai dan anggaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan program sosial lainnya, sehingga masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum tersentuh,

seperti anak-anak pengidap penyakit gizi buruk yang belum ditangani dan jumlahnya semakin meningkat.(Vide Bukti “P-16” sampai dengan “P-24.2”)

5. Bahwa terdapat diskriminasi yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap pasangan calon peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam atau setidaknya TERMOHON telah memperlakukan PEMOHON (*a quo* Pasangan AMAL Nomor urut 1) secara tidak adil dan setara. Perbuatan mana dapat dilihat pada saat:
 - a. Penetapan warna latar belakang foto pasangan calon dalam Surat Suara Bahwa pada saat Rapat Koordinasi TERMOHON dan Pasangan Calon yang diadakan pada tanggal 24 September 2013 pukul 11.30 WIB di Kantor Komisioner KIP Kota Subulussalam, sesuai dengan Surat Komisi Independen Pemilihan Nomor 005/1048/IX/2013 Tertanggal 23 September 2013 Perihal Undangan Yang Ditujukan Kepada Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam (Vide Bukti “P-25”) dan Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Nomor 900/1050/BA/IX/2013, tentang Penetapan Warna Latar Belakang Foto Pasangan Calon (Vide Bukti “P-26”), telah disepakati bahwa TERMOHON diberikan kewenangan untuk menetapkan warna latar belakang foto pasangan calon selain berwarna merah dan biru. Hal mana dikarenakan tidak semua pasangan calon memiliki latar belakang pas foto yang sama. Sebagai informasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Pasangan Merah Sakti dan Drs. Salmaza (SAZA), yang adalah pasangan *incumbent*, mempunyai latar belakang pas foto pasangan calon berwarna biru yang berbeda dengan latar belakang warna pas foto ketiga pasangan calon lainnya yang berwarna merah. Keberatan-keberatan telah dikemukakan pada saat Rapat Koordinasi tersebut, kemudian dari pihak KIP Kota Subulussalam meminta kepada setiap Pasangan Calon agar penetapan warna latar belakang foto pasangan calon ditetapkan oleh KIP Kota Subulussalam selain berwarna merah dan biru, yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 24 September 2013 yang ditanda tangani oleh keempat Perwakilan Pasangan Calon dan beberapa anggota Komisioner KIP. Namun, faktanya sampai pada hari pencoblosan warna latar belakang foto pasangan calon tidak ada

perubahan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Rapat Koordinasi tersebut, dimana PIHAK TERKAIT tetap berlatar belakang berwarna biru yang membedakan dengan ketiga pasangan calon lainnya;

- b. *Grand Design* pada dilakukan Rapat Pleno tertanggal 4 November 2013: Menihilkan Rekomendasi Panwaslu Kota Subulussalam terkait Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang

Pada saat dilakukan Rapat Pleno tertanggal 4 November 2013, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*a quo* Pasangan AMAL), yang bernama ZULYADIN, S.H. (i) dari jarak lebih dari 1 km menjelang Gedung Kantor KIP, yang bersangkutan dihalang-halangi untuk menuju Kantor KIP, (ii) yang bersangkutan tidak diberikan ruang untuk menyampaikan Informasi terkait Rekomendasi Panwas terkait Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang dalam Forum Rapat Pleno TERMOHON tingkat Kabupaten dan (iii) pada puncaknya saksi PEMOHON diusir saat akan mempergunakan hak konstitusionalnya pada saat mengajukan keberatan dan yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi mengikuti rapat pleno. (Vide Bukti "P-27A", "P-27B", "P-27C", "P-181")

6. Bahwa TERMOHON melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Calon Terpilih secara otoriter dan sama sekali tidak mengindahkan rekomendasi Panwaslu Kota Subulussalam terkait dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS, sebagai berikut:

- a. Pemungutan Suara Ulang;
- (1) TPS 1 Desa Sibuasan, Kecamatan Rundeng (Vide Bukti "P-29");
 - (2) TPS 1 Desa Namu Buaya, Kecamatan Sultan Daulat;
 - (3) TPS 2 Desa Namu Buaya, Kecamatan Sultan Daulat;
 - (4) TPS 3 Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri;
 - (5) TPS 6 Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri;
 - (6) TPS 1 Desa Suka Maju, Kecamatan Sultan Daulat;
 - (7) TPS 5, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri;
 - (8) TPS 5, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri;
 - (9) TPS Desa Kampung Bandar, Kecamatan
 - (10) TPS 1 Desa Kota Tengah, Kecamatan

sebagaimana yang tertuang dalam Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam Nomor 71/Pemilukada-KSS/XI/2013 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panwaslu Kota Subulussalam Nomor 10/Panwaslu-SS/XI/2013 tertanggal 3 November 2013 Pukul 16.37 WIB, dan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Kecamatan Rundeng Nomor 02/Panwascam-RDG/XI/2013 tertanggal 3 November 2013 Pukul 16.00 WIB.

b. Penghitungan Suara Ulang

- (1) TPS 2 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Simpang Kiri (Vide Bukti "P-5.49");
- (2) TPS 11 Desa Subulussalam Kota, Kecamatan Simpang Kiri (Vide Bukti "P-5.52");
- (3) TPS 2, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri (Vide Bukti "P-5.53");;
- (4) TPS 7, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri; TPS 2, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri (Vide Bukti "P-5.53");;
- (5) TPS 1 Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri (Vide Bukti "P-5.54");
- (6) TPS 2, Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri (Vide Bukti "P-5.54");

untuk kemudian merekomendasikan untuk menunda Rapat Pleno dikarenakan terbukti banyak temuan pelanggaran. Hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 35 (1) UU 15/2011, Pasal 67 (1) huruf a UU 32/2004 *juncto* Pasal 6 huruf a PP 6/2005, Pasal 104 (2) UU 32/2004 *juncto* Pasal 74 (2) huruf a Qanun Aceh 5/ 2012 & Pasal 25 (6) PKPU 16/2010; (Vide Bukti "P-6", "P-28", "P-29" dan "P-30")

7. Adanya perbedaan yang sangat signifikan antara DPT pada Pemilihan Gubernur Tahun 2012 dengan DPT Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam (Pilwako) Tahun 2013, dimana:

- a. Terdapat pengurangan jumlah pemilih dalam DPT yang sangat signifikan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun. Dimana di Kecamatan Penanggalan, yang merupakan basis nomor satu dalam DPT Pilgub

Aceh 2012 terdapat pemilih sebanyak 8.060. Akan tetapi, dalam Pilwako Subulussalam Tahun 2013 jumlah pemilih berkurang sebanyak 527 pemilih sehingga berjumlah 7.533 pemilih. Keadaan mana merupakan hal yang sangat tidak dapat diterima dengan logika sangat sederhana sekalipun dikarenakan tidak ada keadaan memaksa seperti bencana alam, peperangan dan kejahatan kemanusiaan yang menghilangkan nyawa dalam jumlah yang cukup besar.

- b. Terdapat penambahan jumlah pemilih dalam DPT yang sangat signifikan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun, dimana:
 - i. Di Kecamatan Rundeng, pada Pilgub Aceh 2012 jumlah pemilih dalam DPT berjumlah sebanyak 6.279 sedangkan pada Pilwako Subulussalam 2013 bertambah menjadi 6.902 pemilih, sehingga terjadi penambahan DPT sebanyak 623 pemilih.
 - ii. Di Kecamatan Longkip, pada Pilgub Aceh 2012 jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 2.975 pemilih sedangkan pada Pilwako Subulussalam 2013 bertambah menjadi 3.159 pemilih, sehingga terjadi penambahan sebanyak 202 pemilih.
 - iii. Di Kecamatan Sultan Daulat pada Pilgub Aceh 2012 jumlah pemilih dalam DPT berjumlah sebanyak 7.567 pemilih sedangkan pada Pilwako Subulussalam 2013 bertambah menjadi 8.045 pemilih, terjadi penambahan sebanyak 889 pemilih.
 - iv. Di Kecamatan Simpang Kiri pada Pilgub Aceh 2012 jumlah pemilih dalam DPT berjumlah sebanyak 15.824 pemilih sedangkan pada Pilwako Subulussalam 2013 bertambah menjadi 18.206 pemilih, terjadi penambahan sebanyak 2.382 pemilih.

Bahwa Bila dibandingkan antara DPT Pilgub 2012 dengan DPT Pilwako 2013, ditemukan fakta:

- a. Penghilangan hak konstitusional 527 masyarakat warga Kecamatan Penanggalan, yang dilakukan dengan menghilangkan sejumlah pemilih yang terindikasi merupakan pemilih PEMOHON, hal mana dapat dibuktikan dengan dihilangkannya tim sukses dan simpatisan PEMOHON beserta keluarganya (berbasis Kartu Keluarga) dalam DPT.
- b. Penambahan 4.096 pemilih fiktif yang tersebar di 4 Kecamatan, yang dilakukan dengan cara penerbitan KTP secara melawan hukum yang

diberikan kepada (i) warga masyarakat yang bukan penduduk Kota Subulussalam dan (ii) pemilih anak dibawah umur serta mengizinkan pemilih yang tidak berhak memilih untuk kemudian diberikan KTP. Keadaan mana terbukti dengan permasalahan penerbitan KTP massal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam yang telah terbukti pada saat pemungutan suara dimanfaatkan oleh PIHAK TERKAIT guna melegalkan hadirnya pemilih yang sejatinya tidak berhak memilih dapat menggunakan hak pilih di TPS untuk memilih PIHAK TERKAIT.

Perlu untuk diketahui bahwa penetapan jumlah pemilih dalam DPT Pilwako Subulussalam Tahun 2013 sangat tidak berkorelasi dengan alokasi kursi dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 dimana di Kecamatan Penanggalan yang dalam Pilwako mengalami penurunan jumlah pemilih justru didalam alokasi kursi DPRK bertambah 1 kursi sehingga menjadi 4 kursi dan sebaliknya di Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Longkip yang mengalami penambahan jumlah pemilih justru mengalami pengurangan kursi DPRK, yang semula 4 kursi menjadi 3 kursi. (Vide Bukti "P-31", "P-32", "P-33", "P-34" "P-183")

8. Ditemukan pemilih yang memilih lebih dari satu kali untuk memilih PIHAK TERKAIT, baik yang dilakukan dalam satu TPS ataupun memilih di TPS lain. Perbuatan mana dilakukan dengan memanfaatkan surat undangan berikut surat suara terkait dengan pemilih ganda dalam DPT dan atau pemilih yang namanya tercantum di beberapa TPS, baik dalam satu desa dalam satu lingkup kecamatan maupun antar desa baik dalam satu kecamatan maupun kecamatan yang berbeda. Sebagai contoh terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali:
 - a. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Bahrumisyah Tinambunan, Ditemukan fakta pada hari pencoblosan tanggal 29 Oktober 2013 pukul 04.00 WIB, saksi diberikan undangan berjumlah 6 oleh Makmur (Mukim) atas nama saksi dan nama isteri saksi. Atas nama saksi, berjumlah 3 undangan (di TPS 1 Desa Namo Buaya atas nama saksi, berjumlah 1 undangan, di TPS 2 Desa Namo Buaya berjumlah 2 undangan atas nama saksi), Makmur memberikan undangan sambil mengatakan "tolonglah bantu kita pilih nomor 3" kemudian saksi mengatakan "okelah"

lalu saksi diberikan 2 amplop yang berisi uang Rp 250.000,- per amplop untuk saksi dan isteri saksi. Pada pukul 10.00 saksi bersama isteri memilih di TPS 1 Desa Namo Buaya kemudian memilih di TPS 2 Desa Namo Buaya jam 10.30 WIB. Saksi memilih nomor urut 3. Pada saat saksi memilih di TPS, tinta masih menempel pada tangan saksi, namun tidak ada yang keberatan (Vide Bukti "P-91"). Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kota Subulussalam, diketahui bahwa Kejadian Pemilih Memilih Lebih dari 1 kali di TPS 1 dan TPS 2 Namo Buaya, telah dinyatakan terbukti dan direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Desa Namo Buaya. (Vide Bukti "P-91.B");

- b. Berdasarkan keterangan Suriadi, diketahui bahwa saksi memilih dua kali pada hari pencoblosan. Sebelumnya, Saksi beralamat di Desa Subulussalam Utara kemudian setelah berumah tangga saksi pindah ke Desa Subulussalam. Pada tanggal 28 Oktober 2013 saksi diberikan undangan (C-6) oleh orang tua saksi. Pada hari pencoblosan, saksi mencoblos di TPS 3 Desa Subulussalam Utara kemudian pada tanggal 29 Oktober 2013 saksi mendapat undangan kembali dari anggota KPPS disertai arahan untuk memilih PIHAK TERKAIT, kemudian saksi mencoblos kembali di TPS 16 Desa Subulussalam. Bahwa saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3; (Vide Bukti "P-114")
- c. Berdasarkan keterangan Suryadi diketahui bahwa pada hari pencoblosan tanggal 29 Oktober 2013, saksi memilih 2 kali, pertama di TPS 1 Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat pukul 10.00 WIB, kemudian saksi memilih TPS 6 Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri pukul 12.00 WIB. Saksi mendapat undangan atas nama saksi pada tanggal 25 Oktober 2013 yang diantarkan ke rumah orang tua saksi di Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri kemudian pada tanggal 26 Oktober 2013 saksi mendapat undangan atas nama saksi yang diantarkan ke rumah saksi Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat. Nama saksi terdaftar pada DPT TPS 6 Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri dan TPS 1 Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat. Pada tanggal 28 Oktober 2013, pukul 23.00 WIB, ketika saksi sedang jalan diKampung Sukamaju, saksi bertemu dengan Zulkifli

(Kepala Desa Sukamaju), kemudian saksi diberikan uang sebesar Rp 200.000,- disertai arahan untuk memilih Nomor 3 oleh Zulkifli (Kepala Desa Sukamaju), Zulkifli mengatakan kepada saksi “ ini uang dari nomor 3, jangan lupa nomor 3 “. Pada hari pemilihan, saksi memilih 2 kali dan memilih nomor 3 (Vide Bukti “P-188”);

- d. Berdasarkan keterangan saksi Rahmad selaku saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 5 Desa Subulussalam Selatan diketahui bahwa Pada pada hari H pencoblosan yakni tanggal 29 Oktober 2013, adanya pemilih yang bernama Mariana memilih menggunakan undangan memilih (C-6) milik orang lain. Sekitar pukul 09.00 WIB di TPS 5 Desa Subulussalam Selatan, datang rombongan berjumlah 4 orang turun dari mobil dan mendaftarkan diri kepada petugas TPS 5 Desa Subulussalam Selatan untuk menggunakan hak pilih mereka. Yang pertama datang seorang nenek menggunakan hak pilih dengan membawa C-6 atas nama Nur Azmi J. Kemudian saksi curiga karena NIK pada DPT atas nama Nur Azmi J bukan merupakan NIK Kota Subulussalam. Setelah nenek tersebut selesai mencoblos kemudian saksi meminta protes/keberatan kepada KPPS dan meminta kepada KPPS supaya nenek-nenek tersebut memperlihatkan KTP-nya dan membuka kertas suara dari nenek tersebut. Setelah diperlihatkan ternyata nama yang terdapat pada KTP adalah Mariana sedangkan nama pada undangan C-6 adalah Nur Azmi J dan pada kertas suara tersebut sudah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kemudian 3 orang lagi tidak jadi memilih. Pada saat itu seluruh petugas dan saksi-saksi tidak mengenali ke empat orang tersebut sebagai warga Desa Subulussalam Selatan dan ketika ditanya oleh Ketua KPPS rumahnya dimana, keempat orang tersebut tidak menjawab. Setelah didesak oleh polisi, KPPS dan seluruh saksi, keempat orang tersebut mengaku dari Pendopo Walikota Subulussalam. Mariana akhirnya mengakui bahwa dirinya merupakan mertua Merah Sakti, Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Panwas Kota Subulussalam dan saat ini sedang dalam proses di Polsek Kecamatan Simpang Kiri. Ketika saksi ribut, terkait dengan masalah Mariana yang merupakan mertua Merah Sakti, adik dari Walikota Merah Sakti yang bernama Nasir

langsung masuk kedalam TPS dan langsung membentak-bentak saksi karena saksi protes tentang Mariana yang mempergunakan C-6 milik orang lain untuk memilih. Vide Bukti “P-61A,” P-61.B”). Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Suhadi Fiqri dan Bahagia Rasida (Vide Bukti “ P-116”, “P-118”, “P-148”)

- e. Berdasarkan keterangan saksi Bahrum S diketahui bahwa saksi bersama adik saksi yang bernama Abdul Muthalib memilih dengan menggunakan undangan memilih (C-6) milik orang lain yang bernama Syarifuddin dan Husen. Undangan memilih tersebut diberikan oleh Tarmizi (adik dari anggota KPPS yang bernama Syahrudin. Pada tanggal 29 Oktober 2013, sekitar pukul 13.30 WIB, saksi ditelepon oleh Tarmizi disuruh untuk bertemu Tarmizi di rumah orang tua saksi, Setelah saksi bertemu dengan Tarmizi, Tarmizi mengatakan kepada saksi “kau sudah memilih, saksi mengatakan belum, Tarmizi melihat jari tangan saksi dan memang saksi belum memilih, kemudian Tarmizi mengatakan “kau mau memilih “ saksi mengatakan “boleh” Tarmizi mengatakan kamu harus pilih nomor 3 sebelum kamu memilih kamu harus bersumpah memilih nomor 3, kalau kamu tidak memilih nomor 3 bisa berabe” karena saksi mengatakan “boleh dimana saya memilih” Tarmizi mengatakan “kamu harus pilih di TPS 13 Desa Subulussalam” saksi bertanya “dengan apa saya bisa memilih di TPS?” Tarmizi mengatakan “Ada undangan sama aku punya orang lain”. Setelah itu saksi berangkat bersama adik saksi (Abdul Muthalib) pergi ke rumah Tarmizi. Dirumah Tarmizi saksi diberikan undangan berjumlah 2 atas nama Syarifuddin dan Husen. Setelah itu saksi bersama adik saksi berangkat ke TPS 13 Subulussalam. Sesampainya di TPS, saksi masuk ke dalam TPS dan Tarmizi menunggu diluar TPS sambil mengatakan “nanti akan ada abang saya yang bernama Dadin anggota KPPS di TPS yang akan memantau kamu memilih atau tidak.” (Vide Bukti “ P-95” dan “P-176”)
- f. Berdasarkan keterangan saksi Husni Mubarak diketahui bahwa pada tanggal 29 oktober 2013, saksi adalah sebagai saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 13 Subulussalam Kota. Pada pukul 10.00 WIB, saksi nomor 3 yang bernama Aidil, duduk di tempat KPPS guna mengamankan Pemilih yang tidak berhak agar dapat memilih PIHAK

TERKAIT Saksi telah berulang kali menegur Aidil 'kamu kan saksi, dan jangan duduk di KPPS". Kemudian Aidil menuju ke meja panitia yang bertugas mencekles dan saksi tegur lagi. Karena sudah dua kali ditegur, dia kesal. Beberapa menit kemudian masuk ke ruang tunggu setelah menyerahkan undangan, ditegur lagi.

Ternyata kekhawatiran saksi terbukti, dimana terdapat Tarmizi Tim pemenangan nomor 3, mengumpulkan 7 undangan di setiap TPS, dan 7 undangan itu diserahkan kepada yang bukan berhak. Hal ini diperkuat dengan pengaduan Bahrum Sagala yang hari pemilihan memilih di TPS 13 dengan menggunakan undangan atas nama Syarifudin, disertai pemberian uang 100.000 per undangan, disertai arahan untuk memilih nomor 3. Perilaku Tarmizi sepengetahuan dan sepersetujuan abangnya yang sekaligus anggota KPPS di TPS 13. (Vide Bukti " **P-215**")

- g. Berdasarkan keterangan saksi Ahmad Dahlan selaku PPS di Desa Kampung Bandar Kecamatan Runding bahwa adanya 4 orang memilih diluar Desa Kampung Bandar dan dibiarkan memilih, tidak kenal dengan pihak. (Vide Bukti " **P-216**")
- h. Berdasarkan keterangan saksi Abdul Muthalib diketahui bahwa di Desa Pegayo Simpang Kiri, Kota Subulussalam diketahui bahwa adanya pemberian undangan yang seharusnya tidak diterima atas nama saudara Husein pada tanggal 29 Oktober 2013 jam 13.30 WIB, di berikan oleh saudara Tarzimi (adik Dadin anggota KPPS di TPS 13 Subulussalam) kepada saksi dan abangnya Bahrum Sagala. Saat saksi bertemu dengan Saudara Tarmizi, saksi diberikan 2 surat undangan atas nama Husein untuk saksi dan Bahrum. Tarmizi menyuruh bersumpah untuk memilih PIHAK TERKAIT setelah diberi uang sebesar 100.000. Saksi datang bertiga ke TPS 13 , nama saksi tidak terdaftar dan Tarmizi tidak langsung masuk ke dalam melainkan menginformasikan Dadin anggota KPPS TPS 13 Desa Subulussalam menunggu di luar dan didalam memilih nomor 3 yang disaksikan oleh Dadin. (Vide Bukti " **P-176**")
- i. Berdasarkan keterangan saksi Agustiar diketahui bahwa saksi tinggal di Pidie Jaya dan terkadang tinggal di tempat paman di Kuta Tengah. Suatu hari saksi dijumpai oleh Geuchik Kuta Tengah yang bernama

Kasmir Brutu bertemu dan diberi uang sebesar Rp 200.000 dan Undangan atas namanya. Saksi diarahakan untuk memilih nomor 3. Kasmir Brutu mengatakan “Gus, ini uang 200.000 dan ini undangan kamu harus pilih nomor 3”, kemudian saksi menjawab “saya kan asli Pidie Jaya kenapa bisa milih di Kota Tengah?” kemudian dia meletakkan uang 200.000 di depan meja paman saksi di Kota Tengah, tanggal 25 Oktober 2013, pukul 14.00 WIB. Saksi memilih PIHAK TERKAIT. Masuk ke DPT Nomor Urut 153, NIK kosong. (Vide Bukti “**P-189**”)

9. Di sebagian besar TPS-TPS se-Kota Subulussalam, Ditemukan adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih dan sebaliknya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih melalui Surat edaran TERMOHON terkait penggunaan KTP dan KK dalam Pilwako. (Vide Bukti “P-36”, “P-37”, “P-38”, “P-39”, “P-40” dan “P-41”)

Bahwa TERMOHON, melalui Surat TERMOHON Nomor 270/1100/X/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 (Vide Bukti “**P-42**”) yang mencoba untuk menjustifikasi dan mendasarkan perbuatan jahatnya pada Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 186/KPU/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013 (Vide Bukti “**P-43**”) mengenai Tindak Lanjut dari Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal yang ditujukan kepada Ketua PPK, Ketua PPS, dan Ketua KPPS se-Kota Subulussalam dengan tembusan kepada Ketua KPU RI di Jakarta, Ketua KIP Aceh di Banda Aceh, dan Ketua Panwaslu Kota Subulussalam. Perlu untuk diketahui penerbitan surat tersebut sejatinya merupakan kewajiban hukum TERMOHON, yang sudah berulang kali diingatkan oleh PEMOHON dalam berbagai kesempatan akan tetapi TERMOHON selalu menjawab bahwa tidak pemilih yang berhak memilih hanya pemilih yang namanya tercantum dalam DPT. Permasalahan timbul dikarenakan penerbitan surat dimaksud dilakukan oleh TERMOHON dalam tenggang waktu kurang dari 1x24 jam sehingga secara terang jelas dan kasat mata terlihat upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh TERMOHON dengan berkerja sama dengan PIHAK TERKAIT (yang sudah sebelumnya mempersiapkan diri dengan menghadirkan pemilih-pemilih fiktif dan atau pemilih yang tidak berhak dengan modus pemberian KTP cuma-cuma) dengan tujuan menjadikan pemilih yang sejatinya tidak

berhak memilih dapat masuk ke TPS dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Perlu untuk menjadi perhatian Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, surat TERMOHON tersebut pada intinya memperbolehkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4, dapat memberikan suara dengan ketentuan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya yang masih berlaku. Keadaan mana tidak PEMOHON permasalahan apabila Surat Edaran tersebut dikeluarkan jauh-jauh hari sebelum hari pemilihan berlangsung. Sehingga efektifitas surat tersebut dapat diterima manfaatnya baik bagi masyarakat pemilih maupun bagi seluruh pasangan calon bukan sebaliknya justru dimanfaatkan sebagai instrument pemenangan PIHAK TERKAIT dikarenakan hanya PIHAK TERKAIT lah yang mengetahui penggunaan KTP tersebut diizinkan dalam Pilwako Subulussalam.

Adalah suatu fakta dimana Surat Edaran ini disampaikan kepada ketua PPK, PPS, dan KPPS pada hari H (pada hari pemilihan). Padahal, sebelumnya PEMOHON berulang kali mengingatkan dan mempermasalahkan TERMOHON terkait dengan adanya putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 yang memperbolehkan warga masyarakat setempat untuk memilih sepanjang memiliki KTP maupun KK akan tetapi TERMOHON berulang kali menyatakan bahwa hal tersebut tidak diperkenankan dan menyuruh PEMOHON untuk membaca **Buku Panduan KPPS** yang pada intinya tidak dibenarkan memilih bagi yang tidak terdaftar pada DPT atau DPS (Vide Bukti “**P-44A**”, “**P-44B**”).

Telah menjadi bukti yang sempurna bahwa terdapat upaya terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh TERMOHON dengan sengaja menerbitkan Surat Edaran Nomor 270/1100/X/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 yang ditujukan sebagai instrument pemenangan PIHAK TERKAIT secara logika akal sehat yang sangat sederhana sekalipun sudah dapat dipastikan bahwa keberlakuan Surat Edaran tersebut dipastikan tidak ada efektifitasnya sama sekali bagi PEMOHON maupun pasangan calon lain kecuali PIHAK TERKAIT, terlebih TERMOHON sebelumnya telah pula menerbitkan Surat Undangan KIP Nomor 005/02/Sp-Kiri/2013 tertanggal 16 Oktober 2013 tentang Undangan Pelatihan (BIMTEK) (Vide Bukti “**P-45**”)

yang diberikan kepada PPS dan KPPS yang dilaksanakan oleh KIP Kota Subulussalam yang pada intinya memberikan penegasan bahwa tidak diperbolehkan menggunakan KTP dan KK pada saat hari pencoblosan apabila tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan pada keterangan saksi:

- a. Khaidir (Ketua KPPS di TPS 1 Kampung Bandar Kecamatan Rundeng);
- b. Rasidin (Ketua KPPS Kampung Bandar Kecamatan Rundeng);
- c. Agus Ricardo (anggota KPPS di TPS 04 Subulussalam Kota Kecamatan Simpang Kiri);
- d. Pirman Situmorang (PPS Kampung Lae Motong);
- e. Sauti Banurea (anggota KPPS di TPS 02 Desa Lae Motong Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam), yang menyatakan bahwa pada waktu pelatihan KPPS di Kecamatan Rundeng, diketahui bahwa siapa saja yang tidak terdaftar dalam DPT tidak boleh menggunakan hak pilih. Namun pada waktu pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada tanggal 29 Oktober 2013 terdapat perintah untuk diperbolehkan menggunakan KTP dan KK, pada waktu itu di beberapa TPS yang merupakan wilayah basis PEMOHON, Ditemukan banyak pemilih PEMOHON yang nota bene warga setempat pemegang KTP/KK tidak diperbolehkan untuk memilih di TPS dan sebaliknya di TPS yang merupakan basis PIHAK TERKAIT terdapat banyak warga yang mempergunakan KTP dan KK, namun saksi tidak mengenalinya dikarenakan bukan merupakan penduduk setempat.

Lebih lanjut, berdasarkan keterangan saksi Asdi Pinem diketahui bahwa pernah diadakan rapat yang mengumpulkan panitia dengan kesepakatan bahwa ketika memilih tidak diperkenankan untuk menggunakan KTP dan KK. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2013 adanya peraturan yang membolehkan pemilih menggunakan KTP dan KK yang ketika akan memilih. Berdasarkan peraturan tersebut maka terdapat 4 orang yang memilih di TPS 1 Namo Buaya yang menggunakan KTP dan KK. Saksi mengadakan protes ke Panitia tetapi tidak ditanggapi oleh panitia TPS.

Kemudian, berdasarkan keterangan saksi Ahmad Dahlan diketahui bahwa sebagai PPS di Desa Kampung Badar Kecamatan Rundeng. Peraturan yang menggunakan KTP dan KK tidak boleh di kantor KIP. Sekitar bulan

Agustus 2013 ternyata pada saat hari H pukul 01.00 WIB masuk panduan ke Desa Kampung Bandar peraturan boleh menggunakan KTP dan KK. Kemudian Ahmad Dahlan mengumumkan dimana di lapangan untuk pemungutan suara bahwasanya ada panduan boleh menggunakan KTP dan KK.

Di samping itu, berdasarkan keterangan saksi Jasman diketahui bahwa seluruh KPPS, PPS, ketika saksi menghadiri Bimtek di Aula Dinas Pendidikan kota Subulussalam (saksi hadir sebagai anggota KPPS TPS 1 Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri), pada saat itu ada arahan dari Komisioner KIP yang bernama Sumardi yang menegaskan kepada seluruh anggota KPPS, PPS yang isinya melarang apabila nama yang tidak terdaftar di DPT, tidak boleh menyoblos memakai KTP dan KK, pemilih hanya boleh yang terdaftar di DPT. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2012, pukul 23.30 WIB datang Surat Edaran KIP yang memperbolehkan mencoblos menggunakan KTP dan KK apabila tidak terdaftar di DPT;(Vide Bukti "P-131" sampai dengan "P-135")

Hal mana semakin diperparah dengan memperhatikan fakta baik surat TERMOHON maupun Surat Edaran KPU tersebut hingga saat ini tidak pernah diberikan kepada pasangan calon. Akibatnya banyak pemilih yang tidak berhak (pemilih luar kota maupun pemilih dibawah umur) dapat memilih di TPS-TPS yang sudah dikondisikan oleh TERMOHON dan PIHAK TERKAIT dan sebaliknya banyak pemilih yang sejatinya hendak memilih PEMOHON akan tetapi karena tidak terdaftar tidak dapat memilih pada DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4 tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak ada pemberitahuan dan sosialisasi yang dilakukan; (Vide Bukti "P-46" dan "P-47")

10. Ditemukan hampir di sebagian besar TPS-TPS se-Kota Subulussalam, banyak C6 maupun Surat Suara milik Pemilih yang berhak, akan tetapi sudah dipergunakan oleh orang lain dan sebaliknya banyak sekali Ditemukan Pemilih yang memilih dengan mempergunakan C6 milik orang lain, untuk menutupi perbuatan jahatnya TERMOHON dengan sengaja
 - (i) tidak memberikan Berita Acara Model C.1.KWK.KIP

Hal ini sebagaimana keterangan saksi Suria Darma selaku saksi TPS dari pasangan calon nomor 4 di TPS 2 Desa Namo Buaya, saksi tidak

mendapat dokumen C1.KWK.KIP. Setelah rekapitulasi ditingkat TPS, Ketua yang bernama Sabariah mengatakan kepada saksi-saksi “berhubung dokumen C1.KWK.KIP hanya ada 3, maka untuk saksi nomor 4 berbagi dengan saksi nomor 4.” saksi protes kepada Ketua KPPS, namun Ketua KPPS hanya mengatakan “kalian kongsi saja dengan saksi nomor 1” (Vide Bukti **“P-48B”**);

- (ii) memberikan berita acara tetapi terlambat;
 - (iii) meminta saksi pasangan calon menandatangani Model C.1 sebelum dilakukannya pemungutan suara;
 - (iv) tidak memberikan catatan terhadap pemilih yang mempergunakan KTP dan KK serta tidak memberikan salinan KTP dan KK kepada saksi pasangan calon;
 - (v) melalui Ketua KPPS menyarankan supaya C1 tidak dibawa pulang dan dimasukkan kedalam kotak suara dan;
 - (vi) Ditemukannya berita acara rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara (model form C1 dan C2 KWK.KIP) yang palsu.(vide Bukti “P-48A”, “P-48B”, “P-48C”, “P-48D”, “P-49”)
11. Ditemukan terdapat diskriminasi pemilih, dimana banyak terdapat Pemilih yang hendak memilih PEMOHON dibatasi haknya untuk memilih dan bahkan dengan sengaja dihilangkan hak pilihnya dikarenakan tidak terdaftar dalam DPT sedangkan Pemilih yang hendak memilih PIHAK TERKAIT yang tidak terdaftar di DPT/DPS diperbolehkan memilih menggunakan KTP dan KK (Vide bukti P-38”);
- a. Berdasarkan keterangan saksi Samrah Angkat diketahui bahwa saksi tidak memilih pada hari pencoblosan. Saksi tidak mendapatkan undangan memilih (C-6) dikarenakan saksi diduga sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, padahal pada hari H-1 sebelum pencoblosan tanggal 28 Oktober 2013, datang anggota KPPS mengantarkan undangan memilih (C-6) kepada isteri dan 3 anak, namun saksi tidak diberikan undangan memilih (C-6). Saksi menanyakan kepada Wandu anggota KPPS di TPS “koq gak ada kartu pemilih aku” Wandu menjawab “nantu kami cek dulu nanti kami kabari kalau sudah dapat“. Pada hari H pencoblosan saksi tidak mendapatkan kabar dari Wandu, sehingga saksi

tidak bisa mencoblos, padahal pada saat Pilgub tahun 2012 saksi memilih (Vide Bukti “**P-184**”)

- b. Berdasarkan keterangan Saksi Jahidun Pelis diketahui bahwa saksi beralamat di Desa Cepu Indah Kecamatan Simpang Kiri, pada Pilwako Subulussalam tanggal 29 Oktober 2013 saksi tidak terdaftar pada DPT namun sebelumnya pada Pilgub Tahun 2012 saksi terdaftar di DPT. Pada tanggal 28 Oktober 2013 saksi tidak mendapat undangan (C-6) kemudian saksi mengecek ke DPT TPS 18 , TPS 17, karena Di Desa Cepu Indah hanya ada 2 TPS saja. Kemudian saksi melapor ke RT. Pada jam 24.00 WIB datang surat kerumah saksi yang isinya memperbolehkan mencoblos mempergunakan KTP dan KK bagi warga yang tidak terdaftar pada DPT. Pada hari H pencoblosan tanggal 29 Okotber 2013 saksi datang ke TPS 18, untuk mencoblos dan Ketua KPPS mengatakan ke saksi bahwa saksi dapat mencoblos namun saksi harus menunggu dulu sampai pencoblosan selesai. Pada pukul 12.00 WIB, saksi tidak bisa mencoblos dikarenakan pada KTP saksi, saksi beralamat di jl, Jambi Desa Makmur Jaya (Bakal buah), sedangkan domisili saksi de Desa Cepu Indah, kemudian saksi pergi ke Desa Bakal Buah TPS 12. 30 WIB, pada saat itu sedang istirahat dan saksi tetap tidak diberikan hak mencoblos. Kemudian polisi datang, dan akhirnya saksi pulang ke rumah (Vide Bukti “**P-138**”)
- c. Berdasarkan keterangan saksi Udin Berutu diketahui bahwa pada 29 Oktober 2013, saksi adalah warga Desa Kuta Tengah. Saksi beserta isteri dan anak saksi yang berumur 18 tahun pada Pilwako tidak terdaftar pada DPT dan tidak diberikan undangan (C-6) sehingga tidak bisa mencoblos, padahal pada Pilgub 2012 saksi terdaftar pada DPT dan mencoblos. Saksi tidak diberikan undangan kemudian pada tanggal 22 Oktober 2013 saksi menanyakan kepada Rajab, Anto, Zakaria selaku PPS, mereka mengatakan kepada saksi, saksi tidak bisa memilih karena mereka tidak ingat. Pada hari H pencoblosan saksi datang ke TPS 1 Desa Kuta Tengah, saksi sudah menunjukkan KTP dan KK kepada anggota KPPS yang bernama Rajab, Anto, Zakaria, Syawal namun saksi tidak bisa mencoblos. Anto mengatakan kepada saksi “Bapak tidak mencoblos karena tidak ada didata saya”. (Vide Bukti “**P-140**”)

- d. Berdasarkan keterangan saksi Salmiati dan Ahmad Maslin diketahui bahwa saksi adalah warga di Dusun Pelita Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri. Pada Pilwako saksi tidak terdaftar pada DPT dan tidak bisa mencoblos, padahal sebelumnya sudah didata oleh petugas KPPS. Karena saksi tidak terdaftar dalam DPT melalui Ibu Elwati Ibu Elwati ketika tahu saya tidak terdaftar dalam DPT pada tanggal 29 Oktober 2013 langsung menemui Sekdes Subulussalam Selatan yang bernama Aang Lasmana, kemudian jawaban dari Sekdes “tidak bisa mencoblos” (Vide Bukti “P-126” dan “P-127”)
- e. Berdasarkan keterangan saksi Bahrum Sagala diketahui bahwa saksi tidak terdaftar di DPT pada Pilwako, sebelumnya saksi terdaftar dan memilih pada Pilgub 2012, saksi sudah melapor kepada kepala lorong Desa Subulussalma bernama Sahidup, pada tanggal 28 Oktober 2013, mengatakan ”pak lorong kenapa ini saya tidak dapat undangan pemilihan padahal saya warga sini, cobalah kita tengok di DPT, nanti saya kabari”, kemudian tidak ada kabar lagi dari kepala lorong. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2013 pukul 21.30 saksi melapor kepada ke Kantor Kepala Desa Tiber Padang, namun Kepala Desa tidak berada ditempat sehingga saksi melapor kepada perangkat desa, saksi mengatakan “pak nama saya tidak terdaftar pada DPT, coba kamu perhatikan dulu, saya sudah cek TPS 3 dan TPS 4 nama saya tidak ada, bagaimana ini pak saya mau menggunakan hak pilih saya, tunggu saja dulu nanti ada pengarahannya, nanti saya hubungi lagi, kalau bisa saya tidak mau dirugikan”. Pada hari pencoblosan saksi datang ke TPS 3, pukul 13.00 WIB membawa KTP dan KK, namun semua anggota KPPS TPS 3 Desa Desa Subulussalam mengatakan bahwa saksi tidak bisa mencoblos. Karena saksi tidak diizinkan, saksi kecewa. (Vide Bukti “P-50”, “P-126”, “P-127”)
12. Bahwa terdapat upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh TERMOHON dengan memberikan ruang bagi Pemilih khususnya Pemilih PIHAK TERKAIT untuk dapat memilih lebih dari satu kali. Perbuatan mana dilakukan dengan modus DPT ganda, sehingga terdapat Pemilih yang dapat memilih lebih dari satu kali baik dari satu TPS maupun dalam TPS yang berbeda.

- a. Berdasarkan keterangan saksi Suryadi diketahui bahwa pada hari pencoblosan tanggal 29 Oktober 2013, saksi memilih 2 kali pertama di TPS 1 Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat pukul 10.00 WIB, kemudian saksi memilih TPS 6 Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri pukul 12.00 WIB. Saksi mendapat undangan atas nama saksi pada tanggal 25 Oktober 2013 yang diantarkan ke rumah orang tua saksi di Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri kemudian pada tanggal 26 Oktober 2013 saksi mendapat undangan atas nama saksi yang diantarkan ke rumah saksi Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat. Nama saksi terdaftar pada DPT TPS 6 Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri dan TPS 1 Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat. Pada tanggal 28 Oktober 2013, pukul 23.00 WIB, ketika saksi sedang jalan diKampung Sukamaju, saksi bertemu dengan Zulkifli (Kepala Desa Sukamaju), kemudian saksi diberikan uang sebesar Rp 200.000,- oleh Zulkifli (Kepala Desa Sukamaju), Zulkifli mengatakan kepada saksi “ ini uang dari nomor 3, jangan lupa nomor 3 “. Pada hari pemilihan, saksi memilih 2 kali dan memilih nomor 3. (Vide Bukti “P-188”)
- b. Berdasarkan keterangan saksi Bahrumsyah Tbn diketahui bahwa saksi adalah warga di Desa Namo Buaya, nama saksi terdaftar ganda pada TPS 1 Desa Namo Buaya dan TPS 2 Desa Namo Buaya. Pada hari pencoblosan saksi memilih dua kali dengan menggunakan undangan memilih (C-6) yang diberikan oleh Makmur (Mukim) berjumlah 3 (di TPS 1 atas nama saksi berjumlah 1 undangan, dan di TPS 2 berjumlah 2 undangan atas nama saksi) disertai arahan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Jasman diketahui adanya pemilih yang tertangkap tangan memilih 2 kali. Kaharudin pada hari pencoblosan memilih 2 kali di TPS 1 Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri dan TPS 1 Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri. Pada saat itu saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Sri, keberatan adanya pemilih yang memilih 2 kali karena pada tangan Kaharudin masih terdapat tinta bekas mencoblos. Setelah selesai pencoblosan, saksi menanyakan kepada Kaharudin mencoblos nomor berapa?”

Kaharudin menjawab “nomor 3”. Kaharudin terdaftar di TPS 1 tapi tidak terdaftar di TPS 2, namun anggota KPPS pada TPS 2 tidak mengecek sehingga memperbolehkan Kaharudin mencoblos di TPS 2. Saksi TPS dari nomor 3 ketika pada saat ribut mengatakan “jangan ribut malu kita nanti siapa yang salah tempat coblosa, kita roker (diganti)kan, dibagi suaranya:(Vide Bukti “P-35”, “P-36”, “P-37”, “P-38”, “P-39”, “P-40” dan “P-41”, ‘P-51” dan”P-147”)

13. Bahwa terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh KIP Subulussalam pada saat pencoblosan tanggal 29 Oktober 2013 terkait dengan Ditemukannya banyak C6 maupun Surat Suara milik Pemilih yang berhak, akan tetapi sudah dipergunakan oleh orang lain dan sebaliknya banyak sekali Ditemukan Pemilih yang memilih dengan mempergunakan C6 milik orang lain, untuk menutupi perbuatan jahatnya TERMOHON dengan sengaja (i) tidak memberikan Berita Acara Model C.1.KWK.KIP, (ii) memberikan berita acara tetapi terlambat (iii) meminta saksi pasangan calon menandatangani Model C.1 sebelum dilakukannya pemungutan suara (iv) tidak memberikan catatan terhadap pemilih yang mempergunakan KTP dan KK serta tidak memberikan salinan KTP dan KK kepada saksi pasangan calon, (v) Ditemukannya perbedaan hasil penghitungan suara, (vi) Ditemukan adanya form model C1.KWK.KIP yang digandakan akan tetapi hasilnya berbeda satu sama lain, (vii) Ditemukan pada saat pencoblosan adanya pemilih dibawah umur yang memilih di TPS, (viii) Ditemukan pada saat pencoblosan, penutupan Pemungutan suara yang ditutup pada pukul 12.00 WIB, (ix) Ditemukan pada saat pencoblosan, pada form C1 KWK. KIP yang diserahkan pada PPL dan masing-masing saksi yang diserahkan dalam keadaan kosong dan atau (x) melalui Ketua KPPS menyarankan supaya C1 tidak dibawa pulang dan dimasukkan kedalam kotak suara. (Vide bukti “P-48A” sampai dengan “P-48D”)

Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, Panwaslu Kota Sulubussalam telah menerbitkan Rekomendasi Panwaslu Kota Subulussalam tanggal 03 November 2013 kepada TERMOHON terkait dengan Ditemukannya pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013 khususnya terkait dengan

Ditemukannya pemilih yang tidak berhak dapat memilih dengan mempergunakan Surat Suara milik orang lain, terdapat pemilih yang bukan warga setempat tetapi dapat memilih menggunakan KTP dan KK, adanya pemilih yang belum cukup umur, kemudian C1 yang diserahkan masih dalam keadaan kosong.

14. Ditemukan fakta adanya keterlibatan anggota KPPS sdr. Syahrudin Alias Dadin di TPS 13 Subulussalam yang dalam melaksanakan tugasnya untuk membagikan undangan Form Model C6 KWK-KIP kepada masyarakat pemilih, dimana Ditemukan fakta Syahrudin telah menyelewengkan dengan sengaja membagikan seluruh kartu undangan kepada Tarmizi (Adik Kandung Syahrudin) untuk dibagikan kepada masyarakat yang bukan pemilih atau orang yang tidak berhak untuk memilih, akan tetapi bersedia untuk datang ke TPS dan memilih PIHAK TERKAIT. Adapun kronologis dari peristiwa ini adalah sebagai berikut:

- Form Model C6- KWK.KIP atas nama Syarifuddin terdaftar dengan nomor urut 22 di TPS 13 Subulussalam.
- Form Model C6- KWK.KIP atas nama Husen terdaftar dengan nomor urut 173 di TPS 13 Subulussalam.
- Eksekutor yang akan menggunakan hak suara adalah sdr. Bahrum Sagala dan Abdul Mutallib (adik kandung Bahrum Sagala)
- Tarmizi setelah berkoordinasi Syahrudin (Ketua KPPS sekaligus merupakan kakak kandung dari Tarmizi) dengan memberikan surat undangan memerintahkan Bahrum Sagala untuk memilih PIHAK TERKAIT disertai pengucapan sumpah disertai pemberian uang sebesar Rp. 100.000,-.

Hal ini sebagaimana keterangan saksi Bahrum dan adiknya bernama Abdul Muthalib yang memilih di TPS 13 dengan menggunakan C-6 (undangan memilih) milik orang lain, atas nama Syarifuddin dan Husen. Bahrum dan adiknya bernama Abdul Muthalib diberikan undangan memilih oleh Tarmizi yang merupakan adik dari anggota KPPS yang bernama Syahrudin disertai arahan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan juga keterangan saksi Helman yang melihat Bahrum Sagala dan adiknya bernama Abdul Muthalib, memilih di TPS 13 padahal saksi tahu Bahrum bukan warga di TPS 13 melainkan warga Desa Subulussalam, saksi selaku saksi TPS

protes karena Bahrum Sagala dan adiknya memilih di TPS 13 ditempat saksi bertugas, namun tidak ditanggapi oleh anggota KPPS;(Vide bukti "P-52", "P-95", "P-176")

15. Ditemukan adanya kelebihan ribuan surat suara yang dicetak oleh TERMOHON yang hingga saat ini tidak jelas keberadaannya, apakah sudah dimusnahkan atau belum. Karena tidak ada saksi dan berita acara pemusnahan surat suara tersebut. Padahal sebelumnya Ketua TERMOHON telah menyatakan bahwa terdapat sekitar 1000 surat suara yang berlebih dan akan segera dimusnahkan dengan melibatkan seluruh muspida baik Kepolisian, Dandim, panwaslu dan lain sebagainya.(Vide bukti "P-53A", "53-B")
16. Ditemukan fakta tidak diberikannya Salinan atau Fotocopy Berita Acara (Form Model C-KWK.KIP) dan Sertifikat (Form Model C1-KWK.KIP), Rincian Perolehan Suara Sah (Form Lampiran C1-KWK.KIP) kepada sebagian Saksi PEMOHON, sebagai contoh tindakan Ketua KPPS TPS 2 Desa Subulussalam dan Ketua KPPS TPS 4 Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri tersebut yang merugikan PEMOHON, yang berupaya memberikan ruang untuk dilakukannya manipulasi hasil perhitungan suara (Vide bukti "P-54A");
17. Ditemukannya Berita Acara Perhitungan Rekapitulasi Suara (Model C1-KWK.KIP) dan Model Lampiran (C1-KWK.KIP) TPS 1 Desa Sigrun Kecamatan Sultan Daulat dan TPS 2 Jabi-Jabi tanpa dibubuhi tanda tangan oleh Ketua KPPS, untuk kemudian berita acara tersebut dinyatakan sah dan dijadikan bagian dari perolehan suara Pasangan Calon dalam Pilwako Subulussalam Tahun 2013 (Vide bukti "P-54B", P-54C);
Bahwa Ditemukan fakta tidak dilampirkannya form C8.KWK.KIP di dalam kotak suara serta tidak diberikannya salinan KTP dan KK kepada saksi terkait dengan diperbolehkannya pemilih menggunakan KTP dan KK, hal ini nyata-nyata sangat merugikan PEMOHON dikarenakan Ditemukan fakta banyak pemilih yang menggunakan KTP dan KK ternyata bukan pemilih yang berhak atau setidaknya bukan merupakan warga setempat. Hal ini sebagaimana keterangan dari saksi Suria Darma yang menyatakan saksi menjadi saksi TPS 2 Desa Namo Buaya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi tidak mendapatkan Form C-8 beserta saksi-saksi TPS lain tidak

mendapatkan juga C-8. Berdasarkan keterangan saksi Husni Mubarak diketahui bahwa Form C-8 tidak diberikan ketika saksi menjadi saksi TPS 13 Kota Subulussalam. Berdasarkan keterangan saksi Ahmad Dahlan diketahui bahwa Form C-8 tidak diberikan. Berdasarkan keterangan saksi Helman, diketahui bahwa saksi adalah saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 13 Desa Subulussalam, pada hari pencoblosan KPPS tidak memberikan C-8 kepada saksi dan kpps juga tidak memberikan salinan KTP dan KK kepada saksi pasangan calon. (Vide Bukti "P-48.B", "P-55A", P-55B", "P-215", "P-216" dan "P-217")

18. Bahwa Ditemukan fakta DPT bermasalah, diantaranya;

- a. Tidak adanya Nomor NIK Pemilih;
- b. Ditemukan Nomor NIK diluar Nomor NIK kota Subulussalam;
- c. Adanya pemilih ganda (satu pemilih dapat memberikan hak pilihnya dibeberapa TPS);
- d. Adanya pemilih dibawah umur;
- e. Orang meninggal masih terdaftar dalam DPT;
- f. Nomor NIK yang kurang dari 16 Digit;
- g. Nomor NIK yang lebih dari 16 Digit;
- h. Nomor NIK diluar Kecamatan;
- i. Tempat tanggal lahir dalam DPT kosong;
- j. Kode NIK yang salah dalam DPT.

Dimana terhadap pemilih yang bermasalah tersebut kartu suaranya dipergunakan oleh orang yang tidak berhak dan atau sejatinya yang bersangkutan tidak berhak untuk memilih. Perbuatan mana disengaja oleh TERMOHON sebagai instrument untuk memfasilitasi program KTP massal yang diberikan kepada pihak yang tidak berhak memilih untuk kemudian dapat memilih dengan berdasarkan pada Surat Edaran KPU yang menyatakan Pemegang KTP dan KK dapat memilih di TPS.

Ditemukan fakta terdapat upaya terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh TERMOHON untuk dengan sengaja menghilangkan hak PEMOHON untuk hadir dalam Rapat Pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan calon terpilih pada tanggal 4 November 2013, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk memberikan undangan secara terlambat atau setidak-tidaknya dalam jangka waktu yang

tidak patut, dimana undangan untuk menghadiri rapat pleno tersebut baru disampaikan pada Pasangan Calon (*a quo* PEMOHON) pada tanggal 3 November 2013 pukul 17.45 WIB (satu hari dan kurang dari 1x24 jam sebelum pelaksanaan rapat). (Vide bukti "P-56")

Hal ini telah menyalahi aturan dan melanggar UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU Nomor 11 Tahun 2006 Qanun Nomor 5 Tahun 2012 (Vide Bukti "P-6"), Qanun Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu di Aceh, dimana dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 UU Nomor 15 Tahun 2011 diatur bahwa undangan untuk rapat pleno minimal 3 (tiga) hari harus sudah diterima Pasangan Calon dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon. Terkait perkara *a quo*, PEMOHON baru memperoleh pada pukul 21.00 WIB;

19. Ditemukan fakta berupa upaya terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh TERMOHON guna menciptakan suasana yang mencekam dalam bentuk permohonan TERMOHON untuk meminta pengamanan yang berlebihan dari aparat Kepolisian dan TNI dengan alasan keamanan, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk penempatan jumlah personil Kepolisian dan TNI yang sangat tidak proposional yang berakibat dengan berhasilnya TERMOHON untuk memperlihatkan Subulussalam "mencekam" dengan ditematkannya personil-personil Kepolisian dan TNI di hampir setiap sudut kota;

Adanya penjagaan aparat keamanan yang berlebihan pada saat pemungutan dan penghitungan rekapitulasi suara baik ditingkat TPS dan PPK dari Tanggal 29 Oktober 2013 Di Tingkat TPS dan Di Tingkat Kecamatan Dari Tanggal 30 S/D 31 Oktober 2013. Keamanan yang berlebihan tersebut dapat dilihat dengan dipasangnya *police line* di Tempat Pemungutan Suara Di Tingkat PPK, yang pada puncaknya pada tanggal 4 November 2013 pada saat Rapat Pleno Terbuka hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat Kota dimana PEMOHON selaku Pasangan Calon Peserta Pemilu dan masyarakat yang hadir sangat jauh lebih sedikit dibandingkan personil Kepolisian dan TNI. Lebih lanjut upaya TERMOHON tersebut telah secara nyata menciptakan "terror baru" dalam penegakan hukum dan demokrasi bagi masyarakat Kota Subulussalam, disamping hal dimaksud sangatlah tidak efektif dan efisien serta tidak

proposional bahkan berindikasi melawan hukum. (Vide bukti “P-57 sampai dengan “P-59B”)

20. TERMOHON nyata-nyata berpihak, tidak netral, abai dan sama sekali tidak pernah menindaklanjuti temuan-temuan, laporan-laporan, pelanggaran maupun rekomendasi Bawaslu Provinsi Aceh, padahal PEMOHON dalam setiap tahapan telah menyatakan keberatan disertai dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang mampu memberikan petunjuk atas terjadinya pelanggaran terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT. Bahkan TERMOHON secara arogan telah mengusir saksi PEMOHON dalam sidang Forum Rapat Pleno Terbuka tanggal 4 November 2013. (Vide bukti “P-28”, “P-29”, “P-30”)

Bagian Kedua

Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait:

Mengenai Pelanggaran Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Masif Dan Sistematis Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait

Bahwa PEMOHON menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Subulussalam yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon *incumbent* (PIHAK TERKAIT), yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dimana secara umum, di 5 (lima) Kecamatan ditemukan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT baik secara sendiri-sendiri maupun dengan melibatkan birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam maupun dengan melibatkan peran serta aktif penyelenggara pemilu (KIP beserta jajarannya) di setiap jenjang dan tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013, yang dilakukan dalam bentuk dengan uraian fakta hukum sebagai berikut:

1. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk pengerahan dan atau keterlibatan birokrasi: Kepala Dinas, SKPD, PNS, Guru dan tenaga pendidik serta penyuluh pertanian, Camat, Lurah dan Kepala Desa serta perangkat desa guna untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 - a. Ditemukan fakta keterlibatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam yang bernama Kabbun Bancin yang telah melakukan pembuatan KTP Massal secara melawan hukum dan

teindikasi aspal (asli tapi palsu) sebanyak 700 lembar tanpa melalui proses administrasi kependudukan, yang bertujuan untuk kepentingan pemenangan PIHAK TERKAIT. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk menerbitkan KTP atau KK kepada masyarakat yang sejatinya bukan penduduk Kota Subulussalam untuk kemudian diberikan KTP dan diberikan sejumlah uang agar mau mendatangi TPS untuk kemudian memilih PIHAK TERKAIT. Perbuatan mana sengaja dilakukan guna mensiasati terbitkan Surat Edaran KPU terkait dengan diperbolehkannya pemilih yang mempergunakan KTP atau KK.

Hal ini sebagaimana keterangan saksi Husnul Maulida selaku bendahara pendapatan asli daerah yang mengetahui adanya pembuatan KTP tanpa memenuhi persyaratan administrasi pembuatan KTP serta keterangan saksi Safruddin Tanjung (Vide Bukti "P-141"), Siti Ramlah (Vide Bukti "P-149"), Fitri Berutu (Vide Bukti "P-153") selaku operator yang memiliki tupoksi mencetak langsung KTP dimana pembuatan KTP tanpa melalui proses administrasi kependudukan (surat pindah) baik KTP baru maupun KTP pindah wilayah, itu semua atas perintah Sekretaris dan Kabid. (Vide Bukti "P-123")

Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi Rita Wati yang merupakan staf honorer Kassubag Umum dan Kepegawaian dirinya pun pernah diminta oleh Sudartin untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran anaknya yang bernama Bayu Santoso. Pada waktu itu akta kelahiran anaknya tahun 1993 dan mau dirubah kembali akta kelahirannya menjadi tahun 1995 disamakan dengan ijazah. Sudartin mengakui kepada saksi Rita Wati, Sudartin ketika membuat akta kelahiran anaknya, tahun kelahirannya ditua kan supaya bisa memilih pada Pilwako. Sudartin melakukan hal tersebut karena disuruh oleh Ketua Rt 09 dan diarahkan oleh mencoblos nomor 3. (Vide Bukti "P-150")

Penemuan PEMOHON terkait adanya pembuatan KTP tanpa memenuhi persyaratan administrasi menjelang Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam berawal dari informasi dari saksi Hartika Yusman yang sebelum hari pemilihan tanggal 27 Oktober 2013, secara tidak sengaja bertanya ke Ibu Suryati, tetangganya yang bekerja di Dinas Catatan Sipil terkait dengan permasalahan KTP yang diciptakan secara massal

kepada pemilih yang tidak jelas, dan Ibu Suryati membenarkan hal tersebut, diperkuat dengan adanya kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hampir setiap hari didatangi polisi bahkan satu ruangan pun dipakai oleh Polisi (ruang Kadis).

Kemudian 2 hari sesudah pemilihan, Kantor Dinas Catatan Sipil didemo oleh Pada hari Jumat tanggal 1 November 2013, ratusan masyarakat berdemo di Kantor Catatan Sipil, mempertanyakan tentang pembuatan KTP massal secara melawan hukum dan terindikasi aspal (asli tapi palsu) sebanyak 700 lembar tanpa melalui proses administrasi kependudukan. Pada saat itu Pak Kabun selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil mengakui dengan berkata: “memang banyak KTP yang dikeluarkan akhir-akhir ini, saya minta maaf, bersalah dan bersedia diproses secara hukum.”

Hal tersebut diperkuat sebagaimana keterangan saksi Sari dan Sarmadani yang saat itu hadir dan mendengar dengan jelas pernyataan dari Kabun Bancin. Berdasarkan keterangan saksi Husnul Maulida diketahui bahwa saudara Syafri di beritahu oleh tim dari PIHAK TERKAIT untuk kabur pada saat demo di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil dan pergi ke Subulusslam serta diberi uang oleh PIHAK TERKAIT yang pada saat itu ada Hamzah dan Dewiwanti. (Vide bukti “P-60A”, “P-60B”, “P-37” sampai dengan “P-41”)

Perlu untuk diketahui pembuatan KTP tersebut secara kasat mata telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan kepada pelaku dijatuhi hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan kepada pejabat yang melakukan tindakan ditambah 1/3 (sepertiga).

- b. Ditemukan fakta adanya Keterlibatan PNS, Kepala Desa, Struktur Pemerintahan dalam mendukung pasangan Merah Sakti - Salmaza (Pasangan Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT). Dimana pertemuan yang diadakan pada tanggal 15 Oktober 2013 pukul 12.30 WIB Kafe Prima Kecamatan Penanggalan, pertemuan mana membahas mengenai teknis pemenangan PIHAK TERKAIT. Berdasarkan keterangan saksi Amiruddin Berutu selaku Kepala Desa Kampung Sikalondang hadir dalam pertemuan tersebut karena diundang oleh Saudara Masril Kepala Desa

Makmur Jaya. Pertemuan tersebut dihadiri 14 kepala desa untuk membicarakan dukungan untuk nomor 3. Acara dibuka oleh Kepala Desa Simpang Kiri yang mengarahkan kepada Kepala Desa harus mendukung pasangan calon nomor 3. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kepala Desa Subussalam Kota, Tiber Padang. Tiber menjelaskan tentang keberhasilan walikota, dan mengarahkan untuk mendukung lagi pak walikota untuk menjadi walikota kembali. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Pak Adnan, Kepala Desa Blegen Mulia, pada saat itu Pak Adnan menyatakan apapun yang akan diminta oleh Kepala Desa dan masyarakat akan dipenuhi oleh Pak Walikota asal mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pak Adnan juga menyatakan kalau bila perlu alat berat untuk pembukaan jalan ataupun yang lain-lain dapat dipenuhi oleh Pak Walikota. Dan Pak Adnan juga menyatakan, “misalnya memang saya terbukti merasakan sudah memakai alat berat tersebut untuk membuka lapangan. Dan sekarang pun siapapun yang membutuhkan bisa saya telpon ke Pak Walikota. Pak Adnan juga menyatakan kalau harus memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai dengan kemampuan masing-masing kepala desa di desa masing-masing. Selanjutnya pertemuan dilanjutkan dengan pernyataan dari Kepala Desa Danau Teras yang bernama Pak Mustaqim yang menyampaikan kalau Kepala Desa harus sepenuhnya mendukung walikota yang nomor 3 sekarang ini dan harus bekerja keras untuk mendukung walikota, dan Pak Mustaqim memenangkan 80% di desa Pak Mustaqim dan apapun rintangannya karena dirinya sebagai Kepala PJS rela dicopot baju nya atau diberhentikan dari jabatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. (Vide Bukti “P-81”)

Terdapat beberapa PNS yang berprofesi Sebagai PJ. Kepala Desa, Kepala Dinas, yang terlibat aktif dalam pemenangan PIHAK TERKAIT. Kepala Desa dan PNS yang terlibat, antara lain:

Tiber Padang kepala Desa Subulussalam; Keterlibatan Tiber Padang dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam bentuk sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan saksi Tarmizi, saksi selaku kepala lorong di Dusun Al Anshor, Desa Subulussalam Kota Kecamatan Simpang Kiri,

2 minggu sebelum pemungutan suara, Kepala Desa Subulussalam Kota yang bernama Tiber Padang, mengajak saksi untuk menjadi PPS dan memenangkan pasangan calon nomor 3; (Vide Bukti "P-186")

2. Berdasarkan keterangan saksi Dedi Julisman Pelis, Tiber Padang memasukkan pemilih fiktif ke masyarakat yang sejatinya bukan penduduk Kota Subulussalam ke dalam DPT, untuk kemudian diberikan KTP dan diberikan sejumlah uang agar mau mendatangi TPS untuk kemudian memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal tersebut saksi ketahui bermula ketika pada tanggal 28 Oktober 2013, jam 18.00 WIB, saksi pergi menemui KPPS TPS Desa Subulussalam Kota Kecamatan Simpang Kiri, saksi mau mengambil undangan adik saksi, saksi melihat Tiber Padang sedang mengecek DPT di rumah Ketua KPPS TPS, yang bernama Sapran Topot, dan memegang fotokopi sekitar 30 warga, Desa Subulussalam, fotokopi KTP tersebut belum ditandatangani oleh pemilik KTP tersebut dan terbitan dari KTP tersebut tahun 2013; (Vide Bukti "P-185") (Vide Bukti "P-62A", "P-62B")

- Abdul Kadir kepala desa tangga besi;
- Adenan PNS sekaligus kepala Desa Blegen Mulia;
- Wilda sastra seorang PNS sekaligus Pj. Kepala Desa Subulussalam Timur
- Sitran Kepala Desa Pasir Panjang
- Etet seorang PNS sekaligus PJ. Kepala Desa Danotras, dimana berdasarkan keterangan saksi Gedut, diketahui bahwa pada pertemuan Wirid di rumah Marsuse tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. hari Kamis, 10 Oktober 2013 yang dihadiri oleh Ibu Walikota, Geuchik (Kepala Desa)Mustakim mengatakan kepada Ibu Wali, bahwa dirinya berani menjamin suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 80 %; (Vide Bukti "P-82")

Serta keterlibatan kepala BPM AZWIR yang menggalang massa dengan mengumpulkan PNS untuk mendukung PIHAK TERKAIT pada masa tenang kampanye yang dilakukan dikediamannya dengan

berkedok/mengatasnamakan acara keagamaan; Hal tersebut dilakukan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan keterangan saksi Edi Sahputra, diketahui bahwa saksi hadir pada pertemuan di rumah Azwir pada tanggal 26 Oktober 2013 (masa tenang), dalam pertemuan tersebut dihadiri jajaran staf PNS Pemko Subulussalam beserta guru-guru dan beberapa Kepala Dinas, diantaranya yang hadir adalah Taufik Hidayat selaku Kepala Dinas Transnaker, Kepala Dinas UKM yang bernama Nurhayat, Irwan Yasin selaku staf Bapeda, Mujir Staf selaku Dinas Pendidikan, Abas selaku PNS guru SD. pada pertemuan tersebut saksi mendengar adanya penyampaian untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam bentuk bahasa daerah dan bahasa Nasional seperti : “ Bek Tuo Pilih Nomor Lhe” atau Jangan Lupa Pilih Nomor 3, mendengar kalimat yang demikian saksi langsung menghubungi Panwas Sdra. Karmila Firdaus, sehingga dalam waktu yang tidak lama Panwas langsung hadir ke lokasi; (Vide Bukti “P-178”)
- b. Berdasarkan keterangan saksi Azhari, diketahui bahwa saksi mendapat informasi adanya pertemuan tersebut, saksi mendatangi rumah Azwir, kemudian saksi memanggil Panwas, kejadian mana diketahui Panwas: Karmila Firdaus, Rabusin dan PIHAK TERKAIT terbukti melakukan Kampanye pada masa tenang ; (Vide Bukti “P-119”)
- c. Berdasarkan keterangan saksi KHAIRUDDIN S.HUT, diketahui bahwa saksi selaku tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir pada pertemuan di rumah Azwir tanggal 26 Oktober 2013 (masa tenang), Saksi melaksanakan perintah Azwir untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam bentuk mempengaruhi warga di Kota Subulussalam dengan cara saksi memiliki pelanggan jahit, dan dekat dengan BPD (Bank Pembangunan Daerah) setiap yang datang ke toko saksi, selalu saksi arahkan untuk mendukung nomor 3 dan supaya warga tidak mendukung nomor 1 dan 4. (Vide Bukti “P-174”)

Perbuatan mana ditindaklanjuti dengan pengerahan Kepala Desa dan PNS kepada perangkat yang berada di bawahnya dan atau warga masyarakat untuk memilih PIHAK TERKAIT. (Vide bukti "P-62A", "P-62A", dan "P-63").

3. Ditemukan fakta keterlibatan Sekda Kota Subulussalam An. H. Dahmuri, SP.MM yang terlibat aktif di dalam pemenangan PIHAK TERKAIT, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk keberpihakan Lembaga DESK PILKADA yang diketuai oleh dirinya sendiri. Keadaan mana semakin diperparah pada saat Dahmuri bertindak pro aktif membuat, menerbitkan serta mengedarkan Laporan Sementara Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Periode 2014-2019 ke masyarakat umum dengan cara meminta bantuan wartawan-wartawan di Kota Subulussalam, padahal diketahuinya bahwa sekalipun ada informasi tersebut, hal tersebut hanya untuk konsumsi internal dan bukan untuk konsumsi public, apalagi pada kenyataannya telah mengakibatkan penyesatan informasi dan keresahan di masyarakat. (Vide bukti "P-64")
4. Ditemukan fakta adanya keterlibatan aktif Kepala Dinas Kesbangpol yang bernama HASBI, SKM yang pada tanggal 28 Oktober 2013 pukul 15.00 WIB di Ruang Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Subulussalam memerintahkan Pegawai Tenaga Bakti/Pegawai Kontrak untuk memilih PIHAK TERKAIT pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam, disertai dengan ancaman jika tidak melakukan perintah akan dipecat (Vide bukti "P-69", "P-70", "P-71", P-72")

Hal ini diperkuat berdasarkan keterangan saksi-saksi selaku tenaga honorer yang ikut dikumpulkan diruangan Kantor Kesbangpol Linmas, dimana berdasarkan keterangan saksi:

- i. Jasman;
- ii. Zulkifli Berutu; dan
- iii. Musliman;

diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013, pukul 15.30 WIB Kasubag TU dari Kesbangpol yang bernama Afandi Perangin-angin menelepon kepada seluruh tenaga honorer untuk

datang. Hasbi yang merupakan Kepala Kantor mengumpulkan seluruh staf honorer/tenaga Bakti termasuk saksi berjumlah 22 orang. Pada saat itu Hasbi mengatakan “saya telah diperintahkan oleh Walikota supaya untuk menekan kalian, supaya memilih nomor 3, jika saya tidak laksanakan itu nasib saya sama seperti kalian, tinta pena saya menjadi nasib kalian semua dikantor Kesbangpol ini, jadi kalian harus pilih nomor 3, jika tidak memilih nomor urut 3 maka semua honorer/Bakti yang ada di ruangan ini akan dipecat”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 November 2013, tenaga honorer kembali dikumpulkan diruangan Pak Hasbi, sebelum Hasbi bicara, semua handphone tenaga honorer dikumpulkan oleh Hasbi, Hasbi kemudian mengeluarkan surat pernyataan yang wajib ditandatangani oleh tenaga honorer, surat pernyataan tersebut berisi Pada tanggal 28 Oktober 2013, pada waktu pertemuan pertama, bukan membicarakan masalah pemenangan nomor 3 tetapi rapat rutinitas kantor, tentang anggaran. Pada waktu itu semua tenaga honorer menandatangani karena terpaksa karena kalau tidak saat itu juga akan dipecat. (Vide bukti “P-115”, “P-120”, P-154”)

5. Ditemukan adanya keterlibatan aktif Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) yang bernama AZWIR terkait dengan pertemuan yang diadakan di Kediaman Pribadinya pada hari tenang tanggal 26 Oktober 2013 pukul 15.00 WIB dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi dan mengarahkan untuk memilih PIHAK TERKAIT pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam. Azwir mengumpulkan 200 orang PNS dari seluruh SKPD dirumahnya pada minggu tenang. Azwir mengarahkan kepada PNS untuk memilih PIHAK TERKAIT. Pertemuan yang diadakan di Kediaman Azwir pada hari tenang tanggal 26 Oktober 2013 pukul 15.00 WIB diperkuat sebagaimana keterangan saksi sebagai berikut:
 - i. Berdasarkan keterangan saksi Edi Sahputra, diketahui bahwa saksi hadir pada pertemuan dirumah Azwir pada tanggal 26 Oktober 2013 (masa tenang), dalam pertemuan tersebut dihadiri jajaran staf PNS Pemko Subulussalam beserta guru-guru dan beberapa Kepala Dinas, diantaranya yang hadir adalah Taufik

Hidayat selaku Kepala Dinas Transnaker, Kepala Dinas UKM yang bernama Nurhayat, Irwan Yasin selaku staf Bapeda, Mujir Staf selaku Dinas Pendidikan, Abas selaku PNS guru SD. pada pertemuan tersebut saksi mendengar adanya penyampaian untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam bentuk bahasa daerah dan bahasa Nasional seperti : “ Bek Tuo Pilih Nomor Lhe” atau Jangan Lupa Pilih Nomor 3, mendengar kalimat yang demikian saksi langsung menghubungi Panwas Sdra. Karmila Firdaus, sehingga dalam waktu yang tidak lama Panwas langsung hadir ke lokasi;

- ii. Berdasarkan keterangan saksi Azhari, diketahui bahwa saksi mendapat informasi adanya pertemuan tersebut, saksi mendatangi rumah Azwir, kemudian saksi memanggil Panwas sehingga acara tersebut dibubarkan oleh Panwas yang bernama Karmila Firdaus, Rabusin karena melakukan Kampanye pada masa tenang;
 - iii. Berdasarkan keterangan saksi Khairuddin S.Hut, diketahui bahwa saksi selaku tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir pada pertemuan di rumah Azwir tanggal 26 Oktober 2013 (masa tenang), Saksi melaksanakan perintah Azwir untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam bentuk mempengaruhi warga di Kota Subulussalam dengan cara saksi memiliki pelanggan jahit, dan dekat dengan BPD (Bank Pembangunan Daerah) setiap yang datang ke toko saksi, selalu saksi arahkan untuk mendukung nomor 3 dan supaya warga tidak mendukung nomor 1 dan 4.(Vide bukti “P-73”, “P-74”, “P-75”, “P-119”, “P-174”, “P-178”)
6. Ditemukan fakta adanya keterlibatan aktif Kepala Dinas Kesbangpol yang bernama HASBI, SKM yang pada tanggal 28 Oktober 2013 pukul 15.00 WIB di Ruang Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Subulussalam memerintahkan Pegawai Tenaga Bakti/Pegawai Kontrak untuk memilih PIHAK TERKAIT pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam, disertai dengan ancaman jika tidak melakukan perintah akan dipecat (Vide bukti “P-69”, “P-70”, “P-71”, P-72”)

Hal ini diperkuat berdasarkan keterangan saksi Jasman, Zulkifli Berutu dan Musliman selaku tenaga honorer yang ikut dikumpulkan diruangan Kantor Kesbangpol Linmas, dimana diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013, pukul 15.30 WIB Kasubag TU dari Kesbangpol yang bernama Afandi Perangin-angin menelepon kepada seluruh tenaga honorer untuk datang. Hasbi yang merupakan Kepala Kantor mengumpulkan seluruh staf honorer/tenaga Bakti termasuk saksi berjumlah 22 orang. Pada saat itu Hasbi mengatakan "saya telah diperintahkan oleh Walikota supaya untuk menekan kalian, supaya memilih nomor 3, jika saya tidak laksanakan itu nasib saya sama seperti kalian, tinta pena saya menjadi nasib kalian semua dikantor Kesbangpol ini, jadi kalian harus pilih nomor 3, jika tidak memilih nomor urut 3 maka semua honorer/Bakti yang ada di ruangan ini akan dipecat". Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 November 2013, tenaga honorer kembali dikumpulkan diruangan Pak Hasbi, sebelum Hasbi bicara, semua handphone tenaga honorer dikumpulkan oleh Hasbi, Hasbi kemudian mengeluarkan surat pernyataan yang wajib ditandatangani oleh tenaga honorer, surat pernyataan tersebut berisi Pada tanggal 28 Oktober 2013, pada waktu pertemuan pertama, bukan membicarakan masalah pemenangan nomor 3 tetapi rapat rutinitas kantor, tentang anggaran. Pada waktu itu semua tenaga honorer menandatangani karena terpaksa karena kalau tidak saat itu juga akan dipecat. (Vide bukti "P-115", "P-120", P-154")

7. Ditemukan fakta adanya keterlibatan Kepala Bagian Kepegawaian Gembira Bancin, mengarahkan ratusan pegawai honorer K2 (Katagori 2), yang bertempat di rumah Sahril Tinambunan (Ketua DPD PAN Sabussalam) yang dihadiri oleh Walikota, dimana dalam acara tersebut diarahkan kalau mau cepat jadi pegawai pilih nomor tiga. Pengarahan kepada ratusan Pegawai Honorer K2. Hal ini sebagaimana keterangan saksi Jontri yang menyatakan staf Kepala Bagian Kepegawaian Gembira Bancin yang bernama Bambang meminta saksi mengumpulkan pegawai honorer K2 (Katagori 2) di rumah Pak Sahril pada hari Minggu tanggal 13 September 2013

pukul 09.00. Pertemuan tersebut dihadiri 60 orang honorer Kategori 2 dirumah Ketua DPD PAN yang bernama Sahril Tinambunan sekaligus sebagai wakil ketua tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pada acara tersebut Nuraini selaku Tenaga Honorer K2 (Guru SD) mengarahkan kepada tenaga honorer K2 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan mengatakan “supaya nanti kita juga ditolong dipercepat menjadi PNS tolong semua rekan-rekan yang honorer K2 memilih nomor 3, karena masa jabatan Pak Wali masih belum habis sampai bulan 6.” Acara tersebut juga dihadiri oleh Walikota (Merah Sakti, S.H.) dalam sambutannya diacara tersebut beliau mengatakan “jabatan saya masih saya pegang, apabila saya kalah, anda-andalah yang berpikir“. Dalam acara tersebut Kepala Bagian Kepegawaian Gembira Bancin mengarahkan kepada 60 pegawai honorer K2 (kategori 2) memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Hardi Manshah, saksi hadir dalam pertemuan tersebut sebagai MC diketahui bahwa Siti Aisyah selaku perwakilan dari staf Kategori 2 memberikan sambutan. Siti Aisyah mengatakan nasib Kategori 2 ada pada Walikota, sehingga harus mendukung Walikota. Selanjutnya kata sambutan dari Sahril Tinambunan, Sahril mengatakan kita harus memilih nomor 3 supaya kita menjadi PNS. Kemudian Walikota memberikan sambutan. Walikota mengatakan “kalian butuh saya, saya butuh kalian, mari kita sama-sama untuk mensukseskan pilkada ini”. Setelah Bapak Walikota memberikan sambutan dilanjutkan Gembira Bacin memberikan sambutan, “untuk kelulusan K2 mari kita sama-sama mensukseskan pilkada dengan tujuan untuk menyelamatkan K2 karena dimana Bapak Walikota masih menjabat sampai dengan tanggal 5 April 2013, disitu masih wewenang Walikota” kemudian tenaga honorer mengatakan “kami siap mendukung tiga saja”. (Vide bukti “P-83”, “P-84”, “P-85”, “P-124”)

8. Ditemukan fakta adanya keterlibatan PNS Kantor Ketahanan Pangan yang bernama Harisman, yang memberikan 6 surat undangan beserta uang sebesar Rp. 500.000,- disertai dengan arahan untuk memilih PIHAK TERKAIT di TPS 1 dan TPS 2 Namo Buaya. Hal

tersebut sebagaimana keterangan saksi Bahrumsyah Tbn. Berdasarkan keterangan saksi Bahrumsyah Tbn, saksi mengakui perbuatannya memilih dua kali. Pada tanggal 29 Oktober 2013 pukul 04.00 WIB , saksi diberikan undangan 6 surat undangan beserta uang sebesar Rp. 500.000, oleh oleh Makmur (Mukim) - disertai dengan arahan untuk memilih PIHAK TERKAIT di TPS 1 dan TPS 2 Namu Buaya; (Vide bukti "P-90", "P-91", "P-92", "P-93", "P-109", "P-110", "P-111", "P-113")

9. Berdasarkan keterangan saksi Zaini Rahman diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kota Subulussalam yang bernama Cut dengan mengumpulkan staf Dinas Pendidikan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013, diruangan Dikdasmen, sekitar 15 orang. Pada pertemuan tersebut Cut mengarahkan kepada seluruh staf yang hadir untuk memilih PIHAK TERKAIT pada pemilihan dengan mengatakan "besok hari H, jangan lupa pilih nomor 3, seandainya nomor 3 menang , nanti kita enak, semua akan dipermudah".
10. Berdasarkan keterangan saksi Ahmad Yani diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum bernama A. Nasri, S.T. yang pada tanggal 25 Oktober 2013, memanggil satu persatu staf nya termasuk saksi ke dalam ruangnya. A. Nasri, S.T. mengarahkan saksi untuk memilih PIHAK TERKAIT dengan mengatakan "tolong kita bantu nomor 3", saksi mengatakan "iya" ;
11. Berdasarkan keterangan saksi Dina Maryana diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Dinas Kesehatan bernama Adri SKM yang pada tanggal 1 Oktober 2013 dalam rapat diruangan Kepala Dinas, Kepala Dinas Kesehatan mengarahkan 18 orang Bidan (Pegawai Tidak Tetap), untuk memilih PIHAK TERKAIT, dengan mengatakan "kalian bersumpah untuk memilih nomor 3", kemudian seluruh bidan menjawab "ya, kami bersumpah pak". Kemudian 17 orang bidan dibawa ke Pendopo Walikota. Pada pertemuan tersebut Merah Sakti mengarahkan kepada para bidan untuk memilih dirinya pada Pilwako dengan mengatakan "kalian masuk bidan PTT ini saya tidak minta satu persen pun, jadi jangan air susu dibalas air tuba "

dan bidan-bidan menjawab serentak “iya pak ” dan Walikota bertanya “pilih siapa” seluruh bidan menjawab “pilih bapak”, Merah Sakti juga mengancam dengan mengatakan “ jabatan saya masih sampai bulan Maret 2014, mau saya menang atau tidak menang nanti nampak disitu, nanti kalau ada yang berobat bilanginlah dikit-dikit untuk pilih nomor 3”.

12. Berdasarkan keterangan saksi Sumianti diketahui bahwa adanya keterlibatan Kasubag Rembang Bagian Kepegawaian bernama T. Amar Mireza yang pada tanggal 5 Oktober 2013, mengarahkan tenaga honorer Dinas Sekretariat Daerah Kuta (Kantor Walikota Subulussalam) untuk memilih Merah Sakti (PIHAK TERKAIT) dengan memanggil tenaga honorer satu persatu masuk keruangnya dan mengatakan "kau harus memilih nomor 3, apabila tidak, kemungkinan kau akan diberhentikan" T. Amar Mireza juga mengatakan “kau juga harus bilang sama teman-teman yang lain supaya pilih nomor 3”.
13. Berdasarkan keterangan saksi Hamdan Syukurillah, diketahui adanya keterlibatan Kabag Humas bernama Mashuri, SKM dikantor setdako (umum) yang pada dua minggu sebelum Pilkada Kabag Humas mengancam kepada tenaga honorer di Kantor Setdako (umum) dengan mengatakan “kalau mau bertahan jadi Honorer disini harus pilih nomor 3”.
14. Berdasarkan keterangan saksi Jamilah diketahui adanya keterlibatan Kepala Dinas Kebersihan yang bernama Rahmadsyah dengan mengumpulkan 30 orang petugas kebersihan di halaman kantor pada pukul 09.00 WIB mendekati sebelum pemilihan. Pada pertemuan itu Kepala Dinas Kebersihan mengarahkan petugas-petugas kebersihan memilih PIHAK TERKAIT disertai janji-janji gaji kebersihan akan diberikan setiap bulan, Rahmadsyah mengatakan “harus nomor 3, pokoknya asal memilih nomor 3, gajinya biar lancar tiap bulan, ajak semua saudara-saudara”. Petugas-petugas kebersihan menjawab “ siap pak”. (Vide bukti “P-155”, “P-156”, “P-162”, “P-163”, “P-164,”P-173”,”P-182”)
15. Berdasarkan keterangan saksi Zainudin Maha, diketahui adanya keterlibatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPK) dalam

pemenangan PIHAK TERKAIT yang bulan Oktober 2013, Ketua BPK yang bernama Mustar Angkat untuk mengarahkan ibu-ibu diwarung-warung Desa Danau Tras agar memilih PIHAK TERKAIT;

16. Berdasarkan keterangan saksi Siti Ramlah diketahui adanya keterlibatan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bernama Syafri S.Pd yang terlibat aktif dalam memenangkan PIHAK TERKAIT dimana saksi melihat di rumah Safri terlihat kegiatan pemenangan aktif maupun dipasangnya baliho PIHAK TERKAIT;
17. Berdasarkan keterangan saksi Siti Ramlah diketahui bahwa adanya instruksi dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah yang bernama Salbunis yang memerintahkan staf nya pada hari H, untuk memilih PIHAK TERKAIT;
18. Berdasarkan keterangan saksi Hartika Yusman diketahui bahwa adanya keterlibatan Camat Rundeng yang bernama Abdul Malik, S.Pd terlibat aktif dalam mendukung PIHAK TERKAIT dengan mengarahkan kepada pegawai honorer yang bernama Sunarmi untuk mencoblos PIHAK TERKAIT disertai ancaman akan dipecat apabila tidak mendukung PIHAK TERKAIT;
19. Berdasarkan keterangan saksi Sunarmi diketahui bahwa adanya keterlibatan Camat Rundeng yang bernama Abdul Malik, S.Pd dengan mengarahkan kepada saksi selaku staf honorer di Kantor Kecamatan Rundeng untuk memilih PIHAK TERKAIT, dengan mengatakan “apabila dikampung Mandilam tidak menang nomor 3, maka saya yang akan disalahkan, kamu kan staf saya masa kamu gak mau bantu saya, kalau kamu saya pecat, ada Bintang menolong kamu, kamu harus nomor 3”.
20. Berdasarkan keterangan saksi Ruslan, diketahui bahwa adanya bantuan dari Dinas Sosial berupa bantuan keluarga harapan, seperti kepada ibu-ibu yang melahirkan, anak sekolah dan sebagainya. Program ini baru kali ini diadakan mendekati Pilwako. Pada saat itu anggota Dinas sosial, kemudian memberikan arahan kepada warga supaya memilih PIHAK TERKAIT, saksi menghadiri langsung dan Saksi membantu mengkampanyekan PIHAK TERKAIT;

21. Berdasarkan keterangan saksi Fadlan Efendi diketahui adanya Keterlibatan Pimpinan Satpol PP yang bernama Baginda Nasution, S.H yang pada hari Jumat 27 Oktober 2013, 3 (tiga) hari sebelum pencoblosan (masa tenang), Baginda Nasution, S.H mengarahkan kepada 50 anggota satpol PP pada saat apel hari Jumat untuk memilih PIHAK TERKAIT dengan mengatakan “untuk seluruh anggota satpol PP diwajibkan pilih nomor 3, jika tidak pilih nomor 3 akan dipecat dari kantor, kalau bisa bantulah mengarahkan kepada warga” kemudian Satpol PP menjawab “siap”.
22. Berdasarkan keterangan saksi Sahputra Bancin diketahui adanya keterlibatan Pimpinan Satpol PP yang bernama Baginda Nasution, S.H. dalam pemenangan pasangan PIHAK TERKAIT dengan membawa 100 orang anggota satpol PP angkatan 2010-2013 ke Pendopo. Dimana pertemuan yang diadakan dipendopo dihadiri oleh Walikota (Merah Sakti selaku PIHAK TERKAIT), Merah Sakti pada saat penutupan acara Walikota (Merah Sakti, selaku PIHAK TERKAIT) mengatakan kepada Satpol PP akan menaikkan honor 2014, serta mengarahkan kepada 100 satpol PP yang hadir untuk memilih dirinya, dengan mengatakan “kalian butuh saya, saya butuh kalian, sama seperti iklan di Tv, jangan air susu dibalas dengan air tuba, jangan kalian itu menikam dari belakang, sama juga dengan pagar makan tanaman”, seluruh Satpol PP menjawab “siap” .
23. Berdasarkan keterangan saksi Hartika Yusma diketahui bahwa adanya seorang yang bernama Sunarmi yang merupakan pegawai honorer di Kecamatan Runding, sebelum pemilihan terdapat acara penyantunan anak yatim di Desa Mendilam Kecamatan Runding sekitar tanggal 9 Oktober 2013 pukul 08.00 WIB, saksi mendapatkan cerita dari Sunarmi bahwa di kantornya Camat ikut kampanye memenangkan PIHAK TERKAIT dan diancam akan dipecat jika tidak memilihnya. Usai pilkada 1 November 2013, saksi menelpon Sunarmi dan mengatakan bahwa sekarang Camat semakin parah dan sering memarahi Sunarmi. Camat mengatakan “Walaupun ini kemenangan sementara tetapi saya bisa membuat kalian angkat kaki dari sini. Jadipilihlah nomor 3”.

24. Berdasarkan keterangan saksi Aldi Lingga diketahui bahwa adanya Sekdes Desa Namo Buaya yang bernama Pansur membagi-bagi uang pada hari pencoblosan pada tanggal 29 Oktober 2013 jam 07.00 WIB kepada tetangga saksi yang bernama Ani, Mancah, Bahut sebesar Rp 100.000,- per orang disertai arahan memilih pasangan calon nomor 3 dengan mengatakan "uang ini dari nomor 3 pilih nomor 3", selesai pencoblosan saksi bertanya kepada ani "pilih nomor berapa?" Ani menjawab "nomor3"
25. Berdasarkan keterangan saksi zulkifli diketahui adanya keterlibatan Camat Sultan Daulat dalam pemenangan nomor 3. Pada tanggal 27 Oktober 2013 Kecamatan Sultan Daulat yang bernama Kamarudin memanggil saksi untuk ke warung kopi, saksi datang ke warung kopi, pak camat berbicara "tolong saya marilah kita kuatkan meraih suara untuk nomor 3 pada tanggal 29 ini" saksi mengatakan "iya" saksi melaksanakan perintah camat dengan mengatakan kepada warga-warga didesa jambi baru "pilih nomor 3"; (Vide bukti "P-47", "P-102", "P-122", "P-139", "P-142", "P-144", "P-145", "P-149" P-152", "P-165")
26. Berdasarkan keterangan saksi Linda Aprianti diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Puskesmas Penanggalan bernama dr. Sarifin Usman Kombih dalam pemenangan PIHAK TERKAIT yang pada hari Senin 28 Oktober 2013 pada saat apel siang pukul 13.00 WIB, mengatakan kepada sekitar 30 Pegawai Puskemas "kalau kita PNS tidak boleh mengkampanyekan seseorang, tapi saya yakin kita disini masing-masing punya "jalak" (jagoan/pilihan), dan saya sudah tau apa-apa yang sudah kalian ceritakan dan intinya memburuk-burukkan jalak tertentu, nah bagi kalian yang sudah memburukkan jalak (nomor 3), maka kalian siap juga dipindahkan"; (Vide bukti "P-160", "P-161", "P-167", "P-168", "P-172")
27. Berdasarkan keterangan saksi Zaini Rahman diketahui bahwa adanya Keterlibatan PNS di Dinas Pendidikan Kota Subulussalam yang bernama Ilham yang terlibat aktif memenangkan PIHAK TERKAIT;
28. Berdasarkan keterangan saksi Linda Afrianti, diketahui bahwa adanya keterlibatan PNS di Puskesmas Simpang Kiri yang bernama

- Jumiar selaku Tim Sukses PIHAK TERKAIT yang terlibat aktif dalam memenangkan pasangan PIHAK TERKAIT;
29. Berdasarkan keterangan saksi Januar Pati, Adanya keterlibatan pegawai PNS Puskesmas Penanggalan yang bernama Iswar Kombih dalam pemenangan PIHAK TERKAIT;
 30. Berdasarkan keterangan saksi Bahrumsyah Tbn diketahui bahwa Harisman sambo PNS di Kotamadya Subulussalam, warga Desa Namu Buaya membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebanyak Rp 250.000 per amplop tanggal 29 Oktober 2013 jam 14.00 WIB.(Vide bukti "P-155","P-168","P-169")
 31. Berdasarkan keterangan saksi Ruslan, diketahui bahwa adanya mantan Sekcam bernama Jempol pada bulan Oktober sekitar 3 minggu sebelum pencoblosan mengarahkan kepada warga untuk memilih PIHAK TERKAIT dengan menjanjikan kepada masyarakat apabila memilih PIHAK TERKAIT Pak walikota (Merah Sakti) siap mesertifikatkan rumah dengan syarat membuat pernyataan memilih PIHAK TERKAIT, dimana terdapat 26 Kartu Keluarga yang sudah membuat surat pernyataan tersebut;
2. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif berupa pengkondisian pemilih yang dilakukan dalam bentuk Pembai'atan/Penyumpahan Sehingga Pemilih menjadi tidak bebas mempergunakan hak pilihnya, perbuatan mana sekaligus disertai dengan arahan, perintah dan atau Instruksi Walikota, instruksi Camat maupun instruksi kepala Desa maupun Tokoh Ulama, untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga pemilih menjadi tidak bebas mengeluarkan hak pilihnya, perbuatanmana dilakukan dalam bentuk:
- a. Pembai'atan/Penyumpahan yang dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Sultan Daulat yang bernama Hairun Nas terhadap Kepala Desa Se Kecamatan Sultan Daulat untuk memenangkan PIHAK TERKAIT, acara mana turut diprakarsai oleh Kepala Mukim dan Camat Kecamatan Sultan Daulat yang disaksikan langsung oleh Walikota Merah Sakti, S.H. di Cipare-Pare Timur, dimana:

- i. Pengumpulan Kepala Desa dikoordinatori oleh Kepala Desa Sigrun Sdr. Hasanuddin (Ketua Asosiasi Kepala Desa se Kecamatan Sultan Daulat).
- ii. Pengumpulan dan penyempahan Kepala Desa dilaksanakan di Rumah sdr. Harisman Sambo (Kepala Mukim yang juga sekaligus menjabat sebagai PNS di Badan Ketahanan Pangan);
- iii. Turut hadir dan disumpah adalah Camat Sultan Daulat sdr. Kamaruddin, SKM dan Harisman Sambo serta disaksikan langsung oleh sdr. Merah Sakti selaku Pasangan Calon Walikota Nomor urut 3.
- iv. Pengambil Sumpah dengan menggunakan Al-Qur'an dan sekaligus yang melapadzkan Sumpah kepada Kepala Desa Se Kecamatan Sultan Daulat adalah sdr. Khairunnas (PNS Kota Subulussalam Sekaligus Ketua PPK Sultan Daulat).
- v. Isi Sumpah dalam penyempahan tersebut adalah sebagai berikut : *"Demi Allah Kami Bersumpah akan setia mendukung dan memenangkan Merah Sakti dalam Pemilihan Walikota yang tinggal beberapa hari lagi"*
- vi. Setelah penyempahan dilaksanakan para Kepala Desa se Kecamatan Sultan Daulat satu persatu menyalami sdr. Merah Sakti seraya mengucapkan kata-kata berikut ini: *"Kami berjanji akan mendukung dan memenangkan nomor urut 3"*

Kepala Desa yang hadir dalam pembai'atan/penyempahan sebagai berikut:

- i. Berdasarkan keterangan saksi Ruslan, diketahui bahwa saksi selaku Kepala Desa hadir dalam pembai'atan/penyempahan tersebut dan ikut disumpah supaya memilih nomor 3 dan mengarahkan warga memilih nomor 3. Saksi melaksanakan bai'at tersebut dengan mengumpulkan warga dirumah saksi, satu minggu sebelum acara, kemudian membagikan uang Rp 50.000,- per orang, kepada perangkat desa Rp 30.000 dan sisanya dibagikan kepada tokoh masyarakat; (Vide Bukti "**P-66**")

- ii. Berdasarkan keterangan saksi Baggah diketahui bahwa saksi adalah Kecik di Desa Darul Makmur dan hadir pada pembaitan dirumah Harisman Sambo. Setelah saksi dibai'at saksi melaksanakan perintah tersebut dengan mendatangi sekitar 200 warga dan mengarahkan warga memilih nomor 3; (Vide Bukti **"P-121"**)
 - iii. Berdasarkan keterangan saksi Zulkifli Samho, diketahui bahwa pada tanggal 28 September 2013 saksi selaku Kaur Mukim Batu-Batu datang pada acara pembai'atan dirumah Kepala Mukim Batu Batu yang bernama c ; (Vide Bukti **"P-112"**)
Perbuatan mana ditindaklanjuti dengan pengerahan Kepala Desa kepada warga masyarakat untuk memilih PIHAK TERKAIT. (Vide bukti **"P-65"**, **"P-66"** dan **"P-67"**)
 - b. Ditemukan fakta adanya tindakan pembaiatan/penyumpahan untuk Pemenangan PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh hampir seluruh kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa dihadapan camat dalam acara yang dihadiri langsung oleh Merah-Sakti dalam kapasitasnya selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berlangsung di Pendopo Bupati;
 - c. Ditemukan fakta adanya tindakan pembaiatan/penyumpahan untuk Pemenangan PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh hampir seluruh kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa dihadapan camat dalam acara yang dihadiri langsung oleh Merah-Sakti dalam kapasitasnya selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Hotel Hermes; (Vide bukti **"P-68"**)
3. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang Merah Sakti, dalam kapasitasnya selaku Walikota Kota Subulussalam dalam bentuk program dan fasilitas daerah yang dengan kedok pemberian Sepeda Motor, Bansos, Bantuan Desa, Pembagian Raskin, Bantuan Guru Honorer, Bantuan Alat Pertanian, Bantuan Traktor, Bantuan Pupuk, Bantuan Bibit Tanaman maupun Bantuan Bibit Ternak, Bantuan Gapoktan, Bantuan Pondok Pesantren, Bantuan Masjid, Bantuan Ke MUI, Bantuan Ustad, bantuan Posyandu dan lain-lain, yang dipergunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bantuan mana sejatinya berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, akan tetapi dengan secara sengaja disalurkan melalui Merah Sakti secara pribadi, Isteri Merah Sakti dan atau Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3, perbuatan mana dilakukan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan keterangan saksi Ruslan, Asrudin, Tagok Manik, Bagdah Tumangger diketahui pada tanggal 1 Agustus 2013 adanya acara buka puasa sekaligus pembagian sepeda motor "Berwarna Merah" (kereta) dari Walikota Merah Sakti Kepada seluruh para Geuchik-Geuchik (Kepala Desa) sebanyak 82 dan Ketua BPK (Badan Perwakilan Desa) sebanyak 74 orang bertempat di Pendopo Walikota, disertai arahan kepada Geuchik untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dalam sambutannya Pak Walikota mengatakan "Ini ada kereta dari saya (Merah Sakti) kepada Gecik dan Ketua BPK, saya sayang kalian, kalian juga harus sayang sama saya, saya tolong kalian, kalian harus tolong saya pada tanggal 29 Oktober 2013 nanti, agar pembangunan ini kita lanjutkan". Setelah sambutan dari Walikota (Merah Sakti), pembagian kereta pun dilaksanakan di halaman pendopo yang mana pembagian kereta (motor) berwarna merah diberikan langsung oleh Walikota (Merah Sakti) dan dijanjikan akan menjadi milik pribadi apabila PIHAK TERKAIT menang. (Vide bukti "P-100", "P-101", "P-102", "P-171",)
- b. Berdasarkan keterangan saksi Abu Mahdi, diketahui adanya pembagian 20 ekor lembu dari Dinas Peternakan namun mengatasnamakan pembagian tersebut dari PIHAK TERKAIT. Pembagian tersebut dilakukan kepada 2 kelompok, per kelompok (15 orang), sawit, kambing dan lain-lain kepada warga di Desa Pulo Kedep disertai arahan memilih PIHAK TERKAIT pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Rustanul Aripin selaku karyawan hotel Hermes One Subulussalam diketahui bahwa adanya penyalahgunaan keuangan daerah yang dipergunakan untuk pelantikan Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu untuk PIHAK TERKAIT yang diadakan pada tanggal 26 Oktober 2013 (masa

tenang) dimana terdapat Tagihan Hotel Hermes One yang ditagihkan kepada Pemerintah Kota Subulussalam sebesar Rp 18.750.000,-. Kemudian pada tanggal 24-26 Oktober 2013 terdapat tagihan menginap di Hotel Hermes One yang ditagihkan kepada Pemko Subulussalam atas nama Kabag Umum Sekdako sebesar Rp 22.253.013,-. Pihak yang menginap tersebut adalah sebagai berikut Rafli (penyanyi), Cintya Putri (penyanyi), H. Zuriat Suparjo (Anggota DPRA dan Sekretaris Partai Golkar Aceh), H.M Salim Fahry, M.M (ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara dari Partai Golkar), Lola KDI (penyanyi), Safaruddin (Caleg DPRA dari Partai Gerindra), Sunarko (Mantan Pandam Iskandar Muda), Sabri (Anggota DPRK Banda Aceh dari Partai Golkar), Amri M. Ali (sekretaris Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh), Suprizal Yusuf (Caleg DPRA dari Partai Golkar), dan lain-lain. Nama-nama tersebut merupakan Juru Kampanye PIHAK TERKAIT.; (Vide bukti "P-87B", "P-105", "P-106", "P-159")

- d. Ditemukan adanya kampanye terselubung berkedok acara keagamaan yang dilakukan oleh isteri walikota (Merah Sakti) pada acara wirid tanggal 10 Oktober 2013 di rumah Suse Angkat. Berdasarkan keterangan saksi Gedut dan Saksi Zainudin Maha, dalam acara tersebut Isteri dari Walikota memberikan bantuan kepada kelompok pengajian, untuk mendukung PIHAK TERKAIT pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam ; (Vide bukti "P-82", "P-128", "P-139")
- e. Berdasarkan keterangan saksi Ari Pratama Rambe selaku PNS di bagian umum Kantor Walikota Subulussalam, diketahui bahwa adanya pengerahan PNS dan seluruh tenaga honorer se-Kota Subulussalam pada bulan Oktober di lapangan Sadakata, pada acara peresmian kantor SKPD di daerah Kantor Walikota Subulussalam, yang dilakukan oleh Walikota Subulussalam (Merah Sakti, selaku PIHAK TERKAIT) untuk memilih dirinya pada Pilwako Subulussalam tanggal 29 Oktober 2013. Pada pertemuan tersebut, PIHAK TERKAIT mengarahkan kepada 600 PNS dan seluruh tenaga honorer se-Kota Subulussalam untuk memilih dirinya pada Pilwako

tanggal 29 Oktober 2013, dengan mengatakan “ tanda tangan saya masih berlaku sampai bulan Maret, jangan air susu dibalas dengan air tuba”. Karena ancaman tersebut, pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam saksi memilih PIHAK TERKAIT;

- f. Ditemukan adanya pengerahan kepada anggota organisasi PERPENA (Persatuan Pemuda Penanggalan) untuk pemenangan PIHAK TERKAIT dengan menggunakan dana, fasilitas dan program Pemerintah Kota Subulussalam. Berdasarkan keterangan saksi Seru Bancin diketahui adanya pengerahan kepada 70 anggota organisasi PERPENA (Persatuan Pemuda Penanggalan) untuk memilih PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Walikota (Merah Sakti, selaku PIHAK TERKAIT) pada pertemuan di Pendopo Walikota. Pada pertemuan tersebut Walikota meminta dukungan dengan mengatakan “saya berjanji jika saya kalian menangkan di Penanggalan, saya akan memberikan sekitar Rp 50.000.000,- kepada PERPENA”, kemudian Ketua PERPENA yang bernama Suryadi menjawab “kami akan mencoba memenangkan bapak di Penanggalan”, Walikota kembali melanjutkan “Kepada PERPENA saya minta agar warga Penanggalan turut mendukung saya dalam Pilkada Kota Subulussalam”. (Vide bukti “P-166”)
- g. Ditemukan fakta adanya terdapat penyalahgunaan kewenangan Merah Sakti, S.H. (Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3) yang pada saat cuti masih melaksanakan aktivitas pemerintahan dengan mengatasnamakan pribadinya menyerahkan honor imam masjid yang dilaksanakan dipendopo (biasanya tidak pernah dilakukan dipendopo dan yang memberikan pun tidak pernah Walikota namun Dinas terkait, disamping pemberian honor juga diberikan uang sebesar Rp 100.000 per imam Masjid disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. Perbuatan mana ditindaklanjuti dengan aktivitas Imam Menasah yang bergerak aktif untuk mengkampanyekan nomor urut 3; (Vide Bukti “P-89”) Hal ini diperkuat sebagaimana keterangan saksi-saksi dibawah ini, yang hadir dalam acara pemberian honor tersebut :

- i. Berdasarkan keterangan saksi Bukhari Lingga, saksi adalah Imam Mushalla As-Shuhada, Jl Raja Asal Dusun Magfirah Subulussalam Utara. Pada tanggal 10 Oktober 2013 Pukul 08.00 WIB, saksi hadir dipendopo walikota Subulussalam atas surat undangan dari Kepala Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam dalam acara pencairan insentif Imam Meunasah, Mua'azzin dan Gharim. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Walikota Subulussalam (Merah Sakti,S.H.). Walikota dalam sambutan pidatonya mengatakan kepada 490 orang (Imam Mushala, Mu'azzin dan Gharim "kita nomor berapa?" yang hadir mengatakan " nomor 3," Walikota mengatakan " saya sekarang membantu kalian, dan nanti kalian juga yang membantu aku, "lalu dilanjutkan dengan mengatakan solat magrib ada 3 rakaat, kita pun nomor 3 pula, mengambil wudhu, membasuh kepala, tangan dan kaki 3 kali, jadi kuminta kepada kalian imam-imam , Mu'azzin dan Gharim tolong bantu kami nanti" sesudah itu di Kota Subulussalam nantinya kalau kita duduk menjadi Walikota Subulussalam tahun 2014-2019 insyaallah saya naikkan insentif dan akan dibantu orang yang meninggal se-Pemko Subulussalam, sebanyak Rp 1.500.000,-. Dengan mengatakan "siapa yang meninggal akan saya kasih uang Rp 1.500.000,-" Pada saat acara selesai, yang hadir masing-masing dibagikan amplop berisi uang sebesar Rp 900.000,- dan saksi memberikan kepada panitia fotokopi KTP.
- ii. Berdasarkan keterangan saksi Jasman diketahui bahwa saksi adalah Mua'zin Mushalla Darul Ulum. Pada tanggal 10 Oktober 2013 Pukul 08.00 WIB, saksi hadir dipendopo walikota Subulussalam atas surat undangan dari Kepala Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam dalam acara pencairan insentif Imam Meunasah, Mua'azzin dan Gharim. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Walikota Subulussalam (Merah Sakti, S.H.). Walikota dalam sambutannya mengatakan kepada sekitar 600 orang lebih (Imam Mushala, Mu'azzin dan Gharim) "kita nomor berapa?" yang hadir mengatakan " nomor 3," Walikota mengatakan " saya sekarang

membantu kalian, dan nanti kalian juga yang membantu aku, “ lalu dilanjutkan dengan mengatakan solat magrib ada 3 rakaat, kita pun nomor 3 pula, mengambil wudhu tiga kali juga, membasuh kepala, tangan dan kaki 3 kali, jadi kuminta kepada kalian imam-imam , Mu’azzin dan Gharim tolong bantu kami nanti” sesudah itu di Kota Subulussalam nantinya kalau kita duduk menjadi Walikota Subulussalam tahun 2014-2019 insyaallah saya bantu orang yang meninggal se-Pemko Subulussalam, sebanyak Rp 1.500.000,-. Pada saat acara selesai, yang hadir masing-masing dibagikan amplop berisi uang sebesar Rp 900.000,- dan saksi memberikan kepada panitia fotokopi KTP. Kemudian Kepala Dinas Syariat Islam yang bernama Drs. Usni mengarahkan kepada seluruh yang hadir sesuai dengan pembacaan Al-quran, kurang nikmat apa lagi yang sudah diberikan oleh walikota, honor dikasih, rumah sakit dibangun, jalan-jalan aspal dibangun, rumah kaum Duafa dibangunkan, jadi kita bantu lah beliau, jangan kita balas dengan air tuba, mengenai honor ini, honor kalian hanya Rp 300.000,- per tahun, ini atas janji walikota dulu, hari inilah disalurkan, jika nanti walikota menduduki jabatan, tiap tahun Rp 1.000.000 akan diberikan kepada Muazin/Gharim. Kalau kalian mengharapkan dari Dinas Syariat Islam kalian hanya mendapat Rp 300.000,- per tahun , maka kita perjuangkan Walikota kita ini supaya insentif kita lancar, yang dibayar ini 9 bulan sejumlah 100.000 per bulan, jadi insya allah setelah pemilu akan dibayar lagi Rp 300.000,-“

- iii. Berdasarkan keterangan Saksi Abu Mahdi, diketahui bahwa saksi adalah Imam Mushalla Asmaut Taqwa Desa Pulo Kedep Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. Pada tanggal 10 Oktober 2013 pukul 08.00 WIB, saksi hadir dipendopo walikota Subulussalam atas surat undangan dari Kepala Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam dalam acara pencairan insentif Imam Meunasah, Mu’azzin dan Gharim. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Walikota Subulussalam (Merah Sakti, S.H.) Walikota dalam

sambutannya mengarahkan kepada 600 orang (Imam Mushala, Mu'azzin dan Gharim “ ini ada insentif dari Dinas Syariat, isinya sayang saya kepala kalian, maka sayang juga kalian kepada saya, saya ingat kalian, kalian ingat juga kepada saya, barangkali bapak-bapak sudah tau saya nomor 3, nomor 3 itu lebih baik, karena solat lima waktu sering kita lakukan solat maghrib, rakaatnya 3 berwudhu pun disunahkan tiga tiga kali, Allah Muhammad Adam itu pun tiga juga, kalau sudah laksanakan yang kusebut tadi barulah terjadi Kun Fayakun, jadilah kata tuhan maka jadilah ia, berarti jadilah kita menang, kemudian apabila ada orang meninggal diantara pengurus-pengurus mushola ini akan saya kasih uang Rp 1.500.000,-. maka pilihlah nomor 3, Setelah selesai acara saksi dibagikan amplop berisi uang berjumlah Rp 900.000,-. Sebelumnya pada bulan Januari saksi beserta Imam Mushala, Mu'azzin dan Gharim lainnya juga dipanggil ke Pendopo oleh Merah Sakti, Merah Sakti mengatakan “dibulan 6 nanti Juni akan kita adakan menerima insentif lagi, supaya ada jajan anak menonton MTQ nanti “, kemudian saksi mengarahkan warga memilih nomor 3 ketika warga tersebut datang ke rumah dan juga pada saat diwarung kopi;

- h. Berdasarkan keterangan Saksi Asdi Pinem diketahui bahwa adanya pembagian intensif sebesar Rp 900.000,- kepada Imam Mushola di Pendopo Walikota Subulussalam pada tanggal 19 Oktober 2013 pukul 14.00 WIB. Saksi diarahkan untuk memilih PIHAK TERKAIT dan di TPS 1 Desa Namo Buaya nomor urut 4 yang menang. (Vide bukti “P-86”, “P-87A”, “P-87B”, “P-88”, “P-88B”, “P-137”)
- i. Berdasarkan keterangan saksi Yunizar dan Sri Yuningsih, diketahui bahwa adanya pembagian intensif kepada Guru PAUD se-Kota Subulussalam yang dilakukan oleh Walikota (Merah Sakti, selaku PIHAK TERKAIT) di Pendopo Walikota Subulussalam pada tanggal 17 Oktober 2013 pukul 15.00 WIB disertai arahan memilih Walikota (Merah Sakti, selaku PIHAK TERKAIT). Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 100 guru PAUD, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Nurdin S.Pdi

(Kabid Pemuda Dan Olahraga Kota Subulussalam). Walikota Merah Sakti dalam sambutannya mengarahkan kepada guru-guru PAUD untuk mendukungnya pada Pilwako dengan mengatakan “ini uang intensif ibu-ibu, kalau saya menang akan dinaikkan lagi 2 kali lipat”. Intensif ini baru pertama kali diberikan di Pendopo. Merah Sakti juga berpidato mengenai penambahan gaji guru yang akan langsung diberikan kepada seluruh guru PAUD se-Kota Subulussalam di 5 Kecamatan selama 9 bulan, per bulan Rp 200.000,- yang mana hal ini belum pernah diberikan kepada seluruh yang hadir dan beliau mengatakan “ibu-ibu bantu saya dengan memilih saya, supaya hal ini akan berlanjut dan bahkan dilipatduakan menjadi Rp 400.000,- tapi pilih saya,” Perwakilan Guru PAUD anak BANGSA mengatakan “pak, jangan tahun ini aja diberikan intensif, tapi tahun seterusnya juga”, kemudian Merah Sakti mengatakan “utahu apa yang kau mau, kamu pun harus tahu apa yang kumau, salat magrib ada berapa rakaat”, seluruh Guru PAUD menjawab serentak “tiga”. Kemudian PIHAK TERKAIT secara simbolik memberikan amplop berisi uang intensif sebesar Rp 1.800.000,- kepada perwakilan guru PAUD;

- j. Ditemukan adanya pembuatan KTP secara tidak wajar di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil setempat yang mendata anak-anak yang telah berumur 17 tahun ke atas untuk membuat KTP dalam rangka Pemilu walikota dan Wakil *Walikota* Subulussalam. Hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi:
 - a. Berdasarkan keterangan saksi Mardiah diketahui bahwa pihak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil datang ke SMA Negeri 1 Subulussalam dan kemudian siswa yang sudah cukup umur membuat KTP di sekolah dan yang membuat KTP langsung disuruh mengambil KTP ke Pencatatan Sipil dan Kepala Desa;
 - b. Berdasarkan keterangan saksi Hartika Yusman diketahui adanya penyelusuran KTP pada waktu acara yasinan dan bertemu dengan seorang Emi Susanti, Emi mengatakan bahwa anaknya Ari Asmi Padang yang masih berumur 16 tahun mendapat KTP untuk memilih. Kemudian saksi mengatakan riset dimana

menanyakan kepada Wakil Kepala Sekolah di sekolah SMK Negeri 1 Simpang Kiri tersebut, dan bertanya benarkah ada pembuatan KTP dan benar ada surat catatan sipil, dan tidak diumumkan. Wakil Kepala Sekolah menunjukkan surat tersebut yang berisi himbauan supaya mendata anak-anak untuk membuat KTP, namun beberapa hari kemudian terjadi kemalingan besar, beberapa buah laptop hilang dan arsip berantakan. Ketika anggota dari LSM ingin melihat isi surat tersebut, namun ternyata surat tersebut telah hilang. Selanjutnya saksi pergi ke 5 sekolah yaitu SMA Unggul Muhammadiyah Simpang kiri, SMK Pertanian Penanggalan, SMA Negeri Unggul Simpang Kiri, SMA 1 Simpang kiri, MAN Simpang Kiri untuk menelusuri surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari 5 sekolah hanya dua SMA yang dikirimkan oleh SMA Unggul dan SMA Negeri 1 Simpang Kiri, diakui oleh guru dan Kepala Sekolah dan 1 hari sehari setelah diumumkan Dinas Catatan Sipil hadir untuk medata anak dan memoto. Dan di SMA Unggul melalui TU mengatakan mereka hanya pemberitahuan melalui telpon dan langsung hadir ke sekolah. Dan 3 sekolah, serentak 3 minggu sebelum pilkada. Data anak-anak yang lahir diatas 1996. Disuruh menjemput sendiri langsung ke dinas catatan sipil atau ke kepala desa.

- k. Ditemukan adanya bantuan rumah disertai arahan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Menjelang pilkada pada hari Jumat, saksi mendapat informasi akan mendapat bantuan rumah dari Kesra sebanyak 43 unit di Desa Darul Makmur, Pak Abdullah Ketua PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) sekaligus tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengatakan kepada saksi “ini daftar geucik yang mendapatkan rumah, nanti Pak Geucik sampaikan kepada warga yang menerima rumah ini, barang siapa yang menerima bantuan rumah ini, harus pilih nomor 3 nanti, kalau tidak, namanya saya coret”. Kemudian saksi sampaikan kepada warga dan saksi melaksanakan perintah Abdullah untuk mengarahkan warga, warga menjawab “siap pak geucik asal nama saya jangan dicoret”.

- I. Ditemukan fakta bahwa pada tanggal 12 September 2013 yang berlokasi di Pendopo Walikota, Walikota mengundang seluruh Sekdes dalam lingkup Kota Subulussalam yang juga dihadiri oleh 3 Camat Penanggalan yang bernama Hotma Capah, Sag, Camat Longkib yang bernama Syahpudin dan Camat Simpang Kiri yang bernama Mustoliq Spd. Pada acara tersebut, Walikota menjanjikan Camat dan Sekdes untuk dinaikkan jabatannya dan masing-masing Camat mengarahkan seluruh Sekdes yang berada diwilayahnya untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 disertai dengan upaya pembaian kepada seluruh Sekdes yang hadir. Untuk kecamatan Penanggalan pembaian dilakukan oleh PNS. Bahkan untuk Kecamatan Rundeng dilakukan sumpah oleh seluruh Sekdes yang hadir, yang dipimpin oleh PNS Kantor Camat (PJ Kepala Desa Muara Batu-Batu) yang bernama Sarkawi. Hal ini sebagaimana keterangan saksi Darman, berdasarkan keterangan saksi Darman diketahui bahwa saksi bersama seluruh Sekdes se-Kota Subulussalam hadir dalam acara di Pendopo, dalam acara tersebut dihadiri Walikota, Camat Simpang Kiri (Mustolik), Camat Longkip Sahpudin Spd, Camat Penanggalan Hotma Capah dan PNS se Subulussalam. Dari Kecamatan Rundeng yang hadir 13 orang dari 15 orang, diantaranya Sarkawi (Sekdes Mandilam sekaligus PJ Geuchik (Kepala Desa)M Batu), Kimsawai (Sekdes Desa Kuta Beringin), Sapran (Sekdes Desa Binanga), Amel (Sekdes Desa Siperkas), Munte (Sekdes Desa Panglima Sahman), Najir (Sekdes Desa Lae Mate), Dahni (Sekdes Desa Lae Pemualan), Nuriadin (Sekdes Desa M. Batu-Batu), kemudian dari Penanggalan 3 orang, Longkip 4 orang, Yang hadir 50 orang lebih. Walikota(Merah Sakti) dalam pidatonya mengarahkan untuk mendukungnya pada Pilwako dengan mengatakan “ ...kalian masih muda jadi karier kalian masih panjang, wewenang kami dari sekarang sampai tanggal 5 Maret 2014, kemana saja kalian kupindahkan bisa, kalau kita memberi susu tentu pula orang itu membalas dengan air susu gak mungkin lah dibalas dengan air tuba, kalian kan gak mau menjadi camat aja kan, kan kalian masih muda, pak kecil pun juga selamanya gak mungkin

menjadi Kecil aja.” Setelah selesai Walikota, kemudian Camat Longkip mengarahkan Sekdes dan Kecil untuk maju ke depan dan bersumpah dengan mengatakan “ demi allah saya akan mendukung Merah-Sakti “.Setelah bersumpah saksi melaksanakan arahan Walikota (Merah Saksi) dengan mengajak keluarga saksi untuk memilih Pak Merah Sakti dan saksi mengajak 20 orang masyarakat Oboh untuk memilih Pak Merah Sakti pada tanggal 10 oktober 2013 dengan cara mendatangi kerumah masing-masing dan masyarakat oboh yang 20 orang berjanji akan memilih Pak Merah Sakti.

Perbuatan mana ditindaklanjuti dengan pengerahan Sekdes kepada warga masyarakat untuk memilih PIHAK TERKAIT. Sebagaimana keterangan saksi Rahman Walidi, yang menerangkan Sarkawi, Sekdes di Desa Mandilam, (PNS) sekaligus PJ Geuchik (Kepala Desa)Marabatu pada tanggal 27 Oktober 2013, Sarkawi datang ke Desa Madilam bersama dengan Geuchik (Kepala Desa)Desa Mandilam yang bernama Kula dengan membagi-bagikan uang kepada pemuda-pemuda yang sedang berada diwarung Desa Mandilam sebesar Rp 400.000,- disertai arahan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 ;(Vide bukti “P-97”, “P-98”, “P-99”, “P-117”)

4. Ditemukan adanya keterlibatan Kepala Desa dalam pemenangan PIHAK TERKAIT dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan keterangan saksi zulkifli diketahui adanya keterlibatan Kepala Desa Singgersing dalam pemenangan nomor 3. Pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2013 Kepala Desa Singgersing bernama Abdul Kadir Siketang ikut dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Simpang Kiri, dilapangan Beringin, pada waktu itu Pak Geucik ikut menjadi pelawak dan mencoret-coret mukanya sambil mengatakan “coblos nomor 3”, kemudian naik ke atas panggung bersorak sorak mengatakan “hidup nomor 3 coblos nomor 3”;
 - b. Ditemukan fakta adanya keterlibatan Kepala Desa Makmur Jaya yang bernama Masril yang bertindak aktif sebagai tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Perbuatan mana dilakukan dengan mengumpulkan 14 Kepala Desa se-Kecamatan Simpang Kiri yang

berlokasi wilayah perkebunan sawit. Dalam pertemuan tersebut tegas dinyatakan bahwa Kepala Desa se-Kecamatan Simpang Kiri diwajibkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 perbuatan mana dilanjutkan lagi dengan aktivitas Kepala Desa Simpang Kiri yang terlibat aktif dalam pemenangan dan mengarahkan warganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 29 Oktober 2013. Keterlibatan Masril tersebut dalam pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana keterangan saksi Amiruddin Berutu. Berdasarkan keterangan saksi Amiruddin Berutu, saksi adalah Kepala Desa Kampung Sikalondang. Pada tanggal 15 oktober 2013 saksi beserta 13 kepala desa dari 17 Kepala Desa di Kecamatan Penanggalan, berkumpul di Desa Penuntungan. Para kepala desa berkumpul untuk membicarakan dukungan untuk nomor 3. Acara dibuka oleh Kepala Desa Simpang selanjutnya, dilanjutkan oleh Kepala Desa Subussalam Kota, Tiber Padang. Selanjutnya Tiber menjelaskan tentang keberhasilan walikota, dan mengarahkan untuk mendukung lagi pak walikota (Merah Sakti) untuk menjadi walikota kembali. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Pak Adnan, Kepala Desa Blegen Mulia, pada saat itu Pak Adnan membukakan bagaimana kemampuan Pak Walikota untuk mensejahterakan masyarakat dan apapun yang akan diminta oleh Kepala Desa dan masyarakat akan dipenuhi oleh Pak Walikota asal mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selanjutnya pertemuan dilanjutkan dengan pernyataan dari Kepala Desa Danau Teras yang bernama Pak Mustaqim yang menyampaikan kalau Kepala Desa harus sepenuhnya mendukung walikota yang nomor 3 sekarang ini dan harus bekerja berat untuk mendukung walikota, dan Pak Mustaqim berjanji memenangkan 80% di Desa Pak Mustaqim; (Vide bukti "P-80", "P-81", "P-82", "P-128", "P-129")

- c. Berdasarkan keterangan saksi Gedut, diketahui bahwa adanya keterlibatan Geuchik (Kepala Desa) yang bernama Mustakim, yang pada hari Kamis, 10 Oktober 2013 pada pertemuan Wirid dirumah Marsuse tim sukses PIHAK TERKAIT, mengatakan kepada isteri

Merah Sakti dirinya berani menjamin suara PIHAK TERKAIT adalah 80 % (Vide bukti "P-63");

- d. Berdasarkan keterangan saksi Suandi Malik, diketahui adanya Kepala Desa Lae Ikan yang pada tanggal 24 Oktober 2013, membagi-bagikan beras raskin disertai arahan mencoblos PIHAK TERKAIT pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam. Kepala Desa Lae Ikan mengatakan kepada saksi "kita harus memilih nomor 3, apabila tidak kamu pilih, raskin tidak ada lagi kamu terima, apabila kamu beserta keluarga tidak pilih, kamu akan dipecat sebagai khotib". Saksi terpaksa memilih nomor 3 karena saksi takut tidak menerima raskin lagi dan menjadi khatib (Vide bukti "P-136");
- e. Berdasarkan keterangan saksi Kedan, diketahui bahwa adanya Geuchik (Kepala Desa) Pasar Belo, yang pada hari Kamis, 8 Oktober 2013, memerintahkan saksi untuk membongkar rumah saksi karena saksi diduga oleh keluarga Geuchik (Kepala Desa) tidak memilih nomor 3, saksi sekeluarga juga diusir oleh Keluarga Geuchik (Kepala Desa) Padahal sudah berjuang untuk pemenangan nomor 3 (Vide bukti "P-143");
- f. Berdasarkan keterangan saksi Ria Fitriani, diketahui adanya Keterlibatan Geuchik (Kepala Desa) Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng, dengan membuat KTP dan KK dalam rangka pemenangan PIHAK TERKAIT pada Pilwako Subulussalam untuk warganya di Desa Rundeng, dimana pembuatan KTP dan KK tersebut tanpa disertai dengan surat pindah (Vide bukti "P-218");
- g. Berdasarkan keterangan saksi Suhaidi diketahui adanya Keterlibatan Kepala Geuchik (Kepala Desa) Tualang yang bernama Pulih Kombih, yang pada tanggal 16 Oktober 2013, pukul 23.00 mengancam saksi apabila saksi tidak mau memilih PIHAK TERKAIT maka, Geuchik (Kepala Desa) tidak mau mengurus saksi sebagai warga di Desa Tualang, dengan mengatakan "apabila kamu tidak memilih nomor tiga, maka kamu tidak saya urus lagi, walau kamu pesta, kamu mati" (Vide bukti "P-158");

- h. Berdasarkan keterangan saksi Suhardi Pohan diketahui bahwa adanya Keterlibatan Geuchik (Kepala Desa) Jabi-Jabi Barat yang bernama Arbi, dengan mengarahkan kepada perangkat desa yaitu Kepala Dusun Amal yang bernama Eron, Kepala Dusun Sejahtera yang bernama Kitas, Kepala Dusun Aman yang bernama Satu pada saat rapat di Musola Desa Jabi-Jabi Barat untuk mendukung PIHAK TERKAIT (Vide bukti "P-170");
- i. Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ali diketahui adanya keterlibatan Geuchik (Kepala Desa) Subulussalam Utara bernama H.Rusli, yang pada tanggal 28 Oktober 2013 pukul 23.00 WIB membagi-bagikan uang kepada warga Desa Subulussalam Utara sebesar Rp 100.000,-per orang disertai arahan memilih PIHAK TERKAIT pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam (Vide bukti "P-151");
- j. Berdasarkan keterangan saksi Asdi Pinem diketahui adanya keterlibatan Geuchik (Kepala Desa) Namo Buayo atas nama Dewanu sambo yang memberikan form C-6 kepada saksi disertai arahan untuk memilih PIHAK TERKAIT dan mengarahkan Pegawai masjid dan perangkat desa untuk Menyoblos PIHAK TERKAIT, Yaitu Saksi Yang Termasuk anggota Imam Mushala (Vide bukti "P-113");
- k. Berdasarkan keterangan saksi Tamrin diketahui adanya keterlibatan Kepala Desa Sukamaju yang bernama Zulkfili yang pada tanggal 22 Oktober 2013 berkampanye pemenangan PIHAK TERKAIT di rumah saudara Jaiz Desa Sukamaju. Kepala Desa Sukamaju bernama Zulklifi Kombih dalam sambutannya mengarahkan masyarakat untuk memilih PIHAK TERKAIT (Vide bukti "P-179");
- l. Berdasarkan keterangan saksi Hartika Yusman diketahui adanya Geuchik Desa Singkarabang Kecamatan Longkip yang bernama Syuhada sebagai PNS Guru. Syuhada sangat rajin mengumpulkan masyarakat untuk pemenangan PIHAK TERKAIT, pada tanggal 16 Oktober 2013 terdapat kampanye Akbar di kecamatan Runding dan mengumpulkan warga. Di tanggal 19 Oktober 2013, di kecamatan Sultan Daulat saksi bertemu dengan saudara Syuhada yang mengikuti kampanye tersebut bersama istri dan anak, menggunakan

mobil pribadinya yang bertempelkan stiker PIHAK TERKAIT. Syuhada merupakan warga Desa Singkarabang namun melakukan kampanye di Kecamatan Sultan Daulat. Kebetulan pada waktu itu saksi melewati kampanye akbar tersebut dan bertemu warga Desa Singkarabang atas nama Sumiyati dan Kariyati. Kemudian saksi mena yakan kepada Kariyati ada apa disini. Kariyati menjawab bahwa Geuchik dan istrinya KUmala Dewi yang adalah seorang PNS bersama warga lain sedang melakukan kampanye (Vide bukti "P-142");

m. Berdasarkan keterangan saksi Aguiastiar diketahui bahwa saksi mendengar Gecik Kasmir Brutu, melihat aparat desa sering main ke Posko Nomor 3 karena posko nomor 3 di depan rumahnya, sekaligus membagikan uang ke warga 200.000,- per orang, diantaranya memberikan uang ke Pak Gecik Syawal Brutu Kamis, 24 Oktober 2013 dan dibagi-bagikan ke masyarakat. Diberikan kepada keluarga Munir Gani (Paman), Mahdalena (kakak, anak paman), Hendra Saputra (Anak paman), dan mengarahkan nomor 3; (Vide bukti "P-189");

n. Berdasarkan keterangan saksi Suriadi Solin diketahui adanya keterlibatan kepala desa yang pada bulan Oktober 2013, Kepala Desa Subulussalam Kota bernama Tiber Padang menyampaikan kepada saksi ketika saksi pergi kerumah Tiber Padang untuk membayar tagihan PLN, saksi bertemu dengan Tiber Padang, Tiber Padang menyampaikan "bahwa untuk pemilihan kedepan kita harus memilih walikota kita sekarang, kalau dia tidak terpilih mungkin bantuan nanti tidak akan ada lagi bagi masyarakat miskin, kuharap sama mu tolong carikan orang-orang untuk memilih walikota kita sekarang", kemudian saksi mengatakan "siap laksanakan", saksi melaksanakan perintah Tiber Padang dengan menyampaikan kepada kawan-kawan untuk memilih walikota kita sekarang dan mengatakan "lanjutkan"; (Vide bukti "P-107", "P-128", "P-136", "P-143", "P-151", "P-158", "P-170").

5. Ditemukan adanya keterlibatan imam-imam masjid dalam pemenangan PIHAK TERKAIT, hal mana dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Berdasarkan keterangan saksi Abu Mahdi, diketahui adanya keterlibatan imam masjid Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat yang bernama Ruslan Kudadiri dalam pemenangan PIHAK TERKAIT, dengan mengarahkan kepada warga se Kecamatan Sultan Daulat sekitar 500 orang dalam acara kampanye dialogis PIHAK TERKAIT di posko PIHAK TERKAIT untuk memilih PIHAK TERKAIT;
 - b. Berdasarkan keterangan saksi Abu Mahdi, diketahui adanya keterlibatan Ustadz yang bernama Wahidi yang pada khitanan anaknya Nurdi di Desa Pulo Kedep Kecamatan Sultan Daulat, bulan September, mengarahkan warga mencoblos PIHAK TERKAIT;
 - c. Berdasarkan keterangan saksi Gedut diketahui bahwa adanya keterlibatan imam masjid yang pada tanggal 29 Oktober 2013, selesai solat subuh bertempat di Masjid La-Muhajirin, Imam Masjid Al-Muhajirin bernama Nurdin mengatakan kepada saksi "bila tidak pilih nomor 3 maka kamu akan dipecat sebagai khatib", saksi mengatakan "iya", Pada saat itu ada teman saksi yang mendengar ; (Vide bukti "P-87B")
6. Adanya perilaku politik uang (*money politics*) yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara langsung dan/atau Tim Kampanye dengan melibatkan Kepala-kepala Dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah/Kepala Desa dan perangkat desa lainnya untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk:
- a. Berdasarkan keterangan saksi Zainudin Maha, diketahui adanya keterlibatan Kepala Desa Danau Tras yang bernama Mustakim bersama Kaur Desa Danau Trans yang bernama Sudiman yang pada hari H pencoblosan yakni tanggal 29 Oktober 2013 membagikan uang ke rumah-rumah warga di Desa Danau Trans sebesar Rp 100.000,- per orang diberikan salah satunya kepada Bilal Masjid yang bernama Gedut sebesar Rp 100.000,- disertai arahan memilih PIHAK TERKAIT;
 - b. Berdasarkan keterangan saksi Roslina Waty diketahui bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 pukul 16.00 WIB, adanya pembagian uang

- di Perumnas Lae Oram, yang dilakukan oleh ibu Mega tim sukses PIHAK TERKAIT kepada saksi, Mama Rifan dan Mama Jeni sebesar Rp 100.000,- per orang disertai arahan mencoblos PIHAK TERKAIT ;
- c. Berdasarkan keterangan Saksi Kedan, diketahui bahwa adanya pembagian amplop yang isinya Rp 100.000,- per amplop dirumah tim sukses PIHAK TERKAIT yang bernama Lelek disertai arahan mencoblos PIHAK TERKAIT;
- d. Berdasarkan keterangan Saksi Zaini Rahman, diketahui bahwa adanya adanya pembagian uang di Desa Subulussalam Utara yang dilakukan oleh tim sukses PIHAK TERKAIT yang bernama Mama Hani sebesar Rp 100.000 kepada saksi dan juga tetangga saksi diantaranya isteri Sabudin disertai arahan mencoblos PIHAK TERKAIT;
- e. Berdasarkan keterangan Saksi Bahrumsyahputra diketahui bahwa adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Sari tim sukses PIHAK TERKAIT, sekaligus anak Geuchik (Kepala Desa) Subulussalam Utara pada tanggal 29 Oktober 2013 pukul 13.30 WIB sebesar Rp 50.000,- per orang kepada saksi dirumah Sari disertai arahan mencoblos PIHAK TERKAIT;
- f. Berdasarkan keterangan Saksi Jamilah diketahui bahwa adanya bagi-bagi uang pada tanggal 27 Oktober 2013, yang dilakukan oleh tim sukses PIHAK TERKAIT yang bernama Joni sebesar Rp 100.000,- per orang dan juga kepada 20 orang di lorong Desa Rajaasal, disertai arahan mencoblos pasangan calon PIHAK TERKAIT;
- g. Berdasarkan keterangan Saksi Alihar, diketahui bahwa adanya adanya pembagian uang sebesar Rp 100.000,- per orang pada tanggal 29 Oktober 2013, pukul 08.00 WIB kepada warga-warga di Desa Lae Mate, Kecamatan Rundeng yang dilakukan oleh tim sukses PIHAK TERKAIT yang bernama Rajali, disertai arahan memilih PIHAK TERKAIT pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam dan hal ini sudah dilaporkan kepada Panwas Kecamatan Rundeng;

- h. Berdasarkan keterangan saksi Dedi Saputra diketahui bahwa saksi mendapatkan telah mendapat uang sebesar 300.000 dari Mu'in yang merupakan saudara saksi pada malam sebelum pencoblosan pukul 12.00 WIB dengan syarat harus memilih PIHAK TERKAIT.
- i. Berdasarkan keterangan saksi Mardiah diketahui bahwa di SMA Negeri 1 Subulussalam seorang teman saksi yang bernama Dara, memberikan sms untuk menanyakan saksi memilih nomor berapa. Dara menjanjikan uang sebesar Rp 50.000 apabila saksi memilih PIHAK TERKAIT, dimana Dara mendapat uang tersebut dari anggota DPR yang merupakan tetangga dari Dara.
- j. Berdasarkan keterangan saksi Rita Ulita diketahui bahwa saksi adanya siswa berumur 15 tahun alamat Runding Kecamatan runding Kota Subulussalam, 2 hari sebelum pemilihan abang Wilda mengarahkan agar saya memilih nomor 3. Sudah dikasih undangan Sekdes Poge Desa Runding. Pada tanggal 27 Oktober 2013 pukul 15.00 WIB diberi undangan dan Poge berkata "ini ada undangan, tanggal 29 datang ke TPS 2,". Diberikan langsung ke saksi, tanggal 29 datang ke TPS 2, untuk memilih nomor 3 sudah mengarahkan abang Kepala Dusun Kota Subulussalam Timur dan PNS, diberi uang 200.000. Tidak dihalangi oleh panitia, atas nama Rita sendiri.
- k. Berdasarkan keterangan saksi Ahmad Dahlan diketahui Bahwa kantor Mulyani (adik ipar), pada tanggal 28 Oktober 2013 menanyakan pilih nomor berapa nomor 3, Mulyani di Kampung Bandar honorer TK dibidang dipecah sama tim nomor dikasih uang Rp 100.000.
- l. Berdasarkan keterangan saksi Agsutiar diketahui bahwa pada hari Kamis, 24 Oktober 2013, Ketua Posko nomor 3 yang bernama Syawal Berutu memberikan uang kepada Gecik Desa Kota Tengah kemudian Gecik Desa kota bernama Kasmir Berutu membagi-bagikan uang sebesar Rp 200.000 per orang kepada 150 warga, diantaranya Munir Gani (paman saksi), Magdalena (Kakak saksi), Hendra Sahputra disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- m. Berdasarkan keterangan saksi Bahrum Sagala diketahui adanya pembangian uang yang dilakukan oleh Tarmizi yang pada tanggal 29 Oktober 2013, pukul 12.00 saksi bersama Tarmizi dan Safri bertemu di kedai kopi kemudian Tarmizi menyuruh Safri mencoblos nomor 3 menggunakan KTP dan KK dengan mengatakan “ Pri, kamu mau gak uang rokok, Safri mengatakan “ mau”, Tarmizi melanjutkan “kalau mau kamu memilih menggunakan KTP dan KK tapi harus memilih nomor 3, Safri mengatakan “iya”, setelah memilih Safri dan menunjukkan tanda tinta pada tangannya, lalu Tarmizi memberikan uang kepada Safri sebesar Rp 100.000,-;
 - n. Berdasarkan keterangan saksi Gedut, diketahui bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013, jam 07.00 WIB, adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Mustakim kepada sekitar 50 warga Danau Tras diantaranya kepada Hombek dan keluarganya, sebesar Rp 100.000,- per orang, kepada saksi Rp 200.000,- kemudian Mustakim mengatakan kepada saksi “jangan lupa uang ini saya berikan pilih nomor 3 “ saksi mengatakan “iya”;
 - o. Berdasarkan keterangan saksi Gedut diketahui bahwa adanya janji-janji dari Walikota yang pada tanggal 23 Oktober 2013 pukul 20.00 WIB, adanya pertemuan Walikota di Kampung Danau Tras bertempat di rumah saudara Iskandar. Walikota mengatakan“ kalian ingat juga lah sama saya, kalau kalian enggak ingat saya gimana saya ingat kalian”, yang hadir pada saat itu sekitar 100 warga di Desa Danau Tras, Walikota juga menjanjikan “kalau kalian mendukung saya, insya allah 50 juta dari saya tapi menang dulu”, kemudian warga bertepuk tangan; (Vide bukti “P-125”, “P-139”, “P-143”, “P-155”, “P-157”, “P-177”, “P-182”).
7. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan dalam bentuk perilaku intimidatif, baik dalam bentuk ancaman fisik maupun non fisik (mutasi) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 guna memastikan kemenangan PIHAK TERKAIT yang melibatkan jajaran SKPD maupun Kepala Dinas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda sehingga sehingga pemilih menjadi tidak bebas menggunakan hak pilihnya atau sebaliknya Pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih,

akan tetapi diperbolehkan memilih, perbuatanmana dilakukan dalam bentuk:

- a. Berdasarkan keterangan saksi Santina Siregar diketahui bahwa adanya arahan yang dilakukan oleh tim sukses PIHAK TERKAIT kepada staff puskesmas di Kecamatan Longkib untuk memilih PIHAK TERKAIT dengan menjanjikan kalau nanti Merah Sakti menang, saksi akan dipindah tugaskan sebagai bidan Kota Subulussalam; Berdasarkan keterangan saksi Santina Siregar diketahui bahwa adanya arahan yang dilakukan oleh tim sukses PIHAK TERKAIT kepada staff puskesmas di kecamatan Longkib untuk memilih PIHAK TERKAIT dengan menjanjikan kalau nanti Merah Sakti menang, saksi akan dipindah tugaskan sebagai bidan Kota Subulussalam;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Asmariah, diketahui bahwa adanya intimidasi yang dilakukan Kepala Puskesmas Penanggalan bernama dr. Sarifin Usman Kombih yang pada hari Senin 28 Oktober 2013, pukul 11.00 WIB pada saat saksi berada dikantin Puskesmas bersama-sama teman-teman saksi, Kepala Puskesmas Penanggalan datang ke kantin dan mengatakan “saya tidak keberatan pillih nomor berapa, yang coba-coba menjelek-jelekkkan nomor 3 apabila menang Pacik saya, bersiap-siaplah kalian dipindahkan, saya sudah punya catatannya”;
- c. Berdasarkan keterangan Lumayani Manik diketahui adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses PIHAK TERKAIT bernama Darna Bancin yang pada tanggal 26 Oktober 2013, dimana Darna Bancin ketika berada diwarung kopi mengarahkan saksi beserta warga memilih PIHAK TERKAIT disertai ancaman dengan mengatakan “nasib kalian diujung pena Pak Merah Sakti, kalau kalian tidak memilih dia, kalian akan dipecat, ajak teman-temanmu yang satu kerja sama kamu yang honor untuk memilih nomor 3”;
- d. Berdasarkan keterangan Hartika Yusman diketahui bahwa bergabung saksi dalam LSM dimana telah berikrar untuk mendukung kampanye Subulussalam dengan termasuk tugasnya memberikan informasi melalui jejering sosial. Via SMS dan *facebook*, mengenai Demo KTP yang dilakukan oleh masyarakat dan kandidat nomor 1, 2

dan 4, tanggal 1 November 2013 di Dinas Catatan Sipil. Saksi LSM mengirim informasinya ke masyarakat, dari SMS masuk SMS dapat bapak Salbunis (abang dari Wakil Calon Walikota Nomor 3) Kadis DPPP-KAD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, marah jangan suuzon dan berburuk sangka selaku Muslimah ibu tidak boleh menfitnah. Menjawab ‘tidak untuk seorang dan berburuk sangka itu bukan untuk seorang’, “bagaimana rasanya kalah?, enak ? pada setelah usah demonstrasi”. Sekitar tanggal 2 november keponakan bapak Salbunis datang kerumah ibu, PNS Ida leni. Tidak ada kecurangan di nomor 3, walaupun apa kalian yang lakukan adalah perbuatan kezaliman dan fitnah. Tolong pertimbangkan “paman sayang”, “memang pak sakti pendendam tetapi atas nama keluarga kami wajib mendukung paman kami.” LSM namanya Lampuan, organisasi masyarakat yang mendukung perempuan dan anak;

- e. Berdasarkan keterangan saksi Suriadi Solin diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013, adanya tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang turun dari kereta kemudian masuk ke kedai saksi, untuk membeli nasi goreng dengan mengatakan “ apabila kalian pedagang disini tidak memilih Walikota (Merah Sakti) nanti akan diusir disini tidak boleh berdagang disini;
 - f. Berdasarkan keterangan saksi Ruduansah Angkat diketahui adanya tim sukses PIHAK TERKAIT yang bernama Darma Tinambunan dan Ungsi Kesugihan, yang mengarahkan kepada warga-warga di kedai kopi untuk memilih PIHAK TERKAIT dengan mengatakan “saya dapat perintah dari atasan siapa saja tenaga honorer di Desa saksi Desa Lae Mbersih yang tidak mendukung nomor 3 akan dikeluarkan dari tempat kerjanya”. (Vide bukti “P-180”)
8. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan dalam bentuk penempatan sejumlah Kepala Desa ke Dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT yang secara resmi terdaftar di TERMOHON, dimana:
- a. Ditemukan fakta keterlibatan Kepala Desa Sibungke yang bernama M. Alima sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Desa Sibungke Kecamatan Rundeng secara

nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Sibungke Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng.

Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan (M. Alima) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:

- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
 - ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
 - iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan;
- b. Ditemukan fakta keterlibatan Kepala Desa Panglima Sahman yang bernama Ahmad Yani sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor

Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng.

Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan (Ahmad Yani) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu

TELAH:

- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
 - ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
 - iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan;
- c. Ditemukan fakta keterlibatan Kepala Desa Oboh yang bernama M. Yahya sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Desa Oboh Kecamatan Rundeng secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK

TERKAIT Desa Oboh Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Oboh Kecamatan Rundeng.

Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan (M. Yahya) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:

- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
- ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
- iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan;
- d. Ditemukan fakta keterlibatan Kepala Desa yang bernama Suardi secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Binanga 02 Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota

Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019
Desa Binanga 02 Kecamatan Rundeng.

Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan (Suardi) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:

- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
- ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
- iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan;
- e. Ditemukan fakta keterlibatan Kepala Desa Sibuasan yang bernama Ali Imran sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Desa Sibuasan Kecamatan Rundeng secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Sibuasan Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibuasan Kecamatan Rundeng.

Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan (Ali Imran) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:

- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
 - ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
 - iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan
- f. Ditemukan fakta keterlibatan Kepala Desa Tualang yang bernama Pulih Kombih sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Desa Desa Tualang Kecamatan Rundeng secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Tualang Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tualang Kecamatan Rundeng.

Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan (Pulih Kombih) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu
TELAH:

- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
 - ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
 - iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan
- g. Ditemukan fakta keterlibatan Kepala Desa Desa Tanah Tumbuh yang bernama Aman Bancin sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai Bendahara Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng.

Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan (Aman Bancin) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:

- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
- ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
- iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan
- h. Ditemukan fakta keterlibatan Kepala Desa Belukur Makmur yang bernama Hasbi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng.

Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan (Hasbi) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:

- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
 - ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
 - iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan
9. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan dalam bentuk penempatan sejumlah Penyelenggara Pemilu (KPPS dan atau PPS) ke Dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT yang secara resmi terdaftar di TERMOHON, dimana:
- a. Ditemukan fakta keterlibatan Ketua KPPS TPS Lapangan Volly yang bernama Sahpudin sebagaimana ternyata dalam Model C1.KWK.KIP (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara) secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Tualang Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019

Desa Desa Tualang Kecamatan Rundeng. Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan (Sahpudin) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:

- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
 - ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
 - iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan;
- b. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota KPPS TPS 1 Desa Tanah Tumbuh yang bernama Gancih sebagaimana ternyata dalam Model C1.KWK.KIP (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara) secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng. Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang

bersangkutan (Gancih) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:

- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
 - ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
 - iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan;
- c. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota KPPS TPS 1 yang bernama Abdul Mutalib sebagaimana ternyata dalam Model C1.KWK.KIP (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara) secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng. Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan (Abdul Mutalib) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:

- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
 - ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
 - iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan;
- d. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota KPPS TPS 1 yang bernama Khalidun sebagaimana ternyata dalam Model C1.KWK.KIP (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara) secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng. Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan (Khalidun) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:
- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota

- Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
- ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
 - iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan;
- e. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Nurjalipah secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Sibungke Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng. Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan (Nurjalipah) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:
- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
 - ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;

- iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan;
- f. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Nabur secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Sibungke Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng. Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan (Nabur) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:
 - i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
 - ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
 - iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya

pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan;

- g. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Erlina secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Sibungke Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng. Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan (Erlina) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:
- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
 - ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
 - iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan;
- h. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Kenin secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan

PIHAK TERKAIT Desa Sibungke Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng. Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan (Kenin) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:

- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
- ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
- iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan;
- i. Ditemukan fakta keterlibatan Ketua PPS yang bernama Ishak secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Sibungke Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng. Perlu untuk diketahui bahwa

keberadaan yang bersangkutan (Ishak) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:

- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
 - ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
 - iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan;
- j. Ditemukan fakta keterlibatan Ketua PPS yang bernama Sulaiman secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Tualang Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tualang Kecamatan Rundeng. Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan (Sulaimana) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:
- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;

- ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
 - iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan,
- k. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Sudi secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Sibungke Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng. Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan (Sudi) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:
- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon Walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
 - ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
 - iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai

Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan;

- I. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Lasah secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng. Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan (Lasah) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:
 - i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
 - ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
 - iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan;

- m. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Aman Aceh secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng. Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan (Aman Aceh) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:
- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
 - ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
 - iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan;
- n. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Ibrahim secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng,

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng. Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan (Ibrahim) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:

- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
- ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
- iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan;
- o. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Ust.Sopian secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng. Perlu untuk diketahui

bahwa keberadaan yang bersangkutan (Ust.Sopian) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:

- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;
 - ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
 - iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan;
- p. Ditemukan fakta keterlibatan Ketua PPS yang bernama Jalaludin secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng. Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan (Jalaludin) baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:
- i. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;

- ii. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
- iii. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan;
- q. Ditemukan fakta keterlibatan KPPS (Ketua), Sekdes, Imam Masjid, Kepala Dusun, Ketua Kelompok Tani, Ketua BPG, Ketua BPK (Badan Pemberdayaan Kampung) secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan Sabariah Jabat menjabat sebagai KPPS (Ketua), Pansur menjabat sebagai Sekdes, Kasih menjabat sebagai Imam Masjid, Salman menjabat sebagai Kepala Dusun, Lukman menjabat sebagai Kepala Dusun, Rasmi Padang menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani, Toko menjabat sebagai Ketua BPG, Rahman Jbat menjabat sebagai Ketua BPK (Badan Pemberdayaan Kampung) sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor 43/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Kecamatan Sultan Daulat Desa Batu Napal. Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan yang bersangkutan baik nama maupun kapasitasnya dalam tim pemenangan itu TELAH:
 - a. diketahui disepakati disetujui oleh Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*) sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat butir 6;

- b. secara sengaja merupakan kehendak, niat buruk, mens rea PIHAK TERKAIT (sengaja dimasukkan karena kapasitasnya) dikarenakan merupakan masukan dari seluruh partai pengusung sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat;
- c. bertanggung jawab langsung kepada Merah Sakti (Calon walikota Nomor Urut 3 yang sekaligus menjabat sebagai Walikota *Incumbent*, dimana jabatan walikota tidak bisa dipungkiri masih tetap melekat dipikiran para kepala-kepala desa, KPPS, PPS, SKPD dan PNS) dan bukan kepada Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 3 sebagaimana layaknya pertanggungjawaban anggota dan pertanggungjawaban pada umumnya dalam tim pemenangan

10. Ditemukan adanya pemilih yang memilih nomor 3 yang melakukan pencoblosan di lebih dari satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada tanggal 29 Oktober 2013 yaitu ABDUL HALIM (Vide bukti "P-76", "P-77A", "P-77B", "P-78");, SAMHO MANIK (Vide bukti "P-76", "P-77A", "P-77B", "P-78"); dan SITI HAFSAH (Vide bukti "P-76", "P-77A", "P-77B", "P-78"); (Vide Bukti "P-79")

PEMOHON mengetahui adanya pemilih yang memilih nomor 3 lebih dari satu kali bermula dari keterangan saksi Ali Hadi, yang merupakan saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 2 Desa Pegayo. Pada hari pencoblosan tanggal 29 Oktober 2013, saksi melihat adanya pemilih yang bernama Samho Manik, Siti Hafsa dan Abdul Halim mencoblos pada pukul 09.00 WIB di TPS 2 Desa Pegayo. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2013 pukul 21.00 Saksi bertemu dengan saksi-saksi lain dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni saksi Hatta Ruddin, ternyata berdasarkan informasi dari saksi Hatta Ruddin yang merupakan saksi TPS di TPS 12 Desa Subulussalam Kota diketahui bahwa Samho Manik, Siti Hafsa dan Abdul Halim memilih juga pada TPS 12 Desa Subulussalam Kota, TPS tempat Hatta Ruddin bertugas. Dan nama dari Samho Manik, Siti Hafsa dan Abdul Halim terdaftar pada DPT di dua TPS yakni TPS 2 Desa Pegayo dan TPS 12 Desa Subulussalam Kota.

Hal tersebut diperkuat sebagaimana pengakuan Siti Hafisah. Berdasarkan keterangan saksi Siti Hafisah, saksi mengakui perbuatannya memilih dua kali di TPS 2 Desa Pegayao, Kecamatan Simpang Kiri dan di TPS 12 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri. Hal tersebut bermula dari saksi mendapat 2 undangan (C-6) atas nama saksi dengan alamat yang berbeda, pertama TPS 2 Desa Pegayao, Kecamatan Simpang Kiri (sesuai dengan alamat saksi di KTP) dan TPS 12 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri (alamat saksi tinggal). Kemudian sebelum Pilkada saksi beserta 6 orang lainnya (Abu Salim, Martono, saksi) diberikan rumah oleh Merah Sakti, Ahmadi tim sukses pasangan calon nomor 3 mengatakan kepada saksi untuk memilih Merah Sakti, karena saksi sudah diberikan rumah dan pada hari pencoblosan saksi melaksanakan perintah tersebut dengan memilih nomor 3; (Vide bukti "P-77 B")

11. Ditemukan fakta tertangkap tangan pemilih yang menggunakan kartu pemilih orang lain yang erat kaitannya dengan PIHAK TERKAIT. Hal ini terbukti sebagai temuan dimana di TPS 5 Desa Sulubussalam Selatan, Mariana yang merupakan mertua dari Merah Sakti, S.H. (Pasangan Calon PIHAK TERKAIT) yang berdomisili di Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, yang bukan warga setempat, telah memilih PIHAK TERKAIT dalam Pilwako Subulussalam Tahun 2013, dengan mempergunakan kartu pemilih milik Nur Azmi. J.

Tertangkap tangannya Mariana bermula dari Saksi Rahmad Kurniawan selaku saksi di TPS 5, yang curiga karena NIK pada DPT atas nama Nur Azmi J bukan merupakan NIK Kota Subulussalam. Setelah Mariana selesai mencoblos kemudian saksi meminta protes/keberatan kepada Junaidi selaku Ketua KPPS dan meminta Junaidi supaya Mariana memperlihatkan KTP nya dan membuka kertas suara dari Mariana tersebut. Setelah diperlihatkan ternyata nama yang terdapat pada KTP adalah Mariana sedangkan nama pada undangan C-6 adalah Nur Azmi J dan pada kertas suara tersebut sudah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pada saat itu seluruh petugas dan saksi-saksi tidak mengenali Mariana dan ketiga orang lainnya yang bersama dengan Mariana sebagai warga Desa Subulussalam Selatan dan ketika ditanya

oleh KPPS rumahnya dimana, keempat orang tersebut tidak menjawab. Setelah didesak oleh polisi, KPPS dan seluruh saksi, keempat orang tersebut mengaku dari Pendopo Walikota Subulussalam. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Panwas Kota Subulussalam dan saat ini sedang dalam proses di Polsek Kecamatan Simpang Kiri. Ketika saksi ribut, terkait dengan masalah Mariana mertua Merah Saktu, adik dari Walikota Merah Sakti yang bernama Nasir langsung masuk kedalam TPS dan langsung membentak-bentak saksi karena saksi protes tentang Mariana yang mempergunakan C-6 milik orang lain. Perbuatan mana yang melanggar ketentuan Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2004. (Vide bukti "P-61A", "P-61B")

12. Ditemukan fakta adanya warga yang sebelumnya terdaftar di DPT Pilgub Aceh 2012 namun pada Pilwako Subulussalam tidak terdaftar di DPT, kemudian yang bersangkutan berhasil mempergunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP di TPS 3 Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri. Kemudian setelah memilih, yang bersangkutan diberikan lagi undangan (C-6) dan uang sebesar Rp 200.000,- yang diberikan oleh adik kandung Ketua KPPS; (Vide bukti "P-31", "P-32", "P-94A", "P-95", "P-96", "P-175", "P-176");
13. Ditemukan adanya pemilih dibawah umur yang memilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada tanggal 29 Oktober 2013, untuk pemenangan PIHAK TERKAIT;
 - a. Berdasarkan keterangan saksi Tamrin selaku pemantau tim PIHAK TERKAIT tingkat kecamatan, Ditemukan adanya pemilih dibawah umur yang memilih, pertama di TPS 1 Desa Jambi Baru, adanya pemilih dibawah umur yang bernama Amri Barat memilih pada pukul 10.00 WIB. Pada DPT, Amri Barat merupakan kelahiran tahun 1995, sedangkan berdasarkan ijazahnya, Amri Barat lahir pada tahun 1997. Yang kedua, pemilih dibawah umur yang bernama Siti Malum di TPS 2. Berikut nama-nama pemilih yang ada dibawah umur namun bisa memilih di TPS yaitu Mastini TPS 2 Desa Sukamaju 1997, Popi Ardilan TPS 4 Desa Sukamaju 1997, Sukrina TPS 1 Desa Sigrun 1997, Habibi Maha TPS 2 Desa Sigrun 1997, Hamaemah TPS 2 Desa Sigrun 1997, Rosida wati TPS 2 Gunung Bakti 1997, Yati

Kartika TPS 2 namo Buaya 1997, dan Budi Santoso TPS 1 di Cipari-Pari 1996;

- b. Berdasarkan keterangan saksi Rita, diketahui bahwa Saksi adalah siswa SMP kelas 3 berumur 15 tahun, saksi tinggal di Desa Dah. Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada tanggal 29 Oktober 2013, saksi memilih di TPS 2 , dengan menggunakan undangan yang diberikan oleh Poge kemudian Poge mengarahkan kepada saksi untuk memilih PIHAK TERKAIT;
 - c. Berdasarkan keterangan saksi Dedi Saputra diketahui bahwa saksi siswa SMP kelas 3, berumur 14 tahun, tinggal di Desa Dah. Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada tanggal 29 Oktober 2013, saksi memilih dengan menggunakan undangan yang diberikan oleh Maha pengurus di TPS 2, kemudian pada hari H, Wilda Kepala Desa Cepu Indah Wilda mengarahkan saksi supaya saksi mencoblos PIHAK TERKAIT;
 - d. Berdasarkan keterangan saksi Mardiah diketahui bahwa saksi adalah siswa kelas 3 SMA berumur 16 tahun dan tinggal di Subulussalam Kota, Malikusaleh. Pada pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada tanggal 29 Oktober 2013 saksi memilih di TPS 14 dengan membawa undangan yang diberikan oleh Suhada. Pada pemilihan saksi memilih PIHAK TERKAIT karena diarahkan oleh kakek saksi yaitu HM Layari Kombi serta dijanjikan akan dibelikan handphone; (Vide bukti "**P-104A**", "**P-104B**", "**P-104C**", "**P-130**", "**P-179**")
14. Ditemukan fakta adanya warga yang sebelumnya terdaftar di DPT Pilgub Aceh 2012 namun pada Pilwako Subulussalam tidak terdaftar di DPT, kemudian yang bersangkutan berhasil mempergunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP di TPS 3 Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri. Kemudian setelah memilih, yang bersangkutan diberikan lagi undangan (C-6) dan uang sebesar Rp 200.000,- yang diberikan oleh adik kandung Ketua KPPS; (Vide bukti "P-31", "P-32", "P-94A", "P-95", "P-96", "P-175", "P-176");

Bahwa rangkaian tindakan pelanggaran tersebut di atas telah secara terang dan kasatmata telah memperlihatkan adanya pelanggaran yang dilakukan

secara terstruktur, sistematis dan masif yang terbukti telah merusak jalannya Pemilu Kota Subulussalam sebagaimana tersebut di atas semuanya merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil yang dilakukan termohon agar pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan justru sebaliknya menunjukkan keberpihakan termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dimana calon walikota notabene nya adalah seorang *incumbent*.

Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilu Kota Subulussalam telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya Mengabulkan Sebagian Permohonan Pemohon Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang, Dengan Pendapat/Pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan TERMOHON dalam Pemilu Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagaipermohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, “*Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawless law” and must therefore yield to justice.*” [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller’s translation of formula in

Journal of Legal Education (page 181)]. Karenasifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturankeadilan prosedural (*procedural justice*) memasung danmengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-faktahukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukansecara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengandemikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam pemilukada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan mahkamah yang dalam pengalaman empiris pemilukadatampaknya kurang efektif, maka mahkamah memandang perlu menciptakanterobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;

13. Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha

Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar dan negara indonesia adalah negara hukum. Oleh karena undang-undang dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu : keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). Sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (nomokrasi) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (mobokrasi).

14. Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi pemohon untuk memohon kepada mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam dalam Pemilukada Kota Subulussalam tahun 2013;
15. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kota Subulussalam, perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun

diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Subulussalam harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga harus dibatalkan.

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam tahun 2013 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang secara sistematis, masif dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, penyimpangan mana diperparah lagi atas sikap Termohon dengan melakukan pembiaran atas adanya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dan sebagai penyelenggara pemilukada, Termohon sama sekali tidak melakukan tindak lanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
2. Bahwa pembiaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh Termohon akan tetapi juga dilakukan oleh Panwaslu Kota Subulussalam beserta jajaran dibawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 sehingga penyelenggaraannya tidak lagi dengan mendasarkan pada azas-azas pemilukada yang adil, jujur dan langsung, umum, bebas, dan rahasia (*luber jurdil*) bahkan sama sekali tidak mencerminkan pesta rakyat dan pesta demokrasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan nilai nilai kemanusiaan yang selama ini kita junjung;
3. Bahwa terkait dengan setiap dan segala penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam tahun 2013 adalah tidak luput dari adanya perbuatan pelanggaran pemilu yang secara kasat mata telah dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku seorang *incumbent*, pelanggaran mana juga telah dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis yang melibatkan

aparatur dan alat kelengkapan Pemerintah Daerah Kota Subulussalam dan sama sekali tidak pernah ada sanksi maupun tindaklanjut yang sudah sepatutnya dijatuhkan kepada siapapun pelaku perbuatan pelanggaran pemilukada;

V. PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 di tingkat Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tanggal 04 November 2013;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 042/Ba-PLENO/XI/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 tertanggal 04 November 2013;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3: Merah Sakti, S.H- Drs Salmaza, (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Kota Subulussalam tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3: Merah Sakti, S.H- Drs Salmaza paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex a quo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-214 sebagai berikut:

1. P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
2. P-1A Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
3. P-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota di Tingkat Kota Subulussalam oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam (MODEL DB-KWK.KIP);
4. P2A Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Tentang Pasangan Calon Nomor 042/BA-Pleno/XI/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019;
5. P-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019;
6. P-4 Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 270/1106/XI/2013 Perihal Penyampaian Hasil Rekapitulasi dan Keputusan KIP Tentang Penetapan Pasangan Calon

- Walikota/Wakil Walikota Terpilih;
7. P-5 – P-5.45 Fotokopi Dokumen C1.KWK.KIP Terkait Dengan Permasalahan Kesalahan Hasil Hitung;
 8. P-5.46 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.a/Pemilukada/XI/2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. ;
 9. P-5.47 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.b/Pemilukada/XI/2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. ;
 10. P-5.48 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.c / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. ;
 11. P-5.49 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.d / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. ;
 12. P-5.50 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.e / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. ;
 13. P-5.51 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.f / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. ;
 14. P-5.52 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.g / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. ;
 15. P-5.53 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.h / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. ;
 16. P-5.54 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.i / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. ;
 17. P-5.55 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.j / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. ;
 18. P-5.56 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran

- Nomor 08.b / Pemilukada / X / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H. M.H. ;
19. P-5.57 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 09.a / Pemilukada / X / 2013 atas nama pelapor Zuheri Ahmad Nasution;
20. P-5.58 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 14.b / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H;
21. P-5.59 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 12 / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Bahagia Rasida;
22. P-6 Fotokopi Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota;
23. P-7 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
24. P-8 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
25. P-9 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota/ Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;

26. P-10 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Kota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
27. P-11 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 009/LP/PILKADA/VII/2013;
28. P-12 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor 276/ Bawaslu-Aceh/VII/2013 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
29. P-13 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 012/BA-Pleno/VII/2013 tentantan Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu Pelaksanaan Rapat Pleno Tanggal 27 Juni 2013 tentang Tahapan Pemilukada Kota Subulussalam;
30. P-14 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Aceh Tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tertanggal 8 Juli 2013;
31. P-15 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 601/KPU/XI/2012 Perihal Penjelasan Tentang Pelaksanaan Pemilukada Kota Subulussalam;
32. P-16 Fotokopi Peraturan DPRK Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;
33. P-17 Fotokopi Surat Gubernur Aceh Nomor 270/17629 Tertanggal 8 April 2013 Perihal Permasalahan Pilkada Kota Subulussalam Tahun 2013;
34. P-17 A Fotokopi Surat Gubernur Aceh Nomor 270/ 27904 Tertanggal 15 Mei 2013 Perihal Permasalahan

- Pilkada Kota Subulussalam;
35. P-17 B Fotokopi Surat Gubernur Aceh Nomor 270/40417 Tertanggal 24 Juli 2013 Perihal Permasalahan Penyelenggaraan Pilkada Kota Subulussalam Tahun 2013;
36. P-18 Fotokopi Surat KIP Nomor 270/033/II/2013 Tertanggal 4 Februari 2013 Perihal Permintaan Surat Pemberitahuan DPRK Subulussalam Tentang Berakhirnya Masa Jabatan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Yang Ditujukan Kepada Ketua DPR Kota Subulussalam;
37. P-19 Fotokopi Surat Forum Komunikasi Partai Politik Kota Subulussalam (Pendukung Merah Sakti) Tertanggal 13 Juni 2013 Yang Ditujukan Kepada Pimpinan DPRK Subulussalam Perihal Surat Pemberitahuan AMJ Walikota Subulussalam;
38. P-20 Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Tertanggal 14 Juni 2013 Nomor 270/060/DPRK/2013 Perihal Pemberitahuan DPRK Subulussalam Tentang Masa Berakhirnya Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Periode 2009-2014 Yang Ditujukan Kepada Ketua KIP Kota Subulussalam;
39. P-21 Fotokopi Surat DPRK Nomor 170/062 /DPRK/2013 Perihal Tanggapan Terhadap Surat KIP Kota Subulussalam Nomor 270/524/VI/2013;
40. P-22 Fotokopi Surat DPRK Nomor 170/063/DPRK/2013 Tertanggal 17 Juni 2013 Perihal Anggaran Pilkada Kota Subulussalam Yang Ditujukan Kepada Ketua KIP Kota Subulussalam;
41. P-23 Fotokopi Surat DPRK Nomor 170/063.1/DPRK/2013 Tertanggal 18 Juni 2013 Perihal Klarifikasi Terhadap Surat DPRK Subulussalam Nomor 270/060/DPRK/2013 Yang ditujukan Kepada Ketua

- KIP Kota Subulussalam;
42. P-24 Foto Demo Penolakan;
43. P-24.1 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Edi Sahputra;
44. P-24.2 Fotokopi Artikel Berjudul DPRK Wacanakan Tunda Pilkada Subulussalam;
45. P-25 Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Nomor 005/1048/IX/2013 Tertanggal 23 September 2013 Perihal Undangan Yang Ditujukan Kepada Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam;
46. P-26 Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Nomor 900/1050/BA/IX/2013 tertanggal 24 September 2013;
47. P-27A Vide o Saksi Pasangan Calon Calon Nomor Urut 1 Yang Bernama Zulyadin Dihalang-Halangi Oleh Aparat Keamanan Pada Saat Akan Menghadiri Rapat Pleno Penetapan Pasangan Tertanggal 4 November 2013;
48. P-27 B Vide o Pianti Mala Selaku Ketua DPRK Subulussalam Dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dikeluarkan Pada Rapat Pleno;
49. P-27 C Vide o Pianti Mala Selaku Ketua DPRK Subulussalam Dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dihalang-Halangi Pada Saat Masuk Kembali Menghadiri Rapat Pleno Penetapan Pasangan Tertanggal 4 November 2013;
50. P-28 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam Nomor 71/Pemilukada-KSS/XI/2013 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Yang Ditujukan Kepada KIP Kota Subulussalam;
51. P-29 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panwaslu Kota Subulussalam Nomor 10/

- Panwaslu-SS/XI/2013;
52. P-30 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Kecamatan Rundeng Nomor 02/ Panwascam-RDG/XI/2013;
53. P-31 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011/ 2012 di Provinsi Aceh;
54. P-32 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2013 Kota Subulussalam;
55. P-33 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KIP Kabupaten/ Kota (Model A.6 KWK.KIP) ;
56. P-34 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Walikota / Wakil Walikota Subulussalam;
57. P-35 Fotokopi DPT Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
58. P-36 A Fotokopi Daftar Nama Orang Di Luar Subulussalam Yang Mendapat KTP Subulussalam Dan Memilih Di Pilwako Subulussalam 2013;
59. P-36 B Fotokopi Pemilih Dibawah Umur;
60. P-37 Fotokopi Pemilih Yang Mempergunakan KTP dan KK;
61. P-38 Fotokopi Pemilih Yang Memilih Di Pilgub Namanya Dihilangkan Di Pilwako, Dan Yang Dihilangkan Tersebut Merupakan Pemilih Nomor 1;
62. P-39 A Vide o Kepala Dinas Kependudukan;
63. P-39 B Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sari S. dan Surat Pernyataan Atas Nama Sarmadani (Bukti Pembuatan KTP Massa) ;
64. P-39 C Fotokopi Artikel Berjudul Unjuk Rasa Ratusan Massa Belanjut Ke Disdukpencapil Subulussalam

65. P-40 Fotokopi Pemilih Yang Bukan Penduduk Setempat dan Memilih Pada Pilwako Dengan Mempergunakan KTP dan KK (KTP Dibuat Tanpa Prosedur Kependudukan Yakni Surat Pindah) ;
66. P-41 A Fotokopi Pembuatan KTP Massal Secara Tidak Berhak;
67. P-41 B Fotokopi Pemilih Dari Luar Kecamatan Memilih Kecamatan Lain Tanpa Surat Pindah dari KPPS Setempat;
68. P-42 Fotokopi Surat Termohon Nomor 270/1100/X/2013 Tertanggal 28 Oktober 2013 Perihal Surat Edaran Ketua KPU RI Mengenai Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 Yang Ditujukan Kepada Ketua PPK se-Kota Subulussalam, Ketua PPS se-Kota Subulussalam, Ketua KPPS se-Kota Subulussalam;
69. P-43 Fotokopi Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 186/KPU/III/2013 Tertanggal 27 Maret 2013 Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012;
70. P-44 A Fotokopi Buku Panduan KPPS Dalam Menyelenggarakan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Di Tempat Penghitungan Suara Pada Selasa, 29 Oktober 2013;
71. P-44 B Fotokopi Buku Panduan KPPS Dalam Menyelenggarakan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh;
72. P-45 Fotokopi Surat Undangan Nomor 005/02/ PPK/Sp-Kiri/2013 Tertanggal 16 Oktober 2013 Perihal Undangan tentang Pelatihan BIMTEK;
73. P-46 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Agus

- Ricardo;
74. P-47 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Zainudin Maha;
 75. P-47A Foto Keterlibatan Kepala Dinas;
 76. P-48 A Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ridwan;
 77. P-48 B Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suria Darma;
 78. P-48 C Fotokopi Surat Pernyataan Ridwan;
 79. P-48 D Fotokopi Model DA2-KWK.KIP (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota di Panitia Pemilih Kecamatan;
 80. P-49 Fotokopi Tanda Terima Nomor 1077-0/PAN.MK;
 81. P-50 Fotokopi Surat Pernyataan yang membuktikan adanya diskriminasi pemilih;
 82. P-51 Fotokopi DPT Ganda;
 83. P-52 Fotokopi Model C-KWK.KIP TPS 13 Desa S.Salam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
 84. P-53 A Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam Nomor 45/Pemilukada-KSS/X/2013 Perihal Permintaan Jumlah Surat Suara Yang Dimusnahkan Yang Ditujukan Kepada Ketua KIP Kota Subulussalam;
 85. P53 B Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Yang Rusak;
 86. P-54 A Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suria Darma
 87. P-54 B Fotokopi Model C1.KWK.KIP TPS I Desa Sigrun Kecamatan Sultan Daulat;
 88. P-54 C Fotokopi Model C1.KWK.KIP TPS 2 Desa Jabi-Jabi
 89. P-55 Fotokopi Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dari TPS Lain (Model C8.KWK.KIP) ;
 90. P-56 Fotokopi Surat Undangan Rapat Pleno Nomor

- 005/1105/XI/2013 Tertanggal 03 November 2013
91. P-57 Foto Kantor Camat Simpang Kiri di *Police Line*;
 92. P-58 A Video Aparat Keamanan Di Lokasi 2 Km Dari Aula KIP;
 93. P-58 B Video Pleno Rekapitulasi Hasi Penghitungan Suara di Tingkat Kota ;
 94. P-59 A Foto Masyarakat Subulussalam Tidak Diperbolehkan Melewati Portal Aparat Kepolisian Yang Dipasang Kurang Lebih 2km Dari Kantor KIP Kota Subulussalam;
 95. P-59 B Vide o Pasangan Calon Nomor 1 Dikeluarkan Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota;
 96. P-60 A Fotokopi Biodata Penduduk WNI yang bedomisili di Subulussalam Dan Kartu Keluarga Warga Yang Membuat KTP Tanpa Memenuhi Prosedur Administrasi Kependudukan (23 Buah) ;
 97. P-60 B Fotokopi Surat Persetujuan (ACC) Pembuatan KTP dan KK Tanpa Memenuhi Prosedur Administrasi Kependudukan;
 98. P-61A Video Bukti Tertangkap Tangan Mariana;
 99. P-61B Fotokopi Model C-6 KWK.KIP Atas Nama Nur Azmi J dan Foto Mariana;
 100. P-62 A Video Keterlibatan Kepala Desa Subussalam Kota (Tiber Padang) Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 101. P-62 B Fotokopi Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/048/2011 Tentang Pembentian/ Pengangkatan Kepala Kampong Dalam Wilayah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Tahun 2011;
 102. P-63 Fotokopi Surat Pernyataan Gedut ;
 103. P-64 Fotokopi Laporan Sementara Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Walikota Dan Wakil Walikota

- Subulussalam Periode Tahun 2014-2019 Ke Desk Pilkada Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Periode Tahun 2014-2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2005 tentang Pedoman Penemuan Bagi Pemerintah Daerah Bagi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
104. P-65 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Julkifli Sambo dan Surat Pernyataan Atas Nama Baggah Tumangger tentang Pembaiatan ;
105. P-66 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ruslan Bancin tentang Pembaia'tan;
106. P-67 Fotokopi Surat Keputusan Nomor ISTIMIEWA/TP-KAS/IX/2013 Tentang Penetapan tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Merah Sakti,S.H-Salmaza;
107. P-67 B Video kampanye PNS;
108. P-68 Foto Penyempahan/ Seluruh Perangkat Desa Di Hotel Hermes One, Subulussalam Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
109. P-69 Audio Keterlibatan Hasbi, SKM (Kepala Kesbagpol dan Linmas) Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
110. P-70 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Zulkifli Berutu Tentang keterlibatan aktif Kepala Dinas Kesbangpol yang bernama HASBI, SKM;
111. P-71 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jasman Tentang keterlibatan aktif Kepala Dinas Kesbangpol yang bernama HASBI, SKM;
112. P-71A Fotokopi Absensi Tenaga Honor/Bakti Pada Kantor Kesbang, Pol dan Linmas;
113. P-72 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Musliman Tentang keterlibatan aktif Kepala Dinas Kesbangpol yang bernama HASBI, SKM;

114. P-73 Foto Keterlibatan Azwir S.Sos selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
115. P-74 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Edi Sahputra tentang bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan aktif Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) yang bernama Azwir, S.Sos. ;
116. P-75 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Khairuddin tentang bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan aktif Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) yang bernama Azwir, S.Sos. ;
117. P-76 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 2 Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri;
118. P-77A Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ali Hadi yang menyaksikan Samho Manik, Siti Hafisah dan Abdul Halim mencoblos di lebih dari satu TPS;
119. P-77 B Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Siti Hafisah;
120. P-78 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hattarudin yang menyaksikan Samho Manik, Siti Hafisah dan Abdul Halim mencoblos di lebih dari satu TPS;
121. P-79 Fotokopi Daftar Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kota Subulussalam per September 2013;
122. P-80 Video Keterlibatan Masril Dalam Pemenangan Nomor 3;
123. P-81 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Amirrudin Berutu (Saksi Yang Melihat Keterlibatan Masril) ;
124. P-82 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Gedut tentang bukti bahwa Kepala Desa yang diarahkan oleh Masril bekerja untuknya dan melakukan sesuai perintah Masril ;
125. P-83 Rekaman Audio Keterlibatan Gembira Bancin Kepala Badan Kepegawaian Dalam Pemenangan Pasangan Merah Sakti dan Salmaza;
126. P-84 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Saksi Jontri

- Salin melihat Keterlibatan Gembira Bancin;
127. P-85 Fotokopi Daftar Normatif Tenaga Honorer Kategori 2;
128. P-86 Audio Pengakuan Saksi Tentang Pembayaran Kepada Imam Masjid Disertai Arahan Memilih Pasangan Calon Nomor 3;
129. P-87A Fotokopi Surat Dinas Syariat Islam Pemerintah Kota Subulussalam Nomor 005/471/75.101.1/2013 Perihal Undangan Yang Ditujukan Kepada Imam Mushalla Abu Mahdi;
130. P-87B Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Abu Mahdi tentang pemberian uang kepada Imam Mushola;
131. P-88 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jasman tentang bukti yang menyatakan tentang Imam masjid telah dibayar;
132. P-88B Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bukhari Lingga tentang pembagian uang kepada Imam Mushala;
133. P-89 Uang sebesar Rp. 100.000;
134. P-89B Foto dan Video Rekaman PIHAK TERKAIT membagi-bagikan uang Rp. 50.000 kepada masyarakat Subulussalam;
135. P-90 Fotokopi Surat Pernyataan Aldi Lingga;
136. P-91 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Bahrumsyah Tbn Dan Video Pengakuan Saksi Bahrumsyah Tbn (*Money Politic*);
137. P-92 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam Nomor 93/Pemilukada/XI/2013 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan DPT TPS 2 Desa Namo Buaya & DPT TPS 1 Desa Namo Buaya;
138. P-93 Uang sebesar Rp. 500.000;
139. P-94A Fotokopi Model C.KWK.KIP TPS 03 Desa Subulussalam ;

140. P-95 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bahrum Sagala;
141. P-96 Uang sebesar Rp. 200.000;
142. P-97 SMS Staff Kecamatan Rundeng Kepada Seluruh Sekdes PNS Agar Kumpul Ke Pendopo Walikota Subulussalam;
143. P-98 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Darman;
144. P-99 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rahman Waldi tentang Bukti Sekdes mengarahkan warga untuk memilih Pihak Terkait;
145. P-100 Foto Azwir, S.Sos Kepala BPM (Badan Pembedayaan Masyarakat) Bersama Merah Sakti,S.H (Walikota Subulussalam/Pasangan Calon Nomor Urut 3) Membagikan Sepeda Motor Kepada Kepala Desa Dan Kepala BPK Se-Pemko Subulussalam;
146. P-101 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Tagok Manik (Kepala Desa Lemotong) ;
147. P-102 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ruslan Bacin (Kepala Desa yang diberikan motor mengerjakan perintah Walikota) ;
148. P-102A Fotokopi Kartu Perlindungan Sosial a.n Ruslan Bacin;
149. P-103 Fotokopi Model C-6.KWK.KIP (Pemilih Yang Dihilangkan Hak Pilihnya) ;
150. P-104 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Amri Barat
151. P-104 A Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Mardiah (Pemilih di Bawah Umur) ;
152. P-104 B Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rita Ulita (Pemilih di Bawah Umur) ;
153. P-104 C Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dedi Syahputra (Pemilih di Bawah Umur) ;
154. P-105 *Banquet Event Order* Grandmitra Subulussalam Hotel;

155. P-106 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Struktur Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam dan Tagihan Dari Grand Mitra Subulussalam;
156. P-107 Foto Penggusuran Rumah Kedan, Surat Pernyataan Atas Nama Kedan, Audio Kesaksian Kedan;
157. P-108 Fotokopi Tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor 07 /Pemilukada/X/2013;
158. P-109 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Aldi Lingga;
159. P-110 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suria Darma;
160. P-111 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Alimansyah;
161. P-112 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Zulkifli;
162. P-113 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Asdi Pinem;
163. P-114 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suriadi;
164. P-115 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jasman;
165. P-116 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rahmad Kurniawan;
166. P-117 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Darman;
167. P-118 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bahagia Rasida;
168. P-119 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Azhari As;
169. P-120 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Zulkifli Berutu;
170. P-121 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Baggah;
171. P-122 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ruslan;
172. P-123 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Husnul Maulida;
173. P-124 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hardi Manshah;
174. P-125 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Roslina Waty;
175. P-126 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Salmiati;

176. P-127 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ahmad Maslin;
177. P-128 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Gedut;
178. P-129 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Amiruddin Berutu;
179. P-130 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Mardiah;
180. P-131 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Khaidir;
181. P-132 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rasidin;
182. P-133 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Agus Ricardo;
183. P-134 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Pirman Situmorang;
184. P-135 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sauti Banurea;
185. P-136 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suandi Malik;
186. P-137 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bukhari Lingga;
187. P-138 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jahidun Pelis;
188. P-139 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Zainudin Maha;
189. P-140 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Udin Berutu;
190. P-141 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Safruddin Tanjung;
191. P-141A Fotokopi Surat Nomor B/248/X/2013/RES tentang Permintaan Keterangan tertanggal 22 Oktober 2013;
192. P-142 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hartika Yusman;
193. P-143 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kedan;
194. P-144 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ruduansah Angkat;
195. P-145 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Fadlan Efendi;

196. P-146 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ridwan;
197. P-147 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bahrumsyah Tinambunan;
198. P-148 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suhadi Fiqri;
199. P-149 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Siti Ramlah;
200. P-150 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rita Wati;
201. P-151 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muhammad Ali;
202. P-152 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sunarmi;
203. P-153 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Fitri Berutu;
204. P-153A Fotokopi KTP a.n Bahrumsah;
205. P-154 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Musliman;
206. P-155 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Zaini Rahman;
207. P-156 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ahmad Yani;
208. P-157 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bahrumsyahputra;
209. P-158 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suhaidi;
210. P-159 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rustanul Aripin;
211. P-160 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yunizar;
212. P-161 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sri Yuningsih;
213. P-162 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dina Maryana ;
214. P-163 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sumianti;
215. P-164 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ari Pratama Rambe;
216. P-165 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sahputra Bancin;
217. P-166 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Seru Bancin;
218. P-167 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Asmariah;
219. P-168 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Linda Aprianti;

220. P-169 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Januar Pati;
221. P-170 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suhardi Pohan;
222. P-171 Fotokopi Surat Pernyataan Tagok Manik;
223. P-172 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Santina Siregar;
224. P-173 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hamdan Syukurillah;
225. P-174 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Khairuddin S.HUT;
226. P-175 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bahrum Sagala;
227. P-176 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Abdul Muthalib;
228. P-177 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Alihar;
229. P-178 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Edi Sahputra;
230. P-179 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Tamrin S.Ujung;
231. P-180 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Lumayani Manik;
232. P-181 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Zulyadin;
233. P-182 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jamilah;
234. P-183 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kopmen;
235. P-184 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Samrah Angkat;
236. P-185 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dedi Julisman Pelis;
237. P-186 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Tarmizi;
238. P-187 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Zuheri Ahmad Nasution;
239. P-188 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suryadi;
240. P-189 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Agustiar;

241. P-190A dan P-190B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Dan Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Kampong Sibungke Kecamatan Rundeng;
242. P-191A dan P-191B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Dan Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Kampong Panglima Sahman Kecamatan Rundeng;
243. P-192A dan P-192 B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Oboh Kecamatan Rundeng Dan Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Kampong Oboh Kecamatan Rundeng;
244. P-193A dan P-193 B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Desa

- Tualang Kecamatan Rundeng Dan Model C1.KWK.KIP (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara) ;
245. P-194A dan P-194B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng Dan Model C1.KWK.KIP (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara) ;
246. P-195A dan P- 195B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng Dan Model C1.KWK.KIP (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara) ;
247. P-196A dan P-196B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti,S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng Dan Model C1.KWK.KIP (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara) ;
248. P-197 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Atas Nama Nurjalipah;
249. P- 198 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Atas Nama Nabur;
250. P-199 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Atas Nama Erlina;
251. P-200 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Atas Nama Kenin;
252. P-210 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Atas Nama Ishak;

253. P- 202 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tualang Kecamatan Rundeng Atas Nama Sulaimana;
254. P-203 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Atas Nama Sudi;
255. P-204 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng Atas Nama Lasah;
256. P-205 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng Atas Nama Aman Aceh;
257. P-206 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Atas Nama Ibrahim;

258. P-207 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Atas Nama Ust. Sopian;
259. P-208 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Atas Nama Jalaludin;
260. P-209A dan P-209B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Binanga 02 Kecamatan Rundeng Atas Nama Juardi;
261. P-210A dan P-210B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibuasan Kecamatan Rundeng Atas Nama Ali Imran Dan Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Kampong Sibuasan Kecamatan Rundeng;
262. P-211A dan P-211B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti,

- S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tualang Kecamatan Rundeng Atas Nama Pulih Kombih Dan Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Kampong Desa Tualang Kecamatan Rundeng;
263. P-212A dan P-212B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng Atas Nama Aman Bancin Dan Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Kampong Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng;
264. P-213A dan P-213B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Beluku Makmur Kecamatan Rundeng Atas Nama Hasbi Dan Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Kampong Belukur Makmur Kecamatan Rundeng;
265. P-214 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor 43/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Kecamatan Sultan Daulat Desa Batu Napal;

Selain itu, Pemohon mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah didengar keterangan dalam persidangan tanggal 5 Desember 2013 dan 9 Desember 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jasman

- Pada tanggal 21 September 2013 hari senin, kira-kira jam 09.30 WIT. Ketika itu Bapak Hasbi memanggil saksi keruangnya secara tertutup, yaitu 4 mata. Bapak Hasbi, SKM mengatakan kepada saksi, “Jasman”, “Pilkada sudah dekat, saya tegaskan kepada kamu, saya tekankan kepada kamu supaya kamu nanti mendukung Pak Merah Sakti pada tanggal 29 Oktober 2013.”
- Saksi dan teman-temannya pernah diberi uang oleh Hasbi, SKM sebagai Kepala Dinas Kesbangpol sejumlah Rp.200.000. Saksi dan teman-temannya di kumpulkan di tempat tertutup;
- Kepala Dinas Syariat Islam membagikan pencairan insentif untuk 300 mua’azzin yang diberikan Rp.900.000/perorang. Saksi juga menerima uang intensif tersebut dan Kepala Dinas Syariat Islam mengatakan, “Kurang apalagi lagi walikota kita ini, dia sudah menciptakan membangun rumah sakit, jalur dua, aspal sudah mulus, rumah-rumah dhuafa sudah dikasih seperti ini. Ini bukan uang dari kantor, gaji kalian hanya Rp.300.000,00 per bulan, kalau ini langsung uangnya Pak Merah Sakti”, “Inilah walikota telah membantu kalian, jangan kalian nanti sudah dikasih air susu dibalas air tuba”.
- Pada malam hari mau pencoblosan suara, jam 12.00 kurang lebih datang Surat Edaran KIP yang membolehkan pemilih menggunakan KTP dan KK;
- Di TPS 1 Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

2. Bagah T

- Saksi sebagai Kepala Desa dan petani Desa Darul Makmur, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Tanggal 28 September 2013 hari Sabtu, jam 13.00, 15 kepala desa se-Kecamatan Sultan Daulat di kumpulkan di rumah Mukim oleh Camat yang bernama Kamarudin. Di rumah Mukmin tersebut telah ada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan. Bapak Walikota mengatakan supaya kepala desa seluruh Kecamatan Sultan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi

dan kepala desa yang lain disumpah supaya tidak satu orangpun yang menyeleweng mengkhianati untuk memenangkan Pasangan Merah Sakti dan mencoblos Pasangan tersebut;

- Pada waktu bulan suci ramadhan, saksi diundang untuk berbuka puasa bersama, sekalian membagi-bagikan 82 kereta kepada kepala desa dan 82 kereta kepada Badan Pemakmuran Gampong se-Pemerintah Kota Subulussalam;
- Bapak Walikota juga membagikan alat-alat pertanian kepada warga Pasir Panjang disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Adanya pembagian 43 unit rumah dengan bantuan Rp.7.500.000 perunit kepada masyarakat saksi. Saksi telah bersumpah untuk menyampaikan pesan walikota, bahwa tanggal 29 harus memenangkan walikota kalau tidak akan mencoret nama yang memperoleh bantuan rumah. Akhirnya semuanya siap memenangkan Pasangan Merah Sakti dan mencoblos Pasangan Nomor Urut 3;
- Yang memperoleh suara terbanyak di kampung saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1.

3. Zulkifli Sambo

- Saksi sebagai masyarakat biasa;
- Tanggal 28 September 2013 di rumah Kepala Mukim Batu-batu bernama Harisman Sambo, saksi melihat ada 15 kepala desa diantaranya Bapak Bagah Temanggung, Ruslan Bacin. Saksi bertanya acara apa itu kepada pak Mukim oleh pak Mukim mengatakan “nanti kan datang pak Walikota untuk pembataian dan penyumpahan. Saksi melihat pak Walikota datang dan melihat pembantaian dari luar pintu karena saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut;
- Kepala Mukim mengajak saksi dan anak serta keluarga untuk memilih bapak Merah Saktu;
- Di TPS saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tanggal 25 Oktober ada acara kampanye di Lapangan Beringin Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi melihat Kepala Desa Singgersing bersorak dan berteriak “Hidup Pak Merah Sakti”, Hidup Nomor 3, Coblos Nomor 3”;
- Tanggal 27 Oktober 2013, saksi dipanggil Bapak Camat Sultan Daulat dengan mengarahkan tanggal 29 Oktober 2013, kita harus memilih Nomor

Urut 3. Atas arahan Bapak Camat, saksi melakukan upaya-upaya arahan camat.

4. Ruslan Bancin

- Saksi sebagai kepala desa;
- Saksi membenarkan keterangan Zulkifli Sambo;
- Tanggal 28 Oktober 2013 ada pembantaian oleh Hairun Nas Ketua PPK Kecamatan Sultan daulat yang merupakan PNS di staf kantor camat dan Pj Kepala Kamnpung Batu Napal. Pada waktu pembaiatan hadir Walikota Merah Sakti, staf dinas sosial yang mendatangi saksi, “ini Pak Gecik ada bantuan program keluarga berupa kartu kepada 62 kepala keluarga, untuk kita bagikan ke masyarakat;
- Ada staf PNS Kecamatan Sultan Daulat yang bernama Jempol mengarahkan warga saksi untuk menyoblos Nomor Urut 3 dan sekaligus di Dusun Alur Dawai itu ada warga saja berjumlah 26 kepala rumah tangga yang belum mempunyai sertifikat lahan perumahan. Beliau menyatakan pada masyarakat itu, “Ini kita tolong Pak Merah Sakti. Kita coblos Pak Merah Sakti supaya Pak Merah Sakti nanti buat sertifikat. Gratis.”
- Pada tanggal 28 Agustus, bapak Walikota memanggil saksi ke pendopo dalam acara buka puasa bersama dan sekaligus penyerahan sepeda motor kepada 82 kepala desa dan 74 BPK dan beliau mengajak, “Ini ada kereta dari saya. Jadi, saya sayang sama kalian. Kalian juga sayang sama saya.”

5. Bahrum Mandani Sagala

- Tanggal 29 Oktober 2013, Tarmizi saudara anggota KPPS yang bernama Dadin telah memberikan dua surat undangan atas nama Syahrudin dan Huse dan uang Rp.100.000 dan telah mencoblos di TPS 13;
- Tanggal 20 Oktober 2013, Tim Sukses Nomor Urut 3 atas nama Erwin memberikan uang kepada saksi dan meminta fotokopi KTP saksi untuk dijadikan sebagai pendukung Merah Sakti, saksi telah memberikan KTPnya;
- Saksi tidak terdaftar dalam DPT tetapi mencoblos atas nama Syahrudin.

6. Abdul Mutolip Sagala

- Tanggal 23 Oktober 2013, saksi diberi uang sejumlah Rp.100.000., oleh Dadin anggota KPPS melalui adik kandungnya Tarmizi;
- Saksi diajak ikut serta menghadiri kampanye Nomor Urut 3 di Kecamatan Sultan Daulat;

- Saksi ikut serta menghadiri kampanye tersebut tetapi sesampainya di lapangan atasan saksi menelepon saksi untuk kembali kerja ;
- Tanggal 25 Oktober 2013 tepatnya hari Jumat, saudara Tarmizi mengajak saksi untuk ikut serta berkampanye dan memberikan uang sejumlah Rp.50.000;
- Tanggal 28 Oktober 2013, saudara Tarmizi mengumpulkan warga Desa Pegayo sejumlah 56 orang dan mengumpulkan lembaran fotokopi KTP untuk dijadikan anggota tetap Nomor Urut 3. Saksi tidak tahu apakah 56 orang tersebut datang ke TPS-TPS dan memberi uang sejumlah Rp.50.000., dan setelah mencoblos diberi lagi sejumlah Rp.100.000.
- Tanggal 29 Oktober 2013, saksi diberikan uang Rp.100.000 dan saksi bersumpah untuk memilih Nomor Urut 3;
- Saksi mencoblos memakai nama orang lain atas nama Husen.

7. Dedi Putra

- Yang bersangkutan saksi di bawah umur sehingga tidak disumpah;
- Saksi berumur 14 tahun, mencoblos di TPS 2 Desa Dah dan terdaftar dalam DPT, saksi memakai undangan sendiri;

8. Rita Ulita

- Yang bersangkutan di bawah umur sehingga tidak disumpah;
- Saksi mencoblos di TPS 2 Desa Dah;
- Saksi terdaftar dalam DPT dan mendapat undangan secara resmi untuk mencoblos;
- Saksi dikabarkan diculik oleh tim bintang;
- Saksi diberi uang oleh Sekdes yang bernama pak Poge sejumlah Rp.100.000..

9. Bahrumsyah Tbn

- Saksi tinggal di Desa Namo Buaya
- Saksi dapat undangan 2 kali dan mencoblos di TPS 1, TPS 2 atas nama Bahrumsyah;
- Saksi diberi uang oleh Kepala Mukim sebanyak dua amplop sejumlah Rp.500.000;
- Di TPS 1, dan TPS 2 Pasangan Nomor Urut 3 kalah. Saksi dipanggil oleh panwaslu karena telah mencoblos dua kali. Ketua Panwaslu memprotes saksi dan telah diproses sampai saat ini di kepolisian.

10. Aldi Lingga

- Dua minggu sebelum pemilihan, kepala desa saksi bercerita “Pilkada sudah di ambang pintu, Saya harapkan nanti pada atanggal 29 Oktober tetapkanlah pendirian kalian mendukung Nomor Urut 3. Atas arahan kepala desa, saksi memberi arahan kepada kawan-kawan;
- Tanggal 28 Oktober 2013 Mak Amin datang ke rumah Pak Mukim yang bernama Harisman Sambo, saksi melihat ada 20 orang dari Tim Pemenangan Nomor Urut 3 diberikan amplop;
- Tanggal 29 oktober 2013, Sekdes Namo Buaya membagikan uang kepada tetangga saksi sejumlah Rp.100.000 kepada 3 orang dengan mengatakan “Ini uang dari Nomor 3” dan “Saya harapkan ini kalian mencoblos Nomor Urut 3”.

11. Safruddin Tanjung

- Saksi sebagai pegawai honorer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam;
- Saksi sering mendapatkan perintah dari Bapak Sekretaris yang bernama Syapri untuk membuat KTP bodong kurang lebih 200 yang terjadi bulan Agustus sampai bulan Oktober;
- Saksi pernah dipanggil Kapolres Aceh Singkil dan pada waktu perjalan ke kantor polres, pak sekretaris mengatakan kepada saksi supaya saksi mencetak semua KTP lengkap dengan persyaratan;
- Isteri saksi tidak mendapat kartu undangan dan saksi sudah menanyakan kepada petugas apakah isteri saksi dapat memilih dengan menggunakan KTP, oleh petugas mengatakan tidak bisa, isteri saksi terdaftar dalam DPT.

12. Siti Ramlah

- Saksi sebagai tenaga honorer. Saksi diperintahkan pak Sekretaris untuk mencetak KTP bodong yang tidak ada surat pindah dari luar kota;
- Saksi diancam kalau tidak mau mengerjakan KTP bodong dengan ancaman tidak diperpanjang SK honorer saksi;
- Saksi di panggil oleh Kapolres Singkil dan saksi disuruh berbohong oleh Bapak Syapri serta diancam apabila berkata jujur akan dipecat. Saksi telah mencetak 150 KTP dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober.

13. Fitri Berutu

- Saksi sebagai operator di Kecamatan Penanggalan;

- Saksi telah mencetak 100 KTP;
- Saksi juga dipanggil oleh Kapolres Singkil dan mendapat perlakuan yang sama dari Pak Syapri. Salah satu KTP bodong atas nama menantu pak Syapri. Setelah KTP selesai dicetak diserahkan kembali kepada pak Syapri.

14. Junaidi

- Saksi adalah KPPS;
- Termohon keberatan atas kesaksian saksi karena KPPS;
- Ibu Mariana yang merupakan ibu mertua dari walikota Merah Sakti menggunakan hak pilih atas nama Nur Azmi J. Seluruh anggota KPPS menganggap bahwa ibu Mariana adalah Ibu Nur Azmi J;

15. Dina Maryana

- Saksi bekerja sebagai bidan desa di Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Adanya keterlibatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Bapak Adri, S.Km. Tanggal 2 Oktober, saksi dan 17 orang temannya dipanggil dan dikumpulkan di dalam satu ruangan diarahkan untuk memilih Bapak Merah Sakti. Saksi dan temannya disuruh bersumpah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Setelah itu saksi dan temannya dipanggil ke Pendopo walikota dan langsung bertemu dengan bapak walikota dan menanyakan tentang keluhan kesah tentang di desa serta diimingi akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Saksi juga disuruh mengarahkan masyarakat di desa yang saksi tempati;
- Saksi mengarahkan masyarakat dengan setiap ada yang berobat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Yang menang di desa saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

16. Gedut

- Yang bersangkutan tinggal di Dusun Dano;
- Ada pertemuan di rumah Marsuse yang dihadiri kaum ibu perwiridan, beberapa orang laki-laki dan kepala kampung yaitu Mustakim. Dia mengarahkan untuk memenangkan Nomor Urut 3
- Yang menang di Desa Danau Tras adalah Nomor Urut 3
- Tanggal 29, saksi melihat Pak Mustakim membagi-bagikan uang kepada Saudara Hombek dan keluarganya Rp.100.000 dan saksi juga menerima sejumlah Rp.200.000, saksi mencoblos Nomor Urut 3;

- Yang menang di desa saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tanggal 28 Oktober 2013, pada waktu saksi shalat ashar, Imam Masjid, Pak Nurdin mengatakan nanti kalian ini mungkin ada yang dipecat karena menurut mereka saksi tidak dipercayai memilih Nomor Urut 3.

17. Suryadi Solihin

- Tanggal 20 September 2013, saksi ke tempat kepala desa Subulussalam yang bernama Tiberpadang dan menegaskan kepada saksi bahwa tanggal 29 Oktober 2013 tidak lama lagi dan nanti kita pilih walikota kita sekarang dan apabila kita tidak memilih walikoyta kita sekarang bantuan kepada rakyat miskin di desa tidak akan ada lagi;
- Tanggal 23 Oktober 2013, di lapangan beringin ada mobil kijang yang telah di desain mobilnya bergambar Pak Merah Sakti dengan Nomor Urut 3 dan saksi kurang kenal orang yang keluar dari mobil tersebut tetapi mengatakan supaya memilih walikota sekarang kalau tidak akan diusir;
- Tanggal 25 Oktober 2013, ada saudara walikota yang bernama Ajokombeh yang bekerja sebagai Imam di pendopo mengatakan nanti apabila warga di sini ntidak ada memilih walikota sekarang ini, kalau bada saudaranya bekerja PNS dan tenaga honor, nanti itu akan dipecat semua”;
- Saksi sebagai pemilih ganda yaitu di TPS 3 Subulussalam Utara dan TPS 16 di Subulussalam Kota dengan memakai undangan atas nama saksi, saksi mendapat dua undangan karena alamat yang berbeda dan melakukan dua kali pencoblosan.

18. Siti Hafsah

- Saksi akhir bulan September mendapat informasi mendapat rumah bantuan dari Bapak walikota. Setelah tiga minggu mau Pemilukada datang ke rumah saksi Bapak Ahmadi Saiful yang mana bapak tersebut adalah Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengatakan pada pokoknya bahwa saksi sudah mendapat rumah bantuan sekian juta sehingga kalian harus memilih Nomor 3;
- Saksi mendapat dua undangan dari Desa Pegayo di TPS 2, dan di TPS 12 Subulussalam Kota karena saksi bertempat tinggal di Malikuhssaleh dan di Desa Pegayo. Saksi melakukan pencoblosan dua kali begitu juga suami dan anak;

19. Sri Yuningsih

- Saksi sebagai guru paud;
- Tanggal 9 Oktober, saksi dikasih kabar melalui telepon untuk hadir di kantor dinas jam 15.00 WIB. Setelah saksi hadir ternyata pertemuan tersebut dibatalkan;
- Tanggal 10 Oktober, saksi disuruh hadir dipendopo yang dihadiri 150 orang guru-guru paud se Kecamatan Subulussalam, sebelum Bapak walikota datang, yang hadir diberikan arahan oleh Bapak Nurdin Kabid PLS bahwa semua akan diberi dana insentif sejumlah Rp.200.000 dikali 9 berjumlah Rp.1.800.000 setiap 1 guru. Setelah Bapak walikota datang dan memberitahukan apa yang sudah disampaikan Bapak Nurdin.

20. Darman

- Tanggal 12 September 2013, saksi mendapat SMS dari staf Camat Rundeng untuk menghadiri kumpul di Pendopo yang dihadiri Walikota, camat, PNS dan PJ se-Kota Subulussalam yang mana kira-kira hadir 50 orang. Bapak Walikota mengatakan “Mulai sekarang sampai tanggal 5 Maret 2014 masih wewenang saya. Jadi kemana saja kalian ku buat bisa, mau kesini, mau kesana bisa”.
- Dari Kecamatan Rundeng hadir 15 sekdes;
- Bapak Camat Simpang Kiri, Camat Longkip memanggil seluruh sekdes dan PJ Geuchik untuk maju ke depan untuk bersumpah bahwa saksi dan yang lain memilih Merah Sakti sebagai kandidat Nomor 3 dengan cara satu persatu;
- Saksi sebagai sekdes Desa Obo berkampanye untuk mendata dan mengajak masyarakat Desa Obo untuk memenangkan pak walikota tanggal 29 Oktober 2013;
- Di desa saksi yang menang adalah Nomor Urut 3 sejumlah 61, Nomor Urut 1 sejumlah 56;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 5 Desember 2013, yang diserahkan dalam persidangan dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Para Pemohon Salah Menentukan Objek Permohonan.

- a. Bahwa setelah Termohon membaca dan mencermati Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam *permohonannya setebal 85 halaman, kemudian diperbaharui dengan Permohonan setebal 191 halaman, terakhir diperbaharui dengan Permohonan Pemohon setebal 198 halaman. Termohon sangat menaruh simpati apa lagi diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon yang telah tidak diragukan lagi karena sering tampil di Mahkamah ini.* Tetapi perlu Termohon meluruskan pemahaman Pemohon, karena Permohonan Pemohon adalah salah menentukan objek, hal yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh Pemohon bukan produk Penetapan dari Termohon, sehingga objek Permohonan yang akan diperiksa Mahkamah dalam persidangan ini tidak ada wujudnya, karena tidak pernah dikeluarkan oleh Termohon “PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TAHAP AKHIR DITINGKAT KOTA OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2013; pada halaman 1 dan 4 Permohonan Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon terlihat sangat tidak konsisten dan tidak jeli dalam mengajukan dasar Permohonan, poin 2.3 Kedudukan hukum dan poin 2.4 halaman 14 dan halaman 15, sehingga permohonan *a quo* salah menentukan objek;
- c. Bahwa menurut Pemohon Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku, sesuai dengan Permohonan objek yang dimohonkan ada dua, tetapi menurut Termohon penambahan objek Permohonan merupakan suatu yang tidak tepat, karena telah melampaui waktu 3 (tiga) hari kerja sejak objek tersebut diterbitkan oleh Termohon sebagaimana dalil Pemohon, sehingga objek Permohonan yang baru disampaikan dan dimasukkan oleh Pemohon seharusnya tidak dapat diterima;
- d. Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi hukum tersebut di atas cukup beralasan bagi Mahkamah menyatakan Permohonan Para Pemohon bukanlah kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi hukum yang telah diuraikan di atas mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon Salah Objek karena melebihi dari objek yang ada;

No.	KEWENANGAN MAHKAMAH	JAWABAN TERMOHON
1.1	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) <i>juncto</i> Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;	Pemohon sadar betul apa yang diungkapkan oleh Pemohon dalam poin 1. Hal. 4 tentang Kewenangan Mahkamah benar adanya, tetapi objek Permohonan yang keliru bukan kewenangan Mahkamah sesuai dengan Pasal 24 C ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 jo Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009.
1.2	Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, <i>"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan"</i>	
1.3	Dalil Pemohon	Tidak ada Komentar
1.4	Dalil Pemohon	Tidak ada Komentar

1.5	Dalil Pemohon	Tidak ada Komentar
1.6	Dalil Pemohon	Tidak ada Komentar
1.7	Dalil Pemohon	Tidak ada Komentar
1.8	Bahwa surat keputusan KIP Kota Subulussalam terkait penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013.....adalah terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada, dan dengan sendirinya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan <i>a quo</i> ;	Bahwa penetapan KIP sebagaimana yang dalilkan oleh Pemohon tidak pernah diterbitkan oleh Termohon i.c <u>PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TAHAP AKHIR DITINGKAT KOTA OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2013</u> , halaman 1.
1.9	Dalil Pemohon	Tidak ada komentar
2	KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>)	
2.1	Bahwa Pemohon adalah Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor urut 1.....	Pemohon memperoleh suara terbanyak ke dua yaitu 12.223 atau 32,44 %.
2.2	Bahwa berdasarkan Pasal 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 di atur: 1. Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon. 2. Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada ; 3. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu ;	
2.3	Dalil Pemohon	Tidak ada komentar
2.4	Dalil Pemohon	Tidak ada komentar
2.5	Dalil Pemohon	Tidak ada komentar

3	Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan	Jawaban Termohon
3.1	Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 PMK Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalamdst, menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada didaerah yang bersangkutan	Bahwa penambahan objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diperiksa oleh Mahkamah, kerana telah melampui waktu untuk mengajukan Permohonan khusus penambahan Objek Permohonan i.c <i>Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 042/BA-Pleno/XI/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019.</i>
3.2	Dalil Pemohon	Tidak ada komentar
3.3	Dalil Pemohon	Tidak ada komentar
3.4	Dalil Pemohon	Tidak ada Komentar
4	Pokok Permohonan	Jawaban Termohon
1	Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1....dst, adalah sebagai berikut: (vide Bukti "P-1")	Dalil Pemohon benar, sesuai dengan Keputusan KIP Nomor 31 Tahun 2013;
2	Bahwa Pemohon menyatakan keberatan....., dst, yang pada akhirnya menetapkan pasangan Nomor urut 3 (tiga) sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak;	Termohon menyatakan bahwa seluruh tahapan dan Keputusan yang dibuat oleh Termohon telah sesuai dengan Ketentuan yang ada. Baik meunurut Undang-undang maupun Peraturan KPU yang ada.
3	Bahwa Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 mengharuskan pemilukada.....dst, Disamping itu ditegaskan pula bahwa pelaksanaan pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945;	Bahwa Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 berlangsung dengan hikmat, sesuai dengan asas LUBER dan JURDIL sejak proses penetapan pasangan calon hingga rekapitulasi hasil perhitungan suara tanggal 04 November 2013. <i>Sesuai dengan Deklarasi Kampanye Pemilu Damai tanggal 10 Oktober 2013 oleh seluruh Pasangan Calon;</i>
4	Dalil Pemohon poin 4 s/d poin 6 halaman 20-22;	Bahwa dalil <i>a quo</i> menandakan Pemohon tidak konsentrasi sehingga

		tidak Fokus dalam menyusun dalil <i>a quo</i> ;
5	Bahwa pokok permohonan.....dst, oleh Termohon tertanggal 4 November 2013;	Dalil Pemohon poin 7 dan 8 halaman 23, Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil <i>a quo</i> karena Pemohon tidak konsisten tentang objek Permohonan yang diajukan ke Mahkamah;
6	Dalil Pemohon poin 9 halaman 23.	Pemilukada Kota Subulussalam telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berjalan aman dan damai;
7	Dalil Pemohon Poin 10, halaman 24 yang berbunyi” bahwa secara tegas.....dst,..... khususnya terhadap perolehan suara Pemohon;	Dalil Pemohon sangat sumir dan keliru khususnya tentang Keputusan yang dijadikan pemohon objek Permohonan, karena tidak pernah ada putusan KIP sebagai dalil Pemohon, sehingga dalil Pemohon <i>a quo</i> harus di kesampingkan karena tidak mempunyai nilai apapun <i>error in objekto</i> .
8	Bahwa dalil Pemohon poin 11 halaman 25, yang berbunyi “Bahwa perolehan hasil....., dst....khususnya perolehan suara Pemohon;	Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon poin 11 halaman 25, karena Pemohon hanya menuduh terjadi kekeliruan yang masif, terstruktur, sistematis, padahal Pemohon adalah Wakil Walikota Petahana; Selebihnya dalil 4.4 halaman 25 adalah dalil yang salah penempatannya, oleh karena itu Termohon tidak perlu komentari, tetapi jelas membingungkan Termohon.
9	Dalil Pemohon poin A.1 halaman 26 <u>Bagian Pertama</u> Bahwa terdapat kesalahan perhitungan suara pada formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS (Model C1.KWK.KIP) yang terjadi di: A.KECAMATAN SIMPANG KIRI I. Kampong Buluh Dori Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di <u>Kampong Buluh Dori TPS 2</u> ,	Bahwa Pemohon tidak melihat secara utuh C-1 KWK. KIP hingga lampiran Model C1-KWK.KIP tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara tentang suara sah pada TPS 2 (dua) masing-masing Pasangan Calon antara lain: 1. H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala

	<p>ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP, dimana Jumlah surat suara pada/poin (B.1) sebanyak 465 surat suara. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 361 surat suara. <i>Seharusnya di dalam poin B.2 (A.2 + A.4) adalah 363 Surat suara, sehingga 2 surat suara yang sah di hilangkan.</i> (Vide Bukti "P-5.1")</p>	<p>memperoleh suara 153 Suara;</p> <p>2.Syarifuddin dan Musmuliadi memperoleh suara 10 (sepuluh) suara;</p> <p>3.Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza memperoleh 83 (delapan puluh tiga) suara</p> <p>4. H. Asmaudin, SE dan Salihin, A. Ptnh memperoleh suara sah 105 (seratus lima) suara.</p> <p>Sehingga jumlah suara sah adalah 351 (tiga ratus lima puluh satu) suara dan suara tidak sah adalah 10 (sepuluh) suara. Sehingga tidak benar dalil Pemohon ada suara sah yang dihilangkan. (Vide Bukti T-1)</p>
	<p>2. Kampong Kuta Cepu</p> <p>Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di <u>Kampong kuta Cepu TPS II</u>, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP Jumlah surat suara pada poin (A.I) sebanyak 445 surat suara dan Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.I) sebanyak 445 surat suara. <i>Permasalahan yang ditemukan adalah tidak adanya penambahon kertas surat suara yang di berikan oleh panitia penyelenggara Pemilu.</i> (Vide Bukti "P-5.2")</p>	<p>Bahwa Dalil Pemohon dengan tegas dibantah oleh Termohon, karena Pemohon tidak jujur untuk mengungkapkan fakta, karena Surat suara yang diterima di TPS II Kampong Kuta Cepu adalah sebanyak 455 Surat suara bukan 445 surat suara. (Vide Bukti T-2)</p>
	<p>3. Kampong Mukti Makmur</p> <p>3.1 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di <u>Kampong Mukti Makmur TPS 1</u>, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. Jumlah surat suara pada poin (B.I) sebanyak 219 surat suara. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 201 surat suara. Surat suara yang di kembalikan karena rusak (B.3) sebanyak 1 surat suara. Surat suara yang tidak terpakai (B.4) 18 surat suara, seharusnya jumlah surat suara pada poin</p>	<p>3.1 Bahwa Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar tentang adanya penambahan satu surat suara, karena surat suara yang terpakai hanya 201 suara, yang terbagi pada 200 suara sah dan 1 suara tidak sah. Sedangkan surat suara tidak terpakai adalah 18. Tetapi 1 surat suara tidak sah dicatitkan kembali dalam kolom B.3. Karena ada pemahaman yang kurang tentang perbedaan antara suara tidak sah dengan poin B. 3. (vide Bukti T-3)</p>

	<p>B.4 yang menggunakan rumus (B.I-(B.2+B3)) adalah sebanyak 17 surat suara. Dengan demikian ditemukan penambahan 1 surat suara (Vide Bukti "P-5.3").</p> <p>3.2 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Mukti TPS 3dst, ditemukan 2 surat suara (vide bukti"P-5.4)</p>	<p>3. 2 Dalil Pemohon Keliru apabila Pemohon mengkomparasi dengan Lampiran model C.1 tentang sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Walikota/Wakil Walikota di TPS (vide Form C.1, 2,3) (vide bukti T-3.A)</p>
	<p>4. Kampong Pasar Panjang</p> <p>4.1 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di <u>Kampong ps. panjang TPS I</u>, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. permasalahan bahwa perbedaan perselisihan jumlah pemilih perempuan dan laki laki yang terdapat pada Tabel A data pemilih poin A.2 dan Poin A3 (<i>Form CI-KWK.KIP Rusak</i>). (Vide Bukti "P-5.5")</p>	<p>Termohon membantah dalil Pemohon poin 4.1 karena TIDAK BENAR DALIL PEMOHON YANG MENDALILKAN Tabel A. dan A.2 dan poin A3 Rusak, karena tidak ada form yang rusak, seluruh surat suara yang terpakai telah tertuang dalam Form model C1. KWK.KIP, oleh karenanya dalil Pemohon harus dikesampingkan. (Vide Bukti T-4).</p>
	<p>4. Kampong Pasar Panjang</p> <p>4.2 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di <u>Kampong ps. panjang TPS II</u>, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP Jumlah surat suara pada poin (B.I) sebanyak 226 surat suara. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 209 surat suara. Surat suara yang tidak terpakai pada poin (B.4) sebanyak 17 surat suara di temukan tidak diisi nya data pemilih kolom A pada poin A.I, A.2, A.3 dan A.4(<i>Form C1-KWK.KIP Rusak</i>). (Vide Bukti "P-5.6")</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan ada form yang rusak adalah tidak benar, dan dibantah dengan tegas oleh Termohon, karena kolom A1, A2, A3 diisi lengkap oleh Termohon, hanya kolom A4 yang tidak lengkap pembagian berapa pemilih Perempuan dan laki-laki, tetapi catatan pemilih dari TPS lain di jelaskan dalam form C8. (Vide Bukti T-5)</p>
	<p>5. Kampong Pegayo</p> <p>5.1 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di <u>Kampong Pegayo TPS 1</u>, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. Jumlah DPT pada Poin A.I sebanyak 361 sementara surat suara yang di terima pada</p>	<p>5.1 Bahwa Pemohon membantah dengan jelas dalil Pemohon yang mengatakan antara surat suara dengan jumlah pemilih tidak sebanding, karena pemilih yang</p>

	<p>poin B.I sebanyak 361 surat suara sehingga terjadi kekuarangan surat suara cadangan; <i>Bahwa benar di desa pegayo sebagai basis masa untuk nomor urut 1 jumlah Pemilih DPT tidak sebanding dengan masuk nya kertas surat suara</i> (Vide Bukti "P-5.7")</p>	<p>menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 hanya 317 Surat suara, sehingga surat suara masih bersisa 44 surat suara. Jadi pada TPS 1 tidak ada kekurangan surat suara. (Vide Bukti T-6</p>
	<p>5. Kampong Pegayo 5.2 Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong Pegayo TPS 2, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. Jumlah DPT pada Poin A.I sebanyak 327 sementara surat suara yang di terima pada poin B.I sebanyak 307 surat suara sehingga terjadi pengurangan 20 surat suara. Bahwa benar di Desa Pegayo sebagai basis masa untuk nomor urut 1 jumlah Pemilih DPT tidak sebanding dengan masuknya kertas surat suara. (Vide Bukti "P-5.8")</p>	<p>5.2 Bahwa TPS 2 Kampong Pegayo tidak benar basis Pemohon Nomor Urut 1, karena yang menang adalah Nomor Urut 4, tetapi walaupun surat suara jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, namun tetap berlebih, karena pemilih yang menggunakan hak suara lebih sedikit dibanding dengan surat suara yang ada dalam Kotak Suara, terbukti masih tersisa 15 (lima belas) surat suara. (Vide Bukti T-7).</p>
	<p>6. Kampong Sikelondang Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong sikelondang TPS 1, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. Jumlah surat suara pada poin (B.I) sebanyak 285 surat suara. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 241 surat suara. Surat suara yang terpakai berdasarkan (A.2. + A.4) (232+7) sebenarnya adalah sejumlah 239 surat suara. ditemukan penambahan 2 surat suara. Artinya adalah terjadi penambahan 2 surat suara yang sah tanpa dipilih oleh pemilih dalam salinan DPT maupun pemilih dari TPS lain. (Vide Bukti "P-5.9")</p>	<p>TIDAK BENAR DALIL PEMOHON YANG MENDALILKAN Jumlah surat suara pada poin (B.I) sebanyak 285 surat suara. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 241 surat suara. Surat suara yang terpakai berdasarkan (A.2. + A.4) (232+7) sebenarnya adalah sejumlah 239 surat suara. ditemukan penambahan 2 surat suara. Sesuai dengan C1 B.1 sebanyak 285 surat suara. Surat suara yang terpakai berdasarkan A.2 (232) + A.4(9) sehingga berjumlah 241 sehingga tidak ada penambahan 2 surat suar, sehingga dalil pemohon harus ditolak (Vide Bukti T-8);</p>

	<p>7. Kampong Subulussalam</p> <p>7.1 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong Subulussalam TPS 11, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. Jumlah pemilih berdasarkan surat suara DPT pada poin (A.1) sebanyak 107 orang, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada poin A.2 adalah sebanyak 157 orang dan Penambahan dari TPS lain A.4 sebanyak 1 orang. Tertera pada poin B.2 jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap (DPT) (A.2+A.4) sebanyak 107 surat suara. Berdasarkan Rumus Perhitungan B.2 (A.2 + A.4) yaitu $157 + 1 = 158$ surat suara. Keterangan pada poin B.1 surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak 160 surat suara. Pada poin B.2 surat suara yang terpakai (A.2 + A.4) tertera 107 surat suara. Artinya terjadi penghilangan surat suara pemilih yang menggunakan hak pilihnya sesuai pada poin $A.2 + A.4 - B.2$ ($158 - 107$) = 51 surat suara pemilih yang hilang pada TPS 11 kampong Subulussalam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPT pada TPS 11 Kampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri tidak Jelas • Terjadi Kehilangan 51 Surat suara pemilih yang telah digunakan hak pilih oleh pemilihnya • Bahwa benar pada TPS tersebut adalah lumbung massa No 1(Vide Bukti "P-5.10") 	<p>Bahwa Termohon dengan jelas dan tegas menolak dalil Permohonan Pemohonan, yang mendalilkan hilang 51 surat suara pada TPS 11, karena Surat suara yang terpakai adalah 107 surat suara, dengan ketentuan 106 surat suara sah dan 1 surat suara tidak sah, dengan sisa surat suara tidak terpakai 53 surat suara. Sementara surat suara yang diterima berjumlah 160 surat suara. Dengan ketentuan DPT 157 di tambah 2,5% menjadi 160 surat suara. Namun terlihat ada kekeliruan dalam melakukan penulisan akibat salah tempat antara kolom A1 dengan A2, berdasarkan jawaban Termohon <i>a quo</i> patut dan wajar bila dalil Pemohon di kesampingkan. (Vide Bukti T-9)</p>
	<p>7. Kampong Subulussalam</p> <p>7.2 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong Subulussalam TPS 12, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. Jumlah surat suara yang di terima (termasuk cadangan) pada poin (B.1) sebanyak 215 surat</p>	<p>Bahwa Dalil Pemohon <i>a quo</i> mengakui tidak ada perubahan atas Perolehan suara masing-masing pasangan calon, tetapi terjadi selisih 1 surat suara akibat penjumlahan antara</p>

	<p>suara. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 167 surat suara. Surat suara yang di kembalikan oleh pemilih karena rusak pada poin B.3 adalah sebanyak 1 surat suara. <i>Surat suara yang tidak terpakai pada poin B.4 adalah 48 surat suara, seharusnya pada poin b.4 {B.1- (B.2+B.3)} adalah 47 surat suara sehingga terjadi penambahan 1 surat suara.</i>(Vide Bukti "P-5.11").</p>	<p>poin B3, dengan Poin B4 terjadi penggabungan, sementara kedua poin tersebut maknanya berbeda, tetapi faktanya tidak ada penambahan surat suara. Karena Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos berbeda dengan surat suara yang tidak terpakai. (Vide Bukti T-10)</p>
	<p>7. Kampong Subulussalam 7.3 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong subulussalam TPS 16, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih A.2 sebanyak 160 orang pada poin B.2 surat suara yang terpakai (A.2 + A.4) tertera sebanyak 163 surat suara, berdasarkan rumus B.2 (A.2 + A.4) yaitu $160+0 = 160$. <i>Sehingga terjadi penambahan 3 surat suara sah tanpa dipilih oleh pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih maupun pemilih dari TPS lain.</i> (Vide Bukti "P-5.12")</p>	<p>Dalil Pemohon <i>a quo</i> sangat mengada-ngada, karena dalil Pemohon sebenarnya mengacu kepada model C1 KWK.KIP, tetapi ada satu kekurangan dengan tidak mencatatkan keterangan surat suara tidak sah pada kolom Poin B (surat suara tidak sah) sementara pada poin c3 telah diisi jumlah suara sah dan tidak sah $(C1+C2)=B2$ yang berjumlah 163 suara. Dalil Pemohon tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan. (Vide Bukti T-11).</p>
	<p>8. Kampong Subulussalam Barat 8.1 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong subulussalam Barat TPS 03, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih A.2 sebanyak 235 orang. Jumlah pemilih dari TPS lain 1 surat suara, sesuai dengan rumus $A.2+A.4$, maka yang menggunakan hak pilih berjumlah 236 surat suara. Akan tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 235, maka ada pengurangan 1 surat suara. (Vide Bukti "P-5.13")</p>	<p>Dalil Pemohon yang mendalilkan ada pengurangan 1 suara pada TPS 03 tidak benar, karena berdasarkan formulir model C-8 KWK. KIP tidak ada Pemilih lain yang memilih pada TPS a-quo, sehingga penggunaan surat suara sah dan tidak sah hanya 235 surat suara. Dan sisa surat suara yang tidak terpakai adalah 59 surat suara. (Vide Bukti T-12).</p>
	<p>8. Kampong Subulussalam Barat</p>	

	<p>8.2 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong Subulussalam Barat TPS 04, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih A.2 sebanyak 238 surat suara. Jumlah pemilih dari TPS lain 1 surat suara, sesuai dengan rumus $A.2+A.4$, maka yang menggunakan hak pilih berjumlah 239 surat suara. Akan tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 238, maka ada pengurangan 1 surat suara. (Vide Bukti "P-5.14")</p>	<p>Dalil Pemohon yang mendalilkan ada pengurangan 1 suara pada TPS 04 tidak benar, karena berdasarkan formulir model C-8 KWK. KIP tidak ada Pemilih lain yang memilih pada TPS a-quo, sehingga penggunaan surat suara sah dan tidak sah hanya 232 surat suara. Dan sisa surat suara yang tidak terpakai adalah 68 surat suara. (Vide Bukti T-13)</p>
	<p>9. Kampong Subusalam Selatan</p> <p>9.1 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong Subulussalam Selatan TPS 1, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih A.2 sebanyak 199 orang pada poin B.2 surat suara yang terpakai ($A.2 + A.4$) tertera sebanyak 199 surat suara, pada poin C.3 jumlah surat suara sah dan tidak sah ($C.1+C.2$) = B.2 tertera 205 surat suara sah sehingga terjadi penambahan 6 <i>surat suara</i> sah tanpa dipilih oleh pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih maupun pemilih dari TPS lain. (Vide Bukti "P-5.15")</p>	<p>Dalil Pemohon sangat keliru dan menyesatkan, karena tidak konsisten dalam menjumlahkan angka, padahal terang benderang surat suara tidak sah (form C.2) surat suara tidak sah 6 suara. Sehingga jumlah suara 199 sesuai A.2 dan B.2 ($A.2 + A.4$) ditambahkan dengan C.2 maka berjumlah 205 surat suara. Sehingga dalil Pemohon patut untuk tidak dipertimbangkan dan harus ditolak. (Vide Bukti T-14)</p>
	<p>9. Kampong Subusalam Selatan</p> <p>9.2 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong Subulussalam Selatan TPS 7, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih A.2 sebanyak 116 orang pada poin B.2 surat suara yang terpakai ($A.2 + A.4$) tertera sebanyak 121 surat suara, pada poin C.3 jumlah surat suara sah dan tidak</p>	<p>Dalil Permohonan Pemohon menandakan Pemohon tidak jeli melihat Model C-1 KWK. KIP, karena pada form A.4 tertulis ada pemilih dari TPS lain sebanyak 5 surat suara, sehingga bila digabungkan dengan pemilih yang bersumber dari DPT berjumlah 116 (form A.2) maka benar pemilih berjumlah 121 suara. (Vide</p>

	<p>sah (C.1+C.2) = B.2 tertera 124 surat suara sah sehingga terjadi penambahan <i>surat suara</i> sah tanpa dipilih oleh pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih maupun pemilih dari TPS lain. (Vide Bukti "P-5.16")</p>	<p>Bukti T-15)</p>
	<p>10. Kampung Subussalam Utara</p> <p>10.1 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampung Subulussalam Utara TPS 2, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. Jumlah surat suara yang di terima (B.1) sebanyak 181 surat suara, surat suara yang terpakai B.2 sebanyak 150 surat suara, seharusnya berdasarkan rumus B.2 (A.2+A.4) surat suara terpakai sebanyak 142 surat suara. Sehingga terjadi penambahan 8 surat suara sah pemilih tanpa dipilih oleh pemilih dalam salinan DPT maupun pemilih dari TPS lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di indikasikan Panitia KPPS kampung Subusalam Utara TPS 2 menggelondongkan 8 surat suara yang sah • Bahwa benar di dalam TPS tersebut perolehan surat adalah didominasi Nomor Urut (<i>incumbent</i>) (Vide Bukti "P-5.4")(Vide Bukti "P-5.17") 	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena pemohon tidak melihat form B dan Form C serta Lampiran Model C-1.KWK.KIP tentang Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara. Dengan masing-masing perolehan suara calon Nomor 1 memperoleh 35 suara, calon Nomor 2 memperoleh 3 suara, calon Nomor 3 memperoleh 63 suara, calon Nomor 4 memperoleh 49 suara, sehingga berjumlah 150 suara. (vide Bukti T-16)</p>
	<p>10. Kampung Subusalam Utara</p> <p>10.2 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampung Subulussalam Utara TPS 1, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. Jumlah surat suara yang di terima jumlah surat suara dalam salinan DPT sebanyak 179 surat suara, jumlah pemilih dalam TPS lain 3 surat suara, sesuai dengan rumus B2 (A.2+A.4) 182</p>	<p>Dalil Permohonan Pemohon <i>a quo</i> bila dikomparasi dengan form B dan Form C terjadi ketidak sinkronan, tetapi bila di padukan dengan Lampiran Model C-1.KWK.KIP tentang perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka telah sesuai dengan ketentuan yang ada, karena surat suara terpakai adalah</p>

	<p>surat suara yang terpakai. Akan tetapi jumlah surat suara yang Sah dan tidak sah 179 surat suara. <i>Maka ada pengurangan 3 surat suara sah pemilih.</i>(Vide Bukti "P-5.18")</p>	<p>179 surat suara dengan ketentuan 178 surat suara sah dan 1 surat suara tidak sah. Oleh Karena dasar perhitungan rekapitulasi perolehan suara pasangan calon adalah Lampiran model C-1.KWK.KIP, maka tidak ada pengurangan suara sebagaimana dalil Pemohon. (Vide Bukti T-17)</p>
	<p>10. Kampong Subusalam Utara 10.3 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong Subulussalam Utara TPS 07, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. Jumlah surat suara yang di terima (B.1) sebanyak 195 surat suara, surat suara yang terpakai B.2 sebanyak 186 surat suara, seharusnya berdasarkan rumus B.2 (A.2+A.4) (163+18) sebanyak 181 surat suara terpakai <i>Sehingga terjadi penambahan 5 surat suarasah, Di indikasikan Panitia KPPS kampong Subulussalam utara tps 7 menggelondongkan 5 surat suara yang sah.</i> (Vide Bukti "P-5.19")</p>	<p>Bahwa Dalil Permohonan Pemohon poin 10.3 sama dengan dalil sebelumnya yang tidak mengkomparasi form B dan form C dengan Lampiran Model C-1.KWK.KIP yang mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan jumlah seluruhnya 186 surat suara. Dengan rincian sbb: No.1 =66 suara No.2 = 8 suara No.3 = 62 suara No.4 = 50 suara Sehingga total seluruhnya sesuai dengan surat suara terpakai, oleh karena dalil Termohon dapat membantah dalil Pemohon, maka layak dan pantas dalil Pemohon untuk dikesampingkan. (Vide Bukti T-18)</p>
	<p>10. Kampong Subusalam Utara 10.4 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong Subulussalam Utara TPS 09, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. Jumlah surat suara yang di terima (B.1) sebanyak 182 surat suara, surat suara yang terpakai B.2 sebanyak 158 surat suara, seharusnya berdasarkan rumus B.2 (A.2+A.4) (158+1) sebanyak 159 surat suara terpakai. Sehingga 1 surat suara yang sah hilang.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon poin 10.4 sangat sumir dan karena Pemohon sengaja menambah jumlah suara, padahal pada form A.2 dan A.4 telah jelas jumlah pemilih berdasarkan DPT 157 suara dan jumlah pemilih dari TPS lain 1 suara, sehingga berjumlah 158 suara, sehingga tidak ada suara yang hilang, dalil Termohon ini linier dengan perolehan suara sah masing-</p>

	(Vide Bukti "P-5.20")	masing pasangan calon sesuai dengan Lampiran C-1.KWK.KIP. (Vide Bukti T-19)
	<p>11. Kampong Suka Makmur</p> <p>11.1 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong Suka Makmur TPS 01 ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP Jumlah surat suara pada poin (B.1) sebanyak 426 surat suara. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) tertulis sebanyak 362 surat suara seharusnya surat suara yang terpakai pada poin B.2 (A2+A4) sebanyak 367 surat suara. Sehingga ditemukan kehilangan 5 surat suara sah. selanjutnya Jumlah surat suara yang rusak pada poin B.3 sebanyak 8 surat suara, Surat suara yang tidak terpakai pada poin (B.4) sebanyak 64 surat suara, Seharusnya jumlah surat suara yang tidak terpakai di Poin B.4 {BI- (B2+B3)} adalah sebanyak 51 surat suara akan tetapi tertulis oleh ketua KPPS sebanyak 64 surat suara sehingga terbukti surat suara di tam bah sebanyak 13 surat suara.(Vide Bukti "P-5.21")</p>	<p>Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada surat suara yang ditambah, Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 362 suara dengan ketentuan 354 untuk suara sah bagi seluruh pasangan calon, kemudian 8 suara tidak sah. Hal ini sesuai dengan form C1,2,3 dan sesuai dengan Lampiran C-1. KWK.KIP. Karena yang menjadi pedoman rekapitulasi perhitungan suara masing-masing pasangan calon adalah Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon walikota/wakil walikota di tempat pemungutan suara. (Vide Bukti T-20)</p>
	<p>11. Kampong Suka Makmur</p> <p>11.2 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong Suka Makmur TPS II Balai Desa, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP Jumlah surat suara pada poin (B.1) sebanyak 412 surat suara. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 360 surat suara. Surat suara yang tidak terpakai pada poin (B.4) sebanyak 50 surat suara, Seharusnya jumlah surat suara yang tidak terpakai di Poin B.4 {BI- (B2+B3)} adalah sebanyak 52 surat suara akan tetapi tertulis oleh ketua KPPS sebanyak 50 surat suara sehingga terbukti 2 dua surat suara di hilangkan. (Vide</p>	<p>TIDAK BENAR DALIL PEMOHON YANG MENDALILKAN Jumlah surat suara pada poin (B.1) sebanyak 412 surat suara. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 360 surat suara. Surat suara yang tidak terpakai pada poin (B.4) sebanyak 52 surat suara, sehingga tidak benar tertulis 50 surat suara berdasarkan C-1.KWK.KIP. sehingga tidak ada suara yang hilang. Oleh karenanya dalil pemohon patut untuk di tolak. (Vide Bukti T-21)</p>

	Bukti "P-5.22")	
	<p>12. Kampong Tangga Besi</p> <p>Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di kampong tangga besi TPS III, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP Jumlah surat suara pada poin (B.1) sebanyak 582 surat suara. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 382 surat suara. Seharusnya yang terdapat pada poin B.2 (A.2 + A.4) (370+9) sebanyak 379 surat suara yang di pakai, sehingga terbukti penambahan 3 tiga surat suara.</p> <p>- Di indikasikan Panitia KPPS kampong tangga besi tps 3 menggelondongkan 3 surat suara yang sah.(Vide Bukti "P-5.23")</p>	<p>Dalil Permohonan Pemohon keliru telah mendalilkan bahwa terjadi penambahan 3 suara, tetapi apa bila pemohon paham fakta yang terdapat dalam form B1,2,4 dan kemudian dikomparasi dengan Lampiran Model C-1.KWK.KIP tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara fakta tersebut membuktikan terdapat keseimbangan dan sesuai jumlahnya 382 surat suara terdiri dari 378 suara sah dan 4 suara tidak sah. Berdasarkan dalil bantahan Termohon <i>a quo</i> telah sangat jelas bahwa tidak terdapat fakta apa lagi indikasi Termohon menggelondongkan 3 surat suara yang sah. Oleh karenanya dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan. (Vide Bukti T-22).</p>
	<p>B. KECAMATAN PANANGGALAN</p> <p>1. Kampong Jontor</p> <p>Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong Jontor TPS 2, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. tidak diisinya point A.3, B.2 dan B.3 <i>sehingga dinyatakan from tersebut rusak.</i> (Vide Bukti "P-5.24")</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut harus ditolak dan dikesampingkan, sebab berdasarkan Lampiran Model C1-KWK. KIP tentang Sertifikat Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota ditempat pemungutan suara terdapat penghitungan jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon berjumlah 190 (seratus sembilan puluh), sedangkan suara tidak sah berjumlah 2 (dua) dengan demikian $C1+C2 = B2$ adalah $190 + 2 = 192$ (seratus sembilan puluh dua. Dengan demikian jumlah perhitungan pada Kampong Jontor TPS 2 tidak ada perselisihan</p>

		perhitungan.(Vide Bukti T-23)
	<p>2. Kampong Lae Bersih</p> <p>2.1 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di kampong Lae Bersih TPS 2, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP .tidak diisinya point A.3 , B.2 dan B.3 sehingga dinyatakan form tersebut rusak. (Vide Bukti "P-5.25")</p>	<p>Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon, karena DALIL PEMOHON TIDAK BENAR, karena point A.3 , B.2 dan B.3 pada Form model CI-KWK.KIP seluruhnya diisi oleh Termohon (vide Bukti T-24)</p>
	<p>2.. Kampong Lae Bersih</p> <p>2.2. Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di kampong Lae Bersih TPS 3, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 362 surat suara, jumlah pemilih dari TPS lain atau point A.4 sejumlah 21 surat suara. Sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah $(C.1+C2)=(B.2)$ adalah sebanyak 190 surat suara. Jadi disimpulkan ada penambahan 7 surat suara tanpa dipilih oleh pemilih. (Vide Bukti "P-5.26")</p>	<p>Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon, karena DALIL PEMOHON TIDAK BENAR, Jumlah surat suara sah dan tidak sah TPS 3 Lae Bersih adalah 390 yakni hasil penjumlahan $(C1+C2) = B2$ $(384 + 6 = 390)$ (Vide Bukti T-25)</p>
	<p>3. Kampong Lae Gambir</p> <p>Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong Lae Gambir TPS 1, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 132 surat suara, jumlah pemilih dari TPS lain atau point A.4 dinyatakan kosong. Sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah $(C.1+C2)=(B.2)$ adalah sebanyak 139 surat suara. Jadi disimpulkan ada penambahan 7 surat suara tanpa dipilih oleh pemilih. (Vide Bukti "P-5.27")</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut harus ditolak dan dikesampingkan, sebab berdasarkan Lampiran Model C1-KWK. KIP tentang Sertifikat Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota ditempat pemungutan suara terdapat penghitungan jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan), dan hanya ada 1 surat suara yang tidak sah, walupun tidak tertulis jumlah suara sah dan tidak sah, namun tidak mengurangi jumlah perolehan suara yang dimiliki oleh semua pasangan calon (vide Bukti T-26)</p>

	<p>4. Kampung Penuntungan</p> <p>Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampung Penuntungan TPS 1, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. tidak diisinya point A.3, B.2 dan B.3 sehingga dinyatakan form tersebut rusak. (Vide Bukti "P-5.28")</p>	<p>Bahwa DALIL PEMOHON TIDAK BENAR, dan harus ditolak, karena yang benar adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Point A3 diisi dengan angka 86 • Point B2 diisi dengan angka 203 <p>Point B3 atau surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos NIHIL (vide Bukti T-27)</p>
	<p>5. Kampung Penanggalan</p> <p>5.1 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampung Penanggalan TPS 06, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 280 surat suara, jumlah pemilih dari TPS lain atau point A.4 8 surat suara. Sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah $(C.1+C2)=(B.2)$ adalah sebanyak 287 surat suara. Jadi disimpulkan ada pengurangan 1 surat suara. (Vide Bukti "P-5.29")</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut harus ditolak dan dikesampingkan, sebab berdasarkan Lampiran Model C1-KWK. KIP tentang Sertifikat Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota ditempat pemungutan suara terdapat penghitungan jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon berjumlah 267 (dua ratus enam puluh dua + 25 (dua puluh lima lima) = 287 (dua ratus delapan puluh tujuh), oleh karena tidak ada pengurangan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (vide Bukti T-28)</p>
	<p>5. Kampung Penanggalan</p> <p>5.2 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampung Penanggalan TPS 04, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP dinyatakan rusak karena pengisian form tidak jelas. (Vide Bukti "P-5.30")</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut harus ditolak dan dikesampingkan, karena jumlah kertas suara semuanya jelas dan pengisiannya dilakukan telah sesuai dengan dengan pengisian form yang berlaku (vide Bukti T-29)</p>
	<p>5. Kampung Penanggalan</p> <p>5.3 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampung Penanggalan TPS 03, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP dinyatakan rusak karena pengisian form tidak jelas. (Vide Bukti "P-</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut harus ditolak dan dikesampingkan, karena jumlah kertas suara semuanya jelas dan pengisiannya dilakukan telah sesuai dengan dengan pengisian form yang berlaku. (vide Bukti T-30)</p>

	5.31")	
	<p>C. Kecamatan Rundeng</p> <p>1. Kampung Dah</p> <p>1.1 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampung DAH TPS 1, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 319 surat suara. Seharusnya di dalam poin B.2 (A.2 + A.4) adalah $(307 + 12 = 319)$. Pada poin C.3 jumlah suara sah dan tidak sah tertera sebanyak 307 surat suara. Berdasarkan rumus $(C1 + C2) = B2$, artinya tidak ada korelasi persamaan jumlah surat suara antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT dan jumlah pemilih dari TPS lain $(A2 + A4)$. <i>Selisih kehilangan suara pada TPS ini adalah $319 - 307 = 12$ surat suara sah.</i> (Vide Bukti "P-5.32")</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi kehilangan surat suara berjumlah 12 adalah tidak benar, kemudian dalil Pemohon tersebut harus ditolak dan dikesampingkan, sebab jumlah suara yang sah dan tidak sah berjumlah 307 dengan perincian sebagai berikut; Jumlah suara sah untuk semua pasangan calon adalah 295 (dua ratus sembilan puluh lima) sedangkan suara tidak sah berjumlah 12 (dua) belas sehingga jumlah suara sah dan tidak sah menjadi 307 suara, dengan demikian jumlah suara yang berasal dari TPS 1 Kampung DAH, Kecamatan Rundeng adalah tidak ada kehilangan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. (vide Bukti T-31)</p>
	<p>1.2 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampung DAH TPS 2, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 55 surat suara. Seharusnya di dalam poin B.2 (A.2 + A.4) adalah $(55 + 1 = 56)$. Pada poin C.3 jumlah suara sah dan tidak sah tertera sebanyak 55 surat suara. Berdasarkan rumus $(C1 + C2) = B2$, artinya tidak ada korelasi persamaan jumlah surat suara antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT dan jumlah pemilih dari TPS lain sehingga ditemukan <i>Adanya penghilangan 1 surat suara sah.</i> (Vide Bukti "P-5.33")</p>	<p>DALIL PEMOHON TIDAK BENAR, karena faktanya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Point B2 = 55 suara • $B2 = A2 + A4$ $= 54 + 1 = 55$ suara • Point C3 = 55 suara • Point $C1 + C2 = C3 = B2 = 55$ suara <p>Oleh karenanya dalil Pemohon harus ditolak. (Vide Bukti T-32)</p>
	1.3 FORM MODEL C - KWK.KIP Rusak	Bahwa Dalil Pemohon <i>a quo</i> terlalu

	<p>Kampung Mandilam TPS 01, Kampung Sibungke, Kampung Badar TPS 02, Kampung Muara Batu-Batu TPS 02, Kampung Belukur Makmur TPS 01 dan 02, Kampung Teiadan Baru TPS 01, Kampung Suak Jampak TPS 01, Kampung Kuala Kepeng TPS 01, Kampung Lae Mate TPS 02, Kampung Panglima Sahman TPS 01 dan Kampung Pasar Rundeng TPS 01 dan 02. Pada TPS-TPS kampung tersebut form C - KWK.KIP banyak tidak diisi, yaitu berapa jumlah pemilih DPT, Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, Rekapitulasi suara sah dan suara tidak sah. form CI - KWK.KIP tidak diisi oleh pantia KPPS dengan utuh dan mengidentifikasi penggelembungan perolehan jumlah suara salah satu pasangan calon. (Vide Bukti "P-5.34")</p>	<p>dibuat hiberbola dan sulit dibuktikan, karena Diantara seluruh TPS-TPS yang disebutkan dalam dalil 1.3 Pemohon. Hanya pada Kampung Mandilam TPS 1 saja form. C1-KWK.KIP yang kurang sempurna atau kurang jelas pengisiannya, hal ini juga bukan karena penggelembungan suara, karena seluruh C-1 yang ditandatangani oleh saksi telah sesuai dengan jumlah pemilih dan tidak ada keberatan.</p>
	<p>D. Kecamatan Sultan Daulat 1. Kampung Gunung Bakti 1.1 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampung Gunung Bakti TPS 2, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. Jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) sebanyak 226 surat suara. Pada poin C.3 jumlah suara sah dan tidak sah (C1+C2) = B.2 tertera 225 surat suara. Artinya C.1 + C.2 tidak sama dengan B.2 terjadi penghilangan 1 surat suara sah. (Vide Bukti "P-5.35")</p>	<p>Dalil permohonan Pemohon tidak benar, apa lagi hilang satu surat suara, karena berdasarkan Form C1,2,3 surat suara sah dan tidak adalah 225 surat suara, selaras dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tercatat dalam Lampiran Model C1-KWK.KIP tentang sertifikasi hasil penghitungan suara untuk pasangan calon walikota dan wakil walikota di Tempat pemungutan suara. Dimana masing-masing pasangan calon memperoleh:</p> <p>Nomor urut 1 = 61 suara Nomor urut 2 = 1 suara Nomor urut 3 = 84 suara Nomor urut 4 = 77 suara Suara tidak sah 2 suara sehingga jumlah seluruhnya 225 suara. (Vide</p>

		Bukti T-33)
<p>1. Kampong Gunung Bakti</p> <p>1.2 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong Gunung Bakti TPS 4, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan Hak pilih sebanyak 175 orang. Pada poin B.2 surat suara yang terpakai (A.2+A.4) tertera 190 surat suara. Bila di tinjau berdasarkan rumus $A.2 + A.4$ ($175 + 0 = 175$) sehingga terjadi penambahan surat suara sah tanpa dipilih oleh pemilih salinan DPT yang menggunakan hak pilih maupun pemilih dari TPS lain adalah $190 - 175 = 15$ surat suara sah di indikasikan di lakukan oleh panitia KPPS menggelondongkan 15 surat suara yang sah. (Vide Bukti "P-5.36")</p>		<p>Bahwa dalil Pemohon keliru dan salah, tidak benar ada 15 (lima belas) surat suara hilang, karena sesuai dengan form B1,2,4 serta form C1,2,3. Jumlah suara sah dan tidak sah adalah 190 suara yang terdiri dari 186 suara sah dan 4 suara tidak sah. Bila di sandingkan dalil Pemohon dengan data Lampiran C1. KWK.KIP sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon walikota/wakil walikota di tempat pemungutan suara, maka dalil Pemohon tidak detail dan serius, oleh karenanya dalil Pemohon perlu di kesampingkan. (Vide Bukti T-34)</p>
<p>1. Kampong Gunung Bakti</p> <p>1.3 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong Gunung Bakti TPS 03 lokasi masjid al muksin, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan Hak pilih sebanyak 235 orang. Sedangkan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah Pada poin C.3 adalah 237, artinya ditemukan penambahan 2 surat suara yang sah tanpa dipilih oleh pemilih yang ada di dalam DPT dan dari TPS lain. (Vide Bukti "P-5.37"),</p>		<p>Dalil Pemohon poin 1.3 TPS 03 tidak benar, karena tidak ada penambahan suara, karena suara yang terpakai berjumlah 237, suara tidak sah 3, suara sah 234. Hal ini sesuai dengan form B1,2,4 dan form C1,2,3 juga sesuai dengan Lampiran C-1.KWK.KIP. (Vide Bukti T- 35)</p>
<p>2. Kampong Bunga Tanjung</p> <p>Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong bunga tanjung TPS 01 lokasi masjid al muksin, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. ditemukan KPPS menggelondongkan surat suara pemilih karena tidak mengisi poin B. (penerimaan dan penggunaan surat suara) poin C klasifikasi</p>		<p>DALIL PEMOHON TIDAK BENAR, karena terlalu mengada-ada, sebab faktanya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KPPS mengisi form C1-KWK.KIP dengan benar • Point B1 diisi dengan angka 258 • Point B2 diisi dengan angka 234

	<p>surat suara yang terpakai, berisi surat suara sah dan tidak sah di nyatakan rusak karena tidak diisi oleh ketua KPPS saudara Ridwan Kdr dan kami mengindikasikan kecurangan dan penggelembungan oleh ketua KPPS. (Vide Bukti "P-5.38")</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Point B3 NIHIL • Point B4 diisi dengan angka 23 <p>Ada korelasi antara B2 dengan C3 yakni diisi dengan angka 234, sehingga dalil <i>a quo</i> harus dikesampingkan, karena tidak berdasar dan imajiner. (Vide Bukti T-36)</p>
	<p>3. Kampong Sigrun</p> <p>3.1 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong Sigrun TPS 01 di lokasi Dusun Kurnia, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. ditemukan poin A.2 jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 261 dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 1 orang. jadi sesuai dengan rumus (A.2+A.4) surat suara yang terpakai sejumlah 262 surat suara. Akan tetapi didalam poin C.3 berjumlah 261 surat suara. Jadi ada pengurangan 1 surat suara. (Vide Bukti "P-5.39")</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, sehingga harus dikesampingkan, karena yang benar adalah surat suara terpakai 261, 258 merupakan surat sah dan 3 surat tidak sah. Selaras dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon vide Lampiran C-1. KWK. KIP. (Vide Bukti T-37)</p>
	<p>3. Kampong Sigrun</p> <p>3.2 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong Sigrun TPS 02 di lokasi Dusun Kurnia, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. ditemukan poin A.2 jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 285 dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 2 orang. jadi sesuai dengan rumus (A.2+A.4) surat suara yang terpakai sejumlah 287. Akan tetapi didalam poin C.3 berjumlah 288 surat suara. Jadi ada penambahan 1 surat suara sah. (Vide Bukti "P-5.40")</p>	<p>DALIL PEMOHON TIDAK BENAR, karena cenderung menyesatkan akibat memutarbalikkan fakta, sebab faktanya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Point B2 diisi dengan angka 286 • $B2 = A2 + A4 = 286 + 2 = 288$ • Jika $B2 = C1 + C2$ maka $287 + 1 = 288$ <p>Terdapat kesamaan antara C3 dengan B2, oleh karenanya Mahkamah harus mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i>; (Vide Bukti T-38)</p>
	<p>4. Kampong Suka maju</p> <p>4.1 Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong Suka Maju TPS 02, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. ditemukan poin A.2 jumlah</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, sehingga harus dikesampingkan, karena yang benar adalah surat suara terpakai 243, 238 merupakan surat</p>

	<p>pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 243 surat suara dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 1 orang. jadi sesuai dengan rumus $(A.2+A.4)$ surat suara yang terpakai sejumlah 244 surat suara . Akan tetapi didalam poin C.3 berjumlah 243 surat suara. Jadi ada pengurangan 1 surat suara sah. (Vide Bukti "P-5.41")</p>	<p>sah dan 5 suara tidak sah. Selaras dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon vide Lampiran C-1. KWK. KIP. (Vide Bukti T- 39)</p>
	<p>4. Kampong Suka Maju 4.2 Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong Suka Maju TPS 04, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. ditemukan poin A.2 jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 229 surat suara, dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 1 orang. jadi sesuai dengan rumus $(A.2+A.4)$ surat suara yang terpakai sejumlah 230 surat suara . Akan tetapi didalam poin C.3 berjumlah 229 surat suara. Jadi ada pengurangan 1 surat suara sah. (Vide Bukti "P-5.42")</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, sehingga harus dikesampingkan, karena yang benar adalah surat suara terpakai 229, 219 merupakan suarah sah dan 10 suara tidak sah. Selaras dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon vide Lampiran C-1. KWK. KIP. (Vide Bukti T- 40)</p>
	<p>5. Kampong Namu Buaya Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong Namu Buaya TPS 01, ditemukan pada Form mode! CI-KWK.KIP. ditemukan poin A.2 jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 286 surat suara dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 4 orang. jadi sesuai dengan rumus $(A.2+A.4)$ surat suara yang terpakai sejumlah 290 surat suara . Akan tetapi didalam poin C.3 berjumlah 286 surat suara. Jadi ada pengurangan 4 surat suara sah.(Vide Bukti "P-5.43")</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, sehingga harus dikesampingkan, karena yang benar adalah surat suara terpakai 286, 278 merupakan suarah sah dan 8 suara tidak sah. Selaras dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon vide Lampiran C-1. KWK. KIP. (Vide Bukti T- 41)</p>
	<p>6. Kampong Pulo Kedep Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong Pulo Kedep TPS</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, sehingga harus dikesampingkan,</p>

	<p>01, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. pada poin A.2 jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 337 surat suara dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 5 surat suara. didalam poin C.3 (CI + C2) = B2 berjumlah 337 surat suara. Jadi ada pengurangan 5 surat suara sah.(Vide Bukti "P-5.45")</p>	<p>karena yang benar adalah surat suara terpakai 337, 334 merupakan suarah sah dan 3 suara tidak sah. Selaras dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon vide Lampiran C-1. KWK. KIP. (Vide Bukti T- 42)</p>
	<p>E. Kecamatan Longkip 1. Desa Sepang</p> <p>Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013 di Kampong Sepang TPS I, ditemukan pada Form model CI-KWK.KIP. jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih pada poin (A.2) sebanyak 250 orang dan jumlah pemilih dari TPS lain pada poin (A.4) sebanyak 4 orang, pada poin C.3 jumlah surat suara sah dan tidak sah (CI +C2) = B2 tertera 250 surat suara berdasarkan rumus B2 yaitu $A.2 + A.4 (250 + 4 = 254 \text{ surat suara.})$ artinya terjadi penghilangan surat suara sebanyak $254 - 250 = 4$ surat suara pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih maupun pemilih dari TPS lain yang hilang. (Vide Bukti "P-5.45")</p>	<p>Bahwa dalil Pehomon <i>a quo</i> keliru, sehingga perlu dikesampingkan, karena mendalihkan ada 4 suara yang hilang. Padahal dalam form model C-1.KWK.KIP form A,B,C telah jelas diuraikan bahwa suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah 244 suara, surat suara tidak sah 6 suara sehingga berjumlah 250 suara. Hal ini telah linier dengan Lampiran Model C-1.KWK.KIP. (Vide Bukti T- 43)</p>
	<p>Bahwa terkait dengan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam telah meiakukan Kajian dan sekaligus menerbitkan Kesimpulan yang pada intinya menyatakan bahwa TERMOHON telah meiakukan pelanggaran administrasi dan Meiakukan Pelanggaran Kode Etik dengan uraian sebagai berikut:</p> <p>a. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.a / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H., diketahui bahwa pada form C-1 KWK.KIP di Kampong Buluh Dori TPS 2,</p>	<p>a.Bahwa Pemohon tidak melihat secara utuh C-1 KWK. KIP hingga lampiran Model C1-KWK.KIP tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara tentang suara sah pada TPS 2 (dua) masing-masing Pasangan Calon antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. H. Affan Alfian, SE dan Pianti Mala memperoleh suara 153 Suara; 2. Syarifuddin dan Musmuliadi memperoleh suara 10 (sepuluh)

	<p>diketahui bahwa jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) tertulis berjumlah 361, seharusnya berjumlah 363. Dengan demikian telah terjadi penghilangan 2 surat suara yang terpakai dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan ke KIP Kota Subulussalam (Vide Bukti "P-5.46");</p> <p>b. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.b / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuhalawa, S.H., M.H. diketahui bahwa pada form C-I KWK. KIP di Kampong Kuta Cepu TPS 2, jumlah surat suara (termasuk surat suara cadangan) yang tertulis berjumlah 445, seharusnya pada poin (B.1) jumlah surat suara (termasuk surat suara cadangan) berjumlah 456. Dengan demikian KIP Kota Subulussalam telah mengurangi surat suara yang dikirim ke Kuta Cepu TPS 2 sebanyak 11 suara dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide Bukti "P-5.47");</p> <p>c. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.c / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuhalawa, S.H., M.H. diketahui bahwa pada form C-I KWK. KIP di Kampong Mukti Makmur TPS 1 pada poin (B.4) jumlah surat suara yang tidak terpakai tertulis berjumlah 18, seharusnya berjumlah 17 dan pada form C-I KWK. KIP di Kampong Mukti Makmur TPS 3 pada poin (B.2) jumlah surat suara yang terpakai tertulis berjumlah 202, seharusnya berjumlah 204 dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran administrasi pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan ke</p>	<p>suara;</p> <p>3. Merah Sakti, SH dan Drs. Salmaza memperoleh 83 (delapan puluh tiga) suara</p> <p>4. H. Asmaudin, SE dan Salihin, A. Ptnh memperoleh suara sah 105 (seratus lima) suara.</p> <p>Sehingga jumlah suara sah adalah 351 (tiga ratus lima puluh satu) suara dan suara tidak sah adalah 10 (sepuluh) suara. Sehingga tidak benar dalil Pemohon ada suara sah yang dihilangkan. (Vide Bukti T-1). Berdasarkan fakta ini Dalil Pemohon tidak dapat diterima dan harus ditolak.</p> <p>b. Bahwa Dalil Pemohon dengan tegas dibantah oleh Termohon, karena Pemohon tidak jujur untuk mengungkapkan fakta, karena Surat suara yang diterima di TPS II Kampong Kuta Cepu adalah sebanyak 455 Surat suara bukan 445 surat suara. (Vide Bukti T-2). Sehingga dalil Pemohon harus ditolak.</p> <p>c. Bahwa Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar tentang adanya penambahan satu surat suara, karena surat suara yang terpakai hanya 201 suara, yang terbagi pada 200 suara sah dan 1 suara tidak sah. Sedangkan surat suara tidak terpakai adalah 18. Tetapi 1 surat suara tidak sah dicatitkan kembali dalam kolom B.3. Karena ada pemahaman yang kurang tentang perbedaan antara suara tidak sah dengan poin B. 3. (vide Bukti T-3)</p>
--	---	---

	<p>KIP Kota Subulussalam (Vide Bukti "P-5.48");</p> <p>d. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.d / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa pada TPS 1 Kampong Pasir Panjang terjadi selisih jumlah laki-laki dan perempuan, tertulis pada poin Al laki-laki 101, seharusnya 102 dan perempuan tertulis 110, seharusnya 109 dan pada TPS 2 Kampong Pasir Panjang ditemukan kesalahan pengisian pada poin Al, dan tidak diisinya poin A2 s.d. A4 dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran administrasi pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada KIP Kota Subulussalam untuk melaksanakan kembali penghitungan ulang di TPS 2 Kampong Pasir Panjang (Vide Bukti "P-5.49");</p> <p>e. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.e / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa pada TPS 1 yang tertulis dalam Form C.I KWK.KIP poin (B.I) surat suara yang diterima (termasuk cadangan) berjumlah 361, seharusnya sebanyak 370 surat suara dan pada TPS 2 yang tertulis dalam Form C- 1KWK. KIP poin (B.I) surat suara yang diterima (termasuk cadangan) berjumlah 307, seharusnya sebanyak 335 surat suara dan kekurangan sebanyak 28 surat suara dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide Bukti "P-5.50");</p> <p>f. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.f / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa,</p>	<p>d. Termohon membantah dalil Pemohon poin 4.1 karena TIDAK BENAR DALIL PEMOHON YANG MENDALILKAN Tabel A. dan A.2 dan poin A3, tidak pelanggaran administrasi seluruh surat suara yang terpakai telah tertuang dalam Form model C1. KWK.KIP, oleh karenanya dalil Pemohon harus dikesampingkan, karena perolehan suara pasangan calon masing-masing, antara lain:</p> <p>Nomor 1 suara sah =30 Suara Nomor 2 suara sah = 7 Suara. Nomor 3 suara sah = 19 suara Nomor 4 suara sah = 120 suara (Vide Bukti T-4).</p> <p>e. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan ada form yang rusak adalah tidak benar, dan dibantah dengan tegas oleh Termohon, karena kolom A1, A2, A3 diisi lengkap oleh Termohon, hanya kolom A4 yang tidak lengkap pembagian berapa pemilih Perempuan dan laki-laki, tetapi catatan pemilih dari TPS lain di jelaskan dalam form C8. Tidak ada kekuarangan surat suara sesuai dengan dalil Pemohon dan tidak ada pelanggaran administrasi. (Vide Bukti T-5)</p> <p>f. Bahwa Pemohon membantah dengan jelas dalil Pemohon yang mengatakan dugaan kekuarangan Bimtek, sehingga terjadi kekeliruan, tetapi menurut Termohon Bimtek untuk semua tingkatan telah dilakukan, tetapi pemahaman semua orang belum</p>
--	---	--

	<p>S.H., M.H. diketahui bahwa adanya dugaan diakibatkan kurangnya Bimtek yang diberikan KIP Kota Subulussalam dan jajarannya kepada KPPS, sehingga terjadi berbagai kekeliruan dalam pengisian form Berita Acara Penghitungan Suara dengan kesimpulan bahwa Dugaan Termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada KIP Kota Subulussalam (Vide Bukti "P-5.51");</p> <p>g. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.g / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa adanya dugaan yang diakibatkan kurangnya Bimtek yang diberikan KIP Kota Subulussalam dan jajarannya kepada KPPS, sehingga terjadi berbagai kekeliruan dalam pengisian form Berita Acara Penghitungan Suara dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran administrasi pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada KIP Kota Subulussalam untuk dilakukan penghitungan ulang di TPS 11 Kampong Subulussalam (Vide Bukti "P-5.52");</p> <p>h. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.h / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa adanya dugaan diakibatkan kurangnya Bimtek yang diberikan KIP Kota Subulussalam dan jajarannya kepada KPPS, sehingga terjadi berbagai kekeliruan dalam pengisian form Berita Acara Penghitungan Suara dan adanya penambahan perolehan suara dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran administrasi pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada KIP Kota Subulussalam untuk dilakukan penghitungan ulang di TPS 2 Kampong</p>	<p>sama memahami materi Bimtek yang ada, sehingga aplikasinya demikian juga, tetapi bukan karena kurang Bimtek, oleh karenanya dalil Pemohon harus di tolak.</p> <p>g. Bahwa Pemohon membantah dengan jelas dalil Pemohon yang mengatakan dugaan kekuarangan Bimtek, sehingga terjadi kekeliruan, tetapi menurut Termohon Bimtek untuk semua tingkatan telah dilakukan, tetapi pemahaman semua orang belum sama memahami materi Bimtek yang ada, sehingga aplikasinya demikian juga ada yang telah paham ada juga yang kurang paham, tetapi bukan karena kurang Bimtek, oleh karenanya dalil Pemohon harus di tolak.</p> <p>h. Bahwa Pemohon membantah dengan jelas dalil Pemohon yang mengatakan dugaan kekuarangan Bimtek, sehingga terjadi kekeliruan, tetapi menurut Termohon Bimtek untuk semua tingkatan telah dilakukan, tetapi pemahaman semua orang belum sama memahami materi Bimtek yang ada, sehingga aplikasinya demikian juga, tetapi bukan karena kurang Bimtek, oleh karenanya dalil Pemohon harus di tolak karena bukan pelanggaran administrasi.</p> <p>i. Bahwa Pemohon membantah dengan jelas dalil Pemohon yang mengatakan dugaan kekuarangan Bimtek, sehingga terjadi kekeliruan, tetapi menurut</p>
--	---	--

	<p>Subulussalam Utara dan diteruskan kepada KIP Kota Subulussalam untuk dilakukan penghitungan ulang di TPS 7 Kampong Subulussalam Utara (Vide Bukti "P-5.53");</p> <p>i. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.i / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa adanya dugaan diakibatkan kurangnya Bimtek yang diberikan KIP Kota Subulussalam dan jajarannya kepada KPPS, sehingga terjadi berbagai kekeliruan dalam pengisian form Berita Acara Perhitungan Suara dan adanya penghilangan surat suara yang sudah terpakai dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran administrasi pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada KIP Kota Subulussalam untuk dilakukan penghitungan ulang di TPS 1 dan TPS 2 Kampong Suka Makmur (Vide Bukti "P-5.54");</p> <p>j. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.j / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa adanya dugaan diakibatkan kurangnya Bimtek yang diberikan KIP Kota Subulussalam dan jajarannya kepada KPPS, sehingga terjadi berbagai kekeliruan dalam pengisian form Berita Acara Penghitungan Suara dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran administrasi pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada KIP Kota Subulussalam (Vide Bukti "P-5.55");</p>	<p>Termohon Bimtek untuk semua tingkatan telah dilakukan, tetapi pemahaman semua orang belum sama memahami materi Bimtek yang ada, sehingga aplikasinya demikian juga, tetapi bukan karena kurang Bimtek, oleh karenanya dalil Pemohon harus di tolak, karena bukan pelanggaran administarsi.</p> <p>j. Bahwa Pemohon membantah dengan jelas dalil Pemohon yang mengatakan dugaan kekuarangan Bimtek, sehingga terjadi kekeliruan, tetapi menurut Termohon Bimtek untuk semua tingkatan telah dilakukan, tetapi pemahaman semua orang belum sama memahami materi Bimtek yang ada, sehingga aplikasinya demikian juga, tetapi bukan karena kurang Bimtek, oleh karenanya dalil Pemohon harus di tolak.</p>
	<p>2.Keterlibatan TERMOHON dalam perbuatan manipulatif yang dilakukan secara terstruktur dan tersistematis, dengan uraian sebagai berikut:</p>	<p>Bahwa berdasarkan Model DA-KWK.KIP Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Walikota/Wakil Walikota</p>

<p>a. Bahwa ditemukan penambahan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 8 (delapan) suara. Hal ini terbukti dari jumlah seluruh perhitungan dari form model CI.KWK.KIP di Kecamatan Sultan Daulat, untuk pasangan Nomor Urut 3 hanya sebanyak 2.636 suara sedangkan pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Tingkat Kota Subulussalam oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam (Lampiran Model DB-1 KWK.KIP), jumlah suara di Kecamatan Sultan Daulat untuk pasangan Nomor Urut 3 sebanyak 2.644 suara. Artinya, terjadi penambahan suara di Kecamatan Sultan Daulat sebanyak 8 suara. (bukti: hasil rekapitulasi form model CI.KWK.KIP Terlampir);</p> <p>b. Bahwa ditemukan pada Form model DB-1 KWK.KIP pada poin A.2 jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 37.731 orang, pada poin A.4 jumlah pemilih dari TPS Lain sebanyak 568 orang, pada poin B.2 surat suara yang terpakai tertera sebanyak 38.309 surat suara. Pada poin C.3 juga tertera jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 38.309 surat suara. Berdasarkan rumus C.3 yaitu $C.1+C.2=B.2$. Pada poin B.2 $(A.2+A.4, 37.731+568=38.299)$. Artinya, terjadi penambahan perolehan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak $38.309 - 38.299 = 10$ surat suara. Jadi ada penambahan suara pada pasangan Nomor Urut 3 sebanyak 10 suara;</p> <p>c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan pada poin 4.6.1 dan poin 4.6.2 di atas, terbukti bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam melakukan kecurangan secara terstruktur dan sistematis dalam penambahan dan</p>	<p>ditingkat Kecamatan Sultan Daulat (Vide Bukti T-44) oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Rabu tanggal 30 Oktober 2013 suara Perolehan masing-masing pasangan calon sesuai dengan hasil perolehan Pasangan calon yang catatkan pada Model DB-1 KWK.KIP. pasangan Calon No.1 suara sah 2.040 suara, Nomor 2 suara sah 259, Nomor 3 suara sah 2.644 suara, Nomor 4 suara sah 2.359 suara sah, sehingga berjumlah seluruhnya 7.302 suara sah. (Vide Bukti T- 44. A).</p> <p>b. Bahwa dalil Pemohon di tolak oleh Termohon, karena tidak ada penambahan suara apapun untuk seluruh pasangan calon, karena surat suara yang diterima oleh Termohon adalah 45.393. Suara sah untuk seluruh pasangan calon 37.678, surat suara yang dikembalikan karena rusak berjumlah 270 suara, surat suara yang tidak terpakai 6.814, surat suara tidak sah berjumlah 631 suara. Oleh karena dalil Pemohon keliru, patut untuk di kesampingkan. (Vide Bukti T-44.A).</p> <p>c. Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berdasar, karena Termohon tidak melakukan penambahan ataupun pengurangan suara berdasarkan form model DB-1.KWK.KIP, karena surat suara yang diterima oleh Termohon adalah 45.393. Suara sah untuk seluruh pasangan calon 37.678, surat suara yang dikembalikan karena rusak berjumlah 270 suara, surat suara</p>
--	--

	<p>pengurangan surat suara sah. (buktinya: Lihat pada form model CI.KWK.KIP dan rekapitulasi suara (form model DB-1 KWK.KIP).</p> <p>d. Bahwa berdasarkan form C.I KWK.KIP dan form model DB-1 KWK.KIP, jumlah perolehan suara sah pasangan Nomor urut 1 sebanyak 12.223. jumlah perolehan suara Pasangan Nomor urut 3 sebanyak 12.411 - 8 (Kecamatan Sultan Daulat) = 12.403. Diperoleh dari Form Model C.I KWK.KIP tingkat PPS penghilangan surat suara sah sebanyak 92 suara sah dan penambahan surat suara sah sebanyak 68 surat suara sah. Sehingga bila ditotalkan sama dengan 160 surat suara sah Pada form model DB-1 KWK.KIP terjadi penambahan 18 suara sah. Total keseluruhan surat suara sah baik penghilangan maupun penambahan sebanyak 178 suara sah. Jumlah mana akan terus bertambah seiring dengan investigasi PEMOHON terhadap dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh TERMOHON sendiri Pembuktian.</p> <p>Pembuktian cukup dengan menjumlahkan seluruh dokumen C-1 yang diterbitkan oleh TERMOHON untuk kemudian dibandingkan dengan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kota (Model DB-KWK.KIP) (Vide Bukti "P-2")</p>	<p>yang tidak terpakai 6.814, suarat suara tidak sah berjumlah 631 suara. Oleh karena dalil Pemohon keliru, patut untuk di kesampingkan. (Vide Bukti T-44.A).</p> <p>d. Bahwa dalil pemohon poin d. halaman 53 sangat keliru, sehingga Termohon membantah dengan kuat, karena seluruh hasil perhitungan C-1. KWK. KIP pada tingkat TPS diteken oleh saksi Pemohon, namun kemudian setelah Pemohon tahu perolehan suara akhir untuk Pemohon tidak menjadi pemenang, maka kemudian Pemohon tidak mengikuti rekapitulasi ditingkat Kecamatan demikian juga Rekapitulasi di tingkat KIP Kota Subulussalam. Pemohon mendalilkan 178 suara sah terjadi penambahan atau penghilangan merupakan ilusi Pemohon semata, karena faktanya hingga saat ini Pemohon hanya mencari dalil untuk membenarkan Pemohon, tetapi seharusnya kalau Pemohon merasa mempunyai data yang akurat selayaknya Pemohon minta hitung ulang, tetapi Pemohon tidak merasa yakin dengan keadaan perhitungan ulang, maka telah layak dan pantas seluruh dalil Pemohon di kesampingkan atau setidaknya tidak perlu diperiksa lagi.</p>
	<p>3. Bahwa terdapat upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh TERMOHON didalam mengkondisikan</p>	<p>Bahwa Termohon dengan keras membantah dalil-dalil Pemohon poin 3 <i>a quo</i>, karena tidak benar ada</p>

	<p>Tahapan, Program,dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam yang dibuat secara melawan hukum, dengan tujuan semata-mata untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada saat Merah Sakti, S.H (pasangan calon walikota nomor urut 3) masih menjabat sebagai Walikota Subulussalam. Perbuatan mana diperparah lagi dengan Ditemukannya fakta terdapatnya penyimpangan didalam penentuan jadwal, program atau kegiatan khususnya terkait dengan kegiatan pencetakan dan pendistribusian logistik Pemilu (Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa).Perbuatan mana d.lakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. Bahwa Komisioner KIP Kota Subulussalam menerbitkan Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 01 Tahun 2013 (Vide Bukti "P-7") pada tanggal 12 Maret 2013 (1 Tahun sebelum berakhirnya masa jabatan Wali kota/Wakil Walikota) Sebelum adanya surat pemberitahuan dari DPRK tentang berakhirnya Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota (sejatinya Pemberitahuan DPRK dilakukan 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Walikota)</p> <p>.b. Perlu untuk diketahui bahwa penerbitan SK 01 dan SK 02 diterbitkan oleh KIP periode 2008-2013 yang masa jabatannya berakhir 19 Mei 2013. Sehingga terlihat secara kasat mata bahwa terdapat upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh TERMOHON guna melindungi kepentingan PIHAK TERKAIT dengan mencoba memaksakan membuat jadwal tahapan yang sejatinya bukan merupakan dan menjadi kewenangan</p>	<p>Termohon melakukan upaya terstruktur, sistematis dan masif sesuai dengan dalil <i>a quo</i>, apa lagi untuk memenangkan salah satu pasangan calon seperti tuduhan Pemohon.</p> <p>Termohon memulai seluruh tahapan dan proses pelaksanaan Pemilu pada Tahun 2013 <i>a quo</i>, salah satunya dengan adanya Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 601/KPU/XI/2012 sifat segera Perihal Penjelasan tentang pelaksanaan Pemilu pada Kota Subulssalam tertanggal 5 November 2012 yang ditujukan kepada KIP Aceh, yang pada pokoknya meminta KIP Aceh untuk melakukan supervisi dan monitoring terkait penyusunan program tahapan dan jadwal Pemilu pada Kota Subulussalam. (Bukti T- 44.B).</p> <p>a. Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak tegas, dengan bahasa "<i>sejatinya</i>" padahal PKPU Nomor 72 Tahun 2009 menyatakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir, sebagaimana telah kuatkan dengan dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010. Jo. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012. Oleh karenanya dalil <i>a quo</i> harus di tolak.</p> <p>b. Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> terlalu tendensius menuduh Termohon melindungi pihak Terkait, pada hal berdasarkan surat KIP Aceh Nomor. 131/0111, sifat segera Perihal Langkah-langkah persiapan pelaksanaan Pemilu pada di Kota Subulussalam</p>
--	--	--

	<p>TERMOHON mengingat kewenangan TERMOHON baru terbit seketika setelah diterbitkannya surat DPRK kepada TERMOHON. Keadaan tersebut diperparah lagi dimana sejatinya usulan nama anggota KIP baru sudah diusulkan dan berada di KPU Pusat (baik Panitia Pemilihan Kota Subulussalam maupun KIP Provinsi Aceh sudah selesai melaksanakan tugasnya).</p> <p>Keadaan tersebut menimbulkan permasalahan dan baru disikapi oleh TERMOHON setelah DPRK Subulussalam dan Gubernur Aceh mempersoalkan penyimpangan tersebut. Akan tetapi, TERMOHON kembali melakukan upaya manipulatif dengan mencoba untuk mengesahkan dilakukannya Revisi atas SK 01 dan SK 02 untuk kemudian menerbitkan produk hukum baru berupa Surat Keputusan TERMOHON Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013 ("SK 07") dan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013 ("SK 08"). Dimana terkait dengan penerbitan SK 07 dan SK 08 TERMOHON telah dinyatakan terbukti</p>	<p>Tahun 2013 tertanggal 10 Januari 2013 yang tujuannya adalah kepada Termohon, tembusan surat dimaksud juga ada ditujukan kepada Ketua DPRK Kota Subulussalam i.c Pemohon. Surat KIP Aceh <i>a quo</i> meminta agar Termohon berkoordinasi dengan DPRK Subulussalam. (Vide Bukti T-44 C).</p> <p>Bahwa Dalil Pemohon semakin keliru dan salah Karena Pemohon telah beberapa kali mengirim surat kepada DPRK untuk meminta surat pemberitahuan berakhirnya masa tugas Walikota Subulussalam periode 2009-2014, sesuai dengan Surat KIP Kota Subulussalam Nomor. 270/033/II/2013 tertanggal 04 Februari 2013. (Vide Bukti T-44.D). Bahwa atas dasar surat KPU dan KIP Aceh, Termohon telah membuat surat Nomor. 270/032/III/2013 tertanggal 4 Februari 2013 membuat surat kepada Ketua DPRK perihal Penyampaian Draf Rancangan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013, (Vide Bukti T-44.E).</p> <p>Bahwa dalil jawaban Termohon <i>a quo</i> diperkuat oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor. 270/2305/sj, perihal Pelaksanaan Pilkada pada Tahun 2013 tertanggal 6 Mei 2013 yang ditujukan kepada Gubernur</p>
--	--	---

	<p>melakukan pelanggaran administrasi dan Bawaslu Provinsi Aceh telah merekomendasi untuk meninjau kembali SK 07 dan SK 08, serta merekomendasi kepada KIP Aceh untuk melakukan pembinaan dan mensupervisi TERMOHON agar melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, sampai dengan diajukannya Permohonan Keberatan ini, TERMOHON tidak pernah mengindahkan apalagi menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Aceh.</p> <p>Perlu untuk diketahui substansi SK 07 dan SK 08 tidak ada perbedaannya dengan SK 01 dan SK 02 yang pada intinya dibuat untuk memastikan dan menjamin Merah Sakti, S.H. (Pasangan Calon Nomor 3) masih menjabat sebagai Walikota Subulussalam pada saat proses pemungutan suara. Penerbitan SK 01, SK 02, SK 07 dan SK 08 bukanlah tidak direncanakan melainkan bagian dan permufakatan jahat dan upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh TERMOHON dan PIHAK TERKAIT, khususnya terkait dengan Ditemukannya fakta keterlibatan aktif jajaran SKPD, Camat, KepalaDesa dan PNSdalam pemenangan PIHAK TERKAIT serta Ditemukannya penyalahgunaan program dan fasilitas Pemerintah Kota Subulussalam yang dipergunakan guna pemenangan PIHAK TERKAIT. Produk hukum mana telah dinyatakan terbukti melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 15 Tahun 2011, PP No.6 Tahun 2005 jo. PP Nomor 49</p>	<p>dan Bupati di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya agar pemilihan Kepala Daerah di Percepat agar tidak mengganggu pelaksanaan pemilihan umum legislative dan pemilihan umum presiden. (Vide Bukti T- 44.F).</p> <p>Bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri <i>a quo</i>, Ketua DPRK Kota Subulussalam i.c Pemohon dalam Perkara <i>a quo</i> mengatakan surat Menteri Dalam Negeri kontra diktif dan banyak persoalan, hal ini terjadi karena Pemohon menganggap bahwa Pemilikada Kota Subulussalam adalah persoalan pribadinya. (Vide Bukti T- 44 G). Kemudian keluar surat DPRK Nomor. 270/060/DPRK/2013 tertanggal 14 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua KIP Subulussalam tentang Pemberitahuan DPRK Sulussalam tentang masa berakhirnya jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Periode 2009-2014. (Vide Bukti T-44. H).</p> <p>Bahwa untuk menindak lanjuti proses tahapan yang berjalan BAWASLU Aceh mengirim surat tentang Permintaan SK Tahapan Pilkada dengan surat Nomor. 202/Bawaslu-Aceh/VI/2013 tertanggal 03 Juni 2013. (Vide Bukti T- 44. I).</p> <p>Berdasarkan dalil-dalil jawaban Termohon di atas, maka telah jelas dan terang benderang, bahwa</p>
--	--	---

	<p>Tahun 2008, UU Nomor 11 Tahun 2006 dan khususnya Pasal 7 (3) huruf b Qanun Nomor 5 Tahun 2012 dan UU Nomor 27 Tahun 2009 (Vide Bukti "P-6") dan PP Nomor 16 Tahun 2010, dan Peraturan DPRK Subulussalam Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRK Subulussalam. (Vide Bukti "P-II" sampai dengan "P-15")</p>	<p>pelaksanaan Pemilukada Kota Subulussalam bukan merupakan keinginan sepihak dari Termohon, tetapi karena tugas dan tanggungjawab berdasarkan ketentuan Undang-undang, sehingga oleh karena dalil Pemohon sangat sempit dan tendensius sudah barang tentu harus di tolak.</p> <p>Bahwa dalil dan alasan Pemohon dalam permohonannya tidak benar, bahkan terkesan tendensius sebab Termohon sebagai penyelenggara Pemilu telah berusaha sedemikian rupa untuk tetap netral dengan berpedoman kepada menyelenggarakan PEMILUKADA di Kota Subussalam secara Jujur, Demokrasi dan Adil. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara PEMILUKADA telah melakukan tugas dan fungsinya secara independen, oleh karena itu adalah merupakan suatu dalil yang mengada-ada apabila dikatakan terbitnya SK Nomor 01, SK Nomor 02, SK Nomor 07 dan SK Nomor 08 merupakan permufakatan jahat dengan Pihak Terkait (Walikota Incumben).</p> <p>Surat Keputusan sebagai mana yang telah disebutkan di atas, merupakan tahapan dalam pelaksanaan PEMILUKADA di Kota Subulussalam, kemudian SK inilah yang dipakai pada saat pelaksanaan tahapan, seandainya pun <i>-quo dnon-</i></p>
--	--	--

		<p>Pemohon merasa dirugikan dalam setiap tahapan yang dilakukan oleh Termohon, seharusnya Pemohonan melakukan keberatan sejak dini. Bukan setelah berlangsungnya PEMILUKADA.</p>
	<p>4. Bahwa terdapat upaya yang terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT dengan melakukan permufakatan jahat untuk kemudian memanfaatkan oknum Pimpinan DPRK untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan DPRK Subulussalam terkait dengan Berakhirnya Masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Periode 2009-2014, surat mana merupakan dasar bagi diterbitkannya SK 07 dan SK 08.</p> <p>Perlu untuk diketahui bahwa Wakil Ketua DPRK Subulussa. am an-KARL.NUS dan S.T. ANSAR, BANC.N, S.E. telah mengeluarkan Surat Nomor 270/060/DPRK/2013 tertanggal 14 juni 2013 Pemberitahuan DPRK Subulussalam Mengenai Berakhirnya Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Periode 2009-2014 yang sampai saat ini masih bermasalah. Hal ini disebabkan karena surat pemberitahuan yang ada saat ini melanggar/tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Ps. 354 (1) huruf b UU UU Nomor 27 /2009, Ps. 37 (1) huruf e PP Nomor 16 /2010.</p> <p>Bahwa dengan mendasarkan pada Peraturan DPRK Subulussalam Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRK Subulussalam Pimpinan DPRK Subulussalam merupakan terdiri dari unsur Ketua dan Wakil Ketua. Terkait dengan perkara <i>a quo</i>, surat pemberitahuan tersebut dibuat oleh Wakil</p>	<p>Bahwa tidak benar Termohon memanfaatkan oknum pimpinan DPRK, karena Termohon tidak mengetahui bagaimana kepemimpinan Pemohon sebagai Ketua DPRK, tetapi Termohon mempunyai tugas untuk melaksanakan Pemilukada Walikota Sulussalam Tahun 2014-2019 sebelum masuk tahapan akhir Pemilu Legislatif jo. Surat Menteri Dalam Negeri jo. Surat KPU Pusat Jo. Surat KIP Aceh.</p> <p>Bahwa terbitnya surat dari DPRK Kota Subulussalam surat DPRK Nomor. 270/060/DPRK/2013 tertanggal 14 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua KIP Subulussalam tentang Pemberitahuan DPRK Sulussalam tentang masa berakhirnya jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Periode 2009-2014. (Vide Bukti T-44. H). salah satu dasarnya adalah surat Menteri dalam negeri yang mengintrusikan agar Pemilukada dilakukan paling lama bulan Oktober Tahun 2013.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon sangat Paradoks sehingga harus ditolak, karena pimpinan DPRK ketua dan Wakil Ketua, sehingga surat keluar dapat diterbitkan apa bila Ketua tidak bisa atau berhalangan untuk itu,</p>

	<p>Ketua DPRK Subulussalam tanpa diketahui dan dimusyawarahkan bersama Ketua DPRK Subulussalam. Dengan demikian secara nyata telah melanggar asas kolektif kolegial yang berlaku pada pimpinan DPRK Subulussalam. Oleh karenanya, Surat Pimpinan DPRK menjadi batal demi hukum, yang konsekuensinya menjadikan pelaksanaan persiapan dan tahapan pilkada dinilai cacat hukum.</p> <p>Terkait dengan Surat Yang Dipalsukan (Dibuat oleh Pihak Yang tidak berwenang) tersebut, telah menimbulkan keresahan dan konflik horizontal di masyarakat. Secara terang dan kasat mata terlihat bahwa terdapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat untuk menolak diselenggarakannya pilkada pada tahun 2013 ini, yang pada puncaknya dengan dilakukannya aksi massa turun ke jalan yang melumpuhkan Kota Subulussalam pada Hah Kamis, 28 Februari 2013 pukul 09:26 WIB Di Depan Gedung DPRK Subulussalam yang menuntut penundaan pilkada pada tahun 2013, dikarenakan disamping pemaksaan untuk percepatan, Merah Sakti secara nyata dan melawan hukum telah berkreasi dan melakukan inovasi dalam bentuk mengurangi anggaran pemerintah terhadap belanja publik seperti mengurangi anggaran pendidikan 20% yang diamanahkan UU, anggaran kesehatan 10% tidak tercapai dan anggaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan program sosial lainnya, sehingga masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum tersentuh, seperti anak-anak pengidap penyakit gizi buruk yang belum ditangani dan jumlahnya semakin meningkat. (Vide Bukti "P-16" sampai dengan "P-24.2")</p>	<p>sehingga tidak ada satupun yang cacat hukum produk yang dikeluarkan oleh DPRK, walaupun demikian apakah surat Ketua DPRK Nomor. 170/063.1/DPRK/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang klarifikasi Terhadap Surat DPRK Sulussalam Nomor 270/060/DPRK/2013 juga telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, karena surat <i>a quo</i> juga merupakan surat pribadi mengatasnamakan lembaga DPRK, karena surat tersebut di buat oleh PIANTI MALA i.c Pemohon tidak melalui mekanisme yang berlaku vide UU Nomor 27 Tahun 2009. (Vide Bukti T-44. J).</p> <p>Dalil Pemohon selebihnya tidak perlu ditanggapi oleh Termohon apalagi karena tidak merupakan kewenangan Termohon.</p>
--	--	--

<p>5. Bahwa terdapat diskriminasi yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap pasangan calon peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam atau setidaknya TERMOHON telah memperlakukan PEMOHON (<i>a quo</i> Pasangan AMAL Nomor urut 1) secara tidak adil dan setara terkait dengan penetapan warna latar belakang foto pasangan calon dalam Surat Suara. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. Bahwa pada saat Rapat Koordinasi TERMOHON dan Pasangan Calon yang diadakan pada tanggal 24 September 2013 pukul 11.30 WIB di Kantor Komisioner KIP Kota Subulussalam, sesuai dengan Surat Komisi Independen Pemilihan Nomor 005/1048/IX/2013 Tertanggal 23 September 2013 Perihal Undangan Yang Ditujukan Kepada Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam (Vide Bukti "P-25") dan Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Nomor 900/1050/BA/IX/2013, tentang Penetapan Warna Latar Belakang Foto Pasangan Calon (Vide Bukti "P-26",), telah disepakati bahwa TERMOHON diberikan kewenangan untuk menetapkan warna latar belakang foto pasangan calon selain berwarna merah dan biru. Hal mana dikarenakan tidak semua pasangan calon memiliki latar belakang pas foto yang sama. Sebagai informasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Pasangan Merah Sakti dan Drs. Salmaza (SAZA), yang adalah pasangan <i>incumbent</i>, mempunyai latar belakang pas foto pasangan calon berwarna biru yang berbeda dengan latar belakang warna pas foto ketiga pasangan calon lainnya yang berwarna merah. Keberatan-keberatan telah dikemukakan pada saat Rapat Koordinasi</p>	<p>Bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur latar foto pasangan calon, baik warna, pakaian dan model yang dipakai oleh pasangan calon. Tetapi semua pasangan calon harus menyetujui jenis foto miliknya untuk di pakai dalam surat suara, bukan menentukan latar foto yang dimiliki oleh pasangan calon lain, karena tidak ada ketentuan harus diseragamkan, justru sebaliknya bila Termohon memaksa untuk dilakukan seragam terhadap seluruh pasangan calon, maka Termohon salah untuk itu.</p> <p>Bahwa latar foto yang seharusnya dipakai adalah sesuai dengan hasil pertemuan pasangan calon tinggal memilih apakah warna merah atau warna biru, sehingga setiap pasangan calon tinggal memilih dua warna tersebut dan faktanya dari 4 (empat) pasangan calon yang ada 3 (tiga) pasangan calon memilih warna merah dan dua diantaranya menandatangani kertas persetujuan untuk di jadikan dalam surat suara, sementara satu pasangan calon tidak menandatangani dan malah memaksa Termohon agar memerintahkan pasangan calon lain agar menukar foto dengan latar merah agar seragam.</p> <p>Pasangan calon yang memakai latar lain dari warna merah telah menyerahkan kepada Termohon dan menandatangani lembaran tersebut untuk dicetak dalam surat suara, tetapi karena terjadi perbedaan warna Pemohon mendalilkan ada</p>
---	---

	<p>tersebut, kemudian dari pihak KIP Kota Subulussalam meminta kepada setiap Pasangan Calon agar penetapan warna latar belakang foto pasangan calon ditetapkan oleh KIP Kota Subulussalam selain berwarna merah dan biru, yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 24 September 2013 yang ditanda tangani oleh keempat Perwakilan Pasangan Calon dan beberapa anggota Komisioner KIP. Namun, faktanya sampai pada hari pencoblosan warna latar belakang foto pasangan calon tidak ada perubahan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Rapat Koordinasi tersebut, dimana PIHAK TERKAIT tetap berlatar belakang berwarna biru yang membedakan dengan ketiga pasangan calon lainnya;</p> <p>b. Pada saat dilakukan Rapat Pleno tertanggal 4 November 2013, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (<i>a quo</i> Pasangan AMAL), yang bernama ZULYADIN, S.H. (i) dari jarak lebih dari 1 km menjelang Gedung Kantor KIP, yang bersangkutan dihalang-halangi untuk menuju Kantor KIP, (ii) yang bersangkutan tidak diberikan ruang untuk menyampaikan Informasi terkait Rekomendasi Panwas terkait Pemungutan Suara Ulang dalam Forum Rapat Pleno TERMOHON tingkat Kabupaten dan (iii) pada puncaknya saksi PEMOHON diusir saat akan mempergunakan hak konstitusionalnya pada saat mengajukan keberatan dan yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi mengikuti rapat pleNomor (Vide Bukti "P-27A", "P-27B", "P-27C", "P-181")</p>	<p>diskriminasi. Dalil <i>a quo</i> tidak berdasar sehingga patut untuk di tolak.</p> <p>b. Dalil poin 5. b. <i>a quo</i> tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena jauh dari kebenaran. Setiap saksi Pasangan Calon diundang untuk hadir dalam rapat Pleno Rekapilasi Perhitungan suara tingkat KIP, terbukti seluruh pasangan calon mengirimkan utusannya sebagai saksi, antara lain:</p> <p>Pasangan Nomor 1 saksi bernama Zulyadin, SH</p> <p>Pasangan Nomor 2 saksi bernama Nur Maria</p> <p>Pasangan Nomor 3 saksi bernama Hasbi BM</p> <p>Pasangan Nomor 4 saksi bernama Azhari Tinanbunan (Vide Bukti T-44. K, Bukti T-44. L, Bukti T-44.M, Bukti T-44. N).</p>
6.	Bahwa TERMOHON melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Calon	Bahwa dalil Pemohon yang mensetir kalimat tentang Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu

<p>Terpilih secara otoriter dan sama sekali tidak menginginkan rekomendasi Panwaslu Kota Subulussalam terkait dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS, sebagai berikut :</p> <p>a. Pemungutan Suara Ulang</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) TPS 1 Desa Sibuasan, Kecamatan Rundeng (vide bukti P-29) (2) TPS 1 Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat ; (3) TPS 2 Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat; (4) TPS 3 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri ; (5) TPS 6 Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri ; (6) TPS 1 Dsa Suka Maju, Kecamatan Sultan Daulat ; (7) TPS 5, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri ; (8) TPS 5, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri ; (9) TPS Desa Kampung Bandar, Kecamatan (10) TPS 1 Desa Kota Tengah, Kecamatan <p>sebagaimana yang tertuang dalam Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam Nomor 71/Pemilukada-KSS/XI/2013 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panwaslu Kota Subulussalam Nomor 10/Panwaslu-SS/XI/2013 tertanggal 3 November 2013 Pukul 16.37 WIB, dan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Kecamatan</p>	<p>adalah suatu dalil yang harus dibuktikan dalam persidangan <i>a quo</i>, karena tidak ada rekomendasi Panwaslu masuk ke Termohon hingga pukul 18.00 sore, atau sebelum undangan rapat pleno Termohon disampaikan kepada pada seluruh pasangan calon, sesuai dengan surat Nomor. 005/1104/XI/2013 (Vide Bukti T-44. O). sehingga tidak benar dalil Pemohon mengatakan bahwa pukul 16.37 sore ada rekomendasi dari Panwaslu untuk Termohon. Hal ini ditolak dengan keras oleh Termohon sehingga dalil <i>a quo</i> harus di tolak.</p> <p>b. Bahwa Termohon melihat tidak alasan yang kuat untuk dilakukan penghitungan suara ulang, karena pada saat penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan, semua saksi menekan berita acara, dan secara umum pada saat pelaksanaan pemungutan suara semua berjalan lancar, aman dan tertib. (Vide Bukti T-5), (Vide Bukti T-16), (Vide Bukti T-18), (Vide Bukti T-18), (Vide Bukti T-20), (Vide Bukti T-21).</p>
--	--

	<p>Rundeng Nomor 02/Panwascam-RDG/XI/2013 tertanggal 3 November 2013 Pukul 16.00 WIB.</p> <p>b. Perhitungan Suara Ulang</p> <p>(1) TPS 2 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Simpang Kiri (vide bukti "P-5.49");</p> <p>(2) TPS 11 Desa Subulussalam Kota, Kecamatan Simpang Kiri (vide bukti "P-5.52");</p> <p>(3) TPS 2 Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri (Vide Bukti "P-5.53") ;</p> <p>(4) TPS 7, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, TPS 2, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri (Vide Bukti "P-5.53") ;</p> <p>(5) TPS 1 Desa Sukar Makmur, Kecamatan Simpang Kiri (Vide Bukti "P-5.54")</p> <p>(6) TPS 2 Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri (Vide Bukti "P-5.54")</p>	
	<p>7. Adanya perbedaan yang sangat signifikan antara DPT pada Pemilihan Gubernur Tahun 2012 dengan DPT Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam (Pilwako) Tahun 2013, dimana:</p> <p>a. Terdapat pengurangan jumlah pemilih dalam DPT yang sangat signifikan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun. Dimana di Kecamatan Penanggalan, yang merupakan basis nomor satu dalam DPT Pilgub Aceh 2012 terdapat pemilih sebanyak 8.060. Akan tetapi, dalam Pilwako Subulussalam Tahun 2013 jumlah pemilih berkurang sebanyak 527 pemilih sehingga berjumlah 7.533 pemilih. Keadaan mana merupakan hal yang sangat tidak dapat diterima dengan logika sangat sederhana sekalipun dikarenakan tidak ada</p>	<p>Bahwa proses pelaksanaan Pemilukada salah satunya adalah Pemutahiran data pemilih, sehingga pemilih yang tidak Ditemukan pada saat pemutahiran cenderung di coret dari data yang ada, tetapi ternyata pada saat pemilihan masih banyak yang menggunakan hak suara dengan membawa KTP dan KK pada saat hari pemilihan, tercatat dalam Rekapitulasi sebanyak 111 orang DA. KWK. KIP datang memilih. (Vide Bukti T-44. A), Tetapi menurut catatan petugas pelaksana pemutahiran data pemilih daftar nama yang ada di dalam DPS yang dimutahirkan ada beberapa alasan penduduk setempat tidak</p>

	<p>keadaan memaksa seperti bencana alam, peperangan dan kejahatan kemanusiaan yang menghilangkan nyawa dalam jumlah yang cukup besar.</p> <p>b. Terdapat penambahan jumlah pemilih dalam DPT yang sangat signifikan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun, dimana:</p> <p>i. Di Kecamatan Rundeng, pada Pilgub Aceh 2012 jumlah pemilih dalam DPT berjumlah sebanyak 6.279 sedangkan pada Pilwako Subulussalam 2013 bertambah menjadi 6.902 pemilih, sehingga terjadi penambahan DPT sebanyak 623 pemilih.</p> <p>ii. Di Kecamatan Longkip, pada Pilgub Aceh 2012 jumlah jumlah pemilih dalam DPT berjumlah sebanyak 2.975 pemilih sedangkan pada Pilwako Subulussalam 2013 bertambah menjadi 3.159 pemilih, sehingga terjadi penambahan sebanyak 202 pemilih.</p> <p>iii. Di Kecamatan Sultan Daulat pada Pilgub Aceh 2012 jumlah pemilih dalam DPT berjumlah sebanyak 7.567 pemilih sedangkan pada Pilwako Subulussalam 2013 bertambah menjadi 8.045 pemilih, terjadi penambahan sebanyak 889 pemilih.</p> <p>iv. Di Kecamatan Simpang Kiri pada Pilgub Aceh 2012 jumlah pemilih dalam DPT berjumlah sebanyak 15.824 pemilih sedangkan pada Pilwako Subulussalam 2013 bertambah menjadi 18.206 pemilih, terjadi penambahan sebanyak 2.382 pemilih.</p> <p>Bahwa Bila dibandingkan antara DPT Pilgub 2012 dengan DPT Pilwako 2013, ditemukan fakta:</p> <p>a. Penghilangan hak konstitusional 527 masyarakat warga Kecamatan Penanggalan, yang dilakukan dengan menghilangkan sejumlah pemilih yang terindikasi merupakan pemilih PEMOHON, hal mana dapat dibuktikan dengan dihilangkannya tim sukses</p>	<p>dapat diketemu, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pindah alamat 2. meninggal dunia 3. mandah bekerja di luar kota 4. sekolah di luar kota Subulussalam. 5. bekerja di ladang atau di kebun. <p>Hal ini terjadi hampir disemua wilayah Kecamatan se-Kota Subulussalam dan tidak ada unsur untuk menghilangkan hak konstusional Pemilih, karena wilayah kota Subulussalam sangat kecil dan jumlah Pemilihnya juga sedikit.</p> <p>Tetapi satu tahun belakangan penduduk Kota Subulussalam banyak bertambah akibat karena mulai dibukanya lapangan kerja baru setelah beberapa bidang usaha mulai membutuhkan tenaga kerja</p> <p>a. Dalil Pemohon poin a dan b <i>a quo</i> harus ditolak dengan tegas oleh Termohon, karena tidak ada kewenangan Termohon untuk menghilangkan hak orang lain untuk memilih, apa lagi telah mempunyai data lengkap, dan walaupun demikian adanya quad noon seharusnya Pemohon memfasilitasinya agar pendukung pemohon dating untuk memilih pada saat pemilihan walau tidak ada dalam DPT, karena cukup dengan bawa KPT dan KK dapat memilih sesuai dengan surat Edaran KIP Subulussalam Nomor. 270/1100/X/2013 (Vide Bukti T- 44. Q). dengan lampiran Surat KPU tentang putusan MKRI.</p> <p>b. bahwa poin b. dalil Pemohon harus</p>
--	---	--

<p>dan simpatisan PEMOHON beserta keluarganya (berbasis Kartu Keluarga) dalam DPT.</p> <p>b. Penambahan 4.096 pemilih fiktif yang tersebar di 4 Kecamatan, yang dilakukan dengan cara penerbitan KTP secara melawan hukum yang diberikan kepada (i) warga masyarakat yang bukan penduduk Kota Subulussalam dan (ii) pemilih anak dibawah umur serta mengizinkan pemilih yang tidak berhak memilih untuk kemudian diberikan KTP. Keadaan mana terbukti dengan permasalahan penerbitan KTP massal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam yang telah terbukti pada saat pemungutan suara dimanfaatkan oleh PIHAK TERKAIT guna melegalkan hadirnya pemilih yang sejatinya tidak berhak memilih dapat menggunakan hak pilih di TPS untuk memilih PIHAK TERKAIT.</p> <p>Perlu untuk diketahui bahwa penetapan jumlah pemilih dalam DPT Pilwako Subulussalam Tahun 2013 sangat tidak berkorelasi dengan alokasi kursi dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 dimana di Kecamatan Penanggalan yang dalam Pilwako mengalami penurunan jumlah pemilih justru didalam alokasi kursi DPRK bertambah 1 kursi sehingga menjadi 4 kursi dan sebaliknya di Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Longkip yang mengalami penambahan jumlah pemilih justru mengalami pengurangan kursi DPRK, yang semula 4 kursi menjadi 3 kursi.</p> <p>(Vide Bukti "P-31", "P-32", "P-33", "P-34" "P-183")</p> <p>8. Ditemukan pemilih yang memilih lebih dari satu kali untuk memilih PIHAK TERKAIT, baik yang dilakukan dalam satu TPS ataupun memilih di TPS lain. Perbuatan mana</p>	<p>di tolak karena sangat propokatif dan cenderung menegasikan hak konstitusional warga Kota Subulussalam yang ikut berpartisipasi dalam memilih pasangan calon yang di dukungnya, tidak tertutup kemungkinan juga bahwa mereka yang dituduh pemilih fiktif oleh Pemohon adalah pemilih Nomor 1.</p> <p>Kemudian tentang penetapan jumlah pemilih tidak dapat di bandingkan oleh Pemohon dengan kursi di Legislatif, hal ini sebenarnya Pemohon yang tahu dan pandai untuk itu, karena Pemohon adalah Pelaku utama untuk itu, selain sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota juga sebagai Wakil Walikota yang berkuasa dan Ketua DPRK yang berkuasa dan dikenal oleh seluruh warga Kota Subulussalam sebagai sebutan ibuk Ketua.</p> <p>Termohon sangat keberatan dengan dalil <i>a quo</i> dan selebihnya harus di tolak.</p>
--	---

	<p>dilakukan dengan memanfaatkan surat undangan berikut surat suara terkait dengan pemilih ganda dalam DPT dan atau pemilih yang namanya tercantum di beberapa TPS, baik dalam satu desa dalam satu lingkup kecamatan maupun antar desa baik dalam satu kecamatan maupun kecamatan yang berbeda. Sebagai contoh terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali:</p> <p>a. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi BahrumSyah Tinambunan, Ditemukan fakta pada hari pencoblosan tanggal 29 Oktober 2013 pukul 04.00 WIB, saksi diberikan undangan berjumlah 6 oleh Makmur (Mukim) atas nama saksi dan nama isteri saksi. Atas nama saksi, berjumlah 3 undangan (di TPS 1 atas nama saksi, berjumlah 1 undangan, di TPS 2 berjumlah 2 undangan atas nama saksi), Makmur memberikan undangan sambil mengatakan "tolonglah bantu kita pilih nomor 3" kemudian saksi mengatakan "okeelah" lalu saksi diberikan 2 amplop yang berisi uang Rp 250.000,- per amplop untuk saksi dan isteri saksi. Pada pukul 10.00 saksi bersama isteri memilih di TPS 1 Desa Namo Buaya kemudian memilih di TPS 2 Desa Namo Buaya jam 10.30 WIB. Saksi memilih nomor urut 3. Pada saat saksi memilih di TPS, tinta masih menempel pada tangan saksi, namun tidak ada yang keberatan (Vide Bukti "P-91").</p> <p>Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kota Subulussalam, diketahui bahwa Kejadian Pemilih Memilih Lebih dari 1 kali di TPS 1 dan TPS 2 Namo Buaya, telah divatakan terbukti dan direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Desa Namo Buaya. (Vide Bukti "P-91.B");</p> <p>b. Berdasarkan keterangan Suriadi, diketahui bahwa saksi memilih dua kali pada hari</p>	<p>Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Wali</p>
--	--	--

	<p>pencoblosan. Sebelumnya, Saksi beralamat di Desa Subulussalam Utara kemudian setelah berumah tangga saksi pindah ke Desa Subulussalam. Pada tanggal 28 Oktober 2013 saksi diberikan undangan (C-6) oleh orang tua saksi. Pada hari pencoblosan, saksi mencoblos di TPS 3 Desa Subulussalam Utara kemudian pada tanggal 29 Oktober 2013 saksi mendapat undangan kembali dari anggota KPPS disertai arahan untuk memilih PIHAK TERKAIT, kemudian saksi mencoblos kembali di TPS 16 Desa Subulussalam. Bahwa saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3; (Vide Bukti "P-114").</p> <p>c. Berdasarkan keterangan Suryadi diketahui bahwa pada hari pencoblosan tanggal 29 Oktober 2013, saksi memilih 2 kali, pertama di TPS 1 Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat pukul 10.00 WIB, kemudian saksi memilih TPS 6 Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri pukul 12.00 WIB. Saksi mendapat undangan atas nama saksi pada tanggal 25 Oktober 2013 yang diantarkan ke rumah orang tua saksi di Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri kemudian pada tanggal 26 Oktober 2013 saksi mendapat undangan atas nama saksi yang diantarkan ke rumah saksi Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat. Nama saksi terdaftar pada DPT TPS 6 Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri dan TPS 1 Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat. Pada tanggal 28 Oktober 2013, pukul 23.00 WIB, ketika saksi sedang jalan diKampung Sukamaju, saksi bertemu dengan Zulkifli (Kepala Desa Sukamaju), kemudian saksi diberikan uang sebesar Rp 200.000,- disertai arahan untuk memilih Nomor 3 oleh Zulkifli (Kepala Desa Sukamaju), Zulkifli mengatakan kepada saksi</p>	<p>kota/Wakil Wali Kota telah berusaha seobjektif mungkin dengan memperlakukan semua pasangan calon sama dan tidak diskriminatif. Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon, terdapat pemilih satu orang melakukan beberapa pencoblosan, karena setiap orang setelah mencoblos selalu dibubuhi tanda tinta di jari kirinya, sehingga suatu yang keliru bila kemudian Pemohon mencoba mengangkat praduga atau asumsi menjadi dalil pada mahkamah ini.</p> <p>a. Bahwa seluruh undangan untuk pemilih (c-6) telah sampai pada pemilih sejak 3 hari min (H), sehingga sangat keliru bila ada dalil yang mengatakan diberikan pada pukul 10.00 tanggal 29 Oktober 2013. Selebihnya bila Pemohon mendapatkan fakta pelanggaran, ada petugas khusus untuk menangani hal tersebut, alangkah kelirunya Pemohon bila kemudian menahan diri untuk melaporkan perbuatan tersebut, kecuali bila memang Pemohon berpendapat lain, misalnya orang suruhan Pemohon atau Tim Pemenangan pasangan Nomor. 1 (satu). Bahwa seharusnya kalaupun Pemohon mencoba untuk melaporkan kepada Panwaslu Kota Subulussalam tentu tidak dibenarkan dengan waktu yang telah lampau atau daluarsa, sehingga kalau ada kajian untuk itu, maka hasilnya tidak salah kaji.</p> <p>b. Bahwa poin b. s/d poin i Dalil <i>a quo</i> tidak dapat di pertanggungjawabkan</p>
--	--	--

	<p>" ini uang dari nomor 3, jangan lupa nomor 3 ". Pada hari pemilihan, saksi memilih 2 kali dan memilih nomor 3 (Vide Bukti "P-188");</p> <p>d. Berdasarkan keterangan saksi Rahmad selaku saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 5 diketahui bahwa Pada pada hari H pencoblosan yakni tanggal 29 Oktober 2013, adanya pemilih yang bernama Mariana memilih menggunakan undangan memilih (C-6) milik orang lain. Sekitar pukul 09.00 WIB di TPS 5 Desa Subulussalam Selatan, datang rombongan berjumlah 4 orang turun dari mobil dan mendaftarkan diri kepada petugas TPS 5 Desa Subulussalam Selatan untuk menggunakan hak pilih mereka. Yang pertama datang seorang nenek menggunakan hak pilih dengan membawa C-6 atas nama Nur Azmi J. Kemudian saksi curiga karena NIK pada DPT atas nama Nur Azmi J bukan merupakan NIK Kota Subulussalam. Setelah nenek tersebut selesai mencoblos kemudian saksi meminta protes/keberatan kepada KPPS dan meminta kepada KPPS supaya nenek-nenek tersebut memperlihatkan KTP nya dan membuka kertas suara dari nenek tersebut. Setelah diperlihatkan ternyata nama yang terdapat pada KTP adalah Mariana sedangkan nama pada undangan C-6 adalah Nur Azmi J dan pada kertas suara tersebut sudah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kemudian 3 orang lagi tidak jadi memilih. Pada saat itu seluruh petugas dan saksi-saksi tidak mengenali ke empat orang tersebut sebagai warga Desa Subulussalam Selatan dan ketika ditanya oleh Ketua KPPS rumahnya dimana, keempat orang tersebut tidak menjawab. Setelah didesak oleh polisi, KPPS dan seluruh saksi, keempat orang tersebut mengaku dari Pendopo Walikota Subulussalam. Mariana akhirnya mengakui</p>	<p>atau sulit bagi Pemohon untuk membuktikan kalau saksi Pemohon tersebut tidak memilih Pemohon, oleh karenanya Pemohon berhasil memobilisasi pemilih yang kegunaannya adalah untuk membuktikan kalau kalah, maka bisa menjadi saksi di Mahkamah, karena sejak hari pemilihan hingga saat ini Pemohon masih melakukan upaya-upaya yang hampir sama. Pemohon meragukan saksi Ahmad dahlan pps yang mengaku membagikan uang, karena ada indikasi yang bersangkutan adalah tim sukses Nomor 1.</p>
--	--	---

	<p>bahwa dirinya merupakan mertua Merah Sakti.</p> <p>Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Panwas Kota Subulussalam dan saat ini sedang dalam proses di Polsek Kecamatan Simpang Kiri. Ketika saksi ribut, terkait dengan masalah Mariana yang merupakan mertua Merah Sakti, adik dari Walikota Merah Sakti yang bernama Nasir langsung masuk, kedalam TPS dan langsung membentak-bentak saksi karena saksi protes tentang Mariana yang mempergunakan C-6 milik orang lain untuk memilih. Vide Bukti "P-61A," P-61.B")</p> <p>Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Suhadi Fiqri dan Bahagia Rasida (Vide Bukti " P-116", "P-118", "P-148").</p> <p>e.Berdasarkan keterangan saksi Bahrum S diketahui bahwa saksi bersama adik saksi yang bernama Abdul Muthalib memilih dengan menggunakan undangan memilih (C-6) milik orang lain yang bernama Syarifuddin dan Husen. Undangan memilih tersebut diberikan oleh Tarmizi (adik dari anggota KPPS yang bernama Syahrudin. Pada tanggal 29 Oktober 2013, sekitar pukul 13.30 WIB, saksi ditelepon oleh Tarmizi disuruh untuk bertemu Tarmizi dirumah orang tua saksi, Setelah saksi bertemu dengan Tarmizi, Tarmizi mengatakan kepada saksi "kau sudah memilih, saksi mengatakan belum, Tarmizi melihat jari tangan saksi dan memang saksi belum memilih, kemudian Tarmizi mengatakan "kau mau memilih " saksi mengatakan "boleh" Tarmizi mengatakan kamu hams pilih nomor 3 sebelum kamu memilih kamu harus bersumpah memilih nomor 3, kalau kamu tidak memilih nomor 3 bisa berabe" karena saksi mengatakan "boleh dimana saya memilih" Tarmizi mengatakan "kamu harus</p>	
--	---	--

	<p>pilih di TPS 13" saksi bertanya "dengan apa saya bisa memilih di TPS?" Tarmizi mengatakan "Ada undangan sama aku punya orang lain". Setelah itu saksi berangkat bersama adik saksi (Abdul Muthalib) pergi ke rumah Tarmizi. Dirumah Tarmizi saksi I diberikan undangan berjumlah 2 atas nama Syarifuddin dan Husen. Setelah itu saksi bersama adik saksi berangkat ke TPS 13. Sesampainya di TPS, saksi masuk ke dalam TPS dan Tarmizi menunggu diluar TPS sambil mengatakan "nanti akan ada abang saya yang bernama Dadin anggota KPPS di TPS yang akan memantau kamu memilih atau tidak." (Vide Bukti " P-95" dan "P-176")</p> <p>f. Berdasarkan keterangan saksi Husni Mubarak diketahui bahwa pada tanggal 29 oktober 2013, saksi adalah sebagai saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 13 Subuiussalam Kota. Pada pukul 10.00 WIB, saksi nomor 3 yang bernama Aidil, duduk di tempat KPPS guna mengamankan Pemilih yang tidak berhak agar dapat memilih PIHAK TERKAIT Saksi telah berulang kali menegur Aidil 'kamu kan saksi, dan jangan duduk di KPPS". Kemudian Aidil menuju ke meja panitia yang bertugas mencekles dan saksi tegur lagi. Karena sudah dua kali ditegur, dia kesal. Beberapa menit kemudan masuk ke ruang tunggu setelah menyerahkan undangan, ditegur lagi. Ternyata kekhawatiran saksi terbukti, dimana terdapat Tarmizi Tim pemenangan Nomor 3, mengumpulkan 7 undangan di setiap TPS, dan 7 undangan itu diserahkan kepada yang bukan berhak. Hal ini diperkuat dengan pengaduan Bahrum Sagala yang hari pemilihan memilih di TPS 13 dengan menggunakan undangan atas nama Syarifudin, disertai pemberian uang</p>	
--	--	--

	<p>100.000 per undangan, disertai arahan untuk memilih nomor 3. Perilaku Tarmizi sepengetahuan dan sepersetujuan abangnya yang sekaligus anggota KPPS di TPS 13,; (Vide Bukti" P-215")</p> <p>g. Berdasarkan keterangan saksi Ahmad Dahlan selaku PPS di Desa Kampung Bandar Kecamatan Runding bahwa adanya 4 orang memilih diluar Desa Kampung Badar dan dibiarkan memilih, tidak kenal dengan pihak. (Vide Bukti " P-216")</p> <p>h. Berdasarkan keterangan saksi Abdul Muthalib diketahui bahwa di Desa Pegayo Simpang Kiri, Kota Subulussalam diketahui bahwa adanya pemberian undangan yang seharusnya tidak diterima atas nama saudara Husein pada tanggal 29 Oktober 2013 jam 13.30 WIB, di berikan oleh sudara Tarzimi (adik Dadin anggota KPPS di TPS 13) kepada saksi dan abangnya Bahrum Sagala. Saat saksi bertemu bertemu dengan Saudara Tarmizi, saksi diberikan 2 surat undangan atas nama Husein untuk saksi dan Bahrum. Tarmizi menyuruh bersumpah untuk memilih PIHAK TERKAIT setelah diberi uang sebesar 100.000. Saksi datang bertiga ke TPS 13 , nama saksi tidak terdaftar dan Tarmizi tidak langsung masuk ke dalam melainkan menginformasikan Dadin anggota KPPS TPS 13 menunggu di luar dan didalam memilih nomor 3 yang disaksikan oleh Dadir (Vide Bukti " P-176")</p> <p>i. Berdasarkan keterangan saksi Agustiar diketahui Bahwa saksi tinggal di Pidie Jaya dan terkadang tinggal di tempat paman di Kuta Tengah. Suatu hari saksi dijumpai oleh Geuchik Kuta Tengah yang bernama Kasmir Brutu bertemu dan diberi uang sebesar Rp 200.000 dan Undangan atas namanya. Saksi diarahakan untuk memilih nomor 3. Kasmir Brutu mengatakan "Gus, ini uang 200.000</p>	
--	---	--

	<p>dan ini undangan kamu harus pilih nomor 3", kemudia saksi mejawab "saya kan asli Pidie Jaya kenapa bisa milih di Kota Tengah?" kemudian dia meletakkan uang 200.000 di depan meja paman saksi di Kota Tengah, tanggal 25 Oktober 2013, pukul 14.00 WIB. Saksi memilih PIHAK TERKAIT. Masuk ke DPT Nomor Urut 153, NIK kosong. (Vide Bukti "P-189")</p>	
09	<p>Di sebagian besar TPS-TPS se-Kota Subulussalam, Ditemukan adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih dan sebaliknya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih melalui Surat edaran TERMOHON terkait penggunaan KTP dan KK dalam Pilwako. (Vide Bukti "P-36", "P-37", "P-38", "P-39", "P-40" dan "P-41")</p> <p>Bahwa Termohon melalui Surat TERMOHON Nomor 270/1100/X/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 (Vide Bukti "P-42") yang mencoba untuk menjustifikasi dan mendasarkan perbuatan jahatnya pada Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 186/KPU/li 1/2013 tertanggal 27 Maret 2013 (Vide Bukti "P-43") mengenai Tindak Lanjut dari Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal yang ditujukan kepada Ketua PPK, Ketua PPS, dan Ketua KPPS se-Kota Subulussalam dengan tembusan kepada Ketua KPU RI di Jakarta, Ketua KIP Aceh di Banda Aceh, dan Ketua Panwaslu Kota Subulussalam. Perlu untuk diketahui penerbitan surat tersebut sejatinya merupakan kewajiban hukum TERMOHON, yang sudah berulang kali diingatkan oleh PEMOHON dalam berbagai kesempatan akan tetapi TERMOHON selalu menjawab bahwa tidak pemilih yang berhak</p>	<p>Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil yang disampaikan oleh Termohon tentang adanya upaya Termohon secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih dan sebaliknya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih melalui Surat Edaran TERMOHON terkait penggunaan KTP dan KK dalam Pilwako.</p> <p>Bahwa surat Termohon Nomor 270/1100/X/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 adalah Edaran yang disampiakan kepada Ketua PPK, PPS, KPPS se-Kota Subulussalam perihal untuk mensosialisasikan Surat Edaran Ketua KPU RI mengenai Tindak lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012. (Vide Bukti Termohon T - 45)</p> <p>Bahwa terhadap ketentuan, diperbolehkannya pemilih untuk melakukan hak pilih dengan dasar KTP, KK yang masih berlaku telah lama disosialisasikan di Kota Subulussalam, bahkan terhadap seluruh pasangan calon telah disampaikan jauh hari sebelum melaksanakan Pemilukada.</p> <p>Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon</p>

<p>memilih hanya pemilih yang namanya tercantum dalam DPT. Permasalahan timbul dikarenakan penerbitan surat dimaksud dilakukan oleh TERMOHON dalam tenggang waktu kurang dari 1x24 jam sehingga secara terang jelas dan kasat mata terlihat upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh TERMOHON dengan berkerja sama dengan PIHAK TERKAIT (yang sudah sebelumnya mempersiapkan diri dengan menghadirkan pemilih-pemilih fiktif dan atau pemilih yang tidak berhak dengan modus pemberian KTP cuma-cuma) dengan tujuan menjadikan pemilih yang sejatinya tidak berhak memilih dapat masuk ke TPS dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.</p> <p>Perlu untuk menjadi perhatian Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, surat TERMOHON tersebut pada intinya memperbolehkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4, dapat memberikan suara dengan ketentuan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya yang masih berlaku. Keadaan mana tidak PEMOHON permasalahan apabila Surat Edaran tersebut dikeluarkan jauh-jauh hari sebelum hari pemilihan berlangsung. Sehingga efektifitas surat tersebut dapat diterima manfaatnya baik bagi masyarakat pemilih maupun bagi seluruh pasangan calon bukan sebaliknya justru dimanfaatkan sebagai instrument pemenangan PIHAK TERKAIT I dikarenakan hanya PIHAK TERKAIT lah yang mengetahui penggunaan KTP tersebut diizinkan dalam Pilwako Subulussalam.</p> <p>Adalah suatu fakta dimana Surat Edaran ini disampaikan kepada ketua PPK, PPS, dan KPPS pada hari H (pada hari pemilihan). Padahal, sebelumnya PEMOHON berulang kali mengingatkan dan memperlakukan TERMOHON terkait dengan adanya putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 yang memperbolehkan warga masyarakat setempat untuk memilih</p>	<p>yang mengatakan adanya "permainan" Termohon dengan pihak Terkait hanyalah asumsi belaka, faktanya adalah, pada saat pelaksanaan Pemilu di kota Subulussalam masih banyak masyarakat yang menggunakan hak pilih dengan memakai KTP dan KK (termasuk konstituen Pemohon), sepanjang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 85/PUU-X/2012 dan Penjelasan tindak lanjut Putusan MK yang dikeluarkan oleh KPU Nomor 186/KPU/III/2013 tanggal 27 Maret 2013.</p> <p>Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam perkara <i>-a quo-</i>, sebab walaupun secara tersurat baru tanggal 28 Oktober 2013 Termohon mengeluarkan surat Edaran, akan tetapi sejak diterimanya Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013 Termohon telah melakukan sosialisasi dengan menempelkannya di papan pengumuman yang dapat dilihat oleh masyarakat umum.</p> <p>Bahwa putusan MK nomor 85/PUU-X/2012 sudah menjadi dan diketahui oleh umum, sehingga tidak ada alasan bagi Pemohon untuk menyatakan belum mengetahuinya, oleh karena itu merupakan alasan yang dicari-cari, apabila Pemohon tidak mengetahuinya dan menyampaikannya kepada pendukungnya (konstituennya).</p> <p>Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon tersebut dirasa perlu untuk menyampaikan kembali ketentuan Putusan MK RI Nomor 85/PUU-X/2012 Jo. Surat Edaran KPU Nomor</p>
---	---

<p>sepanjang memiliki KTP maupun KK akan tetapi TERMOHON berulang kali menyatakan bahwa hal tersebut tidak diperkenankan dan menyuruh PEMOHON untuk membaca Buku Panduan KPPS yang pada intinya tidak dibenarkan memilih bagi yang tidak terdaftar pada DPT atau DPS (Vide Bukti "P-44A", "P-44B").</p> <p>Telah menjadi bukti yang sempurna bahwa terdapat upaya terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh TERMOHON dengan sengaja menerbitkan Surat Edaran Nomor 270/1100/X/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 yang ditujukan sebagai instrument pemenangan PIHAK TERKAIT secara logika akal sehat yang sangat sederhana sekalipun sudah dapat dipastikan bahwa keberlakuan Surat Edaran tersebut dipastikan tidak ada efektifitasnya sama sekali bagi PEMOHON maupun pasangan calon lain kecuali PIHAK TERKAIT, terlebih TERMOHON sebelumnya telah pula menerbitkan Surat Undangan KIP Nomor 005/02/Sp-Kiri/2013 tertanggal 16 Oktober 2013 tentang Undangan Pelatihan (BIMTEK) (Vide Bukti "P-45") yang diberikan kepada PPS dan KPPS yang dilaksanakan oleh KIP Kota Subulussalam yang pada intinya memberikan penegasan bahwa tidak diperbolehkan menggunakan KTP dan KK pada saat hari pencoblosan apabila tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS.</p> <p>Hal ini sebagaimana keterangan saksi Khaidir (Ketua KPPS di TPS 1 (satu), warga di Kp.Bandar Kecamatan Rundeng), Rasidin (Ketua KPPS Kampung Badar Kecamatan Runding Kota Subulussalam), Agus Ricardo (anggota KPPS di TPS 04 Subulussalam Kota Kecamatan Simpang Kiri), Pirman Situmorang (PPS Kampung Lae Motong), Sauti Banurea (anggota KPPS di TPS 02 Kampong Lae Motong Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam), yang menyatakan pada waktu pelatihan KPPS di Kecamatan Rundeng, diketahui</p>	<p>186/KPU/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, tentang persyaratan bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP ahir dan DP 4 adalah sebagai berikut;</p> <p>Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;</p> <p>Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan ditempat pemungutan suara (TPS) yang berada di Dusun atau lorong sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-nya;</p> <p>Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;</p> <p>Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;</p> <p>Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana tersebut di atas dicatat di dalam;.....dst.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta dihubungkan dengan fakta yang terjadi pada saat berlangsung Pemilukada di Kota Subulussalam, ada beberapa Pemilih yang menggunakan KTP dan KK untuk melakukan pencoblosan sebelum waktunya, artinya mereka hanya dapat mencoblos 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS (Poin d Putusan MK RI Jo Surat Edaran KPU), oleh karena itu Penyelenggara (KPPS) belum mengizinkan untuk melakukan pencoblosan sesuai dengan aturan ada.</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang mengatakan tidak diperkenankan melakukan pencoblosan dengan</p>
---	---

<p>bahwa siapa saja yang tidak terdaftar dalam DPT tidak boleh menggunakan hak pilih. Namun pada waktu pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada tanggal 29 Oktober 2013 terdapat perintah untuk diperbolehkan menggunakan KTP dan KK, pada waktu itu terdapat banyak warga yang mempergunakan KTP dan KK, namun saksi tidak mengenalinya dikarenakan bukan merupakan penduduk setempat. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Asdi Pinem diketahui bahwa pernah diadakan rapat yang mengumpulkan panitia dengan kesepakatan bahwa ketika memilih tidak diperkenankan untuk menggunakan KTP dan KK. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2013 adanya peraturan yang membolehkan memilih menggunakan KTP dan KK yang ketika akan memilih. Berdasarkan peraturan tersebut maka terdapat 4 orang yang memilih di TPS 1 Namo Buaya yang menggunakan KTP dan KK. Saksi mengadakan protes ke Panitia tetapi tidak ditanggapi oleh panitia TPS. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad dahlan diketahui bahwa sebagai PPS di Desa Kampung Badar Kecamatan runding. Peraturan yang menggunakan KTP dan KK tidak boleh di kantor KIP. Sekitar bulan Agustus 2013 ternyata pada saat hari H pukul 01.00 WIB masuk panduan ke Desa Kampung Bandar peraturan boleh menggunakan KTP dan KK. Kemudian Ahmad Dahlan mengumumkan dimana di lapangan untuk pemungutan suara bahwasanya ada panduan boleh menggunakan KTP dan KK. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Jasman seluruh KPPS, PPS, ketika saksi menghadiri Bimtek di Aula Dinas Pendidikan kota Subulussalam, saksi hadir sebagai anggota KPPS TPS 1 Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri, pada saat itu ada arahan dari Komisioner KIP yang bernama Sumardi yang menegaskan kepada seluruh anggota KPPS,</p>	<p>memakai KTP atau KK pada saat pemilihan adalah tidak benar. Bahwa dalil dan alasan Pemohon tersebut harus ditolak dan dikesampingkan, karena fakta sebenarnya Surat Edaran KPU tersebut telah lama diumumkan dan ditempelkan dipapan pengumuman di kantor Termohon.</p>
--	--

	<p>PPS yang isinya melarang apabila nama yang tidak terdaftar di DPT, tidak boleh menyoblos memakai KTP dan KK, pemilih hanya boleh yang terdaftar di DPT. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2012, pukul 23.30 WIB datang Surat Edaran KIP yang memperbolehkan mencoblos menggunakan KTP dan KK apabila tidak terdaftar di DPT; (Vide Bukti "P-131" sampai dengan "P-135"). Halmana semakin di perparah dengan memperhatikan fakta baik surat TERMOHON maupun Surat Edaran KPU tersebut hingga saat ini tidak pernah diberikan kepada pasangan calon. Akibatnya banyak pemilih yang tidak berhak (pemilih luar kota maupun pemilih dibawah umur) dapat memilih di TPS-TPS yang sudah dikondisikan oleh TERMOHON dan PIHAK TERKAIT dan sebaliknya banyak pemilih yang sejatinya hendak memilih PEMOHON akan tetapi karena tidak terdaftar tidak dapat memilih pada DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4 tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak ada pemberitahuan dan sosialisasi yang dilakukan; (Vide Bukti "P-46" dan "P-47")</p>	
10	<p>Ditemukan hampir di sebagian besar TPS-TPS se-Kota Subulussalam, banyak C6 maupun Surat Suara milik Pemilih yang berhak, akan tetapi sudah dipergunakan oleh orang lain dan sebaliknya banyak sekali Ditemukan Pemilih yang memilih dengan mempergunakan C6 milik orang lain, untuk menutupi perbuatan jahatnya TERMOHON dengan sengaja tidak memberikan Berita Acara Model C.I.KWK.KIP Hal ini sebagaimana keterangan saksi Suria Darma selaku saksi TPS dari pasangan calon nomor 4 di TPS 2 Desa Namo Buaya, saksi tidak mendapat dokumen CI.KWK.KIP. Setelah rekapitulasi ditingkat TPS, Ketua yang bernama Sabariah mengatakan kepada saksi-saksi "berhubung dokumen CI.KWK.KIP hanya ada 3, maka untuk saksi nomor 4 berbagi dengan saksi nomor 4." saksi protes kepada Ketua KPPS, namun Ketua</p>	<p>Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak benar dan harus ditolak dan dikesampingkan, dan dalil tersebut hanya asumsi Pemohon saja tanpa dasar dan didukung oleh fakta. Bahwa fakta sebenarnya adalah ketika saksi meminta Berita Acara Model C.I.KWK.KIP yang sedang difoto copy untuk di serahkan kepada saksi-saksi, tetapi Pemohon meminta yang asli, agar semua seragam maka untuk saksi diberikan foto copy an, bahwa dari dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas sebenarnya bukanlah hal yang sangat substansial karena keberatan tersebut tidak mempengaruhi perhitungan suara.</p>

	<p>KPPS hanya mengatakan "kalian kongsi saja dengan saksi nomor 1". (Vide Bukti "P-48B").</p> <ol style="list-style-type: none"> i. memberikan berita acara tetapi terlambat; ii. meminta saksi pasangan calon menandatangani Model C.I sebelum dilakukannya pemungutan suara; iii. tidak memberikan catatan terhadap pemilih yang mempergunakan KTP dan KK serta tidak memberikan salinan KTP dan KK kepada saksi pasangan calon; iv. melalui Ketua KPPS menyarankan supaya CI tidak dibawa pulang dan dimasukkan kedalam kotak suara dan; v. Ditemukannya berita acara rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara (model form CI dan C2 KWK.KIP) yang palsu. <p>(vide Bukti "P-48A", "P-48B", "P-48C", "P-48D", "P-49")</p>	
11	<p>Ditemukan terdapat diskriminasi pemilih, dimana banyak terdapat Pemilih yang hendak memilih PEMOHON dibatasi haknya untuk memilih dan bahkan dengan sengaja dihilangkan hak pilihnya dikarenakan tidak terdaftar dalam DPT sedangkan Pemilih yang hendak memilih PIHAK TERKAIT yang tidak terdaftar di DPT/DPS diperbolehkan memilih menggunakan KTP dan KK (Vide bukti "38");</p> <p>Berdasarkan keterangan saksi Samrah Angkat diketahui bahwa saksi tidak memilih pada hari pencoblosan. Saksi tidak mendapatkan undangan memilih (C-6) dikarenakan saksi diduga sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, padahal pada hari H-I sebelum pencoblosan tanggal 28 Oktober 2013, datang anggota KPPS mengatarkan undangan memilih (C-6) kepada isteri dan 3 anak, namun saksi tidak diberikan undangan memilih (C-6). Saksi menanyakan kepada Wandi anggota KPPS di TPS "koq gak ada kartu pemilih aku" Wandi menjawab "nanti kami cek dulu nanti kami kabari kalau sudah dapat".</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak berdasar dan beralasan, sebab pada saat pelaksanaan Pemilukada ditempat pemungutan suara bukan hanya Termohon yang ada, akan tetapi juga hadir saksi-saksi dari semua pasangan calon, masyarakat dan aparat keamanan, jika itu pun terjadi (<i>quod non</i>) tak mungkin terjadi tanpa adanya protes dan keberatan minimal dari saksi Pemohon, namun semuanya berjalan dengan lancar dan tertib.</p> <p>Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf a merupakan dalil yang mengada ada, pada hal telah menjadi aturan umum sejak adanya Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-X/2012, bagi pemilih yang tidak mendapat C-6 dapat menggunakan KTP atau KK.</p> <p>Bahwa dari rangkaian fakta yang telah diuraikan oleh Pemohon, ternyata benar pemilih yang tidak terdaftar di DPT,</p>

<p>Pada hari H pencoblosan saksi tidak mendapatkan kabar dari Wandu, sehingga saksi tidak bisa mencoblos, padahal pada saat Pilgub tahun 2012 saksi memilih (Vide Bukti "P-184")</p> <p>Berdasarkan keterangan Saksi Jahidun Pelis diketahui bahwa saksi beralamat di Desa Cepu Indah Kecamatan Simpang Kiri, pada Pilwako Subulussalam tanggal 29 Oktober 2013 saksi tidak terdaftar pada DPT namun sebelumnya pada Pilgub Tahun 2012 saksi terdaftar di DPT. Pada tanggal 28 Oktober 2013 saksi tidak mendapat undangan (C-6) kemudian saksi mengecek ke DPT TPS 18, TPS 17, karena Di Desa Cepu Indah hanya ada 2 TPS saja. Kemudian saksi melapor ke RT Pada jam 24.00 WIB datang surat kerumah saksi yang isinya memperbolehkan mencoblos mempergunakan KTP dan KK bagi warga yang tidak terdaftar pada DPT. Pada hari H pencoblosan tanggal 29 Oktober 2013 saksi datang ke TPS 18, untuk mencoblos dan Ketua KPPS mengatakan ke saksi bahwa saksi dapat mencoblos namun saksi harus menunggu dulu sampai pencoblosan selesai. Pada pukul 12.00 WIB, saksi tidak bisa mencoblos dikarenakan pada KTP saksi, saksi beralamat di Jl, Jambi Desa Makmur Jaya (Bakal buah), sedangkan domisili saksi de Desa Cepu Indah, kemudian saksi pergi ke Desa Bakal Buah TPS 12. 30 WIB, pada saat itu sedang istirahat dan saksi tetap tidak diberikan hak mencoblos. Kemudian polisi datang, dan akhirnya saksi pulang ke rumah (Vide Bukti "P-138")</p> <p>Berdasarkan keterangan saksi Udin Berutu diketahui bahwa pada 29 Oktober 2013, saksi adalah warga Desa Kuta Tengah. Saksi beserta isteri dan anak saksi yang berumur 18 tahun pada Pilwako tidak terdaftar pada DPT dan tidak diberikan undangan (C-6) sehingga tidak bisa mencoblos, padahal pada Pilgub 2012 saksi terdaftar pada DPT dan mencoblos. Saksi tidak diberikan undangan kemudian pada tanggal 22</p>	<p>boleh menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP atau KK dengan ketentuan sebagai mana yang telah ditetapkan oleh MK RI Jo. Surat Edaran KPU Jo, Surat Edaran Termohon, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan.</p> <p>Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, sebab dengan berpedoman kepada Putusan MK RI Jo. Surat Edaran KPU Jo. Surat Edaran KIP Kota Subulussalam Pemilih dapat menggunakan Hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan KK, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan sebagaimana Putusan MK RI dan Surat Edaran KPU.</p>
--	--

	<p>Oktober 2013 saksi menanyakan kepada Rajab, Anto, Zakaria selaku PPS, mereka mengatakan kepada saksi, saksi tidak bisa memilih karena mereka tidak ingat. Pada hari H pencoblosan saksi datang ke TPS 1 Desa Kuta Tengah, saksi sudah menunjukkan KTP dan KK kepada anggota KPPS yang bernama Rajab, Anto, Zakaria, Syawal namun saksi tidak bisa mencoblos. Anto mengatakan kepada saksi" bapak tidak mencoblos karena tidak ada didata saya". (Vide Bukti "P-140")</p>	
12	<p>Bahwa terdapat upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh TERMOHON dengan memberikan ruang bagi Pemilih khususnya Pemilih PIHAK TERKAIT untuk dapat memilih lebih dari satu kali. Perbuatan mana dilakukan dengan modus DPT ganda, sehingga terdapat Pemilih yang dapat memilih lebih dari satu kali baik dari satu TPS maupun dalam TPS yang berbeda.</p> <p>Berdasarkan keterangan saksi Suryadi diketahui bahwa pada hari pencoblosan tanggal 29 Oktober 2013, saksi memilih 2 kali pertama di TPS 1 Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat pukul 10.00 WIB, kemudian saksi memilih TPS 6 Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri pukul 12.00 WIB. Saksi mendapat undangan atas nama saksi pada tanggal 25 Oktober 2013 yang diantarkan ke rumah orang tua saksi di Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri kemudian pada tanggal 26 Oktober 2013 saksi mendapat undangan atas nama saksi yang diantarkan ke rumah saksi Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat. Nama saksi terdaftar pada DPT TPS 6 Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri dan TPS 1 Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat. Pada tanggal 28 Oktober 2013, pukul 23.00 WIB, ketika saksi sedang jalan. diKampung Sukamaju, saksi bertemu dengan Zulkifli (Kepala Desa Sukamaju), kemudian saksi diberikan uang sebesar Rp 200.000,- oleh Zulkifli (Kepala Desa Sukamaju),</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil dan alasan Pemohon yang mengatakan Termohon memberikan ruang bagi Pemilih adalah tidak benar, sebab DPT telah dilakukan melalui proses pemutahiran data pemilih dan telah dimasukkan dalam tahapan sejak verifikasi, sehingga pada akhirnya telah dilakukan Pemutahiran data kembali.</p> <p>Bahwa terhadap apa yang telah didalilkan oleh Pemohon tentang adanya pemilih yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali adalah tidak benar, seandainya pun ada (<i>quod non</i>) belum pernah ada pengaduan pidana atau laporan yang berisikan adanya pelanggaran tersebut, oleh karenanya dalil pemohon tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.</p>

	<p>Zulkifli mengatakan kepada saksi " ini uang dari nomor 3, jangan lupa nomor 3 ". Pada hari pemilihan, S3ksi memilih 2 kali dan memilih nomor 3. (Vide Bukti "P-188")</p> <p>Berdasarkan keterangan saksi Bahrumsyah Tbn diketahui bahwa saksi adalah warga di Desa Namo Buaya, nama saksi terdaftar ganda pada TPS 1 Desa Namo Buaya dan TPS 2 Desa Namo Buaya. Pada hari pencoblosan saksi memilih dua kali dengan menggunakan undangan memilih (C-6) yang diberikan oleh Makmur (Mukim) berjumlah 3 (di TPS 1 atas nama saksi berjumlah 1 undangan, dan di TPS 2 berjumlah 2 undangan atas nama saksi) disertai arahan memilih pasangan calon nomor urut 3;</p> <p>Berdasarkan keterangan saksi Jasman diketahui adanya pemilih yang tertangkap tangan memilih 2 kali. Kaharudin pada hari pencoblosan memilih 2 kali di TPS 1 Desa Buluh Dori Kecamatan Smpang Kiri dan TPS 1 Desa Buluh Dori Kecamatan Smpang Kiri. Pada saat itu saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Sri, keberatan adanya pemilih yang memilih 2 kali karena pada tangan Kaharudin masih terdapat tinta bekas mencoblos. Setelah selesai pencoblosan, saksi menanyakan kepada Kaharudin mencoblos nomor berapa?" Kaharudin menjawab "nomor 3". Kaharudin terdaftar di TPS 1 tapi tidak terdaftar di TPS 2, namun anggota KPPS pada TPS 2 tidak mengecek sehingga memperbolehkan Kaharudin mencoblos di TPS 2. Saksi TPS dari nomor 3 ketika pada saat ribut mengatakan "jangan ribut malu kita nanti siapa yang salah tempat coblosa, kita roker (diganti)kan, dibagi suaranya. (Vide Bukti "P-35", "P-36", "P-37", "P-38", "P-39", "P-40" dan "P-41", 'P-51" dan"P-147")</p>	
13	Bahwa terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh KIP Subulussalam pada saat pencoblosan tanggal 29 Oktober 2013 terkait dengan Ditemukannya banyak C6 maupun Surat Suara milik Pemilih yang	Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang C-6 yang dipergunakan oleh orang yang tidak berhak telah ddikomemntari pada poin di atas, sehingga tidak perlu dikomentari lagi, oleh karena itu

<p>berhak, akan tetapi sudah dipergunakan oleh orang lain dan sebaliknya banyak sekali Ditemukan Pemilih yang memilih dengan mempergunakan C6 milik orang lain, untuk menutupi perbuatan jahatnya TERMOHON dengan sengaja (i) tidak memberikan Berita Acara Model C.I.KWK.KIP, (ii) memberikan berita acara tetapi terlambat (iii) meminta saksi pasangan calon menandatangani Model C.I sebelum dilakukannya pemungutan suara (iv) tidak memberikan catatan terhadap pemilih yang mempergunakan KTP dan KK serta tidak memberikan salinan KTP dan KK kepada saksi pasangan calon, (v) Ditemukannya perbedaan hasil penghitungan suara, (vi) Ditemukan adanya form model CI.KWK.KIP yang digandakan akan tetapi hasilnya berbeda satu sama lain, (vii) Ditemukan pada saat pencoblosan adanya pemilih dibawah umur yang memilih di TPS, (viii) Ditemukan pada saat pencoblosan, penutupan Pemungutan suara yang ditutup pada pukul 12.00 WIB, (ix) Ditemukan pada saat pencoblosan, pada form CI KWK. KiP yang diserahkan pada PPL dan masing-masing saksi yang diserahkan dalam keadaan kosong dan atau (x) meialui Ketua KPPS menyarankan supaya CI tidak dibawa pulang dan dimasukkan kedalam kotak suara. (Vide bukti "P-48A" sampai dengan "P-48D")</p> <p>Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, Panwaslu Kota Sulubussalam telah menerbitkan Rekomendasi Panwaslu Kota Subulussalam tanggal 03 November 2013 kepada TERMOHON terkait dengan Ditemukannya pelanggaran-pelanggaran PemiluKada yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013 khususnya terkait dengan Ditemukannya pemilih yang tidak berhak dapat memilih dengan mempergunakan Surat Suara milik orang lain, terdapat pemilih yang bukan warga setempat tetapi dapat memilih menggunakan KTP dan KK, adanya pemilih</p>	<p>Termohon tetap pada jawaban semula bahwa dalil itu tidak benar dan tidak berdasar.</p> <p>Bahwa terhadap surat Rekomendasi Panwaslu Kota Subulussalam sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, harus ditolak dan dikesampingkan, sebab fakta dan kejadian sebenarnya adalah Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Subulussalam tersebut disampaikan oleh Tim Sukses pasangan calon Nomor 4 kepada Termohon (bukan Panwas), tanggal 3 November 2013 pada Jam 03.30 dini hari, sementara tahapan PemiluKada (rekapitulasi) akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 November 2013.</p>
--	---

	yang belum cukup umur, kemudian CI yang diserahkan masih dalam keadaan kosong.	
14	<p>Ditemukan fakta adanya keterlibatan anggota KPPS sdr. Syahrudin Alias Dadin di TPS 13 Subulussalam yang dalam melaksanakan tugasnya untuk membagikan undangan Form model C6 KWK-KIP kepada masyarakat pemilih, dimana Ditemukan fakta Syahrudin telah menyelewengkan dengan sengaja membagikan seluruh kartu undangan kepada Tarmizi (Adik Kandung Syahrudin) untuk dibagikan kepada masyarakat yang bukan pemilih atau orang yang tidak berhak untuk memilih, akan tetapi bersedia untuk datang ke TPS dan memilih PIHAK TERKAIT. Adapun kronologis dari peristiwa ini adalah sebagai berikut :</p> <p>Form Model C6- KWK.KIP atas nama Syarifuddin terdaftar dengan nomor urut 22 di TPS 13 Subulussalam.</p> <p>Form Model C6- KWK.KIP atas nama Husen terdaftar dengan nomor urut 173 di TPS 13 Subulussalam.</p> <p>Eksekutor yang akan menggunakan hak suara adalah sdr. Bahrum Sagala dan Abdul Mutallib (adik kandung Bahrum Sagala)</p> <p>Tarmizi setelah berkoordinasi Syahrudin (Ketua KPPS sekaligus merupakan kakak kandung dari Tarmizi) dengan memberikan surat undangan memerintahkan Bahrum Sagala untuk memilih PIHAK TERKAIT disertai pengucapan sumpah disertai pemberian uang sebesar Rp. 100.000,-.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, sebab Termohon tidak pernah memberikan intruksi kepada anggota KPPS untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut.</p> <p>Bahwa dalil pemohon sebagaimana yang dituduhkan kepada Anggota KPPS tidak benar, dan peristiwa tersebut hanyalah karangan dan kesimpulan Pemohon semata.</p>
15	<p>Ditemukan adanya kelebihan ribuan surat suara yang dicetak oleh TERMOHON yang hingga saat ini tidak jelas keberadaannya, apakah sudah dimusnahkan atau belum. Karena tidak ada saksi dan berita acara pemusnahan surat suara tersebut. Padahal sebelumnya Ketua TERMOHON telah menyatakan bahwa terdapat sekitar 1000 surat suara yang berlebih dan akan segera dimusnahkan dengan melibatkan seluruh muspida baik Kepolisian, Dandim, panwaslu dan</p>	<p>Bahwa tidak benar ada kelebihan kertas suara sebanyak 1000 surat suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa fakta sebenarnya adalah ketika kertas suara selesai dicetak ternyata ada ada 1171 kertas suara yang dinyatakan rusak dan harus diganti oleh percetakan di Medan, setelah kertas suara tersebut dicetak ulang pada percetakan di Medan,</p>

	lain sebagainya. (Vide bukti "P-53A", "53-B")	kemudian kertas suara tersebut dikirim kembali ke kota Subulussalam. (Vide bukti Termohon T-46)
16	Ditemukan fakta tidak diberikannya Salinan atau Fotocopy Berita Acara (Form Model C-KWK.KIP) dan Sertifikat (Form Model CI-KWK.KIP), Rincian Perolehan Suara Sah (Form Lampiran CI-KWK.KIP) kepada sebagian Saksi PEMOHON, sebagai contoh tindakan Ketua KPPS TPS 2 Desa Subulussalam dan Ketua KPPS TPS 4 Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri tersebut yang merugikan PEMOHON, yang berupaya memberikan ruang untuk dilakukannya manipulasi hasil perhitungan suara (Vide bukti "P-54A",	Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab semua saksi telah diberikan dokumen sesuai dengan kapasitasnya, seandainya pun (<i>quod non</i>) pada saat berita acara pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan suara seluruh saksi dari Pasangan calon hadir dan menyaksikan, oleh karena itu tuduhan Pemohon terhadap pemohon tidak benar.
17	Ditemukannya Berita Acara Perhitungan Rekapitulasi Suara (Model CI-KWK.KIP) dan Model Lampiran (CI-KWK.KIP) TPS 1 Desa Sigrun Kecamatan Sultan Daulat dan TPS 2 Jabi-Jabi tanpa dibubuhi tanda tangan oleh Ketua KPPS, untuk kemudian berita acara tersebut dinyatakan sah dan dijadikan bagian dari perolehan suara Pasangan Calon dalam Pilwako Subulussalam Tahun 2013 (Vide bukti/ "P-54B", P-54C); Bahwa Ditemukan fakta tidak dilampirkannya form C8.KWK.KIP di dalam kotak suara serta tidak diberikannya salinan KTP dan KK kepada saksi terkait dengan diperbolehkannya pemilih menggunakan KTP dan KK, hal ini nyata-nyata sangat merugikan PEMOHON dikarenakan Ditemukan fakta banyak pemilih yang menggunakan KTP dan KK ternyata bukan pemilih yang berhak atau setidaknya bukan merupakan warga setempat. Hal ini sebagaimana keterangan dari saksi Suria Darma yang menyatakan saksi menjadi saksi TPS 2 Desa Namo Buaya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi tidak mendapatkan form C-8 beserta saksi-saksi TPS lain tidak mendapatkan juga C-8. Berdasarkan keterangan saksi Husni Mubarak diketahui bahwa Form C-8 tidak diberikan ketika	Bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar, sebab seluruh Berita Acara Perhitungan Rekapitulasi Suara (Model CI-KWK.KIP) dan Model Lampiran (CI-KWK.KIP) tetap ditanda tangani oleh Ketua KPPS. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, dalil tersebut merupakan alasan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

	<p>saksi menjadi saksi TPS 13 Kota Subulussalam. Berdasarkan keterangan saksi Ahmad Dahlan diketahui bahwa Form C-8 tidak diberikan. Berdasarkan keterangan saksi Helman, diketahui bahwa saksi adalah saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 13 Desa Subulussalam, pada hari pencoblosan KPPS tidak memberikan C-8 kepada saksi dan kpps juga tidak memberikan salinan KTP dan KK kepada saksi pasangan calon.</p> <p>(Vide Bukti "P-48.B", "P-55A", "P-55B", "P-215", "P-216" dan "P-217")</p>	
18	<p>Bahwa Ditemukan fakta DPT bermasalah, diantaranya;</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak adanya Nomor NIK Pemilih; Ditemukan Nomor NIK diluar Nomor NIK kotaSubulussalam; Adanya pemilih ganda (satu pemilih dapat memberikan hak pilihnya di beberapa TPS); Adanya pemilih dibawah umur; Orang meninggal masih terdaftar dalam DPT; Nomor NIK yang kurang dari 16 Digit; Nomor NIK yang lebih dari 16 Digit; Nomor NIK diluar Kecamatan; Tempat tanggal lahir dalam DPT kosong; Kode NIK yang salah dalam DPT. <p>Dimana terhadap pemilih yang bermasalah tersebut kartu suaranya dipergunakan oleh orang yang tidak berhak dan atau sejatinya yang bersangkutan tidak berhak untuk memilih. Perbuatan mana disengaja oleh TERMOHON sebagai instrument untuk memfasilitasi program KTP massal yang diberikan kepada pihak yang tidak berhak memilih untuk kemudian dapat memilih dengan berdasarkan pada Surat Edaran KPU yang menyatakan Pemegang KTP dan KK dapat memilih di TPS. Ditemukan fakta terdapat upaya terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh TERMOHON untuk dengan sengaja menghilangkan hak PEMOHON untuk hadir dalam Rapat Pleno terbuka rekapitulasi</p>	<p>Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permasalahan dalam DPT bukanlah dalil yang dapat dimajukan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebab dalil Pemohon tersebut telah beberapa kali diajukan di Mahkamah tetapi oleh Mahkamah tetap ditolak karena masalah-masalah tersebut merupakan masalah nasional yang belum terselesaikan.</p> <p>Bahwa tidak benar dan tidak ada kartu suara yang dipergunakan oleh orang lain, sebagaimana yang didalilkan Pemohon.</p> <p>Bahwa tidak ada kapasitas Termohon untuk memfasilitasi program KTP sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.</p> <p>Tidak benar ada upaya yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, karena semua undangan untuk menghadiri Rapat Pleno yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 November 2013 sama diberikan pada tanggal 3 November 2013, bukan hanya terhadap Pemohon, hal ini dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh aturan yang</p>

	<p>penghitungan perolehan suara dan penetapan calon terpilih pada tanggal 4 November 2013, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk memberikan undangan secara terlambat atau setidak-tidaknya dalam jangka waktu yang tidak patut, dimana undangan untuk menghadiri rapat pleno tersebut baru disampaikan pada Pasangan Calon (<i>a quo</i> PEMOHON) pada tanggal 3 November 2013 pukul 17.45 WIB (satu hari dan kurang dari 1x24 jam sebelum pelaksanaan rapat). (Vide bukti "P-56")</p> <p>Hal ini telah menyalahi aturan dan melanggar UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, UU Nomor 11 Tahun 2006 Qanun Nomor 5 Tahun 2012 (Vide Bukti "P-6"), Qanun Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu di Aceh, dimana dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 UU Nomor 15 Tahun 2011 diatur bahwa undangan untuk rapat pleno minimal 3 (tiga) hari harus sudah diterima Pasangan Calon dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon. Terkait perkara <i>a quo</i>, PEMOHON baru memperoleh pada pukul 21.00 WIB;</p>	<p>telah disepakati, oleh karena itu dalil dan alasan Pemohon tersebut tidak mempunyai dasar dan alasan untuk dipertimbangkan. Bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam melakukan pemberitahuan/ undangan untuk rapat Pleno sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.</p>
19	<p>Ditemukan fakta berupa upaya terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh TERMOHON guna menciptakan suasana yang mencekam dalam bentuk permohonan TERMOHON untuk meminta pengamanan yang berlebihan dari aparat Kepolisian dan TNI dengan alasan keamanan, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk penempatan jumlah personil Kepolisian dan TNI yang sangat tidak proposional yang berakibat dengan berhasilnya TERMOHON untuk memperlihatkan Subulussalam "mencekam" dengan ditematkannya personil-personil Kepolisian dan TNI di hampir setiap sudut kota;</p> <p>Adanya penjagaan aparat keamanan yang berlebihan pada saat pemungutan dan penghitungan rekapitulasi suara baik ditingkat TPS</p>	<p>Bahwa tidak benar ada upaya Termohon untuk melakukan perbuatan dengan menciptakan suasana mencekam sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Permintaan pengamanan yang diminta kepada Kepolisian dan TNI hanya merupakan pengamanan biasa, seperti layaknya pengamanan pada saat Pilgub di Kota Subulussalam,</p> <p>Bahwa tidak benar, ada pengamanan yang berlebihan pada saat penghitungan rekapitulasi suara ditingkat TPS dan PPK, semua dilakukan sesuai dengan standar pengamanan yang berlaku sebagaimana lazimnya. Bahwa</p>

	<p>dan PPK dari Tanggal 29 Oktober 2013 Di Tingkat TPS dan Di Tingkat Kecamatan Dari Tanggal 30 S/D 31 Oktober 2013. Keamanan yang berlebihan tersebut dapat dilihat dengan dipasangnya <i>Police line</i> di Tempat Pemungutan Suara Di Tingkat PPK, yang pada puncaknya pada tanggal 4 November 2013 pada saat Rapat Pleno Terbuka hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat Kota dimana PEMOHON selaku Pasangan Calon Peserta Pemilu dan masyarakat yang hadir sangat jauh lebih sedikit dibandingkan personil Kepolisian dan TNI. Lebih lanjut upaya TERMOHON tersebut telah secara nyata menciptakan "terror baru" dalam penegakan hukum dan demokrasi bagi masyarakat Kota Subulussalam, disamping hal dimaksud sangatlah tidak efektif dan efisien serta tidak proposional bahkan berindikasi melawan hukum. (Vide bukti "P-57 sampai dengan "P-59B")</p>	<p>pengamanan yang dilakukan pada saat pleno terbuka hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap tahap akhir tingkat kota, menurut pemohon merupakan "terror baru" dalam penegakan hukum dan demokrasi, merupakan penilaian Pemohon secara subjektif, tanpa didukung oleh fakta dan bukti serta relevansinya dengan perselisihan perhitungan suara.</p>
20	<p>TERMOHON nyata-nyata berpihak, tidak netral, abai dan sama sekali tidak pernah menindaklanjuti temuan - temuan, laporan-laporan, pelanggaran maupun rekomendasi Bawaslu Provinsi Aceh, padahal PEMOHON dalam setiap tahapan telah menyatakan keberatan disertai dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang mampu memberikan petunjuk atas terjadinya pelanggaran terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT. Bahkan TERMOHON secara arogan telah mengusir saksi PEMOHON dalam sidang Forum Rapat Pleno Terbuka tanggal 4 November 2013. (Vide bukti "P-28", "P-29","P-30")</p>	<p>Termohon dalam pelaksanaan Pemilu Kota Subulussalam tahun 2013, telah bertindak secara profesional, professional, tidak berpihak, dan netral, kendatipun ada pihak pihak yang tidak puas itu merupakan hal yang lumrah dalam berdemokrasi, tetapi tuduhan Pemohon terhadap pihak Termohon tidak lah benar, akan tetapi semua itu akan dibuktikan dalam forum persidangan ini. Terhadap dalil Pemohon yang mengatakan ada mengusir saksi Pemohon tidak benar, karena faktanya adalah saksi Pemohon dikeluarkan oleh Pihak Keamanan dari ruang sidang Ple Nomor Karena telah berbuat anarkis dan melakukan Penghinaan terhadap Termohon.</p>

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan, kiranya Mahkamah berkenan menerimanya, seraya mengambil putusan yang amarnya;

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat di Terima untuk Seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonon Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan :

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 86 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, PPS Buruh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, PPS Kuta Cepu, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, PPS Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
4. Bukti T-3A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03, PPS Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
5. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat

- Pemungutan Suara di TPS 1, PPS Pasar Panjang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
6. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS II, PPS Pasar Panjang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
7. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS I, PPS, Pegaya, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
8. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, PPS, Pegaya, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
9. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, PPS, Sikalondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
10. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 11, PPS, Subulus Salam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
11. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 12, PPS, Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
12. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 16, PPS, Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
13. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS III, PPS, Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

14. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04, PPS, Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
15. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, PPS, Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
16. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07, PPS, Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
17. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, PPS, Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
18. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, PPS, Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
19. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07, PPS, Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
20. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09, PPS, Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
21. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS Dusun Surau 1, PPS, Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
22. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat

- Pemungutan Suara di TPS 2 Balai Desa, PPS, S. Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
23. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3 Tangga Besi, PPS, Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
24. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS II, PPS, Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
25. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, PPS, Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
26. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, PPS, Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
27. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, PPS, Lae Gambir, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
28. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, PPS, Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
29. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 6, PPS, Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
30. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 4, PPS, Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

31. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, PPS, Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
32. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, PPS, Dah, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
33. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS II, PPS, Dah, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
34. Bukti T-32A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara Halaman Masjid Mandilam, PPS, Mandilam, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
35. Bukti T-32B : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara Halaman Pesantren, PPS, Sibungka, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
36. Bukti T-32C : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara II, PPS, Kp.Badar, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
37. Bukti T-32D : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara 2, PPS, Muara Batui, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
38. Bukti T-32e : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara II, PPS, Belukuk Makmur, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
39. Bukti T-32F : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat

- Pemungutan Suara I SDN T.Baru, PPS, Teladan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
40. Bukti T-32G : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara I, PPS, Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
41. Bukti T-32H : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara I, PPS, Kuala Kepuang, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
42. Bukti T-32I : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara II, PPS, Lae Mate, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
43. Bukti T-32J : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara I, PPS, P.Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
44. Bukti T-32K : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara II, PPS, Pasar Rundeng, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
45. Bukti T-32L : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara I, PPS, Pasar Rundeng, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
46. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara 02, PPS, Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
47. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara 04, PPS, Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;

48. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara Lokasi Masjid Al-Mukhlisin, PPS, Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
49. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara 01, PPS, Bunga Tanjung, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
50. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara 01, PPS, Sigrun, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
51. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara Dusun Kurnia, PPS, Sigrun, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
52. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara II, PPS, Suka Maju, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
53. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara 04, PPS, Suka Maju, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
54. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara I Pesantren, PPS, N. Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
55. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara 01, PPS, Pulo Kedep Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
56. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat

- Pemungutan Suara 01, PPS, PPS/Kampung Spang, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam;
57. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota /Wakil Walikota Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Sultan Daulat; Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;
58. Bukti T-44A : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil walikota Di Tingkat Kota Subulussalam Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam;
59. Bukti T-44B : Fotokopi surat Nomor 601/KPU/XI/2012, perihal Penjelasan tentang Pelaksanaan Pemilukada Kota Subulussalam, tertanggal 5 November 2012;
60. Bukti T-44C : Fotokopi surat Nomor 131/0111, perihal Langkah-langkah persiapan pelaksanaan Pe,milukada di Kota Subulussalam Tahun 2013, tertanggal 10 Januari 2013;
61. Bukti T-44D : Fotokopi surat Nomor 270/033/II/2013, perihal Permintaan Surat Pemberitahuan DPRK Subulussalam tentang Berakhirnya Masa jabatan Walikota dan Wakil walikota Subulussalam;
62. Bukti T-44E : Fotokopi surat Nomor 270/032/11/2013, perihal Penyampaian Draft Rancangan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Subussalam Tahun 2013, tertanggal 04 Februari 2013;
63. Bukti T-44F : Fotokopi surat Nomor 270/2305/Sj, perihal Pelaksanaan Pilkada pada Tahun 2013, tertanggal 06 Mei 2013;
64. Bukti T-44G : Fotokopi surat Nomor 170/062/DPRK/2013, perihal Tanggapan Terhadap Surat Surat KIP Kota Subulussalam No 270/524/VI/2013;
65. Bukti T-44H : Fotokopi surat Nomor 270/060/DPRK/2013, perihal Pemberitahuan DPRK Subulussalam tentang Masa Berakhirnya Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Periode 2009-2014, tertanggal 14 Juni 2013;
66. Bukti T-44I : Fotokopi surat Nomor 202/Bawaslu-Aceh/VI/2013, perihal Permintaan SK Tahapan Pilkada, tertanggal 03 Juni 2013;

67. Bukti T-44J : Fotokopi surat Nomor 170/063.1/DPRK/2013, perihal Klarifikasi Terhadap Surat DPRK Subulussalam Nomor 270/060/DPRK/2013, tertanggal 18 Juni 2013;
68. Bukti T-44K : Fotokopi surat Nomor 04/AMAL/KS/XI/2013, perihal Surat Mandat Saksi, tertanggal 04 November 2013;
69. Bukti T-44L : Fotokopi surat Nomor 016/SYALAD/2013, perihal Surat mandat Saksi di KIP, tertanggal 27 Oktober 2013;
70. Bukti T-44M : Fotokopi SK Mandat Saksi Pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah Sakti-Salmaza Periode 2014-2019 Nomor 05/TP-KS-MS/X/2013 Kota Subulussalam;
71. Bukti T-44N : Fotokopi Surat Mandat Nomor AA-03/SK/SAKLSI/ASLI/SS/X/2013 tentang Penetapan saksi dan Pemantau Pasangan asli (H. ASMAUDDIN, S.E. -SALIHIN BERUTU, A.Ptnh) Kota Subulussalam Periode 2014-2019);
72. Bukti T-44O : Fotokopi surat Nomor 005/1104/XI/2013, perihal Undangan, tertanggal 04 November 2013;
73. Bukti T-44P : Fotokopi surat Nomor 270/1100/X/2013 perihal Surat Edaran Ketua KPU RI mengenai Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012, tertanggal 28 Oktober 2013;
74. Bukti T-44Q : Fotokopi surat Nomor 270/1082/2013 perihal pengawasan saat Cetak Surat Suara dan kelengkapannya di Kota Medan, tertanggal 11 Oktober 2013;
75. Bukti T-44R : Fotokopi surat Nomor 270/1081/X/2013 perihal, Pengamanan dan Pengawasan Surat Suara dan kelengkapannya Dari Kota Medan Ke KIP Kota Subulussalam, tertanggal 11 Oktober 2013;
76. Bukti T-44S : Fotokopi surat Nomor 270/632/VII/2013 p;erihal Mohon petunjuk mengenai kelanjutan tahapan, program dan jadwal Pemilukada Walikota/Wakil Walikota Subulussalam provinsi Aceh Tahun 2013, tertanggal 16 Juli 2013;
77. Bukti T-44T : Fotokopi surat Nomor 270/044/VII/2013 perihal Pengamanan Kantor KIP Kota Subulussalam, tertanggal 29 Juli 2013;
78. Bukti T-44U : Fotokopi surat Nomor 270/631/VII/2013 perihal Konsultasi tentang tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Kota Subulussalam Tahun 2013, tertanggal 16 Juli 2013;

79. Bukti T-44V : Fotokopi surat Nomor 270/1031/IX/2013, perihal Surat pengantar, tertanggal 13 September 2013;
80. Bukti T-44W : Fotokopi surat nomor 274/2327, perihal Supervisi Tahapan Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013, tertanggal 11 Juli 2013;
81. Bukti T-44Y : Fotokopi surat Nomor 270/41650 hal Penjadwalan Ulang Pertemuan Pembahasan Permasalahan Pilkada Kota Subulussalam Tahun 2013, tertanggal 31 Juli 2013;
82. Bukti T-44Z : Fotokopi surat Nomor 270/965/VIII/2013, perihal Mohon Tanggapan Surat Kami dan Hasil Konsultasi, tertanggal 12 Agustus 2013;
83. Bukti T-45 : Fotokopi surat Nomor 270/965/VIII/2013, tertanggal 27 Maret 2013, perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2013;
84. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Yang Rusak;
85. Bukti T-47 : Fotokopi surat Nomor 270/698a/2013 perihal Pemberitahuan Pencalonan Wakil Walikota Subulussalam (Affan Alfian) sebagai Calon walikota Subulussalam Periode 2014-2019, tertanggal 23 Juli 2013;
86. Bukti T-48 : Fotokopi surat Nomor 270/698/2013 perihal Pemberitahuan Pencalonan Walikota Subulussalam (Merah Sakti) sebagai Calon Walikota Subulussalam Periode 2014-2019, tertanggal 23 Juli 2013;
87. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Pelipatan Surat Suara;
88. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Nomor 038/BA-Pleno/IX/2013 tentang Rapat Pleno Perubahan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013;
89. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;
90. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat

- Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;
91. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;
92. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;
93. Bukti T-55 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
94. Bukti T-56 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013;
95. Bukti T-57 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013;
96. Bukti T-58 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
97. Bukti T-59 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

- Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
98. Bukti T-60 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
99. Bukti T-61 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
100. Bukti T-62 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tim Pemeriksa Kemampuan Kesehatan dan Rohani Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
101. Bukti T-63 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Quran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
102. Bukti T-64 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tim Penguji Baca Al-Quran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
103. Bukti T-65 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 26 Tahun 2013 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;

- 104.Bukti T-66 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
- 105.Bukti T-67 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Tinta Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
- 106.Bukti T-68 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 47 Tahun 2013 tentang Jadwal, Waktu dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
- 107.Bukti T-69 : Fotokopi Berita Acara Rapat pleno Nomor 042/BA-Pleno/XI/2013 Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019;
- 108.Bukti T-70 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 041/BA-Pleno/X/2013 Tindak Lanjut Surat Edaran KPU RI Nomor 186/KPU/III/2013;
- 109.Bukti T-71 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 039/BA-Pleno/X/2013 tentang Jadwal, Waktu dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
- 110.Bukti T-72 : Fotokopi Berita Acara Nomor 038/BA-Pleno/IX/2013 tentang Rapat Pleno Perubahan Penetapan Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
- 111.Bukti T-73 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 035/BA-Pleno/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;

- 112.Bukti T-74 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 030/BA-Pleno/IX/2013 tentang Pedoman Teknis Tata cara Kampanye Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
- 113.Bukti T-75 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 031/BA-Pleno/IX/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
- 114.Bukti T-76 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 032/BA-Pleno/IX/2013 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Tinta Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
- 115.Bukti T-77 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 017/BA-Pleno/VI/2013 mengenai Penetapan Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan calon Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
- 116.Bukti T-78 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 016/BA-Pleno/VI/2013 Petunjuk Teknis Pengisian Formulir Dukungan Terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
- 117.Bukti T-79 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 015/BA-Pleno/VI/2013 Penetapan Jumlah dan Sebagai Dukungan Bagi Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
- 118.Bukti T-80 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 014/BA-Pleno/VI/2013 Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
- 119.Bukti T-81 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 013/BA-Pleno/VI/2013 Tata Cara Pemutakhiran Data dan Penetapan

Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;

- 120.Bukti T-82 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 012/BA-Pleno/VI/2013 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
- 121.Bukti T-83 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 011/BA-Pleno/VI/2013 Tata Kerja Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
- 122.Bukti T-84 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 010/BA-Pleno/VI/2013 Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
- 123.Bukti T-85 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 009/BA-Pleno/VI/2013 Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2013 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
- 124.Bukti T-86 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 008/BA-Pleno/VI/2013 Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 008 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;

Selain itu, Termohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 11 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mulyadi

- Pemungutan suara di TPS 13 Kampung Subulussalam dibuka pukul 08.00 WIB dengan dihadiri saksi semua pasangan calon.

- DPT TPS 13 Kampung Subulussalam berjumlah 230; suara sah 147; surat suara diterima 235; surat suara terpakai 148.
- Saksi mengenal semua pemilih di TPS 13 karena semua tetangga saksi.
- Tidak ada pemilih yang menggunakan undangan atas nama orang lain.
- Tidak ada pemilih yang mencoblos dua kali di TPS 13.
- Ada 7 penduduk setempat yang mencoblos dengan menggunakan KTP dan KK.

2. Lukman Padang

- Saksi adalah ketua KPPS TPS 16 Subulussalam.
- Tidak ada pemilih yang mencoblos dua kali.
- DPT TPS 16 Kampung Subulussalam 248; jumlah suara sah 163; jumlah surat suara diterima 254.
- Pada penghitungan suara semua saksi pasangan calon, KPPS, Linmas, dan masyarakat hadir. Penghitungan dilakukan dengan membentangkan formulir C2-KWK.KPU dan terlihat oleh para saksi.
- Saksi melakukan rekapitulasi dimulai dari formulir C2-KWK.KPU kemudian formulir C1-KWK.KPU.
- Selama rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis.
- Ada tiga pemilih menggunakan KTP yang ketiganya dikenal oleh saksi.

3. Arman Bako

- Saksi adalah Ketua PPK Simpang Kiri.
- DPT Kecamatan Simpang Kiri 18.223; menggunakan hak pilih 15.133.
- Rekapitulasi PPK Simpang Kiri dilaksanakan pada 30 Oktober 2013, sekitar pukul 09.30 WIB hingga 31 Oktober 2013, dengan dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor 3, Nomor 4, Muspika, dan PPS di Kecamatan Simpang Kiri.
- Pada saat rekapitulasi ada interupsi dari saksi para kandidat, dan oleh Saksi dipersilakan mengisi formulir yang telah disediakan.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 menuliskan keberatan dalam formulir keberatan, dan tidak bersedia menandatangani berita acara.

- Tidak ada perbedaan perolehan suara antara formulir C1-KWK.KPU milik KPPS dengan formulir C1-KWK.KPU yang dipegang para saksi pasangan calon.

4. Sadia

- Saksi adalah Ketua PPK Longkip.
- DPT Kecamatan Longkip 3.159; menggunakan hak pilih 2.819; tidak menggunakan hak pilih 340; pemilih dari TPS lain 31.
- Rekapitulasi berjalan lancar dengan dihadiri oleh saksi semua pasangan calon.
- Hasil rekapitulasi ditandatangani oleh semua saksi yang hadir.
- Di Kecamatan Longkip terdapat 31 pemilih yang memilih menggunakan KTP.

5. Rahmat Lubis

- Saksi adalah Ketua PPK Penanggalan.
- DPT Kecamatan Penanggalan 7.540; menggunakan hak pilih 6.182; pemilih menggunakan KK dan KTP 119.
- Pada saat rekapitulasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan protes karena tidak mendapat formulir C1-KWK.KPU.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak bersedia menandatangani hasil rekapitulasi karena diperintah atasannya.

6. Yusman

- Saksi adalah Ketua PPK Rundeng.
- DPT Kecamatan Rundeng 6.907; menggunakan hak pilih 6.267; pemilih dari TPS lain yang menggunakan KTP dan KK 33.
- Rekapitulasi PPK Rundeng dihadiri oleh saksi dari tiga pasangan calon.
- Saksi yang hadir mengajukan keberatan secara lisan mengenai belum menerima C1-KWK.KPU dari TPS tetapi setelah dijelaskan oleh Saksi tidak jadi ada keberatan.
- Rita Ulita di DPS dan DPT tercatat lahir 1995.
- Di PPK Rundeng tidak ada penggelembungan suara.

7. Sabariah

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Namobuaya.
- DPT TPS 2 Namobuaya berjumlah 324; jumlah surat suara 332; jumlah surat suara sah 257; jumlah pemilih menggunakan KTP dan KK 1.

- Pemilih yang menggunakan KTP dan KK adalah seorang perempuan yang baru menikah dengan laki-laki warga Namobuaya.
- Pemilih bernama Bahrun Tinambunan tidak mencoblos di TPS 2 Namobuaya.

8. Cehrani

- Saksi adalah KPPS TPS 1 Sukamaju.
- DPT TPS 1 Sukamaju 281; jumlah surat suara 288; jumlah suara sah 249; jumlah pemilih menggunakan KTP dan KK 3.
- Tiga pemilih yang menggunakan KTP dan KK adalah warga setempat yang tidak terdapat dalam DPT meskipun keluarganya terdaftar dalam DPT.
- Pada saat pemungutan dan rekapitulasi tingkat TPS tidak ada pihak yang mengajukan keberatan apapun.
- Saksi semua pasangan calon hadir.

9. Khairunnas Bako

- Saksi adalah Ketua PPK Sultan Daulat.
- DPT Kecamatan Sultan Daulat 8.456; menggunakan hak pilih 7.363; tidak menggunakan hak pilih 1.093.
- Saksi tidak pernah membaiaat para kepala desa se-Kecamatan Sultan Daulat pada 28 September 2013.
- Pada 30 Oktober 2013 sekitar pukul 10.00 WIB dilaksanakan rekapitulasi PPK dengan dihadiri Muspika, saksi para pasangan calon, dan PPS, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara, formulir DA-KWK, dan Plano.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menandatangani berita acara sementara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 tidak bersedia tanda tangan karena tidak diijinkan oleh kandidat. Sementara para saksi bersangkutan menyatakan tidak ada masalah apapun dalam rekapitulasi.
- Saksi sudah tahu bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih dengan menunjukkan KTP dan KK tetapi tidak berani mengumumkan kepada pemilih sebelum ada surat resmi dari KIP.
- Surat KIP tentang hal tersebut diterima oleh saksi pada malam sebelum pemungutan suara dan langsung dibagikan oleh saksi ke setiap TPS.

10. Karlinus

- Saksi adalah Wakil Ketua II DPRK.

- Pada 21 Desember 2012 DPRK membahas APBK 2013 bersama pimpinan dan anggota Badan Anggaran.
- Dalam pembahasan tersebut disetujui anggaran Pemilukada 2013 sebesar Rp.6 Milyar.
- Ada surat dari KIP Subulussalam kepada DPRK meminta DPRK berkirim surat perihal berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota.
- DPRK setidaknya dua kali rapat membahas permintaan KIP Subulussalam tersebut.
- Banyak usulan dari Anggota DPRK agar Pemilukada dilaksanakan pada tahun 2013 tetapi Ketua DPRK tidak membuat keputusan apapun.
- DPRK tidak membuat surat perihal berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota yang diminta KIP.
- Anggota 11 partai, yaitu PKPI, Golkar, PBB, Hanura, PAN, PKB, PPP, PDIP, Demokrat, PKPB, dan PBR bersepakat agar Pemilukada dilaksanakan pada 2013 sesuai Surat Edaran Mendagri.
- Kesebelas partai tersebut membuat surat dukungan yang ditujukan kepada KIP Subulussalam mengenai masa berakhirnya masa jabatan Walikota dan penyelenggaraan Pemilukada.
- Nobuala Halawa adalah staf Ketua DPRK dan bukan Staf Ahli Pimpinan DPRK.
- Berakhirnya masa jabatan Walikota seharusnya adalah Maret 2014.
- Ketidaksepakatan DPRK bukan mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota melainkan mengenai dibuat atau tidaknya surat jawaban DPRK terhadap surat KIP Subulussalam.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyerahkan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 11 Desember 2013 dan menyerahkan tanggapan tertulis bertanggal 5 Desember 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah dalam persidangan tanggal 5 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa "PIHAK TERKAIT" adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam dengan Nomor Urut 3 (tiga) sesuai Keputusan

Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 31 Tahun 2103 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 tertanggal 10 September 2013;

2. Bahwa pada tanggal 4 November 2013, TERMOHON: Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Di Tingkat Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam 2013 tanggal 4 November 2013 (Bukti PT-1), dengan Perolehan suara sebagai berikut:

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	%
1.	H. Affan Alfian, S.E dan Pianti Mato	12.233	32.44%
2.	Syarifuddin dan Mus Muliadi	1.800	4.78%
3.	Merah Sakti, S.H.dan Drs. Salmaza	12.411	32.94%
4.	H. Asmauddin, S.E dan Salihin A.Pthn	11.244	29.84%

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 tertanggal 04 November 2013, PIHAK TERKAIT telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada kota Subulussalam Tahun 2013;
4. Bahwa pada tanggal 8 November 2013 PEMOHON telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk:
- 1) Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
 - 2) Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 di tingkat Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tanggal 04 November 2013;
 - 3) Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 042/Ba-

PLENO/XI/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019;

- 4) Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 tertanggal 04 November 2013;
 - 5) Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3: Merah Sakti, S.H- Drs Salmaza, (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013;
 - 6) Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Kota Subulussalam tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3: Merah Sakti, S.H- Drs Salmaza paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;
5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "PIHAK TERKAIT" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 tanggal 4 November 2013 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh TERMOHON;
 6. Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 sesuai Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Terpilih dalam Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 tertanggal 4 November 2013. Dengan demikian PIHAK TERKAIT telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota Subulussalam Tahun 2013, yang keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh PEMOHON; maka jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi :

Ayat (2) : *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,*

Ayat (3) : *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.*

Bahwa dengan demikian maka “PIHAK TERKAIT” mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Subulussalam Tahun 2013 telah sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip pemilukada yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah

mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PEMILUKADA;

5. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:

DALIL PERMOHONAN TENTANG PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT :

MENGENAI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, MASIF DAN SISTEMATIS YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT

1. Atas Tuduhan Adanya Penyalahgunaan Kekuasaan dan Wewenang dalam bentuk pengerahan dan atau keterlibatan birokrasi: Kepala Dinas, SKPD, PNS, Guru dan Tenaga Pendidik serta Penyuluh Pertanian, Camat, Lurah dan Kepala Desa Serta Perangkat Desa Guna Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Dalil Halaman 94 Point 1);

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil *a quo* tersebut adalah tidak benar dan kabur, karena dalam Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 hanya ada 4 (empat) pasangan calon, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh bukan peserta Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2003, incasu Pasangan Calon No Urut 5, bukanlah sengketa pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

- **Terhadap Dalil Pemohon pada halaman 94 – 97 point 1. (a)** yang pada pokoknya menerangkan tentang keterlibatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam yang bernama Kabbun Bancin yang telah melakukan pembuatan KTP Massal secara melawan hukum dan terindikasi aspal (asli tapi palsu) sebanyak 700 lembar tanpa melalui proses administrasi kependudukan, yang bertujuan untuk kepentingan pemenangan PIHAK TERKAIT.

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa tidak benar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam telah melakukan pembuatan KTP massal secara melawan hukum dan terindikasi aspal (asli tapi palsu) sebanyak 700 lembar tanpa melalui proses administrasi kependudukan untuk kepentingan pemenangan PIHAK TERKAIT, faktanya adalah program yang dimaksud adalah program Pemerintah Pusat yaitu perekaman E-KTP yang dilaksanakan ke Desa-Desa sesuai dengan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/183/75.111/2013 tentang Perekaman KTP Elektronik Keliling tertanggal 26 Agustus 2013 dan perekaman E-KTP keliling ke SLTA sesuai surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/216/75.111/2013 tentang Perekaman E-KTP Keliling ke SLTA Se Lingkungan Pemkot Subulussalam tertanggal 17 September 2013.

Bahwa setiap Pengeluaran KTP yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah sesuai dengan prosedur, administrasi dan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Kadis Dukcapil Kota Subulussalam tidak pernah melakukan dan atau menerbitkan KTP atau KK kepada masyarakat yang sejatinya bukan penduduk Kota Subulussalam untuk kemudian diberikan KTP dan diberikan sejumlah uang agar mau mendatangi TPS untuk kemudian memilih PIHAK TERKAIT.

Dengan demikian dalil Pemohon harus tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah.

- **Terhadap Dalil Pemohon pada halaman 97 – 99 point 1. (b)** yang pada pokoknya menerangkan tentang Ditemukan fakta adanya Keterlibatan PNS, Kepala Desa, Struktur Pemerintahan dalam mendukung pasangan Merah Sakti - Salmaza (Pasangan Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT), dimana pertemuan yang diadakan pada tanggal 15 Oktober 2013 pukul 12.30 WIB Kafe Prima Kecamatan Penanggalan, pertemuan mana membahas mengenai teknis pemenangan PIHAK TERKAIT.

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil pemohon tidak benar dan hanya bersifat asumptif semata. Faktanya PIHAK TERKAIT selaku Walikota jauh sebelum pemungutan suara dilakukan telah menerbitkan surat Edaran Netralitas PNS Nomor

800/021.a/75.020.3/2013 tertanggal 18 Januari 2013, yang dimaksudkan agar seluruh PNS di Kota Subulussalam netral dalam pemilukada Kota Subulussalam tahun 2013.

Dengan demikian keberatan Pemohon tidak beralasan dan harus DITOLAK Mahkamah;

- **Terhadap Dalil Pemohon pada halaman 99 – 103** yang pada pokoknya menerangkan tentang Terdapat beberapa PNS yang berprofesi Sebagai Pj. Kepala Desa, Kepala Dinas, yang terlibat aktif dalam pemenangan PIHAK TERKAIT. Kepala Desa dan PNS yang terlibat, antara lain:
 - Tiber Padang kepala Desa Subulussalam;
 - Abdul Kadir kepala desa tangga besi;
 - Adenan PNS sekaligus kepala Desa Blegen Mulia;
 - Wilda sastra seorang PNS sekaligus Pj. Kepala Desa Subulussalam Timur;
 - Sitran Kepala Desa Pasir Panjang;
 - Etet seorang PNS sekaligus PJ. Kepala Desa Danotras;
 - keterlibatan kepala BPM AZWIR yang menggalang massa dengan mengumpulkan PNS untuk mendukung PIHAK TERKAIT pada masa tenang kampanye yang dilakukan dikediamannya dengan berkedok/mengatasnamakan acara keagamaan;

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil pemohon tidak benar, faktanya nama-nama Kepala Desa sebagaimana disebut PEMOHON dalam permohonannya bukanlah anggota TIM PEMENANGAN PIHAK TERKAIT seperti termuat dalam SK TIM PEMENANGAN PIHAK TERKAIT Nomor 01/TP-KS/IX/2013 Tentang TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM MERAH SAKTI, S.H. – Drs. SALMAZA PERIODE 2014-2019;

Bahwa dalil Pemohon tentang keterlibatan kepala BPM AZWIR adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya adalah Sdr. AZWIR tidak pernah mengumpulkan PNS untuk mendukung PIHAK TERKAIT pada masa kapanpun apalagi pada masa tenang kampanye, namun yang dilakukan dikediaman Sdr. AZWIR adalah acara pembacaan yasin dan doa selamat di Ruko Baru di Desa Subulussalam utara dengan mengundang

keluarga, sahabat dan tetangga. Terlebih di Desa Subulussalam utara PEMOHON memperoleh suara terbanyak;

Bahwa ditemukan fakta pada tanggal 25 Oktober 2013 sekira Pukul 13.30 bertempat di rumah H.Muhammad Gondo Pinem, PEMOHON yakni Calon Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 meminta kepada Muslaidi, salah seorang Guru PNS SMA Negeri 1 Sultan Daulat Kota Subulussalam untuk memilih Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 agar nantinya sektor pendidikan di Kota Subulussalam menjadi lebih baik;

Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah.

- **Dalil Pemohon pada halaman 103 point 1. (c)** yang pada pokoknya menerangkan tentang Ditemukan fakta keberpihakan Lembaga DESK PILKADA yang diketuai oleh Sekda Kota Subussalam An. H. Dahmuri, SP. MM yang terlibat aktif di dalam pemenangan PIHAK TERKAIT. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk keberpihakan Lembaga DESK PILKADA yang diketuai oleh dirinya sendiri.

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Faktanya bahwa pembentukan Desk Pilkada adalah sesuatu yang lumrah dalam Pemilukada setiap daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 24 Februari 2005, dengan tujuan untuk membantu/memfasilitasi penyelenggaraan pemilukada yang terdiri unsur Pemkab/kota yang diketuai oleh Sekda, Wakil Ketua Asisten I dan Asisten II, Sekretaris Kabag Pemerintahan, Anggota Kasat Intel Polres, Pasintel Kodim dan Kasintel Kejaksanaan.

Bahwa Salah satu tugas Desk Pilkada adalah memonitor hasil perolehan suara yang bersumber dari TPS untuk kemudian melaporkan ke Desk Pilkada Prov. Aceh Cq. Biro Pemerintahan. Bahwa Desk Pilkada Kota Subussalam tidak pernah mempublikasikan Hasil Perolehan suara.

Dengan demikian keberatan Pemohon tidak beralasan dan harus DITOLAK Mahkamah;

- **Dalil Pemohon pada halaman 103 - 105 point 1. (d)** yang pada pokoknya menerangkan tentang Ditemukan fakta adanya keterlibatan aktif Kepala Dinas Kesbangpol yang bernama HASBI, SKM yang pada tanggal 28 Oktober 2013 pukul 15.00 WIB di Ruang Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Subussalam memerintahkan Pegawai Tenaga Bakti / Pegawai Kontrak untuk memilih PIHAK TERKAIT pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subussalam, disertai dengan ancaman jika tidak melakukan perintah akan dipecat.

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tidak ada keterlibatan aktif Kepala Dinas Kesbangpol, terlebih lagi bahwa ternyata setelah PIHAK TERKAIT klarifikasi kepada yang bersangkutan, pada tanggal 28 Oktober 2013 pukul 15.00 WIB tersebut Sdr. HASBI, SKM tidak pernah memerintahkan Pegawai Tenaga Bakti/Pegawai Kontrak untuk memilih PIHAK TERKAIT pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam.

Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah.

- **Dalil Pemohon pada halaman 105 - 107 point 1. (e)** yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya keterlibatan aktif Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) yang bernama AZWIR terkait dengan pertemuan yang diadakan di Kediaman Pribadinya pada hari tenang tanggal 26 Oktober 2013 pukul 15.00 WIB dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi dan mengarahkan untuk memilih PIHAK TERKAIT pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subussalam. Azwir mengumpulkan 200 orang PNS dari seluruh SKPD di rumahnya pada minggu tenang. Azwir mengarahkan kepada PNS untuk memilih PIHAK TERKAIT. Pertemuan yang diadakan di Kediaman Azwir pada hari tenang tanggal 26 Oktober 2013 pukul 15.00 WIB.

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Sdr. AZWIR tidak pernah mengumpulkan PNS untuk mendukung PIHAK TERKAIT. Bahwa memang benar ada pembacaan yasin dan doa selamatan di Ruko baru milik Sdr. Azwir, di Desa Subulussam Utara tapi didalam

kegiatan tersebut **tidak pernah ada himbauan ataupun sosialisasi** untuk mendukung PIHAK TERKAIT, yang diundang juga terbatas, hanya untuk kalangan keluarga, sahabat dan tetangga saja.

Bahwa acara tersebut dilaksanakan pada hari minggu tanggal 26 Oktober 2013, sehingga tidak mungkin bisa mengumpulkan PNS sebanyak 200 orang apalagi dari seluruh SKPD (dengan atributnya masing-masing untuk membedakan asal PNS yang dimaksud).

Apalagi bahwa di Desa Subulussalam Utara PEMOHON-lah yang memperoleh suara terbanyak yaitu 887 suara, sementara PIHAK TERKAIT hanya memperoleh 764 suara.

Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah.

- **Dalil Pemohon pada halaman 107 - 108 point 1. (f)** yang pada pokoknya menerangkan tentang Ditemukan fakta adanya keterlibatan aktif Kepala Dinas Kesbangpol yang bernama HASBI, SKM yang pada tanggal 28 Oktober 2013 pukul 15.00 WIB di Ruang Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Subussalam memerintahkan Pegawai Tenaga Bakti / Pegawai Kontrak untuk memilih PIHAK TERKAIT pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subussalam, disertai dengan ancaman jika tidak melakukan perintah akan dipecat.

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan ternyata merupakan pengulangan pada halaman 103 - 105 point 1. (d) yang sudah PIHAK TERKAIT bantah.

- **Dalil Pemohon pada halaman 108 - 110 point 1. (g)** yang pada pokoknya menerangkan tentang tentang Ditemukan Kepala Bagian Kepegawaian Sdr. Gembira Bancin, mengarahkan ratusan pegawai honorer K2 (Kategori 2), yang bertempat di rumah Sahril Tinambunan (Ketua DPD PAN Sabussalam) yang dihadiri oleh Walikota, dimana dalam acara tersebut diarahkan kalau mau cepat jadi pegawai pilih nomor tiga. Pengarahan kepada ratusan Pegawai Honorer K2.

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tidak ada pertemuan di rumah Sahril Tinambunan (Ketua DPD PAN Sabussalam) dan

dihadiri oleh PIHAK TERKAIT yang menjabat sebagai Walikota. Sdr. Gembira Bancin selaku Kabag Kepagawaian juga tidak pernah menyatakan “kalau mau cepat jadi pegawai pilih nomor tiga”. Bahwa ujian/Tes CPNS diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, dan Pemda hanya sebagai pelaksana ujian saja, tapi pemeriksaan dan hasil kelulusan semuanya dibawa dan diperiksa di Jakarta, sehingga kelulusan Peserta ditentukan oleh nilai yang diperoleh dari hasil tes CPNS tersebut.

Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah.

- **Dalil Pemohon pada halaman 110 point 1. (h)** yang pada pokoknya menerangkan tentang Ditemukan fakta adanya keterlibatan PNS Kantor Ketahanan Pangan yang bernama Harisman, yang memberikan 6 surat undangan beserta uang sebesar Rp. 500.000,- disertai dengan arahan untuk memilih PIHAK TERKAIT di TPS 1 dan TPS 2 Namo Buaya.

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tidak ada tindakan PIHAK TERKAIT yang melibatkan PNS Kantor Ketahanan Pangan untuk memenangkan PIHAK TERKAIT dalam pemilukada Kota Subussalam tahun 2013, sebagaimana dituduhkan PEMOHON.

- **Dalil Pemohon pada halaman 111 point 1. (i)** yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya keterlibatan Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kota Subulussalam yang bernama Cut dengan mengumpulkan staf Dinas Pendidikan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013, di ruangan Dikdasmen, sekitar 15 orang.

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya selain tidak ada pertemuan sebagaimana dituduhkan PEMOHON, dalil *a quo* juga kabur, tidak menjelaskan Kepala Bidang apa pada Dinas Pendidikan Kota Subulussalam dan Cut yang mana yang PEMOHON maksudkan, mengingat di wilayah Kota Subulussalam terdapat banyak warga yang bernama depan Cut.

Terlebih lagi bahwa PIHAK TERKAIT selaku Walikota jauh sebelum pemungutan suara dilakukan telah menerbitkan surat Edaran Netralitas PNS Nomor 800/021.a/75.020.3/2013 tertanggal 18 Januari 2013, yang

dimaksudkan agar seluruh PNS di Kota Subulussalam netral dalam pemilukada Kota Subussalam tahun 2013.

- **Dalil Pemohon pada halaman 111 point 1. (j)** yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya keterlibatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum bernama A. Nasri, S.T. yang pada tanggal 25 Oktober 2013, memanggil satu persatu staf nya termasuk saksi ke dalam ruangnya. A. Nasri, S.T. mengarahkan saksi untuk memilih PIHAK TERKAIT dengan mengatakan "tolong kita bantu nomor 3", saksi mengatakan "iya";

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tidak ada tindakan PIHAK TERKAIT yang memerintahkan maupun melibatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana PEMOHON tuduhkan. Terlebih lagi bahwa PIHAK TERKAIT selaku Walikota jauh sebelum pemungutan suara dilakukan telah menerbitkan surat Edaran Netralitas PNS Nomor 800/021.a/75.020.3/2013 tertanggal 18 Januari 2013, yang dimaksudkan agar seluruh PNS di Kota Subulussalam netral dalam pemilukada Kota Subussalam tahun 2013.

- **Dalil Pemohon pada halaman 111 point 1. (k)** yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya keterlibatan Kepala Dinas Kesehatan bernama Adri SKM yang pada tanggal 1 Oktober 2013 dalam rapat diruangan Kepala Dinas, Kepala Dinas Kesehatan mengarahkan 18 orang Bidan (Pegawai Tidak Tetap), untuk memilih PIHAK TERKAIT, dengan mengatakan "kalian bersumpah untuk memilih nomor 3", kemudian seluruh bidan menjawab "ya, kami bersumpah pak".

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tidak ada tindakan PIHAK TERKAIT yang memerintahkan maupun melibatkan Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana PEMOHON tuduhkan terlebih membawa para bidan ke pendopo Walikota untuk bertemu dengan PIHAK TERKAIT selaku Walikota saat itu. PIHAK TERKAIT selaku Walikota jauh sebelum pemungutan suara dilakukan telah menerbitkan surat Edaran Netralitas PNS Nomor 800/021.a/75.020.3/2013 tertanggal 18 Januari 2013, yang dimaksudkan agar seluruh PNS di Kota Subulussalam netral dalam pemilukada Kota Subussalam tahun 2013.

- **Dalil Pemohon pada halaman 112 point 1. (l)** yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya keterlibatan Kasubag Rembang Bagian Kepegawaian bernama T. Amar Mireza yang pada tanggal 5 Oktober 2013, mengarahkan kepada tenaga honorer Dinas Sekretariat Daerah Kuta (Kantor Walikota Subulussalam) untuk memilih Merah Sakti (PIHAK TERKAIT)

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tidak ada tindakan PIHAK TERKAIT yang memerintahkan maupun melibatkan Kasubag Rembang Bagian Kepegawaian sebagaimana PEMOHON tuduhkan. PIHAK TERKAIT selaku Walikota jauh sebelum pemungutan suara dilakukan telah menerbitkan surat Edaran Netralitas PNS Nomor 800/021.a/75.020.3/2013 tertanggal 18 Januari 2013, yang dimaksudkan agar seluruh PNS di Kota Subulussalam netral dalam pemilukada Kota Subussalam tahun 2013.

- **Dalil Pemohon pada halaman 112-113 point 1. (m)** yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya keterlibatan Kabag Humas bernama Mashuri, SKM dikantor setdako (umum) yang pada dua minggu sebelum Pilkada Kabag Humas mengancam kepada tenaga honorer di Kantor Setdako (umum) dengan mengatakan "kalau mau bertahan jadi Honorer disini harus Pilih Nomor 3".

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tidak ada tindakan PIHAK TERKAIT yang memerintahkan maupun melibatkan Kabag Humas sebagaimana PEMOHON tuduhkan. PIHAK TERKAIT selaku Walikota jauh sebelum pemungutan suara dilakukan telah menerbitkan surat Edaran Netralitas PNS Nomor 800/021.a/75.020.3/2013 tertanggal 18 Januari 2013, yang dimaksudkan agar seluruh PNS di Kota Subulussalam netral dalam pemilukada Kota Subussalam tahun 2013.

- **Dalil Pemohon pada halaman 113 point 1. (n)** yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya keterlibatan Kepala Dinas Kebersihan yang bernama Rahmadsyah dengan mengumpulkan 30 orang petugas kebersihan di halaman kantor pada pukul 09.00 WIB mendekati sebelum pemilihan. Pada pertemuan itu Kepala Dinas Kebersihan mengarahkan

petugas-petugas kebersihan memilih PIHAK TERKAIT disertai janji-janji gaji kebersihan akan diberikan setiap bulan, Rahmadsyah mengatakan "harus nomor 3, pokoknya asal memilih nomor 3, gajinya biar lancar tiap bulan, ajak semua saudara-saudara". Petugas-petugas kebersihan menjawab "siapa pak".

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tidak ada tindakan PIHAK TERKAIT yang memerintahkan maupun melibatkan Kepala Dinas Kebersihan sebagaimana PEMOHON tuduhkan. PIHAK TERKAIT selaku Walikota jauh sebelum pemungutan suara dilakukan telah menerbitkan surat Edaran Netralitas PNS Nomor 800/021.a/75.020.3/2013 tertanggal 18 Januari 2013, yang dimaksudkan agar seluruh PNS di Kota Subulussalam netral dalam pemilukada Kota Subussalam tahun 2013.

- **Dalil Pemohon pada halaman 113 point 1. (o)** yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya keterlibatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPK) dalam pemenangan PIHAK TERKAIT yang bulan Oktober 2013, Ketua BPK yang bernama Mustar Angkat untuk mengarahkan ibu-ibu diwarung-warung Desa Danau Tras agar memilih PIHAK TERKAIT;

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tidak ada tindakan PIHAK TERKAIT yang memerintahkan maupun melibatkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana PEMOHON tuduhkan.

- **Dalil Pemohon pada halaman 113-114 point 1. (p)** yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya keterlibatan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bernama Syafri S.Pd yang terlibat aktif dalam memenangkan PIHAK TERKAIT dimana saksi melihat di rumah Safri terlihat kegiatan pemenangan aktif maupun dipasangnya baliho PIHAK TERKAIT;

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tidak ada tindakan PIHAK TERKAIT yang memerintahkan maupun melibatkan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana PEMOHON tuduhkan. PIHAK TERKAIT selaku Walikota jauh sebelum pemungutan suara dilakukan telah menerbitkan surat Edaran Netralitas PNS Nomor 800/021.a/75.020.3/2013 tertanggal 18 Januari 2013, yang

dimaksudkan agar seluruh PNS di Kota Subulussalam netral dalam pemilukada Kota Subussalam tahun 2013.

- **Dalil Pemohon pada halaman 114 point 1. (q)** yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya instruksi dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah yang bernama Salbunis yang memerintahkan staf nya pada hari H, untuk memiih PIHAK TERKAIT;

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tidak ada tindakan PIHAK TERKAIT yang memerintahkan maupun melibatkan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah sebagaimana PEMOHON tuduhkan.

- **Dalil Pemohon pada halaman 114 point 1. (r dan s)** yang pada pokoknya menerangkan tentang bahwa adanya keteribatan Camat Rundeng yang bernama Abdul Malik, S.Pd terlibat aktif dalam mendukung PIHAK TERKAIT dengan mengarahkan kepada pegawai honorer yang bernama Sunarmi untuk mencoblos PIHAK TERKAIT.

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya camat Rundeng tidak pernah mengarahkan kepada pegawai honorer bernama Sunarmi untuk mencoblos PIHAK TERKAIT apalagi mengancam memecat apabila tidak mendukung PIHAK TERKAIT;

- **Dalil Pemohon pada halaman 115 point 1. (t)** yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya bantuan dari Dinas Sosial berupa bantuan keluarga harapan, seperti kepada ibu-ibu yang melahirkan, anak sekolah dan sebagainya. Program ini baru kali ini diadakan mendekati Pilwako. Pada saat itu anggota Dinas sosial, kemudian memberikan arahan kepada warga supaya memilih PIHAK TERKAIT

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya bantuan dari Dinas Sosial berupa bantuan keluarga harapan adalah program pemerintah pusat yang dananya bersumber dari APBN. Program ini baru dalam tahap verifikasi calon penerima dan masih disosialisasikan dimana sampai saat ini belum ada realisasi pemberian bantuan. Sehingga Dinas Sosial belum pernah memberikan bantuan tersebut pada warga;

- **Dalil Pemohon pada halaman 115 point 1. (u)** yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya Keterlibatan Pimpinan Satpol PP yang bernama Baginda Nasution, S.H yang pada hari Jumat 27 Oktober 2013, 3 (tiga) hari sebelum pencoblosan (masa tenang), Baginda Nasution, S.H mengarahkan kepada 50 anggota satpol PP pada saat apel hari Jumat untuk memilih PIHAK TERKAIT.

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tanggal 27 Oktober 2013 adalah hari Minggu dan tidak pernah diadakan apel pada hari itu oleh Pimpinan Satpol PP;

- **Dalil Pemohon pada halaman 115-116 point 1. (v)** yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya keterlibatan Pimpinan Satpol PP yang bernama Baginda Nasution, S.H. dalam pemenangan pasangan PIHAK TERKAIT dengan membawa 100 orang anggota satpol PP angkatan 2010-2013 ke Pendopo. Dimana pertemuan yang diadakan dipendopo dihadiri oleh Walikota (Merah Sakti selaku PIHAK TERKAIT),

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. PEMOHON tidak menyebutkan kapan waktu pelaksanaan pertemuan di pendopo yang dihadiri oleh Walikota, dengan demikian dalil PEMOHON ini harus dikesampingkan.

- **Dalil Pemohon pada halaman 116 point 1. (w)** yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya seorang yang bernama Sunarmi yang merupakan pegawai honorer di Kecamatan Runding, sebelum pemilihan terdapat acara penyantunan anak yatim di Desa Mendilam Kecamatan Runding sekitar tanggal 9 Oktober 2013 pukul 08.00 WIB, saksi mendapatkan cerita dari Sunarmi bahwa di kantornya-'Camat ikut kampanye memenangkan PIHAK TERKAIT dan diancam akan di pecat jika tidak memilihnya

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya PEMOHON hanya medasarkan dalilnya pada keterangan cerita orang lain (*testemonium de auditu*). Dengan demikian dalil PEMOHON harus dikesampingkan;

- **Dalil Pemohon pada halaman 116-117 point 1. (x)** yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya Sekdes Desa Namo Buaya yang bernama Pansur membagi-bagi uang pada hari pencoblosan pada tanggal 29 Oktober 2013 jam 07.00 WIB kepada tetangga saksi yang bernama Ani, Mancah, Bahut sebesar Rp 100.000,- per orang disertai arahan memilih pasangan calon nomor 3 dengan mengatakan "uang ini dari nomor 3 pilih nomor 3", selesai pencoblosan saksi bertanya kepada ani "pilih nomor berapa?" Ani menjawab "nomor3".

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Sekdes Desa Namo Buaya yang bernama Pansur tidak pernah membagi-bagikan uang untuk kepentingan pemenangan PIHAK TERKAIT;

- **Dalil Pemohon pada halaman 117 point 1. (y)** yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya keterlibatan Camat Sultan Daulat dalam pemenangan nomor 3. Pada tanggal 27 Oktober 2013 Kecamatan Sultan Daulat yang bernama Kamarudin memanggil saksi untuk ke warung kopi, saksi datang ke warung kopi, pak camat berbicara "tolong saya marilah kita kuatkan meraih suara untuk nomor 3 pada tanggal 29 ini" saksi mengatakan "iya" saksi melaksanakan perintah camat dengan mengatakan kepada warga-warga didesa jambi baru "pilih nomor 3".

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya PEMOHON tidak dapat menjelaskan keterkaitan pertemuan dimaksud dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kota Sulubussalam 2013. Dengan demikian dalil PEMOHON ini harus di kesampingkan;

- **Dalil Pemohon pada halaman 117-118 point 1. (z)** yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya keterlibatan Kepala Puskesmas Penanggalan bernama dr. Sarifin Usman Kombih dalam pemenangan PIHAK TERKAIT yang pada hari Senin 28 Oktober 2013 pada saat apel siang pukul 13.00 WIB, mengatakan kepada sekitar 30 Pegawai Puskemas "kalau kita PNS tidak boleh mengkampanyekan seseorang, tapi saya yakin kita disini masing-masing punya "jalak" (jagoan/pilihan), dan saya sudah tau apa-apa yang sudah kalian ceritakan dan intinya memburuk-burukkan jalak tertentu,

nah bagi kalian yang sudah memburukkan jalak (nomor 1), maka kalian siap juga dipindahkan".

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Dalil PEMOHON ditujukan kepada PIHAK TERKAIT namun dalam dalilnya justru Kepala Puskesmas Penanggalan bernama dr. Sarifin Usman Kombih mendukung PEMOHON. Dengan demikian dalil ini harus dikesampingkan;

- **Dalil Pemohon pada halaman 118 point 1. (aa)** yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya Keterlibatan PNS di Dinas Pendidikan Kota Subulussalam yang bernama Ilham yang terlibat aktif memenangkan PIHAK TERKAIT.

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya dalil PEMOHON tidak menjelaskan bagaimana keterlibatan PNS di Dinas Pendidikan Kota Subulussalam terlibat aktif dalam kemenangan PIHAK TERKAIT. Dengan demikian dalil PEMOHON harus dikesampingkan;

- **Dalil Pemohon pada halaman 118 point 1. (bb)** yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya keterlibatan PNS di Puskesmas Simpang Kiri yang bernama Jumiar selaku Tim Sukses PIHAK TERKAIT yang terlibat aktif dalam memenangkan pasangan PIHAK TERKAIT.

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Jumiar bukanlah anggota Tim Sukses PIHAK TERKAIT;

- **Dalil Pemohon pada halaman 118 point 1. (cc)** yang pada pokoknya menerangkan tentang Adanya keterlibatan pegawai PNS Puskesmas Penanggalan yang bernama Iswar Kombih dalam kemenangan PIHAK TERKAIT.

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Iswar Kombih bukanlah anggota Tim Sukses PIHAK TERKAIT;

- **Dalil Pemohon pada halaman 118 point 1. (dd)** yang pada pokoknya menerangkan tentang Harisman sambo PNS di Kotamadya Subulussalam, warga Desa Namo Buaya membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebanyak Rp 250.000 per amplop tanggal 29 Oktober 2013 jam 14.00 WIB.

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tanggal 29 Oktober 2013 jam 14.00 WIB sudah selesai pencoblosan terlebih dalil PEMOHON tidak menjelaskan kepada siapa saja uang itu diberikan dan untuk kepentingan apa uang itu diberikan;

- **Dalil Pemohon pada halaman 118 - 119 point 1. (ee)** yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya mantan Sekcam bernama Jempol pada bulan Oktober sekitar 3 minggu sebelum pencoblosan mengarahkan kepada warga untuk memilih PIHAK TERKAIT dengan menjanjikan kepada masyarakat apabila memilih PIHAK TERKAIT Pak walikota (Merah Sakti) siap mesertifikatkan rumah dengan syarat membuat pernyataan memilih PIHAK TERKAIT, dimana terdapat 26 Kartu Keluarga yang sudah membuat surat pernyataan tersebut.

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya PIHAK TERKAIT selaku Walikota tidak pernah memerintahkan mantan Sekcam bernama Jempol untuk melakukan perbuatan sebagaimana di tuduhkan PEMOHON;

2. Dalil PEMOHON tentang Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif berupa pengkondisian pemilih yang dilakukan dalam bentuk Pembai'atan/Penyumpahan Sehingga Pemilih menjadi tidak bebas mempergunakan hak pilihnya, perbuatan mana sekaligus disertai dengan arahan, perintah dan atau Instruksi Walikota, Instruksi Camat maupun instruksi Kepala Desa maupun Tokoh Ulama, untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. (Dalil Pemohon halaman 119 – 122)
 - a. Pembai'atan/Penyumpahan yang dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Sultan Daulat yang bernama Hairun Nas terhadap Kepala Desa Se Kecamatan Sultan Daulat;
 - b. Ditemukan fakta adanya tindakan pembaiatan/penyumpahan untuk Pemenangan PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh hampir seluruh kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa dihadapan camat dalam acara yang dihadiri langsung oleh Merah-Sakti dalam kapasitasnya selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berlangsung di Pendopo Bupati;

- c. Ditemukan fakta adanya tindakan pembaian/penyumpahan untuk Pemenangan PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh hampir seluruh kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa dihadapan camat dalam acara yang dihadiri langsung oleh Merah-Sakti dalam kapasitasnya selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Hotel Hermes;

Bantahan PIHAK TERKAIT:

- a. Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Ketua PPK Kecamatan Sultan Daulat yang bernama HAIRUN NAS tidak mempunyai kewenangan ataupun kemampuan untuk bisa mengatur Pembai'atan/ Penyumpahan, apalagi untuk mengarahkan para Kepala kampung dalam satu kecamatan untuk memenangkan PIHAK TERKAIT. Bahwa setelah PIHAK TERKAIT klarifikasi, tidak ada pembaian atau penyumpahan yang dilakukan Ketua PPK Kecamatan Sultan Daulat di Desa Cipare-pare Timur.

Bahwa Sdr. Hasanuddin tidak pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kepala kampung se Kecamatan Sultan Daulat dan tidak pernah mengkoordinir kegiatan yang dimaksud.

- b. Dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya dalam pertemuan tersebut tidak benar di hadiri seluruh Sekdes dalam lingkup Kota Sabulussalam yang hadir hanya 2 (dua) orang Sekdes dari Kecamatan Longkip, 4 (empat) orang sekdes dan 5 (Lima) orang Pj. Kepala Kampung dari Kecamatan Penanggalan, dan untuk Kecamatan Simpang Kiri hanya di hadiri oleh Camatnya saja tanpa Sekdes.

Adapun pertemuan pada tanggal 12 September 2013 sekitar pukul 15.00 WIB di Pendopo Walikota adalah pertemuan yang tidak direncanakan sebelumnya, kehadiran Camat Penanggalan adalah dalam rangka untuk mendesak Walikota agar segera menetapkan Kepala Mukim Kecamatan Penanggalan yang baru, karena Kepala Mukim sebelumnya atas nama Teni Anak Ampun sudah diberhentikan karena yang bersangkutan terdaftar sebagai Caleg dari Partai PKB. Kehadiran Camat Longkip adalah dalam rangka melaporkan kegiatan Rencana Persiapan Peresmian Pekan Mingguan, yang berlokasi di Darul Aman Kecamatan Longkip yang mana sarana Pekan Mingguan tersebut baru selesai

dibangun dan akan segera di resmikan. Sedangkan Camat Simpang Kiri hadir di Pendopo karena jembatan yang runtuh di Desa Makmur Jaya Jl. Pisang, belum juga tertangani sementara jembatan tersebut jalur utama untuk mengangkut hasil pertanian masyarakat di Desa Makmur Jaya.

Dalam pertemuan tersebut PIHAK TERKAIT selaku Walikota tidak pernah menjanjikan Camat dan Sekdes untuk dinaikkan jabatannya apalagi upaya pembaiatan kepada seluruh Sekdes. Bahkan kegiatan tersebut di laksanakan dengan sangat terbuka.

Bahwa mengenai tuduhan Camat Penanggalan Sdr. Hotma Capah, S.ag., Camat Longkip, Sdr. Syahpudin dan Camat Simpang Kiri, Sdr. Mustoliq, S.Pd untuk mengarahkan seluruh sekdes di wilayah mereka masing-masing untuk memenangkan pasangan nomor urut 3 tidaklah terbukti, justru Perolehan Suara PEMOHON-lah yang memperoleh suara terbanyak / yang menang di 2 (dua) Kecamatan bersangkutan, yaitu Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Longkip.

Bahkan Bapak Walikota dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa siapapun yang menjadipilihan dalam Pilkada Tahun 2013 jangan menjadikan terjadinya kerenggangan diantara aparaturnya pemerintahan Kota Subulussalam. Justru dalam pertemuan tersebut salah seorang peserta atas nama Darman Sekdes dari Desa Oboh Kecamatan Rundeng, mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan memilih PIHAK TERKAIT karena memiliki hubungan keluarga dengan PEMOHON yaitu Ibu Piantimala, Calon Wakil Walikota PEMOHON.

- c. Dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya kegiatan di hotel Hermes bukan kegiatan Pemkot Subulussalam, tetapi adalah kegiatan partai Golkar yang dihadiri oleh DPP partai Golkar, pengurus DPD Golkar dan caleg DPR RI partai Golkar serta dihadiri oleh Walikota selaku Ketua DPD II Partai Golkar, tanpa dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, Sekdes dan perangkat desa lainnya. Kegiatan ini pun dibiayai oleh Partai Golkar bukan oleh Pemkot Subulussalam;
3. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang Merah Sakti, dalam kapasitasnya selaku Walikota Kota Subulussalam dalam bentuk program dan fasilitas daerah yang dengan kedok pemberian Sepeda Motor, Bansos, Bantuan Desa, Pembagian Raskin, Bantuan Guru Honorer, Bantuan Alat

Pertanian, Bantuan Traktor, Bantuan Pupuk, Bantuan Bibit Tanaman maupun Bantuan Bibit Temak, Bantuan Gapoktan, Bantuan Pondok Pesantren, Santunan Masjid, Bantuan Ke MUI, Bantuan Ustad, bantuan Posyandu dan lain-lain, yang dipergunakan untuk pemenangsnn Pasangan Calon Nomor Urut 3, bantuan mana sejatinya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, akan tetapi dengan secara sengaja disalurkan melalui Merah Sakti secara pribadi, Isteri Merah Sakti dan atau Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3, berupa: (Dalil Pemohon Halaman 122 – 137)

- a. Pembagian sepeda motor warna merah oleh Walikota Merah Sakti, SH pada tanggal 1 Agustus 2013;
- b. Pembagian 20 ekor lembu, sawit, kambing dan lain-lain dari Dinas Peternakan;
- c. Penyalahgunaan keuangan daerah untuk pelantikan Badan Koordinas Pemenangan Pemilu Pihak Terkait sesuai tagihan Hotel Hermes One;
- d. Kampanye berkedok keagamaan yang dilakukan oleh istri Walikota Subulussalam;
- e. Pengerahan PNS dan seluruh tenaga honorer sekota Subulussalaam;
- f. Pengerahan kepada anggota organisasi PERPENA (persatuan Pemuda Penanggalan) untuk memenangkan Pihak Terkait;
- g. Penyalahgunaan kewenangan Merah sakti pada saat cuti dengan menyerahkan honor Imam Masjid di Pendopo dan Pembagian insentif sebesar Rp. 900.000,- kepada Imam Mushola;
- h. Pembagian insentif kepada guru PAUD sekota Subulussalam;
- i. Adanya pembuatan KTP secara tidak wajar di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Subulussalam;
- j. Bantuan rumah disertai arahan memilih pasangan nomor urut 3;
- k. Walikota mengundang seluruh Sekdes dalam lingkup Kota Subuiussaiam yang juga dihadiri oleh 3 Camat Penanggalan yang bernama Hotma Capah, Sag, Camat Longkib yang bernama Syahpudin dan Camat Simpang Kiri yang bernama Mustoiiq Spd. Pada acara tersebut, Walikota menjanjikan Camat dan Sekdes untuk dinaikkan jabatannya dan masing-masing Camat mengarahkan seluruh Sekdes yang berada diwilayahnya untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor

Urut 3 disertai dengan upaya pembaiatan kepada seluruh Sekdes yang hadir;

Bantahan PIHAK TERKAIT:

- a. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya pembagian sepeda motor kepada para Kades ini didanai dengan APBK yang sudah disetujui oleh DPRK. Pembagian dilaksanakan pada bulan Agustus 2013 karena pada saat itulah anggaran baru dicairkan. Dan tidak ada ajakan untuk mendukung PIHAK TERKAIT dalam Pemilukada Sulubussalam 2013;
- b. Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar. Faktanya pemberian bantuan lembu, sawit, kambing dan lain-lain dari Dinas Peternakan didasarkan pada proposal yang sudah diajukan sebelumnya oleh kelompok tani/ternak;
- c. Bahwa dalil PEMOHON adalah pengulangan dari dalil point 2c halaman 122 permohonan PEMOHON;
- d. Bahwa isteri Walikota tidak pernah melakukan kampanye berkedok acara keagamaan melainkan hanya menghadiri acara-acara keagamaan;
- e. Bahwa tidak ada pengerahan PNS dan seluruh tenaga honorer se-Kota Subulussalam pada bulan Oktober di lapangan Sadakata, pada acara peresmian kantor SKPD di daerah Kantor Walikota Subulussalam dan tidak ada ajakan untuk pemenangan PIHAK TERKAIT dalam acara tersebut;
- f. Bahwa dalil PEMOHON tidak benar karena PIHAK TERKAIT tidak pernah mengerahkan dan menjanjikan pemberian sejumlah uang kepada PERPENA dalam rangka pemenangan PIHAK TERKAIT;
- g. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Bapak Merah Sakti, S.H. mendapatkan cuti Kampanye dari tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013, berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh: Nomor 275/795/2013 Tentang Pemberian Cuti Kampanye kepada PIHAK TERKAIT, sedangkan penyerahan honor imam masjid dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2013. Penyerahan honor tersebut itupun dilaksanakan secara simbolis saja di pendopo oleh PIHAK TERKAIT, dalam kapasitasnya sebagai Walikota Subussalam. Bahwa pembagian honor Imam mesjid bukanlah atas nama pribadi PIHAK TERKAIT, dana tersebut sudah dianggarkan di dalam APBD Kota Subussalam tahun 2013 demikian juga di tahun 2012, yang mana penyerahannya dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, dimana anggaran perbulannya adalah sebesar Rp.

150.000, dan bukan atas nama PIHAK TERKAIT. Dalam pembagian tersebut para Imam Mesjid ini tidak pernah di arahkan untuk mencoblos ataupun memilih PIHAK TERKAIT. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah.

- h. Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar karena faktanya pembagian insentif kepada guru-guru PAUD dananya bersumber dari APBK yang telah disetujui oleh DPRK Sulubussalam dan bukan dana pribadi Walikota;
- i. Bahwa tidak benar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam telah melakukan pembuatan KTP secara tidak wajar di sekolah-sekolah, faktanya adalah program yang dimaksud adalah program Pemerintah Pusat yaitu perekaman E-KTP yang dilaksanakan ke Desa-Desa sesuai dengann Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/183/75.111/2013 tentang Perekaman KTP Elektronik Keliling tertanggal 26 Agustus 2013 dan perekaman E-KTP keliling ke SLTA sesuai surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/216/75.111/2013 tentang Perekaman E-KTP Keliling ke SLTA Se Lingkungan Pemkot Subulussalam tertanggal 17 September 2013. Bahwa setiap Pengeluaran KTP yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah sesuai dengan prosedur, administrasi dan peraturan perundang-undangan.
- j. Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar karena bantuan perumahan adalah program bantuan dari pemerintah pusat dan calon penerima sudah didata jauh hari sebelum Pelaksanaan Pemilukada Kota Sulubussalam 2013;
- k. Dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya dalam pertemuan tersebut tidak benar di hadiri seluruh Sekdes dalam lingkup Kota Sabulussalam yang hadir hanya 2 (dua) orang Sekdes dari Kecamatan Longkip, 4 (empat) orang sekdes dan 5 (Lima) orang Pj. Kepala Kampung dari Kecamatan Penanggalan, dan untuk Kecamatan Simpang Kiri hanya di hadiri oleh Camatnya saja tanpa Sekdes.

Adapun pertemuan pada tanggal 12 September 2013 sekitar pukul 15.00 WIB di Pendopo Walikota adalah pertemuan yang tidak direncanakan sebelumnya, kehadiran Camat Penanggalan adalah dalam rangka untuk mendesak Walikota agar segera menetapkan Kepala Mukim Kecamatan

Penanggalan yang baru, karena Kepala Mukim sebelumnya atas nama Teni Anak Ampun sudah diberhentikan karena yang bersangkutan terdaftar sebagai Caleg dari Partai PKB. Kehadiran Camat Longkip adalah dalam rangka melaporkan kegiatan Rencana Persiapan Peresmian Pekan Mingguan, yang berlokasi di Darul Aman Kecamatan Longkip yang mana sarana Pekan Mingguan tersebut baru selesai dibangun dan akan segera di resmikan. Sedangkan Camat Simpang Kiri hadir di Pendopo karena jembatan yang runtuh di Desa Makmur Jaya Jl. Pisang, belum juga tertangani sementara jembatan tersebut jalur utama untuk mengangkut hasil pertanian masyarakat di Desa Makmur Jaya.

Dalam pertemuan tersebut PIHAK TERKAIT selaku Walikota tidak pernah menjanjikan Camat dan Sekdes untuk dinaikkan jabatannya apalagi upaya pembaiatan kepada seluruh Sekdes. Bahkan kegiatan tersebut di laksanakan dengan sangat terbuka.

Bahwa mengenai tuduhan Camat Penanggalan Sdr. Hotma Capah, S.Ag., Camat Longkip, Sdr. Syahpudin dan Camat Simpang Kiri, Sdr. Mustoliq, S.Pd untuk mengarahkan seluruh sekdes di wilayah mereka masing-masing untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 3 tidaklah terbukti, justru Perolehan Suara PEMOHON-lah yang memperoleh suara terbanyak di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Longkip.

Justru dalam pertemuan tersebut salah seorang peserta atas nama Darman Sekdes dari Desa Oboh Kecamatan Rundeng, mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan memilih PIHAK TERKAIT karena memiliki hubungan keluarga dengan PEMOHON yaitu Ibu Piantimala, Calon Wakil Walikota PEMOHON.

Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah. Penanggalan adalah dalam rangka untuk mendesak Walikota agar segera menetapkan Kepala Mukim Kecamatan Penanggalan yang baru, karena Kepala Mukim sebelumnya atas nama Teni Anak Ampun sudah diberhentikan karena yang bersangkutan terdaftar sebagai Caleg dari Partai PKB. Kehadiran Camat Longkip adalah dalam rangka melaporkan kegiatan Rencana Persiapan Peresmian Pekan Mingguan, yang berlokasi di Darul Aman Kecamatan Longkip yang mana sarana Pekan Mingguan tersebut baru selesai dibangun dan akan segera di resmikan. Sedangkan

Camat Simpang Kiri hadir di Pendopo karena jembatan yang runtuh di Desa Makmur Jaya Jl. Pisang, belum juga tertangani sementara jembatan tersebut jalur utama untuk mengangkut hasil pertanian masyarakat di Desa Makmur Jaya.

Dalam pertemuan tersebut PIHAK TERKAIT selaku Walikota tidak pernah menjanjikan Camat dan Sekdes untuk dinaikkan jabatannya apalagi upaya pembaiatan kepada seluruh Sekdes. Bahkan kegiatan tersebut di laksanakan dengan sangat terbuka.

4. Adanya keterlibatan Kepala Desa dalam pemenangan PIHAK TERKAIT dilakukan dalam bentuk sebagai berikut: (Dalil Pemohon halaman 137 – 143)
 - a. Kepala Desa Singgarsing;
 - b. Kepala Desa Makmur Jaya;
 - c. Keterlibatan Kepala Desa atas nama Mustakim;
 - d. Kepala Desa Lae Ikan;
 - e. Kepala Desa Pasar Belo;
 - f. Kepala Desa Pasar Rundeng;
 - g. Kepala Desa Tualang;
 - h. Kepala Desa Jabi-jabi Barat;
 - i. Kepala Desa Subulussalam;
 - j. Kepala Desa Namo Buayo;
 - k. Kepala Desa Suka Maju;
 - l. Kepala Desa Singkarabang;
 - m. Kepala Desa Kasmir Brutu;
 - n. Kepala Desa Tiber Padang.

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya PIHAK TERKAIT tidak pernah mengumpulkan dan/atau memerintahkan kepada para Kepala Desa untuk terlibat dalam dukung mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kota Subulussalam 2013. Untuk itu PIHAK TERKAIT sudah mengeluarkan surat Edaran Netralitas PNS Nomor 800/021.a/75.020.3/2013 tertanggal 18 Januari 2013, yang dimaksudkan agar seluruh PNS di Kota Subulussalam netral dalam pemilukada Kota Subussalam tahun 2013;

Bahwa ditemukan fakta Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 melibatkan Perangkat Kampung menjadi Tim Pemenangan, yakni MUNGKIN GAJAH (Ketua BPK Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam) sebagai Saksi Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 di TPS 01, Kampung Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

5. Adanya keterlibatan imam-imam masjid dalam pemenangan PIHAK TERKAIT, hal mana dilakukan dalam bentuk sebagai berikut: (Dalil Pemohon Halaman 143 – 144)
 - a. keterlibatan imam masjid Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat;
 - b. keterlibatan Ustadz yang bernama Wahidi yang pada khitanan anaknya Nurdi di Desa Pulo Kedep Kecamatan Sultan Daulat;
 - c. keterlibatan imam masjid yang pada tanggal 29 Oktober 2013, selesai solat subuh bertempat di Masjid LA-Muhajirin.

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya PIHAK TERKAIT maupun tim pemenangan tidak pernah melibatkan ustadz dan imam masjid dalam usaha pemenangan PIHAK TERKAIT.

Adapun orang yang bernama NURDIN sebagaimana dimaksud PEMOHON tidak ada kaitannya dengan PIHAK TERKAIT

6. Adanya perilaku politik uang (*money politics*) yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara langsung dan/atau Tim Kampanye dengan melibatkan Kepala-kepala Dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah/Kepala Desa dan perangkat desa lainnya untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk: (Dalil Pemohon Halaman 144 – 149)
 - a. Keterlibatan Kepala Desa Danau Tras dan Kaur Desa Danau Tras membagikan-bagikan uang ke rumah warga sebesar Rp. 100.000,- per orang;
 - b. Pembagian di Perumanas Lae Oram oleh Ibu Mega sebesar Rp. 100.000,- per orang;
 - c. Pembagian sebesar Rp. 100.000 per orang oleh Tim Sukses bernama Lelek;

- d. Pembagian sebesar Rp. 100.000 per orang oleh Tim Sukses Pihak Terkait bernama Mama Hani di Desa Subulussalam Utara;
- e. Pembagian sebesar Rp. 50.000,- oleh Tim Sukses Pihak Terkait atas nama Sari;
- f. Pembagian sebesar Rp. 100.000 per orang oleh Tim Sukses Pihak Terkait bernama Joni di desa Rajaasal;
- g. Pembagian sebesar Rp. 100.000 per orang di Desa Lae Mate oleh orang bernama Rajali;
- h. Pembagian sebesar Rp. 300.000 per orang oleh orang bernama Muin;
- i. Pembagian sebesar Rp. 100.000 per orang oleh orang bernama Dara di SMU N 1 Subulussalam;
- j. Pembagian sebesar Rp. 200.000 per orang oleh Sekdes Desa Poge;
- k. Keterangan saksi ahmad dahlan diberi uang sebesar Rp. 100.000,-;
- l. Pembagian uang sebesar Rp. 200.000,- oleh Kepala Desa Kota;
- m. Pembagian uang oleh Tarmizi sebesar Rp. 100.000,-;
- n. Pembagian uang oleh Tarmizi sebesar Rp. 100.000,- dan Rp. 200.000,-
- o. Adanya Janji dari Walikota pemberian uang Rp. 50 juta.

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya PIHAK TERKAIT maupun Tim Kampanye tidak pernah melibatkan melibatkan Kepala-kepala Dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah/Kepala Desa dan perangkat desa lainnya untuk pemenangannya dalam Pemilukada Subulussalam 2013;

Bahwa tidak benar ada perintah dari PIHAK TERKAIT untuk melakukan pembagian uang kepada warga sebagaimana dimaksud PEMOHON dalam permohonannya;

Bahwa terkait dengan tuduhan pembagian uang, Panwaslukada Kota Subulussalam tidak pernah menerima laporan maupun menemukan adanya pelanggaran Pemilukada tentang politik uang;

Bahwa justru sebaliknya PEMOHON-lah yang melakukan politik uang untuk meraih suara dalam pemilukada Kota Subulussalam secara langsung atau melalui tim suksesnya yakni :

- 1) Bahwa ditemukan fakta PEMOHON yakni Calon Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada HARI SUGIHARTO Alias OGIK, salah seorang penduduk Sikrabang, Kecamatan

Longkip, Kota Subulussalam agar HARI SUGIHARTO Alias OGIK memilih atau mencoblos Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 pada pemilihan umum Walikota dan Walikota Subulussalam yang digelar 29 Oktober 2013;

- 2) Bahwa ditemukan fakta PEMOHON yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 memberikan uang sejumlah Rp.150.000,- kepada ALI IMRAN, salah seorang penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam agar Ali Imran memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 pada pemilihan umum Walikota dan Walikota Subulussalam yang digelar 29 Oktober 2013 ;
- 3) Bahwa ditemukan fakta PEMOHON yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- kepada HASNI, salah seorang penduduk penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam agar HASNI memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 pada pemilihan umum Walikota dan Walikota Subulussalam yang digelar 29 Oktober 2013;
- 4) Bahwa ditemukan fakta PEMOHON yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- kepada SALIHIN, salah seorang penduduk penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam agar HASNI memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 pada pemilihan umum Walikota dan Walikota Subulussalam yang digelar 29 Oktober 2013;
- 5) Bahwa ditemukan fakta PEMOHON yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- kepada ZAMZAMI, salah seorang penduduk penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam agar ZAMZAMI memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 pada pemilihan umum Walikota dan Walikota Subulussalam yang digelar 29 Oktober 2013 ;
- 6) Bahwa ditemukan fakta PEMOHON yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 memberikan uang sejumlah

Rp.50.000,- kepada ANTAR, salah seorang penduduk penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam agar ANTAR memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 pada pemilihan umum Walikota dan Walikota Subulussalam yang digelar 29 Oktober 2013;

- 7) Bahwa ditemukan fakta PEMOHON yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- kepada ASTUTI, salah seorang penduduk penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam agar ASTUTI memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 pada pemilihan umum Walikota dan Walikota Subulussalam yang digelar 29 Oktober 2013 ;
- 8) Bahwa ditemukan fakta PEMOHON yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- kepada JALIAH, salah seorang penduduk penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam agar JALIAH memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 pada pemilihan umum Walikota dan Walikota Subulussalam yang digelar 29 Oktober 2013 ;
- 9) Bahwa ditemukan fakta PEMOHON yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- kepada NURIAH, salah seorang penduduk penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam agar NURIAH memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 pada pemilihan umum Walikota dan Walikota Subulussalam yang digelar 29 Oktober 2013 ;
- 10) Bahwa ditemukan fakta PEMOHON yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- kepada PERI LB, salah seorang penduduk Desa Jabi-jabi, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam agar PERI LB memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 pada pemilihan umum Walikota dan Walikota Subulussalam yang digelar 29 Oktober 2013;

7. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan dalam bentuk perilaku intimidatif, baik dalam bentuk ancaman fisik maupun non fisik (mutasi) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 guna memastikan kemenangan PIHAK TERKAIT yang melibatkan jajaran SKPD maupun Kepala Dinas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda sehingga sehingga pemilih menjadi tidak bebas menggunakan hak pilihnya atau sebaliknya Pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk: (Dalil Pemohon halaman 149 – 152).
- a. Adanya arahan Tim Sukses kepada Staff Puskesmas Kecamatan Longkib untuk memilih Pihak Terkait;
 - b. Adanya intimidasi kepala Puskesmas penaggalan;
 - c. Adanya intimidasi yang dilakukan Tim Sukses Pihak Terkait bernama Darna Bancin;
 - d. Kampanye melalui jejaring social;
 - e. Adanya ancaman Tim sukses Nomor urut 3 kepada pedagang nasi goreng;
 - f. Tim suske Pihak Terkait bernama Drma Tinambunan dan Ungsi Kesugihan mengarahkan warga di Kedai Kopi untuk memilih Pihak Terkait;

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya PIHAK TERKAIT dan tim pemenangannya tidak pernah mengarahkan perilaku intimidatif, baik dalam bentuk ancaman fisik maupun non fisik (mutasi) kepada jajaran SKPD maupun Kepala Dinas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda guna kepentingan pemenangannya. Untuk itu PIHAK TERKAIT sudah mengeluarkan surat Edaran Netralitas PNS Nomor 800/021.a/75.020.3/2013 tertanggal 18 Januari 2013, yang dimaksudkan agar seluruh PNS di Kota Subulussalam netral dalam pemilukada Kota Subussalam tahun 2013;

Bahwa Pihak Terkait menemukan fakta pada tanggal 29 Oktober 2013, Pukul 11.00 Wib saat Pemungutan Suara Pemilukada Kota Subulussalam PEMOHON yakni Calon Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 (H. Affan Alfian Bintang, SE) memasuki Tempat Pemungutan Suara di TPS VIII, Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam dan langsung menyalami calon pemilih serta mendatangi meja kerja KPPS, padahal Calon Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 (H. Affan Alfian Bintang, SE) tidak

menggunakan hak pilihnya di TPS VIII, Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

8. Adanya upaya terstruktur, sistematis dari masif yang dilakukan dalam bentuk penempatan sejumlah Kepala Desa ke Dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT yang secara resmi terdaftar di TERMOHON, dimana: (Dalil Pemohon Halaman 152 – 162)
 - a. Keterlibatan Kepala Desa Sibungke yang bernama M. Alima dalam Tim pemenangan Pihak Terkait berdasarkan Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti;
 - b. Keterlibatan Kepala Desa panglima Sahman yang bernama Ahmad Yani dalam Tim pemenangan Pihak Terkait berdasarkan Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti;
 - c. Keterlibatan Kepala Desa Oboh yang bernama M. Yahya dalam Tim pemenangan Pihak Terkait berdasarkan Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti;
 - d. Keterlibatan Kepala Desa yang bernama Suardi dalam Tim pemenangan Pihak Terkait berdasarkan Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti;
 - e. Keterlibatan Kepala Desa Sibuasan yang bernama Ali Imran dalam Tim pemenangan Pihak Terkait berdasarkan Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti;
 - f. Keterlibatan Kepala Desa Tualang yang bernama Puli Kombih dalam Tim pemenangan Pihak Terkait berdasarkan Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim

Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti;

- g. Keterlibatan Kepala Desa Desa tanah Tumbuh yang bernama Aman Bancin dalam Tim pemenangan Pihak Terkait berdasarkan Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti;
- h. Keterlibatan Kepala Desa Belukur Makmur yang bernama Hasbi dalam Tim pemenangan Pihak Terkait berdasarkan Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti;

Bantahan PIHAK TERKAIT:

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan Pemohon tersebut diatas adalah tidak benar dan keliru, faktanya Pihak Terkait tidak pernah mengeluarkan satupun Surat Keputusan Tim Pemenangan selain SK Nomor 01/TP-KS/IX/2013 tentang Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota , Subussalam Merah Sakti S.H., -Drs. Salmaza periode 2014-2019, dan setelah Pihak Terkait klarifikasi tidak ada satupun nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon adalah tim Sukses Pemenangan Pasangan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil *a quo* adalah tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.

9. Terhadap dalil Pemohon poin 9 halaman 163-184 mengenai tuduhan Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan dalam bentuk penempatan sejumlah Penyelenggara Pemilukada (KPPS dan atau PPS) ke Dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT yang secara resmi terdaftar di TERMOHON Antara lain :
 - a. keterlibatan Ketua KPPS TPS Lapangan Volly yang bernama **Sahpudin** terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor : Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam

Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tualang Kecamatan Rundeng.

- b. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota KPPS TPS 1 Desa Tanah Tumbuh yang bernama Gancih terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam/Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng.
- c. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota KPPS TPS 1 yang bernama Abdul Mutalib terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor : Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng.
- d. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota KPPS TPS 1 yang bernama Khalidun terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng.
- e. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Nurjalipah terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng.
- f. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Nabur terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon

Walikota/Wakil Walikota Subulussalarn Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng.

- g. Ditemukan fakta keteilabatan Anggota PPS yang bernama Erlina terlibat aktif dalam Tim Pernenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana Surat Keputusan Tim Pernenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pernenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng.
- h. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Kenin terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PiHAK TERKAIT, sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng.
- i. Ditemukan fakta keterlibatan Ketua PPS yang bernama Ishak terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng.
- j. Ditemukan fakta keterlibatan Ketua PPS yang bernama Sulaimana terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT, sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam/Merah-Sakti, S.H. -Drs. Saimaza Periode 2014-2019 Desa Tualang Kecarnatan Rundeng.
- k. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bemama Sudi terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT , sebagairnanya ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng.

- i. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Lasah terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT , sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor : Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng.
- m. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Aman Aceh terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT , sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng.
- n. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Ibrahim terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng.
- o. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Ust.Sopian terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng.
- p. Ditemukan fakta keterlibatan Ketua PPS yang bernama Jalaludin terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng.
- q. Ditemukan fakta keterlibatan KPPS (Ketua), Sekdes, Imam Masjid, Kepala Dusun, Ketua Kelompok Tani, Ketua BPG, Ketua BPK (Badan

Pemberdayaan Kampung) terlibat aktif dalam Tim PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan Sabariah Jabat menjabat sebagai KPPS (Ketua), Pansur menjabat sebagai Sekdes, Kasih menjabat sebagai Imam Masjid, Salman menjabat sebagai Kepala Dusun, Lukman menjabat sebagai Kepala Dusun, Rasmi Padang menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani, Toko menjabat sebagai Ketua BPG, Rahman Jbat menjabat sebagai Ketua BPK (Badan Pemberdayaan Kampung) sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor 43/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. - Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Kecamatan Sultan Daulat Desa Batu Napal.

Bantahan PIHAK TERKAIT :

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dari poin a s/d poin q tersebut diatas adalah tidak benar dan keliru, faktanya Pihak Terkait tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Tim Pemenangan selain SK Nomor 01/TP-KS/IX/2013 tentang Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota , Subussalam Merah Sakti S.H., -Drs. Salmaza periode 2014-2019, dan setelah Pihak Terkait klarifikasi tidak ada satupun nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon adalah tim Sukses Pemenangan Pasangan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil *a quo* adalah tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.

10. Terhadap dalil Pemohon poin 10 halaman 184-185 mengenai tuduhan Adanya pemilih yang memilih nomof 3 yang melakukan pencoblosan di lebih dari satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada pada tanggal 29 Oktober 2013, yaitu ABDUL HALIM, SAMHO MANIK dan SITI HAFSAH di TPS 2 Desa Pegayo dan TPS 12 Desa Subulussalam Kota.

Hal tersebut diperkuat sebagaimana pengakuan Siti Hafsah. Berdasarkan keterangan saksi Siti Hafsah, saksi mengakui perbuatannya memilih dua kali di TPS 2 Desa Pegayao, Kecamatan Simpang Kiri dan di TPS 12 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri. Hal tersebut bermula dari saksi mendapat 2 undangan (C-6) atas nama saksi dengan alamat yang, berbeda, pertama TPS 2 Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri (sesuai dengan alamat

saksi di KTP) dan TPS 12 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri (alamat saksi tinggal). Kemudian sebelum Pilkada saksi beserta 6 orang lainnya (Abu Salim, Martono, saksi) diberikan rumah oleh Merah Sakti, Ahmadi tim sukses pasangan calon nomor 3 mengatakan kepada saksi untuk memilih Merah Sakti, karena saksi sudah diberikan rumah dan pada hari pencoblosan saksi melaksanakan perintah tersebut dengan memilih nomor 3;

Bantahan PIHAK TERKAIT :

Dalil *a quo* Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi faktanya adalah Pihak Terkait tidak pernah menyuruh atau meminta nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon untuk memilih Pihak Terkait dan menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. bahwa perlu diketahui seluruh pemilih di Kota Subulussalam setelah menggunakan haknya untuk memilih selalu diminta oleh petugas KPPS untuk mencelupkan jari di tinta sebagai tanda telah menggunakan haknya untuk memilih sehingga dipastikan pemilih yang sudah menggunakan haknya tidak dapat memilih kembali dikarenakan terdapat tinta pada jari tangan mereka. Terlebih lagi dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat TPS (C1) tidak ada satupun keberatan dari masing-masing pasangan calon maupun rekomendasi dari panwas lapangan mengenai adanya kejadian khusus memilih lebih dari satu kali, dan kejadian ini baru diungkapkan oleh Pemohon setelah perolehan suara Pemohon kalah, dan seolah-olah kekalahan perolehan suara Pemohon diakibatkan oleh kejadian tersebut.

Quod non, seandainya pun benar padahal tidak, apabila benar ketiga orang tersebut memilih dua kali di TPS yang berbeda, tidak ada signifikasinya dengan selisih Perolehan Suara Pihak Terkait dengan Pemohon. Dengan demikian dalil *a quo* tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan.

11. Terhadap dalil Pemohon poin 11 halaman 186-187 Ditemukan fakta tertangkap tangan pemilih yang menggunakan kartu pemilih orang lain yang erat kaitannya dengan PIHAK TERKAIT. Hal ini terbukti sebagai temuan dimana di TPS 5 Desa Sulubussalam Selatan, Mariana yang merupakan mertua dari Merah Sakti, S.H. (Pasangan Calon PIHAK TERKAIT) yang berdomisili di Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, yang bukan warga setempat, telah memilih PIHAK TERKAIT dalam Pilwako Subulussalam Tahun 2013, dengan mempergunakan kartu pemilih milik Nur Azmi. J.

Bantahan PIHAK TERKAIT :

Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada, faktanya Ibu Mariana adalah Penduduk Kota Subulussalam, hal mana dapat di lihat dari Kartu Tanda Penduduk Atas Nama, Mariana, dengan NIK : 1175014107380018, alamat : Jl Hamzah Fansuri Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam yang diterbitkan : 28 Juni 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam dengan Masa berlaku : Seumur Hidup.

Bahwa sebagaimana Surat Edaran KPU Subulussalam mengenai diperbolehkannya mencoblos dengan menggunakan KTP dan KK, Ibu Mariana kemudian mencoblos di TPS 5 Kampong Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri yang kebetulan berada di depan rumah Mariana dengan menunjukkan KTP, karena yang bersangkutan tidak mendapatkan surat undangan (Model C 6-KWK.KIP).

Justru sebaliknya PIHAK TERKAIT sangat di rugikan atas kejadian terhadap Ibu Mariana (Mertua PIHAK TERKAIT) yang Kertas suaranya dirampas oleh tim sukses nomor urut 4 dan TIDAK DIMASUKKAN KE KOTAK SUARA setelah melakukan Pencoblosan di TPS 5 Kampong Subulussalam Selatan. Kasus ibu Mariana tersebut sudah di Laporkan kepada Panwaslu Kota Subulussalam tertanggal 6 November 2013.

Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah.

12. Terhadap dalil Pemohon poin 12 halaman 187 mengenai fakta adanya warga yang sebelumnya terdaftar di DPT Pilgub Aceh 2012 namun pada Pilwako Subulussalam tidak terdaftar di DPT, kemudian yang bersangkutan berhasil mempergunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP di TPS 3 Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri. Kemudian setelah memilih, yang bersangkutan diberikan lagi undangan (C-6) dan uang sebesar Rp 200.000,- yang diberikan oleh adik kandung Ketua KPPS;

Bantahan PIHAK TERKAIT :

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada, Pemohon tidak dapat menyebutkan secara rinci siapa warga yang sebelumnya terdaftar di DPT Pilgub Aceh 2012 namun pada Pilwako Subulussalam tidak terdaftar di DPT, kemudian yang bersangkutan berhasil mempergunakan hak pilihnya dengan

menggunakan KTP di TPS 3 Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri dan apa korelasinya dengan Pihak Terkait, dengan demikian dalil *a quo* tidak beralasan dan harus ditolak MAHKAMAH

13. Terhadap dalil Pemohon poin 13 halaman 187-89 mengenai adanya pemilih dibawah umur yang memilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada tanggal 29 Oktober 2013, untuk pemenangan PIHAK TERKAIT Antara lain :
- a. di TPS 1 Desa Jambi Baru, adanya pemilih dibawah umur yang bernama **Amri Barat** memilih pada pukul 10.00 WIB. Pada DPT, Amri Barat merupakan kelahiran tahun 1995, sedangkan berdasarkan ijazahnya, Amri Barat lahir pada tahun 1997.
Yang kedua, pemilih dibawah umur yang bernama **Siti Malum** di TPS 2. Berikut nama-nama pemilih yang ada dibawah umur namun bisa memilih di TPS yaitu Mastini TPS 2 Desa Sukamaju 1997, Popi Ardilan TPS 4 Desa Sukamaju 1997, Sukrina TPS 1 Desa Sigrun 1997, Habibi Maha TPS 2 Desa Sigrun 1997, Hamaemah TPS 2 Desa Sigrun 1997 , Rosida wati TPS 2 Gunung Bakti 1997 , Yati Kartika TPS 2 namo Buaya 1997, dan Budi Santoso TPS 1 di Cipari-Pari 1996;
 - b. Rita, adalah siswa SMP kelas 3 berumur 15 tahun, saksi tinggal di Desa Dah. Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada tanggal 29 Oktober 2013, saksi memilih di TPS 2 , dengan menggunakan undangan yang diberikan oleh Poge kemudian Poge mengarahkan kepada saksi untuk memilih PIHAK TERKAIT;
 - c. Dedi Saputra adalah siswa SMP kelas 3, berumur 14 tahun, tinggal di Desa Dah. Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada tanggal 29 Oktober 2013, saksi memilih dengan menggunakan undangan yang diberikan oleh Maha pengurus di TPS 2, kemudian pada hari H, Wilda Kepala Desa Cepu Indah, Wilda mengarahkan saksi supaya saksi mencoblos PIHAK TERKAIT;
 - d. Mardiah adalah siswa kelas 3 SMA berumur 16 tahun dan tinggal di Subulussalam Kota, Malikusaleh. Pada pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada tanggal 29 Oktober 2013 saksi memilih di TPS 14 dengan membawa undangan yang diberikan oleh Suhada. Pada

pemilihan saksi memilih PIHAK TERKAIT karena diarahkan oleh kakek saksi yaitu HM Layari Kombi serta dijanjikan akan dibelikan handphone;

Bantahan PIHAK TERKAIT :

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, mengenai pemilih dibawah umur yang bernama Siti Malum di TPS 2. Mastini TPS 2 Desa Sukamaju 1997, Popi Ardilan TPS 4 Desa Sukamaju 1997, Sukrina TPS 1 Desa Sigrun 1997, Habibi Maha TPS 2 Desa Sigrun 1997, Hamaemah TPS 2 Desa Sigrun 1997 , Rosida wati TPS 2 Gunung Bakti 1997 , Yati Kartika TPS 2 namo Buaya 1997, dan Budi Santoso TPS 1 di Cipari-Pari 1996, namun bisa memilih di TPS, faktanya dalam berita acara rekapitulasi di tingkat TPS tersebut diatas, tidak ada satupun keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon;

Bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi kepada Maha (anggota KPPS TPS 2) maupun Wildan Sastra (Pj. Kepala Desa Subulussalam Timur) tidak pernah meminta kepada Dedi Saputra untuk memilih pasangan nomor urut 3, apalagi Wildan Sastra berlainan desa dengan Dedi Saputra yang jaraknya sekitar 25 kilometer dan pada tanggal 29 Oktober 2013, Wildan Sastra tidak pernah bertemu dengan Dedi Saputra. Fakta yang menarik kakak kandung Dedi Saputra adalah Tim Sukses Pasangan Nomor urut 4 yang bernama Bahagia Rasida. Quod Non, seandainya benar padahal tidak bahwa Dedi Saputra menggunakan hak pilih, maka cenderung diperintah untuk memilih pasangan nomor urut 4.

Bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi mengenai Rita, yang bersangkutan memang sudah memiliki hak untuk memilih dikarenakan tahun kelahirannya adalah pada tahun 1995 dan akan Pihak Terkait buktikan dengan mengajukan alat bukti surat.

Dengan demikian dalil *a quo* tidak beralasan dan harus ditolak MAHKAMAH

14. Terhadap dalil Pemohon Poin 14 halaman 189 mengenai tuduhan adanya warga yang sebelumnya terdaftar di DPT Pilgub Aceh 2012 namun pada Pilwako Subulussalam tidak terdaftar di DPT, kemudian yang bersangkutan berhasil rmempergunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP di TPS 3 Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri. Kemudian setelah memilih, yang bersangkutan diberikan lagi undangan (C-6) dan uang sebesar Rp 200.000,- yang diberikan oleh adik kandung Ketua KPPS;

Bantahan PIHAK TERKAIT :

Dalil *a quo* merupakan pengulangan dari dalil Pemohon poin 12 halaman 187, oleh karena itu Pihak Terkait tanggap sebagaimana keterangan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon poin 12 halaman 187

Berdasarkan alasan-alasan keterangan Pihak Terkait diatas, tuduhan Pemohon tidak ada pengaruh atau signifikansi terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PIHAK TERKAIT), bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT- 51 sebagai berikut:

1. **PT - 1** Fotokopi Surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013 tertanggal 10 September 2013.
2. **PT - 2** Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Ditingkat Kota Subulussalam oleh Komisi Independen Pemilihan Kota

- Subulussalam tertanggal 4 November 2013.
3. **PT - 3** Fotokopi Surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014–2019 tertanggal 04 November 2013.
 4. **PT - 4** Fotokopi Surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013 tertanggal 09 September 2013.
 5. **PT - 5** Fotokopi Surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Jadwal, Waktu dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam tertanggal 02 Oktober 2013.
 6. **PT - 6** Fotokopi Surat KIP Kota Subulussalam Nomor 270/1100/X/2013 tentang Surat Edaran Ketua KPU RI Mengenai tindak lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal 28 Oktober 2013.
 7. **PT - 7** Fotokopi Surat Pemerintah Kota Subulussalam Nomor 862.1/281.a/75.020.3/2013 mengenai larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik, yang dimaksudkan agar seluruh PNS di Kota Subulussalam netral dalam Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013.
 8. **PT - 8** Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/TP-KS-MS/IX/2013 tentang Penetapan Struktur Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Merah Sakti, SH–Drs. Salmaza tertanggal 3 September 2013.
 9. **PT - 9** Fotokopi SK Nomor 188.45/100/2013 tentang Lembaga DESK PILKADA Kota Subulussalam Dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013, tertanggal 22 Juli 2013.
 10. **PT - 10** Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 275/795/2013 tentang Pemberian Cuti Kampanye kepada Bapak Merah Sakti, S.H. dari tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013.
 11. **PT - 11** Foto PEMOHON H. Affan Alfian Bintang, SE, mendatangi TPS

VIII, Desa Penanggalan.

- 12.PT - 12** Fotokopi KTP Ibu Mariana.
- 13.PT - 13** Fotokopi Kartu Keluarga Ibu Mariana.
- 14.PT - 14** Fotokopi Klarifikasi Surat Pernyataan Ibu Mariana kepada Panwaslukada Kota Subulussalam yang di terima oleh Ketua Panwaslukada Kota Subulussalam tertanggal 6 November 2013.
- 15.PT - 15** Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi di TPS 2 Desa Sukamaju.
- 16.PT - 16** Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi di TPS 4 Desa Sukamaju.
- 17.PT - 17** Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi di TPS 1 Desa Sigrun.
- 18.PT - 18** Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi di TPS 2 Desa Sigrun.
- 19.PT - 19** Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi di TPS 2 Gunung Bakti.
- 20.PT - 20** Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi di TPS 1 di Cipari-Pari.
- 21.PT - 21** Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/183/75.111/2013 tentang Perekaman KTP Elektronik Keliling tertanggal 26 Agustus 2013.
- 22.PT - 22** Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/216/75.111/2013 tentang Perekaman E-KTP Keliling ke SLTA Se-Lingkungan Pemkot Subulussalam tertanggal 17 September 2013.
- 23.PT - 23** Fotokopi Surat Pernyataan Musliadi, Penduduk Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri tertanggal 1 November 2013.
- 24.PT - 24** Fotokopi Surat Pernyataan Refi Syahputra penduduk Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat tertanggal 1 November 2013.
- 25.PT - 25** Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, tertanggal 28 oktober 2013.
- 26.PT - 26** Fotokopi Surat Pernyataan Yusril, penduduk Desa Tangga besi Kecamatan Simpang Kiri tertanggal 1 November 2013.
- 27.PT - 27** Fotokopi Surat Pernyataan HARI SUGIHARTO Alias OGIK, salah seorang penduduk Sikrabang, Kecamatan Longkip tertanggal 1 November 2013.
- 28.PT - 28** Fotokopi Surat Pernyataan ALI IMRAN, salah seorang penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng tertanggal 1 November 2013.

- 29.PT - 29** HASNI, salah seorang penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng tertanggal 1 November 2013.
- 30.PT - 30** Fotokopi Surat Pernyataan Salihin, salah seorang penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng tertanggal 1 November 2013.
- 31.PT - 31** Fotokopi Surat Pernyataan Zamzami, salah seorang penduduk penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng tertanggal 1 November 2013.
- 32.PT - 32** Fotokopi Surat Pernyataan Antar, salah seorang penduduk penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng tertanggal 10 November 2013.
- 33.PT - 33** Fotokopi Surat Pernyataan Astuti, salah seorang penduduk penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng tertanggal 10 November 2013.
- 34.PT - 34** Fotokopi Surat Pernyataan Jaliah, salah seorang penduduk penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng tertanggal 10 November 2013.
- 35.PT - 35** Fotokopi Surat Pernyataan Nuriah, salah seorang penduduk penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng, tertanggal 10 November 2013.
- 36.PT - 36** Fotokopi Surat Pernyataan Peri LB, salah seorang penduduk Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat tertanggal 1 November 2013.
- 37.PT - 37** Fotokopi Surat Pernyataan Piktur Situmorang Tentang H. Affan Alfian Bintang, SE Memasuki TPS VII Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan tertanggal 1 November 2013,
- 38.PT - 38** Fotokopi Surat Pernyataan Darna Bancin Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan tertanggal 1 November 2013,
- 39.PT - 39** Fotokopi Surat Pernyataan Pogek tertanggal 29 Nopember 2013,
- 40.PT - 40** Fotokopi Surat Pernyataan Sani tertanggal 29 Nopember 2013,
- 41.PT - 41** Fotokopi Surat DPD Tingkat II Partai Golkar Nomor B-44/DPD/III/PGK/KS/XII/2013 tentang Biaya Tagihan Kamar dan Makan Minum tertanggal 26 Oktober 2013; dan Tagihan Hotel hermes tertanggal 26 Oktober 2013 yang di tujukan untuk Partai

Golkar Subulussalam.

- 42.PT - 42** Fotokopi Surat Pernyataan Siti Nurma, salah seorang penduduk Kampong Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri tertanggal 07 Desember 2013.
- 43.PT - 43** Fotokopi Daftar Realisasi KTP se-Kota Subulussalam bulan Juli-Oktober 2013.
- 44.PT - 44** Fotokopi Surat Walikota Subulussalam Nomor 862.1/24/.a/75.020.3/2013 tertanggal 21 Oktober 2013.
- 45. PT-45.1** Fotokopi Undangan Wakil Walikota Subulussalam Nomor 005/801/2013.
- 46. PT-45.2** Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kampung Nomor 450/264/75.300.49 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Saraq Kampong Jambi Baru atas nama Roslan Kudadiri sebagai Khatib Masjid.
- 47. PT-45.3** Fotokopi Surat Pernyataan Roslan Kudadiri.
- 48.PT - 46** Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi Hasbih, SKM kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Subulussalam.
- 49.PT - 47** Fotokopi Surat Undangan Dinas Syariat Islam Nomor 005/472/75.101.1/2013, tertanggal 7 Oktober 2013.
- 50.PT - 48** Foto Acara Syukuran Di Ruko Baru Azwir pada tanggal 26 Oktober 2013.
- 51.PT - 49** Fotokopi bukti-bukti Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Affan Alfian Bintang-Pianti Mala).
- 52.PT - 50** Foto Keterlibatan PNS dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- 53.PT - 51** Fotokopi Contoh Formulir Penerbitan KTP dan KK Kota Subulussalam.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 11 Desember 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fajri

- Saksi adalah Anggota DPRK Subulussalam.
- Anggaran sepeda motor untuk kendaraan dinas para Kepala Desa dan Sekretaris Desa berasal dari APBK Subulussalam.

- Bantuan sepeda motor diberikan kepada seluruh kepala desa se-Kota Subulussalam.
- Anggaran bantuan rehabilitasi rumah yang bersumber dari APBN (program Kemepera) telah disetujui DPRK.
- Insentif imam adalah usulan Ketua DPRK Ibu Pianti Mala yang kemudian disetujui oleh seluruh Anggota DPRK dan Banggar DPRK.
- Bantuan alat-alat pertanian bersumber dari Anggaran Otsus Provinsi Aceh.

2. Damhuri

- Saksi adalah Sekda Kota Subulussalam.
- Desk Pilkada diketuai oleh Sekda, sementara Walikota dan Wakil Walikota adalah pengarah Desk.
- Tugas Desk Pilkada adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pilkada.
- Desk Pilkada tidak pernah menerima laporan adanya ketidaknetralan PNS.
- Desk Pilkada pernah mengeluarkan dua surat himbauan mengenai netralitas PNS.

3. Mustoliq

- Saksi adalah Camat Simpang Kiri.
- Pada hari Kamis, 12 September 2013, sekitar pukul 15.00 WIB, saksi berada di Pendopo Kota namun bukan berdasarkan undangan melainkan untuk bertanya kepada Walikota mengenai tindak lanjut pembangunan jembatan di Jalan Pisang, Kampung Makmur Jaya.
- Saksi bertemu dengan Walikota di ruang tengah.
- Di Pendopo saksi bertemu juga dengan Camat Penanggalan dan Camat Longkip.
- Saksi tidak pernah membaiait para sekretaris desa.
- Tidak ada satupun sekretaris desa dari Kecamatan Simpang Kiri yang hadir di Pendopo.

4. Syahpuudin

- Saksi adalah Camat Longkip.
- Pada Kamis, 12 September 2013, saksi bertemu saksi Mustoliq di Pendopo Walikota.
- Saat itu saksi datang ke Pendopo untuk meminta kepada Walikota agar bersedia meresmikan proyek pekan mingguan (pembangunan pasar) di

kecamatan saksi yang dibiayai oleh APBK 2013. Walikota menolak permintaan saksi dengan alasan waktunya dekat dengan pelaksanaan Pemilukada.

- Hingga saat ini pekan mingguan belum diresmikan.
- Saksi datang ke Pendopo bersama tiga kepala kampung, dan dua sekretaris desa yang diajak Saksi karena kebetulan berada di kantor kecamatan.
- Di Pendopo tidak ada pembaiatan.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang di Kecamatan Longkip dengan perolehan 1.105 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 244 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 922 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 527 suara.
- Penduduk Longkip pada bulan November 2013 adalah sekitar 5.000 jiwa dan yang memiliki hak pilih adalah 3.159.

5. Hotma Capah

- Saksi adalah Camat Penanggalan.
- Pada Kamis, 12 September 2013, saksi bertemu Camat Longkip dan Camat Simpang Kiri di Pendopo Kota.
- Saksi bersama lima Kepala Kampung dan empat Sekretaris Desa datang ke Pendopo untuk menemui Walikota dalam rangka meminta Walikota melantik pejabat Kepala Mukim.
- Lima kepala kampung dan empat Sekdes diajak karena mereka adalah forum yang menangani pengangkatan Kepala Mukim.
- Saksi bertemu Walikota bersama-sama dengan Camat Simpang Kiri, Camat Longkip, dan rombongan masing-masing.
- Tidak ada pembaiatan dalam pertemuan tersebut.
- Di Kecamatan Penanggalan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan 2316 suara, sementara Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.725 suara.

6. Saleh Arifin

- Saksi adalah Imam Meunasah.
- Pada 8 Oktober 2013 saksi menerima undangan dari Kepala Dinas Syariat Islam mengenai pencairan insentif di Pendopo Kota.

- Dalam pembagian insentif tersebut hadir 164 imam, 164 muadzin, dan 164 gharim (total 492 hadirin) serta Walikota sendiri.
- Walikota memberi arahan semoga insentif Rp.100.000,- per bulan dapat memberi motivasi.
- Uang Rp.300.000,- adalah sisa dari Rp.900.000,- yang telah dicairkan sebelumnya.
- Jumlah Rp.900.000,- telah dicairkan sebelum Hari Raya Idul Adha atas permintaan saksi, sementara yang belum dicairkan adalah Rp.300.000,-

7. Roslan Kudadiri

- Saksi adalah petani dan Khatib Masjid Desa Jambi Baru.
- Saksi membantah pernyataan Abu Mahdi.
- Imam Masjid Al Falah adalah Ustadz M. Nasir dan bukan saksi.
- Saksi tidak pernah mengarahkan 500 warga Sultan Daulat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi diundang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Alfian Alfian pada Jumat, 20 September 2013, dalam acara silaturahmi, pukul 14.30 WIB di Masjid Al Falah, Desa Jambi Baru. Dalam acara tersebut Alfian Alfian meminta dukungan agar hadirin memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 seraya membagikan amplop berisi uang Rp.100.000,-.

8. Anwar

- Saksi adalah Kepala Kampung Pasir Belo.
- Saksi tidak pernah datang ke rumah Risman Sambo dan tidak pernah mengikuti pembaiatan.
- Saksi menerima sepeda motor dengan nomor polisi merah (dinas) dengan STNK bertuliskan Desa Pasir Belo.

9. Ridwan Kdr

- Saksi menerima sepeda motor operasional kepala kampung dengan nomor polisi merah (dinas).
- Tidak ada pembaiatan di rumah Risman Sambo.
- Saksi tidak pernah menerima undangan maupun hadir di rumah Risman Sambo.

10. Aminuddin Kudadiri

- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 5 Subulussalam Selatan.

- Mariana datang ke TPS saksi membawa undangan untuk memilih atas nama Nur Azmi.
- Di DPT nama Nur Azmi berjenis kelamin laki-laki.
- Dalam KTP Mariana tercantum alamat Subulussalam Selatan.
- Mariana sudah sempat mencoblos surat suara, kemudian diprotes oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan PPL, kemudian surat suara Mariana ditahan agar tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.
- KPPS memeriksa KTP Mariana dan dicocokkan dengan DPT kemudian tidak diijinkan memasukkan surat suaranya.
- Surat suara yang telah dicoblos Mariana tidak dihitung, kemudian dibuatkan berita acaranya dan kemudian surat suara dimasukkan ke dalam kotak terpisah dari yang lain.
- Pemilih atas nama Nur Azmi adalah warga setempat tetapi tidak ikut mencoblos.
- Nur Azmi bukan warga asli daerah saksi tetapi sudah tiga tahun bekerja di rumah Walikota.
- Ada 4 pemilih menggunakan KTP dan KK. Dua di antaranya adalah Ihsan Iskandar dan Istri yang merupakan tetangga saksi namun tidak terdaftar dalam DPT.

11. Bahrumsyah

- Saksi adalah Pegawai kontrak Kesbangpol dan Linmas Kota Subulussalam.
- Saksi tidak pernah diarahkan maupun diancam oleh Kadis Kesbangpol akan dipecat jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi Jasman adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sering mengajak saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi Jasman pernah bercerita kepada Saksi bahwa dirinya pernah tinggal di rumah Pianti Mala.
- Afandi Perangin-Angin pada 28 Oktober 2013 menelepon saksi dan menyuruh agar netral dalam Pemilukada, dan tidak pernah menyuruh saksi untuk membuat surat pernyataan.
- Saksi Zulkifli adalah saudara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Solihin Berutu.
- Zulkifli pernah mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4.

12.T. Harida Aslim

- Saksi adalah Kabag Umum Pemkot Subulussalam.
- Pemkot Subulussalam tidak pernah membiayai kegiatan pasangan manapun di Hotel Hermes One Kota Subulussalam terkait Pemilukada.

13.Erwandi

- Saksi adalah tenaga honorer Administrator Bidang Data dan Informasi Dukcapil.
- Berdasarkan data rekapitulasi saksi, untuk Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Longkip, dan Kecamatan Rundeng telah dicetak 1.491 KTP sesuai prosedur.
- Saksi tiga kali dipanggil Kepolisian untuk dimintai keterangan perihal perbedaan NIK dan bukan tentang pencetakan KTP.

14.Siti Aisyah

- Saksi adalah Bidan PTT.
- Saksi membantah keterangan saksi Dina Mariana bahwa Bidan PTT disumpah oleh Kepala Dinas dan Walikota Merah Sakti.
- Saksi dan para Bidan Desa (berjumlah 17 orang) dikumpulkan oleh Kepala Dinas dan Walikota untuk diberi arahan perihal adanya komplain masyarakat akan kinerja bidan desa.
- Evaluasi bidan desa di Dinas Kesehatan dilaksanakan setiap bulan yang kadang dilaksanakan di Kantor Dinas dan kadang dilaksanakan di Pendopo Kota.
- Saksi tidak pernah dipaksa dan disumpah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

15.Fitriani Tanjung

- Saksi adalah Bidan PTT.
- Saksi membenarkan keterangan Siti Aisyah.
- Dari 17 bidan desa yang hadir dalam pengarahan dimaksud tidak semuanya warga Subulussalam.

16.Sarkawi

- Saksi adalah Sekcam Rundeng merangkap Pj Kepala Kampung Muara Batu-Batu merangkap Sekdes Desa Mentilan.
- Saksi tidak pernah memimpin sumpah baiat Sekdes.

- Saksi dalam forum pertemuan di kantor Kecamatan untuk persiapan menghadiri silaturahmi dengan Walikota pernah mengatakan bahwa saksi mendukung Walikota Merah Sakti.
- Dalam forum silaturahmi dengan Walikota, Sekdes Lae Pamualan bernama Dahni meminta kepada Walikota agar diberi tunjangan jabatan.
- Kemudian masing-masing Sekdes diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat masing-masing.
- Walikota mengatakan agar jangan gara-gara Pemilukada maka pecah persaudaraan.
- Selanjutnya Darman mengatakan bahwa kakaknya adalah Pasangan Calon sehingga dirinya (Darman) tidak bisa mendukung Walikota.
- Walikota bertepuk tangan mendengar tanggapan Darman.
- Ketua DPRK bernama Pianti Mala adalah kakak dari Sekdes Obo bernama Darman.
- Di Desa Mandilam ada kegiatan jaga bersama dari tanggal 27-29 Oktober 2013 dalam rangka Pemilukada kemudian warga mendatangi saksi meminta bantuan makanan. Saksi memberikan uang Rp.400.000,- kepadawarga tanpa berpesan apapun terkait Pemilukada.

17. Musliadi

- Saksi adalah PNS Guru SMAN 1 Sultan Daulat.
- Saksi sebagai PNS tidak pernah diarahkan, diajak, atau dimobilisasi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi pernah menghubungi Ketua DPRK Pianti Mala untuk meminta bantuan menanggulangi masalah halaman sekolah yang selalu becek. Pianti Mala menanggapi sms Saksi dan meminta dukungan dalam Pemilukada.
- Kemudian Pianti Mala datang ke sekolah saksi mengendarai mobil bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1. Setelah mengetahui ada mobil bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 datang, Saksi pergi menghindar.

18. Makmur

- Saksi tidak pernah memberikan enam lembar undangan dan uang Rp.500.000,- kepada Bahrumsyah Tinambunan.

19. Asron

- Saksi adalah Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).

- Bagah Tumangger tidak pernah mengarahkan saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 melainkan justru mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Tidak pernah ada pertemuan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kampung Darul Makmur dalam rangka pemberian bantuan rehabilitasi rumah dari Kemenpera.
- Pemenang Pemilukada di Kampung Darul Saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bagah Tumangger mendapat bantuan rehabilitasi rumah.
- Sampai saat ini program rehabilitasi rumah di Kampung Darul Makmur tetap berjalan.

20. Ansari Idrus

- Saksi adalah Anggota DPRK sekaligus Tim Sukes Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 didukung oleh sembilan partai.
- Penambahan dana Pilkada sebesar Rp.2,9 Milyar telah dilakukan sesuai prosedur.
- Anggaran sepeda motor dan insentif imam telah disetujui oleh DPRK.
- Bantuan Keluarga Harapan adalah bantuan nasional.

[2.7] Menimbang bahwa Kepala Kepolisian Resor Aceh Singkil bernama AKBP Anang Tri Arsono memberikan keterangan dalam persidangan 11 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kota Subulussalam.
- Pengamanan didasarkan pada analisa situasi Kamtibmas.
- Penduduk Kota Subulussalam berjumlah 78.140 dan DPT berjumlah 44.250.
- Untuk pengamanan Pemilukada Kota Subulussalam Polres Aceh Singkil mengerahkan 430 anggota kepolisian dengan dibantu oleh 200 anggota TNI.
- Sementara panser air (*water canon*) dan Barracuda adalah kendaraan standar operasional pengamanan.
- Setelah pemilihan di TPS kemudian kotak suara dipindahkan ke PPK menggunakan mobil dengan diikuti oleh kendaraan tim sukses dan masyarakat.
- Pada saat pemindahan kotak suara tersebut masyarakat bergerombol di depan kantor kecamatan.

- *Police line* dipasang untuk memberi jarak antara kotak suara dengan kerumunan masyarakat.
- Dari sisi keamanan situasi saat Pemilukada kondusif.
- Kepolisian mendapat laporan adanya rencana pengerahan massa sehingga aparat Polres menyeleksi pengunjung Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Subulussalam berdasarkan data yang telah diberikan oleh KIP Subulussalam.

[2.8] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum telah menyerahkan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Desember 2013;

[2.9] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kota Subulussalam Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, tertanggal empat, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 042/Ba-Pleno/XI/2013 Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019, tertanggal empat, bulan November, tahun dua ribu tiga belas serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019, tertanggal 4 November 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa Pemohon salah menentukan objek permohonan yang dimohonkan batal oleh Pemohon adalah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tahap Akhir Di Tingkat Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2013, penetapan tersebut bukan produk penetapan dari Termohon;

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU Pemda, menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*". Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon....dst*".

[3.3.2] Bahwa Pemohon mendalilkan yang menjadi objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf **[3.3.1]** dan dalam petitum Pemohon angka 2, adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kota Subulussalam Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, tertanggal empat, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, bukan sebagaimana eksepsi dari Termohon yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Tahap Akhir Di Tingkat Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2013 yang tidak pernah dikeluarkan oleh Termohon sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota Subulussalam Tahun 2013 yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kota Subulussalam Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, tertanggal empat, bulan November, tahun dua ribu tiga belas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kota Subulussalam Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, tertanggal empat, bulan November, tahun dua ribu tiga belas. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Rabu, 6 November 2013, hari Kamis, 7 November 2013, dan, hari Jumat, 8 November 2013 sedangkan hari Selasa, tanggal 5 November 2013 adalah hari libur nasional;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Senin, tanggal 4 November 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 584/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan salah objek (*error in objecto*) telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.3]** sampai dengan paragraf **[3.4]**, sehingga *mutadis muntandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak, keterangan saksi, dan memeriksa alat bukti, membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam, membaca kesimpulan

dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk pengerahan dan atau keterlibatan birokrasi kepala dinas, SKPD, PNS, guru, penyuluh pertanian, camat, lurah dan kepala desa serta perangkat desa guna untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-39A, bukti P-39B, bukti P-69 sampai dengan bukti P-72, P-141, bukti P-141A, bukti P-153A, bukti P-149, bukti P-153 dan saksi Jasman, Safrudin Tanjung, Siti Ramlah, Fitri Berutu, Dina Maryana, Suryadi Solihin;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- i. Bahwa tidak benar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam telah melakukan pembuatan KTP massal secara melawan hukum dan terindikasi aspal (asli tetapi palsu) sebanyak 700 lembar tanpa melalui proses administrasi kependudukan untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait, faktanya adalah program yang dimaksud adalah program Pemerintah Pusat yaitu perekaman E-KTP yang dilaksanakan ke desa-desa sesuai dengan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/183/75.111/2013 tentang Perekaman KTP Elektronik Keliling tertanggal 26 Agustus 2013 dan perekaman E-KTP keliling ke SLTA sesuai surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/216/75.111/2013 tentang Perekaman E-KTP Keliling ke SLTA Se Lingkungan Pemkot Subulussalam tertanggal 17 September 2013. Bahwa setiap Pengeluaran KTP yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah sesuai dengan prosedur, administrasi dan peraturan perundang-undangan.
- ii. Bahwa Kadis Dukcapil Kota Subulussalam tidak pernah melakukan dan atau menerbitkan KTP atau KK kepada masyarakat yang sejatinya bukan penduduk Kota Subulussalam kemudian diberikan KTP dan diberikan sejumlah uang agar mau mendatangi TPS untuk memilih Pihak Terkait.

- iii. Pihak Terkait selaku Walikota jauh sebelum pemungutan suara dilakukan telah menerbitkan Surat Edaran Netralitas PNS Nomor 800/021.a/75.020.3/2013 tertanggal 18 Januari 2013, yang dimaksudkan agar seluruh PNS di Kota Subulussalam netral dalam Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013.
- iv. Nama-nama Kepala Desa sebagaimana disebut Pemohon dalam permohonannya bukanlah anggota TIM PEMENANGAN PIHAK TERKAIT seperti termuat dalam SK TIM PEMENANGAN PIHAK TERKAIT Nomor: 01/TP-KS/IX/2013 Tentang TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM MERAH SAKTI, S.H. – Drs. SALMAZA PERIODE 2014-2019;
- v. Tidak ada keterlibatan aktif Kepala Dinas Kesbangpol, terlebih lagi bahwa ternyata setelah PIHAK TERKAIT klarifikasi kepada yang bersangkutan, pada tanggal 28 Oktober 2013 pukul 15.00 WIB tersebut Sdr. HASBI, SKM tidak pernah memerintahkan Pegawai Tenaga Bakti/Pegawai Kontrak untuk memilih PIHAK TERKAIT pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam.
- vi. Tidak ada tindakan Pihak Terkait yang memerintahkan maupun melibatkan Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana Pemohon tuduhkan terlebih membawa para bidan ke pendopo Walikota untuk bertemu dengan Pihak Terkait selaku Walikota saat itu. Pihak Terkait selaku Walikota jauh sebelum pemungutan suara dilakukan telah menerbitkan Surat Edaran Netralitas PNS Nomor 800/021.a/75.020.3/2013, tertanggal 18 Januari 2013, yang dimaksudkan agar seluruh PNS di Kota Subulussalam netral dalam Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013.
- vii. Bahwa Camat Rundeng tidak pernah mengarahkan kepada pegawai honorer untuk mencoblos Pihak Terkait apalagi mengancam memecat apabila tidak mendukung Pihak Terkait;
- viii. Bahwa bantuan dari Dinas Sosial berupa bantuan keluarga harapan adalah program pemerintah pusat yang dananya bersumber dari APBN. Program ini baru dalam tahap verifikasi calon penerima dan masih disosialisasikan dimana sampai saat ini belum ada realisasi pemberian bantuan. Sehingga Dinas Sosial belum pernah memberikan bantuan tersebut pada warga;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti PT-7, bukti PT-21, bukti PT-22, bukti PT-43, bukti PT-51 dan saksi Bahrumsyah, Erwandi, Fitriani Tanjung, serta Ansari Idrus;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan Pemohon, dan Pihak Terkait, saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi penggunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk pengerahan dan atau keterlibatan birokrasi Kepala Dinas, SKPD, PNS, Guru, penyuluh pertanian, camat, lurah dan kepala desa serta perangkat desa guna untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan disisi lain Pihak Terkait telah dapat membuktikan bantahannya berdasarkan surat Nomor 470/183/75.111/2013 perihal perekaman KTP elektronik keliling dilakukan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5184/SJ tanggal 13 Desember 2012 tentang Pelaksanaan Perekaman e-KTP secara reguler dan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5305/SJ tanggal 27 Desember 2012 tentang Program Nasional e-KTP. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya *money politic* yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara langsung dan/atau Tim Kampanye dengan melibatkan kepala dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah/Kepala Desa dan perangkat desa lainnya dengan melakukan pembagian uang, sepeda motor, bansos, bantuan mesjid, bantuan alat pertanian bantuan mana sejatinya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Kota Subulussalam maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, akan tetapi dengan secara sengaja disalurkan melalui Merah Sakti secara pribadi, isteri Merah Sakti dan atau Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-86, bukti P-87A, bukti P-87B, bukti P-88, bukti P-88B, bukti P-100, bukti P-102, bukti P-137, dan saksi Jasman, Bagah T, Ruslan Bancin, Bahrumsyah Tbn, Aldi Lingga;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa pembagian sepeda motor kepada para kades didanai dengan APBK yang sudah disetujui oleh DPRK. Pembagian dilaksanakan pada bulan Agustus 2013 karena pada saat itulah anggaran baru dicairkan. Dan tidak ada ajakan untuk mendukung Pihak Terkait dalam Pemilukada Subulussalam 2013;
- b. Bahwa pembagian honor Imam Mesjid bukanlah atas nama pribadi Pihak Terkait, dana tersebut sudah dianggarkan di dalam APBD Kota Subulussalam Tahun 2013 demikian juga Tahun 2012, yang mana penyerahannya dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, dimana anggaran perbulannya adalah sebesar Rp. 150.000, dan bukan atas nama Pihak Terkait. Dalam pembagian tersebut para Imam Mesjid ini tidak pernah diarahkan untuk mencoblos ataupun memilih Pihak Terkait.
- c. Bahwa pembagian insentif kepada guru-guru PAUD dananya bersumber dari APBK yang telah disetujui oleh DPRK Sulubussalam dan bukan dana pribadi Walikota;
- d. Bahwa bantuan perumahan adalah program bantuan dari pemerintah pusat dan calon penerima sudah didata jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilukada Kota Sulubussalam 2013;
- e. Bahwa tidak benar ada perintah dari Pihak Terkait untuk melakukan pembagian uang kepada warga sebagaimana dimaksud Pemohon dalam permohonannya. Panwaslukada Kota Subulussalam tidak pernah menerima laporan maupun menemukan adanya pelanggaran Pemilukada tentang politik uang;
- f. Bahwa justru sebaliknya Pemohon-lah yang melakukan politik uang untuk meraih suara dalam Pemilukada Kota Subulussalam secara langsung atau melalui tim suksesnya;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti PT-49, dan saksi Fajri, Saleh Arifin, Anwar, Asron, Ansari Idrus;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan Pemohon, dan Pihak Terkait, saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang menyakinkan bahwa telah terjadi *money politic*

yang masif, terstruktur dan sistematis, lagipula fakta dipersidangan saksi Pihak Terkait dapat membantah keterangan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa pembagian sepeda motor, rehabilitasi rumah berasal dari APBK dan telah disetujui oleh DPRK dan APBN, oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya DPT yang bermasalah yaitu perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah DPT pada Pemilihan Gubernur Tahun 2012 dengan jumlah DPT Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013, tidak adanya Nomor NIK pemilih, diketemukan Nomor NIK di luar Nomor NIK Kota Subulussalam, adanya pemilih ganda, adanya pemilih di bawah umur, orang meninggal masih terdaftar dalam DPT, Nomor NIK yang kurang dari 16 digit;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-31, bukti P-32, bukti P-33, bukti P-34, bukti P-183, bukti P-188, bukti P-116, bukti P-118, bukti P-148, bukti P-176, P-215, bukti P-216, dan saksi Bahrum Mandani Sagala, Abdul Mutolip Sagala, Dedi Putra, Rita Ulita;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa proses pelaksanaan Pemilukada salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih, sehingga pemilih yang tidak diketemukan pada saat pemutakhiran cenderung di coret dari data yang ada, tetapi ternyata pada saat pemilihan masih banyak yang menggunakan hak suara dengan membawa KTP dan KK pada saat hari pemilihan, tercatat dalam rekapitulasi sebanyak 111 orang DA. KWK. KIP datang memilih), tetapi menurut catatan petugas pelaksana pemutakhiran data pemilih daftar nama yang ada di dalam DPS yang dimutakhirkan ada beberapa alasan penduduk setempat tidak dapat diketemu, antara lain:
 - a. pindah alamat
 - b. meninggal dunia
 - c. mandah bekerja di luar kota
 - d. sekolah di luar kota Subulussalam.
 - e. bekerja di ladang atau di kebun.
2. Hal ini terjadi hampir disemua wilayah kecamatan se-Kota Subulussalam dan tidak ada unsur untuk menghilangkan hak konstusional Pemilih, karena

wilayah Kota Subulussalam sangat kecil dan jumlah pemilihnya juga sedikit. Tetapi satu tahun belakangan penduduk Kota Subulussalam banyak bertambah akibat karena mulai dibukanya lapangan kerja baru setelah beberapa bidang usaha mulai membutuhkan tenaga kerja;

3. Tidak ada kewenangan Termohon untuk menghilangkan hak orang lain untuk memilih, apa lagi telah mempunyai data lengkap, dan walaupun demikian adanya *quod non* seharusnya Pemohon memfasilitasinya agar pendukung Pemohon datang untuk memilih pada saat pemilihan walau tidak ada dalam DPT, karena cukup dengan bawa KPT dan KK dapat memilih sesuai dengan surat Edaran KIP Subulussalam Nomor 270/1100/X/2013;
4. Bahwa seluruh undangan untuk memilih (Formulir C-6) telah sampai pada pemilih sejak 3 hari min (H), sehingga sangat keliru bila ada dalil yang mengatakan diberikan pada pukul 10.00 tanggal 29 Oktober 2013. Selebihnya bila Pemohon mendapatkan fakta pelanggaran, ada petugas khusus untuk menangani hal tersebut, alangkah kelirunya Pemohon bila kemudian menahan diri untuk melaporkan perbuatan tersebut, kecuali bila memang Pemohon berpendapat lain, misalnya orang suruhan Pemohon atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa seharusnya walaupun Pemohon mencoba untuk melaporkan kepada Panwaslu Kota Subulussalam tentu tidak dibenarkan dengan waktu yang telah lampau atau daluarsa, sehingga kalau ada kajian untuk itu, maka hasilnya tidak salah kaji.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti T-72 dan saksi Mulyadi, Sabariah, Khairunnas Bako;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat atau tulisan Pemohon, dan Termohon, saksi Pemohon, saksi Termohon, menurut Mahkamah sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya telah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslu dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk

terus menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009). Dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti mengenai berapa jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Kota Subulussalam, Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara para Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pasangan Calon manapun. Oleh karenanya, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon di dalam mengkondisikan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam yang dibuat secara melawan hukum, dengan tujuan semata-mata untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada saat Merah Sakti, S.H (Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3) masih menjabat sebagai Walikota Subulussalam;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-7 sampai dengan bukti P-9, bukti P-11 sampai dengan bukti P-15;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar ada Termohon melakukan upaya terstruktur, sistematis dan masif sesuai dengan dalil *a quo*, apalagi untuk memenangkan salah satu pasangan calon seperti tuduhan Pemohon. Termohon memulai seluruh tahapan dan proses pelaksanaan Pemilukada Tahun 2013 *a quo*, salah satunya dengan adanya Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 601/KPU/XI/2012 sifat segera perihal Penjelasan tentang pelaksanaan Pemilukada Kota Subulssalam tertanggal 5 November 2012 yang ditujukan kepada KIP Aceh, yang pada pokoknya meminta KIP Aceh untuk melakukan

- supervisi dan monitoring terkait penyusunan program tahapan dan jadwal Pemilukada Kota Subulussalam;
2. Bahwa PKPU Nomor 72 Tahun 2009 menyatakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir, sebagaimana telah dikuatkan dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010 *juncto* Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012; Bahwa berdasarkan surat KIP Aceh Nomor 131/0111, sifat segera perihal Langkah-langkah persiapan pelaksanaan Pemilukada di Kota Subulussalam Tahun 2013 tertanggal 10 Januari 2013 yang tujuannya adalah kepada Termohon, tembusan surat dimaksud juga ada ditujukan kepada Ketua DPRK Kota Subulussalam i.c Pemohon. Surat KIP Aceh *a quo* meminta agar Termohon berkoordinasi dengan DPRK Subulussalam.;
 3. Bahwa atas dasar surat KPU dan KIP Aceh, Termohon telah membuat surat Nomor 270/032/II/2013 tertanggal 4 Februari 2013 membuat surat kepada Ketua DPRK perihal Penyampaian Draf Rancangan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013;
 4. Bahwa dalil jawaban Termohon *a quo* diperkuat oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/2305/SJ, perihal Pelaksanaan Pilkada pada Tahun 2013 tertanggal 6 Mei 2013 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya agar pemilihan Kepala Daerah dipercepat agar tidak mengganggu pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden;
 5. Bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri *a quo*, Ketua DPRK Kota Subulussalam i.c Pemohon dalam Perkara *a quo* mengatakan surat Menteri Dalam Negeri kontradiktif dan banyak persoalan, hal ini terjadi karena Pemohon menganggap bahwa Pemilukada Kota Subulussalam adalah persoalan pribadinya. Kemudian keluar surat DPRK Nomor 270/060/DPRK/2013 tertanggal 14 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua KIP Subulussalam tentang Permemberitahuan DPRK Subulussalam tentang masa berakhirnya jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Periode 2009-2014;
 6. Bahwa untuk menindak lanjuti proses tahapan yang berjalan BAWASLU Aceh mengirim surat tentang Permintaan SK Tahapan Pilkada dengan surat Nomor 202/Bawaslu-Aceh/VI/2013 tertanggal 03 Juni 2013;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti T-44B, bukti T-44C, bukti T-44E, bukti 44F, bukti T-44H, bukti T-44I, dan saksi Karlinus;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat atau tulisan Pemohon, dan Termohon, saksi Pemohon, saksi Termohon, menurut Mahkamah bahwa tahapan program dan jadwal Pemilukada Kota Subulussalam tidak melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU Pemda menegaskan pemungutan suara pemilihan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan berakhir, artinya dapat dilakukan pemungutan suara sebelum waktu 1 (satu) bulan jabatan kepala daerah yang sedang menjabat berakhir. Berdasarkan ketentuan *a quo* Pemilukada Kota Subulussalam dapat dilaksanakan pada Tahun 2013 berdasarkan pertimbangan masa jabatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (petahana) akan berakhir tanggal 5 Maret 2014. Lagipula, mengenai pemungutan suara Pemilukada terhadap jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir pada tahun 2014 diselenggarakan pada tahun 2013 dengan mendasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU Pemda telah ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Edaran Nomor 270/2305/SJ, perihal Pelaksanaan Pilkada pada Tahun 2013, tertanggal 6 Mei 2013 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia. Secara khusus terkait untuk penyelenggaraan pemungutan suara Pemilukada Kota Subulussalam berdasarkan Surat KPU Nomor 601/KPU/XI/2012 perihal Penjelasan tentang pelaksanaan Pemilukada Kota Subulussalam, tertanggal 5 November 2012 yang tembusannya disampaikan kepada Termohon (Ketua KIP Kota Subulussalam) secara tegas menentukan agar Pemilukada Kota Subulussalam dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2013. Dengan demikian jadwal Pemilukada dan penyelenggaraan pemungutan suara pada Pemilukada Kota Subulussalam yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2013 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi terjadi pelanggaran administrasi di TPS 2 Kampong Buluh Dori; TPS 2 Kampong Kuta Cepu; TPS 1 Kampong Mukti Makmur; TPS 1, TPS 2, TPS 11 Kampong Pasir Panjang; TPS 2

dan TPS 7 Kampong Subulussalam Utara; TPS 1 dan TPS 2 Kampong Suka Makmur; serta kurangnya Bimtek oleh KIP Kota Subulussalam kepada KPPS. Terhadap pelanggaran tersebut Panwaslu Kota Subulussalam merekomendasikan kepada KIP Kota Subulussalam untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS 2 Kampong Pasir Panjang; TPS 11 Kampong Subulussalam; TPS 2 dan TPS 7 Kampong Subulussalam Utara; TPS 1 dan TPS 2 Kampong Suka Makmur dan pemungutan suara ulang di TPS 1 Kampong Namo Buaya, dan TPS 2 Kampong Namo Buaya namun Termohon tidak menindaklanjutinya.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-5.46, bukti P-5.47, bukti P-5.48, bukti P-5.49, bukti P-5.50, bukti P-5.51, bukti P-5.52, bukti P-5.53, bukti P-5.54, bukti P-5.55, bukti P-5.56, bukti P-5.57, bukti P-28, bukti P-29, dan bukti P-30.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Bimtek untuk semua tingkatan telah dilakukan, tetapi pemahaman semua orang belum sama memahami materi Bimtek yang ada, sehingga aplikasinya demikian juga, tetapi bukan karena kurang Bimtek, Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-1, bukti T-3, bukti T-9, bukti T-16, dan bukti T-18;

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama alat bukti yang diajukan para pihak serta keterangan tertulis yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Subulussalam, Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat berbagai laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran baik administrasi maupun pidana di berbagai TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Panwaslu Kota Subulussalam, dugaan pelanggaran-pelanggaran dimaksud dan dugaan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang tidak didalilkan oleh Pemohon telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu, yang terhadapnya telah dikeluarkan berbagai rekomendasi baik yang ditujukan kepada KIP Kota Subulussalam, kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), maupun kepada Gakkumdu (Polres Aceh Singkil).

Setelah mencermati data yang tercantum dalam alat bukti yang diajukan para pihak serta data dalam keterangan Panwaslu Kota Subulussalam, meskipun angka-angka yang bermasalah tersebut tidak langsung menunjukkan jumlah yang signifikan melampaui selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan

Pemohon, namun Mahkamah berpendapat bahwa tentang signifikansi yang mempengaruhi peringkat masing-masing pasangan calon dalam Pemilu pada Tahun 2013 baru akan diketahui setelah KIP Kota Subulussalam melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Subulussalam. Selain itu, dalam persidangan KIP Kota Subulussalam tidak memberikan penjelasan atau argumentasi yang dapat diterima oleh Mahkamah perihal tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Panwaslu Kota Subulussalam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon terbukti menurut hukum, dan karenanya dalam perkara *a quo* Termohon harus menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Panwaslu Kota Subulussalam, yaitu melaksanakan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang di beberapa TPS di wilayah Kota Subulussalam. Penghitungan suara ulang harus dilakukan di 6 (enam) TPS, yaitu i) TPS 2 Kampong Pasir Panjang; ii) TPS 11 Kampong Subulussalam; iii) TPS 2 Kampong Subulussalam Utara; iv) TPS 7 Kampong Subulussalam Utara; v) TPS 1 Kampong Suka Makmur; dan vi) TPS 2 Kampong Suka Makmur. Adapun pemungutan suara ulang harus dilakukan di 2 (dua) TPS, yaitu i) TPS 1 Kampong Namo Buaya; dan ii) TPS 2 Kampong Namo Buaya.

[3.19] Menimbang bahwa dari rangkaian fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah, pelanggaran yang didalilkan Pemohon selain dan selebihnya, menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon sebagian beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

[4.5] Dalil permohonan Pemohon sebagian terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kota Subulussalam Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, bertanggal empat, bulan November, tahun dua ribu tiga belas;
3. Menunda pelaksanaan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 042/Ba-Pleno/XI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019, bertanggal empat, bulan November, tahun dua ribu tiga belas;

4. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019, bertanggal 4 November 2013;
5. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, agar melaksanakan penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS, yaitu i) TPS 2 Kampong Pasir Panjang; ii) TPS 11 Kampong Subulussalam; iii) TPS 2 Kampong Subulussalam Utara; iv) TPS 7 Kampong Subulussalam Utara; v) TPS 1 Kampong Suka Makmur; dan vi) TPS 2 Kampong Suka Makmur; serta melaksanakan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS, yaitu i) TPS 1 Kampong Namo Buaya; dan ii) TPS 2 Kampong Namo Buaya;
6. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Panwaslu Kota Subulussalam, dan Bawaslu Provinsi Aceh untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ulang di enam TPS dan pemungutan suara ulang di dua TPS tersebut, sesuai dengan kewenangan masing-masing;
7. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Panwaslu Kota Subulussalam, dan Bawaslu Provinsi Aceh untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal enam belas, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 12.53 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/
kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan